Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan

Buku ini bertujuan untuk menjelaskan upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil, atau lebih dikenal dengan istilah Landreform/Reforma Agraria di wilayah perkebunan dalam kurun waktu sejak paruh awal tahun 1940-an sampai tahun 1970-an, khususnya di Jember. Secara konsepsional gagasan utama dari Landreform adalah pembangunan pedesaan di Indonesia, sehingga tidak salah bila terdapat kesan bahwa Landreform hanya menjawab permasalahan ekonomi semata. Akan tetapi, setelah membaca berbagai sumber yang lebih luas, dan mempelajarinya secara seksama dan mendalam menunjukkan bahwa permasalahan Landreform tidak dapat dibatasi hanya dalam sudut pandang ekonomi semata. Penataan ulang yang dimaksud adalah suatu transformasi semua aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, sosial-politik, budaya, kelembagaan, lingkungan, bahkan kemanusiaan. Adapun sasarannya adalah perbaikan kondisi perekonomian masyarakat melalui usaha peningkatan produksi yang bersumber pada sektor agraria dan membebaskan masyarakat dari berbagai dominasi yang membelit mereka. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kebijakan politik yang memiliki orientasi meredistribusi kekuasaan ekonomi dan politik, serta mendorong lahirnya partisipasi masyarakat.

Berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kajian ini, upaya untuk melakukan Landreform dalam kurun waktu tersebut mengalami degradasi politik agraria, yang ujungnya melahirkan suatu disorientasi politik agraria. Dalam setiap periodisasi waktu, dalam penelitian ini, bisa dilihat adanya peristiwa yang sifatnya ambivalen terhadap gagasan Landreform itu sendiri. Pada satu sisi, memang dalam kurun waktu tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan agraria, yang ditandai antara lain oleh langkah percobaan seperti menghapus lembaga desa perdikan, pembagian tanah perusahaan perkebunan di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, dan upaya menghadirkan kebijakan politik agraria nasional Landreform (1960).

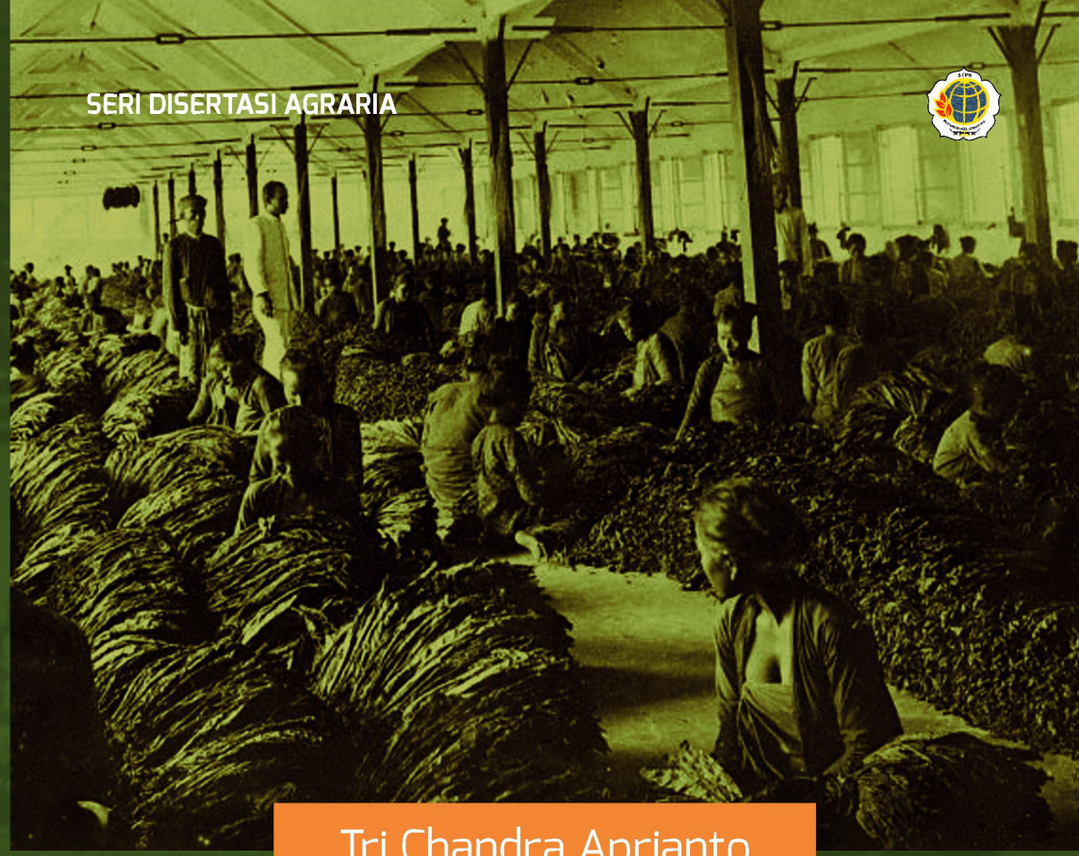
STPN Press
Jl. Tata Bumi, No. 5 Banyuraden,
Gamping, Sleman, Yogyakarta.

Sajogyo Institute

ISBN 602-7894-29-6
9 786027 894297

Tri Chandra Aprianto

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan



SERI DISERTASI AGRARIA

Tri Chandra Aprianto

Perjuangan Landreform

Masyarakat Perkebunan

Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember

Penyunting: M. Nazir Salim

Perjuangan Landreform

Masyarakat Perkebunan

Partisipasi Politik, Klaim, dan
Konflik Agraria di Jember

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tri Chandra Aprianto

Perjuangan Landreform

Masyarakat Perkebunan

Partisipasi Politik, Klaim, dan
Konflik Agraria di Jember

Kata Pengantar: Gunawan Wiradi
Penyunting: M. Nazir Salim

STPN Press, 2016

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan
Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember
©2016 Tri Chandra Aprianto

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
STPN Press, Desember 2016
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxs: (0274) 587138
Website: http://pppm.stpn.ac.id/

bekerja sama dengan

Sajogjyo Institute
Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151
Telp./Fax: (0251) 8374048,
E-Mail: eksekutif.sains@gmail.com

Penulis: Tri Chandra Aprianto
Penyunting: M. Nazir Salim
Layout/Cover: Nanjar Tri Mukti

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan
Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember
STPN Press, 2016
x + 344 hlm.: 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-29-7

Buku ini tidak diperjualbelikan,
diperbanyak untuk kepentingan
pendidikan, pengajaran, dan penelitian

UCAPAN TERIMA KASIH

Tanah itu aksara Tuhan. Janji Tuhan kepada manusia itu tertulis pada tanah. (Leon Agusta)

Buku ini berasal dari disertasi yang berjudul "Reforma Agraria dan Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, Konflik Agraria (Jember 1942-74). Satu proses kerja akademik selama saya di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua staf pengajar di tempat tersebut. Ucapan terima khusus kepada Dr. Priyanto Wibowo (Promotor) dan Dr. Bondan Kanumoyoso (co-promotor), serta para penguji Dr. Mohammad Iskandar, Prof. Dr. Peter Brian Ramsay Carey, Francisia SSE Seda, Ph.D, Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Prof. Dr. Sediono MP Tjondronegoro.

Kepada para petani dan buruh perkebunan (baik yang mau disebutkan namanya maupun tidak) yang dengan *ikhlas* menghadapi pertanyaan-pertanyaan saya yang menyita jam kerja di sawah dan kebun, saya ucapkan terima kasih. Walau sudah *udzur*, mereka dengan keriangannya masih terlihat jelas kepekaan sosial dan moral perjuangan yang luar biasa dalam dirinya (walau itu pernah dipendam oleh kekerasan rezim politik Orde Baru). Pelajaran yang saya peroleh dari sikap tanggap mereka tidak saja dalam hubungan antar pribadi, tetapi juga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

telah menantang kepribadian "anak sekolahan" saya. Saya berharap pelajaran itu tergurat dalam buku ini.

Sejumlah orang yang telah membaca dan memberi komentar atas tulisan ini. Secara khusus saya berterima kasih kepada Dr(HC) Gunawan Wiradi yang selalu mengingatkan saya untuk meletakkan studi agraria ke sejarah. Kepada Prof. Dr. David Reeve terima kasih atas komentarnya yang menggairahkan saya untuk mendalami masalah agraria seputar masa peralihan dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru.

Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam studi dan penulisan, ada tiga nama yang wajib hukumnya saya ucapkan terima kasih. Pertama kepada Ir. Bondan Gunawan Sastrosudarmo yang selalu mengingatkan studi agraria tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan dimana masyarakatnya berada dan cita-cita para pendiri bangsanya. Kedua kepada Drs. Muhammad Imam Azis yang selalu melibatkan saya pada diskusi-diskusi kepesantrenan dan masalah-masalah keagrariaan yang dihadapi rakyat Indonesia. Ketiga kepada Iwan 'ndut' Kusuma yang telah mengenalkan saya pada studi agraria sejak awal tahun 1990-an.

Kepada seluruh kolega Jurusan Sejarah Universitas Jember saya ucapkan terima kasih. Khusus kepada Andang Subaharianto, M.Hum yang mengenalkan antropologi tidak terpisahkan dengan sejarah.

Di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, secara khusus saya berterima kasih atas dorongan dari M. Nazir Salim yang meminta karya ini untuk diterbitkan. Kepada STPN Press terima kasih telah memfasilitasi penerbitan ini.

Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Papa Heru Sujono dan Mama Rudi Windayantie, doa yang tidak putus sehingga disertasi ini bisa selesai. Kepada Zulfikar Bisma Wicaksana, Luh Sirdan Dian Parahita, Aisya Nourmadina dan Nun

Simma Anugrayekti Anapurna, kalian adalah anak-anak dan teman belajar yang menyenangkan Nursi Nurokhani: bersamamu selalu indah.

Buku ini jauh dari sempurna, dan masih butuh masukan untuk proses akademik selanjutnya.

22 Oktober 2016

Tri Chandra Aprianto

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih
Kata Pengantar
Daftar Istilah
Daftar Singkatan
Daftar Tabel
Daftar Foto

Bab 1. MENGAPA LANDREFORM
A. Pengantar
B. Wacana dan Debat Landreform
C. Mendekatkan Landreform

Bab 2. PERKEBUNAN JEMBER DAN TRANSFORMASI AGRARIA
A. Struktur Agraria Baru
B. Struktur Ekonomi Baru
C. Perubahan Struktur Kewilayahan
D. Transformasi Masyarakat Perkebunan
E. Kesimpulan

Bab 3. MASA JEPANG: MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN HANCURNYA STRUKTUR AGRARIA KOLONIAL
A. Masyarakat Perkebunan Tanpa Tuan Kebun
B. Periode Pendudukan Jepang
C. Situasi Perkebunan Masa Pendudukan Jepang

D. Tanah Perkebunan dan Politik Agraria Masa Jepang
E. Kesimpulan

Bab 4. MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN PRAKARSA-PRAKARSA MENATA ULANG STRUKTUR AGRARIA
A. Prakarsa Menata Kuasa Tanah Perkebunan
1. Prakarsa Masyarakat Perkebunan
2. Prakarsa Organisasi Masyarakat
3. Prakarsa Pemerintah
B. Pengambilan Paksa dan Perlawanannya
C. Menyerah dan Melawan Struktur Agraria Lama
1. Hadirnya Kaum Buruh di Perkebunan
D. Kesimpulan

Bab 5. MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN CITA-CITA KEDAULATAN AGRARIA
A. Indonesianisasi, Pengambilalihan dan Nasionalisasi
1. Menuju Indonesianisasi
2. Pengambilalihan dan Nasionalisasi
B. Nasionalisasi dan Peran Militer
C. Nasionalisasi dan Ketidaksiapan
D. Pasca Nasionalisasi
E. Kesimpulan

Bab 6. LANDREFORM: KEKERASAN DAN DAMPAK BURUKNYA
A. Hadirnya Kebijakan Populis di Tengah Masyarakat Perkebunan
B. Aksi Sepihak: Pergeseran Makna Penataan Struktur Agraria
C. Kekerasan: Membangun Rasa Takut Masyarakat Perkebunan

D. Landreform Sukses di Perkebunan
E. Kesimpulan

Bab 7. PEMBANGUNAN: MASYARAKAT PERKEBUNAN DIKELUARKAN DARI PERKEBUNAN
A. Berkurangnya Partisipasi dalam Penataan Sumber-sumber Agraria
B. Masyarakat Perkebunan Dikeluarkan dari Perkebunan
C. Kebijakan Agraria Orde Baru
D. Kesimpulan

Bab 8. KESIMPULAN

Daftar Pustaka
Lampiran
Tentang Penulis

Bab I
MENGAPA LANDREFORM?

A. Pengantar

Membicarakan masalah landreform atau reforma agraria dan masyarakat perkebunan di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks. Hal itu tidak saja berhubungan dengan masalah sistem ekonomi perkebunan, tapi juga pertarungan dan perebutan pengelolaan sumber-sumber agrarianya, yang juga melibatkan kebijakan politik agraria serta ideologi yang mendasarinya. Terlebih lagi pada satu dekade terakhir, konflik agraria di wilayah perkebunan masih terus berlangsung, dan kasus yang paling menggemparkan seperti yang terjadi pada tahun 2011 di Mesuji, Lampung.[1] Belum lagi kasus Mesuji diselesaikan tiba-tiba muncul lagi kasus bentrok antara masyarakat dengan Perkebunan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada pertengahan Juli 2012. Kemudian disusul berbagai konflik diberbagai daerah, salah satunya terjadi kerusuhan di Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Juni 2013. Tampaknya konflik dengan kekerasan ini masih akan terus terjadi selama ketimpangan agraria belum segera diurus dengan benar.[2]

---

1 Pemerintah saat itu secara serius menanggapi peristiwa tersebut. Pada tanggal 17 Desember 2011, Menko Polhukam menerbitkan Keputusan Nomor KEP. 64/MENKO/POLHUKAM/12/2011 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji (TGPF Kasus Mesuji).

2 Setidaknya dua tulisan opini di media massa bertanya mengenai kejadian-kejadian tersebut. Lihat Bahrul Ilmi Yakup, 'Mengapa Rakyat

Sekedar contoh, merujuk pada data-data dari Jaringan Tambang (Jatam) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2010 telah berlangsung 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535.197 hektar dengan melibatkan 517.159 KK yang terlibat konflik. Intensitas konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas tanah perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), pertambakan (1 kasus), perairan (1 kasus) dan lain-lain (2 kasus).[3] Sementara untuk beberapa konflik agraria di wilayah perkebunan yang muncul dan belum terselesaikan di Kabupaten Jember diantaranya; Curahnongko (364 ha), Jenggawah (3.274 ha), Ketajek (1.188 ha), Sukorejo (291 ha), Karangbaru (90 ha), Nogosari (388 ha), Baban (450 ha), Mandiku (800 ha), serta dibeberapa tempat lainnya Curahtakir, Sumberbaru dan Mangaran.

Meningkatnya konflik agraria di Indonesia pada dasarnya sebagai akibat dari derasnya penetrasi kapitalisme di sektor agraria dan semakin sulitnya rakyat mengakses sumber-sumber agraria. Sehingga yang terjadi kemudian adalah ketimpangan kepemilikan tanah, akses rakyat terhadap tanah semakin sempit sebaliknya pemodal aksesnya terbuka lebar. Tampaknya narasi pengelolaan

---

Merusak Aset BUMN Perkebunan,' *Kompas*, 31 Juli 2012, hlm. 6. Lihat juga Noer Fauzi Rahman, 'Mengapa Konflik Agraria Struktural Terus Meledak di Sana-Sini,' *Media Indonesia*, 6 Agustus 2012, hlm. 6.

3 Lebih lanjut lihat pada Tri Chandra Aprianto (dkk), 'Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad XXI', dalam Ahmad Nasih Lutfi (ed), *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21*(*Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012*) (Yogyakarta: STPN, 2012), hlm. 144. Pada tahun 2015 terjadi 252 konflik agraria, tahun 2014 terjadi 472 konflik agraria, tahun 2013 terjadi 369 konflik agraria, dan tahun 2012 terjadi 198 konflik agraria, selengkapnya lihat catatan konflik agraria yang dihimpun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), "Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria" (2012-2015) yang diterbitkan setiap akhir tahun. http://www.kpa.or.id/news/publikasi/.

sumber-sumber agraria di Indonesia perumusan kebijakannya lebih memberi peluang bagi proses menuju konsentrasi tanah pada satu kekuatan modal.[4] Akibatnya, masyarakat lokal disingkirkan secara perlahan dari akses atas tanahnya. Setidaknya ada beberapa bentuk penyingkiran masyarakat dari akses terhadap tanah oleh rezim penguasa agraria: (i) pengaturan akses terhadap tanah; (ii) ekspansi ruang untuk pembatasan tanah-tanah pertanian; (iii) konversi tanah untuk produksi tanaman sejenis (*monocrops*); (iv) konversi tanah yang penggunaannya di luar sektor agraris; (v) proses perubahan kelas agraria pada skala desa tertentu; dan (vi) mobilisasi kolektif untuk mempertahankan atau menuntut akses tanah dengan mengorbankan pengguna tanah lain atau penggunaan tanah lainnya.[5]

Tanah tidak lagi menyatukan individu-individu yang tergabung dalam masyarakat. Tanah sudah menjadi milik satu lembaga yang didukung penyelenggara negara dalam rangka pelipatgandaan modal. Inilah yang disebut dengan perampasan tanah (*land grabbing*).[6] Kendati beberapa prakteknya terdapat unsur penyewaan,

---

4 Di wilayah kehutanan Pemerintah mengeluarkan izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 351 izin, yang luasnya mencapai 35,8 juta hektar. Sementara izin pengelolaan hutan oleh masyarakat, Pemerintah cuma mengeluarkan izin dengan luas 0,25 juta hektar. Untuk wilayah perkebunan dari 11,5 juta hektar luas tanah perkebunan sawit, 52% milik swasta, 11,69% milik perusahan negara, sisanya adalah milik rakyat yang terpencar diberbagai tempat. Bila merujuk pada data BPS (2003) penggunaan lahan pertanian, dari 37,7 juta rumah tangga petani hanya menggunakan lahan pertanian 21,5 juta hektar. Akibatnya jumlah petani gurem dan petani tak bertanah semakin banyak. Saat ini, dari 37,7 juta rumah tangga petani Indonesia, 36% petani tak bertanah, 24,3 juta yang menguasai tanah rata-rata 0,89 hektar per rumah tangga. Lihat Tri Chandra Aprianto, *Sejarah Konflik*, hlm. 143.

5 Lihat pada Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Murray Li (eds), *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia* (Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press, 2011).

6 Istilah '*land grabbing*' muncul pertama kali dari laporan GRAIN, sebuah NGO dari Spanyol yang mendukung kelompok petani kecil.

ganti rugi (jual beli), dan *enclave* namun itu tidak menghapus bahwa semua itu diperuntukkan pada akumulasi modal.[7]

Praktek penyingkiran dan perampasan yang dilakukan oleh lembaga pemodal besar yang didukung kebijakan politik negara (penguasa agraria) bukanlah hal yang baru di Indonesia. Begitu pula dengan sejarah ketimpangan struktur kepemilikan agraria di Indonesia sudah berlangsung lama, khususnya pada saat hadirnya sistem kolonial, yang mengubah struktur agraria dari yang bercirikan tidak padat modal, kurang berorientasi pada pasar karena lebih ke arah subsistensi[8] menjadi struktur agraria yang ekstraktif dan berorientasi pada pasar internasional, berupa perusahaan perkebunan. Kehadiran pemodal besar yang melakukan ekstraksi tanah dalam bentuk perusahaan perkebunan besar tidak saja melahirkan ketimpangan kepemilikan tanah, tapi juga menimbulkan demoralisasi sosial, karena adanya pembelahan sosial yang sangat jelas antara lapisan bawah yaitu golongan tani pribumi dan lapisan

---

Dalam laporan tersebut, *land grabbing* merupakan gejala global yang terkait dengan promosi bahan bakar nabati dan pangan untuk eksport, lihat Dwi Wulan Pujiriyani (dkk), 'Perampasan Tanah Global pada Abad XXI', dalam Tim Peneliti STPN, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21* (*Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012*) (Yogyakarta: PPPM STPN, 2012), hlm. 183. Lihat juga dalam Saturnino M. Boras Jr and Jennifer C. Franco, 'Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: a Preliminary Analysis,' *Journal of Agrarian Change*, Vol. 12. 1. (Januari 2012), hlm. 34-59.

7 Pemahaman ini memudahkan kita untuk mengarah pada persoalan bagaimana masuknya modal yang kemudian merusak tatanan ekonomi masyarakat tradisional. Pandangan yang mengutamakan bagaimana bekerjanya modal ini berpayung pada konsep *primitive accumulation* (akumulasi primitif), yang merupakan transformasi massif dari sumberdaya non modal menjadi modal dalam sirkuit produksi kapitalisme, di satu pihak; dan transformasi dari petani yang pada gilirannya menuju dibentuknya pekerja atau buruh bebas di pihak lain. Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 4-5.

8 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 15-7.

atas yakni golongan pengusaha asing.[9] Pada akhirnya masyarakat di pedesaan berada dalam lingkup perusahaan perkebunan, sebagai masyarakat yang didominasi. Mereka secara tidak sadar sudah dihubungkan dengan pasar seberang lautan oleh penguasa agraria yang baru, bukan lagi yang oleh dinamisasi kaum borjuasi pribumi sebagaimana sebelumnya. Para elite pribumi lebih bergantung pada penguasa agraria baru, ketimbang kepada penguasaan terhadap alat produksi. Sementara pihak penguasa agraria baru secara selektif memberikan ketergantungan kepada para elite pribumi tersebut.[10]

Sejak masuknya perkebunan, relasi kuasa agraria tidak lagi diatur oleh semata pemenuhan kebutuhan subsistensi, tapi sudah oleh pemenuhan pasar-pasar internasional. Ketimpangan penguasaan dan relasi kuasa yang terbelah atas bawah pada akhirnya melahirkan konflik agraria sebagai wujud perlawanan rakyat. Terdapat studi-studi perlawanan rakyat dalam era kolonial, baik yang berwujud dalam berbagai perlawanan,[11] atau juga karena adanya ajakan dari pemimpin kharismatis seperti perlawanan yang dilakukan oleh pengikut Samin Surontiko,[12] maupun juga adanya keyakinan akan hadirnya pemimpin yang adil.[13] Belum lagi adanya perlawanan lokal di berbagai daerah yang dicatat oleh arsip-arsip dalam sejarah Indonesia.[14]

---

9 Lebih lanjut lihat pada Jan Breman, *Control of Land and Labour in Colonial Java* (Dordrecht: Foris, 1983), hlm. 184.

10 Robert W. Hefner, *Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 71-2.

11 S. Dingley (samaran Iwa Kusumasumantri), *The Peasant Movement in Indonesia* (Berlin: R.L. Prager, 1927).

12 Lihat Harry J. Benda dan Lance Castles, 'The Samin Movement' BKI, 125.2 (1969), hlm. 207-40.

13 Sartono Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course And Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia* (The Hague: Gravenhage, 1966).

14 Laporan Asisten Residen Jember (J. Bosman) kepada Residen Besuki (E.M. Van den Berg van Heinoord), 11 Juni 1906. hlm 116-19. Mengenai

Demikianlah upaya untuk melakukan perubahan struktur agraria yang lebih adil atau yang dikenal dengan reforma agraria merupakan program penting di negara-negara pasca kolonial, tidak terkecuali Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka penataan ulang susunan penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat kecil. Inti dari reforma agraria adalah *land reform* yang disertai berbagai program penunjang, seperti penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi pertanian dan produksi, program perkreditan, serta pemasaran. Oleh sebab itu perubahannya tidak hanya unsur strukturnya, tapi juga fungsi dan kegunaannya.[15]

Menata ulang berarti membongkar yang lama dan menyusun yang baru, tentu saja dalam prakteknya mengandung dua unsur: (i) akan mengalami kegoncangan karena adanya perubahan struktur; dan (ii) hadirnya suasana ketidaktertiban, namun kedua hal itu sifatnya sementara.[16] Tidak salah bila kemudian terdapat pandangan bahwa membincangkan reforma agraria di negara-negara pasca kolonial adalah tema yang panas. Pada satu sisi memberdayakan petani kecil yang tidak bertanah, Yakni untuk memungkinkan dilakukannya produksi pertanian dan untuk memberikan lapangan pekerjaan yang menghasilkan bagi sebagaian besar masyarakat.[17] Sementara pada sisi lain untuk menurunkan derajat keserakahan pengguna tanah, yakni menghilangkan dominasi *latifundia* jika di Amerika Latin, para *zamindar* di India, dan para tuan tanah

---

laporan ini dapat dilihat pada ANRI, *Penerbit Sumber-sumber Sejarah. Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX*. Jakarta 1981.

15 Lihat Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm. 59-66.

16 Penjelasan lebih detail lihat pada Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria*, hlm. 87-9.

17 Lihat pada Benjamin White dan Gunawan Wiradi (eds), *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif; Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana*, (Bogor: Brighten Institute, 2009), hlm. 55.

besar.[18] Dengan demikian reforma agraria tidak semata-mata membutuhkan keseriusan pemerintah dengan menghadirkan lembaga-lembaga pelaksana, tapi juga terdapat unsur pemaksanya, karena program ini sifatnya drastis (tegas) dengan waktu yang pasti pula.[19] Reforma agraria ingin memperkuat keberadaan negara dengan mengatur tuan tanah (kepemilikan tanah skala luas) atau untuk menghilangkan relasi kuasa baik itu feodal maupun kolonial dalam masyarakat. Pada konteks pembangunan nasional, reforma agraria adalah keinginan guna hadirnya keadilan penguasaan tanah dan mempercepat perkembangan industri dengan perluasan pasar dalam negeri, produksi input pertanian bagi penduduk kota dan industri dan lain sebagainya.[20]

Berangkat dari hal di atas, terdapat beberapa model dalam rangka pelaksanaan reforma agraria tersebut mengingat adanya unsur ketidaktertiban dan itu merupakan situasi rentan terhadap penetrasi dan aksi-aksi dari organisasi sayap kiri radikal. Situasi rentan itu bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan atau pergolakan revolusioner seperti di Indo-Cina, Cina, dan Kuba. Sehingga strategi yang diambil adalah memperkuat kesadaran kalangan profesional, politisi dan industriawan yang prosesnya dihambat oleh kegagalan tuan tanah memproduksi tanahnya. Sementara strategi yang lain adalah secara sengaja memperkuat atau merebut posisi negara dengan jalan revolusi sosial dengan memperlemah aparat negara dan militernya seperti di Meksiko dan Bolivia.[21]

Terdapat pula model pelaksanaan reforma agraria karena faktor eksternal, yang memaksa pelaksanaannya pasca perang seperti yang

---

18 Benjamin White dan Gunawan Wiradi (eds), *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif*, hlm. 43.

19 D. Christodoulou, *The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide* (New York & New Jersey: Zed Books, 1990).

20 White dan Wiradi (eds), *Reforma Agraria*, hlm. 44.

21 White dan Wiradi (eds), *Reforma Agraria*, hlm. 44-5.

terjadi di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Begitu mengalami kalah perang, Jepang dipaksa untuk melaksanakan reforma agraria dimana inisiatif dan pelaksanaannya di bawah komando Jendral Douglas Mac Arthur (1880-1964).[22] Kendati begitu pelaksanaan di Jepang (1948-1951) telah berhasil meredistribusikan 41 persen dari seluruh lahan tanaman kepada 81 persen dari jumlah keluarga yang tidak memiliki tanah. Sementara untuk Taiwan dan Korea Selatan pelaksanaannya didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, *International Monetary Fund* (IMF) yang sengaja mendukung negara-negara non-komunis.[23] Taiwan didukung dalam rangka oposisi dengan kekuatan pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC), sementara Korea Selatan pelaksanaannya berposisi kontra dengan Korea Utara. Pelaksanaan di Taiwan (1953) telah berhasil meredistribusi 44 persen dari lahan tanaman kepada kira-kira hampir mencapai 95 persen dari jumlah keluarga yang tidak memiliki lahan dan Korea Selatan (1950) telah berhasil meredistribusi 44 persen dari lahan yang ada kepada 64 persen jumlah keluarga petani.[24]

Strategi pelaksanaan yang lain yaitu yang dilakukan pemerintah yang sedang berkuasa menjalankan reforma agraria dalam rangka memperkuat posisinya dan mereka mendapat bantuan dari golongan petani, dan ditujukan melawan keberadaan kelas tuan tanah seperti yang terjadi di Filipina. Hal itu dipilih oleh Filipina karena para tuan tanah di Filipina memiliki tanah yang sangat luas, cenderung seperti perkebunan besar atau latifundia seperti

---

22 Ia adalah Kepala Staf Angkatan Darat AS pada tahun 1930-an dan kemudian berperan penting dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1945-51 menjadi komandan pendudukan di Jepang dan dianggap berjasa menerapkan berbagai perubahan demokratis.

23 Lihat Wolf Ladejensky, 'Too Late to Save Asia?' in L. Walansky (ed), *Land Reform as Unfinished Business: Selected Papers of Wolf Ladejensky* (Washington: The World Bank, 1977).

24 Lihat pada R.L. Prosterman and J.M. Riedinger, *Land Reform and Democratic Development* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1987).

di Amerika Selatan. Keberadaan tuan tanah di Filipina sangatlah signifikan sehingga pelaksanaan reforma agrarianya mengalami pasang surut.[25] Tampaknya pelaksanaan reforma agraria di Indonesia juga mengalami hal yang serupa dengan Filipina, pasang surut.

Sebagai negara pasca kolonial reforma agraria sudah menjadi tema pembicaraan utama di Indonesia sejak awal kemerdekaan.[26] Pembicaraannya tidak saja dalam rangka melakukan penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil dan menghentikan konflik agraria yang berkepanjangan selama masa kolonial, tetapi sekaligus juga untuk menjawab masalah perekonomian yang harus dijalankan pasca kolonial. Salah satu objek pembahasan utamanya adalah keberadaan tanah-tanah perusahaan perkebunan milik Belanda. Setidaknya terdapat beberapa kepentingan yang menjadi dasar pembahasan saat itu: (i) keluar dari kungkungan kolonialisme yang berkepanjangan; (ii) menata ulang struktur pemilikan dan penguasaan tanah yang adil; (iii) penataan atas sumber-sumber agraria yang berdikari atas ekonominya tidak tergantung lagi kepada modal asing; (iv) pengakuan atas warga negara dalam suatu negara.[27]

Buku ini mencoba merekonstruksi seraya menjelaskan proses partisipasi masyarakat perkebunan dalam upaya penataan ulang sumber-sumber agraria khususnya di wilayah perkebunan

---

25 Brian Fegan, 'The Philippines: Agrarian Stagnation Under a Decaying Regime' in Gill Hart, Andrew Turton, Benjamin White (eds), *Agrarian Transformation; Local Processes and the State in Southeast Asia* (California: University of California Press, 1992), hlm. 125-43.

26 Cuplikan dari naskah proklamasi ini: "Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya" merupakan manifestasi dari upaya untuk meninggalkan situasi kolonial.

27 Bandingkan dengan Thee Kian Wie yang membagi masalah pokok ke dalam dua garis besar: (i) merehabilitasi perekonomian nasional yang hancur akibat pendudukan Jepang dan perang kolonial; dan (ii) merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Lihat pada Thee Kian Wie, *Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia* (Jakarta: PMB-LIPI, 1996), hlm. 4.

selama kurun waktu 1942-74. Dalam sejarahnya, masyarakat perkebunan merasa berada dalam ketidakadilan struktur agraria yang melingkupinya, sehingga melahirkan perlawanan-perlawanan seperti yang telah digambarkan sekilas di atas.[28] Setidaknya struktur agraria kolonial yang berwujud dalam sistem ekonomi perkebunan telah menggerogoti nilai-nilai tradisional yang diyakini masyarakat, menghancurkan nilai-nilai hierarkhi sosial, dan mereorganisasi berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan memberi beban nilai-nilai baru, yaitu keuntungan. Ketidakadilan agraria yang melahirkan nilai-nilai itu semua yang ingin ditata-ulang. Terlebih lagi struktur agraria yang berwujud sistem ekonomi perkebunan sangat tergantung pada keberadaan modal dan pasar di seberang lautan. Manakala berlangsung krisis di seberang lautan, tentu saja struktur ekonomi perkebunan yang paling bawah terkena dampak paling berat.

Ketika krisis ekonomi pada tahun 1930-an menghantam, sistem ekonomi perkebunan menjadi macet,[29] tanah-tanah perkebunan terbengkalai dan mengalami beberapa penurunan, seperti produk tanaman perkebunan,[30] ekspor,[31] hingga pendapatan pemerintah.[32] Persoalan ini akan penulis jelaskan lebih detail dalam bab 3. Situasi tersebut merupakan kesempatan politik bagi partisipasi politik masyarakat perkebunan untuk mulai menata ulang struktur agraria, dimana mereka mulai berada dalam situasi tanpa tuan kebun. Sistem ekonomi perkebunan menjadi semakin tidak berarti manakala hadir tentara pendudukan Jepang (1942-45). Pemerintah Jepang merubah

---

28 Lihat pada catatan kaki nomor 11, 12, 13, dan 14.

29 Lihat Karl J Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).

30 Slamet Djojosoediro, *Pertembakauan di Indonesia* (Surabaja: Resmi, 1967), hlm. 111-2.

31 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan*, hlm. 110-11.

32 J.S. Furnivall, *Netherlands Indies: A Study of Plural Economy* (Cambridge: University Press, 1944), hlm. 442.

semua produksi tanaman perkebunan diganti dengan tanaman yang mendukung perang. Upaya untuk menata ulang sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan pada awalnya mendapat dukungan penuh dari tentara pendudukan Jepang, walaupun selanjutnya harus berhadapan dengan bangunan struktur agraria yang dipaksakan oleh tentara pendudukan Jepang sendiri.

Kemudian dalam periode 1945-50an merupakan peluang partisipasi kedua bagi masyarakat perkebunan. Setidaknya pada periode ini terdapat tiga inisiatif yang ingin berpartisipasi dalam upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria di negeri yang baru memproklamasikan kemerdekaannya. Ketiga inisiatif tersebut memiliki arah yang sama terhadap keberadaan sistem ekonomi perkebunan yang bersandar atas struktur agraria kolonial, sehingga perlu dirombak. Prakarsa pertama, tentu datang dari masyarakat perkebunan sendiri, dimana mereka telah menduduki dan mengolah tanah-tanah yang telah ditinggalkan pemiliknya sejak krisis ekonomi dan disusul pendudukan tentara Jepang. Kemudian prakarsa kedua, secara prinsipil tetap berbasis pada partisipasi masyarakat perkebunan, karena masyarakat perkebunan mulai menyuarakan aspirasi politik dan cita-cita ekonominya melalui organisasi-organisasi kerakyatan. Pada masa pergerakan nasional (1902-42) masyarakat perkebunan di Jember sudah mulai bersentuhan dengan Syarikat Islam Lokal.[33] Tuntutan berbagai organisasi kerakyatan tersebut adalah guna melakukan perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tani Indonesia dengan membebaskan beban ganda, yaitu imperialisme dan feodalisme. Lebih spesifik seperti yang dituntut oleh Barisan Tani Indonesai (BTI) yang mengadakan konferensi di Jember pada tangal 29 Desember 1946, yang hasilnya mendesak pemerintah guna mengambilalih semua tanah milik perusahaan perkebunan, baik melalui jalan konsesi maupun

33 ANRI, *Syarikat Islam Lokal* (Jakarta: Penerbit Sumber-sumber Sejarah No. 7, 1975), hlm. 353.

sewa jangka panjang.[34] Masyarakat perkebunan juga mulai ikut dalam pendidikan yang dilakukan oleh berbagai organisasi rakyat perlawanan tersebut.[35] Sementara prakarsa ketiga adalah inisiatif pemerintah, dimana telah melakukan serangkaian kegiatan dan melahirkan kebijakan dalam rangka penataan ulang sumber-sumber agraria dari kolonial ke nasional.

Pada periode yang sama, berbagai inisiatif tersebut juga melakukan eksperimentasi guna pengelolaan sistem ekonomi perkebunan pasca kolonial. Eksperimentasi tersebut berupa kerjasama antara masyarakat perkebunan dengan pemerintah dalam rangka budidaya tanaman perkebunan (tembakau, kopi, kakao, karet, tebu, dan lain-lain). Pengelolaannya menggunakan sistem *maro*, bagi hasil dibagi dua, sebuah sistem yang dianggap sebagai jalan tengah dari masalah kepemilikan lahan perkebunan yang merupakan milik masyarakat. Untuk tata kelola perusahaan perkebunan juga mulai dirumuskan kerja sama antara penyelenggara perkebunan dan industri perkebunan antara masyarakat perkebunan yang diwakili organisasi buruh perkebunan dan buruh industri perkebunan dengan pihak badan yang mewakili pemerintah.[36]

Di samping itu ditingkatan pemerintahan, juga dilakukan upaya untuk mengganti kebijakan dari politik agraria kolonial ke politik agraria nasional. Hal itu diawali dengan langkah percobaan *land reform* (1946), yakni adanya upaya menghapus lembaga desa perdikan.[37] Melalui UU No. 13 tahun 1946, setengah tanah yang relatif

---

34 Karl J Pelzer, *Sengketa Agraria*, hlm. 44 dan 219.

35 Arsip KITLV Leiden, Moch. Tauhid, *Mentjapai Kemakmoeran* (Jogjakarta, 1947), Seksi BTI archive.

36 Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi Jawa Timur* (Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950), hlm. 328-9.

37 Suatu desa yang merdeka dari kewajiban bayar pajak dan tugas-tugas lainnya terhadap struktur yang lebih tinggi di atasnya.

luas dibagikan kepada para penggarap, petani kecil, dan buruh tani. Adapun pemiliknya mendapat ganti rugi yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang bulanan. Kemudian pada tahun 1948 diterapkan UU Darurat No. 13 tahun 1948 yang menetapkan semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh 40 perusahaan gula di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta disediakan untuk petani Indonesia.[38]

Kendati begitu, terdapat juga beragam praktek politik yang menghambat upaya penataan ulang sumber-sumber agraria, karena memang wacana tersebut tidak berada dalam ranah kosong dan *agency* yang bebas. Hambatan tersebut salah satunya hadir dengan adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang isinya harus mengembalikan semua aset milik pemerintah kolonial, termasuk perkebunan. Pasca KMB berkembang anggapan kalau pemerintah lebih mementingkan kekuatan modal asing. Sementara dalam perspektif pemerintah sendiri harus menghormati keputusan KMB karena merupakan hasil keputusan internasional. Semua inisiatif dan Aktivitas masyarakat perkebunan di tanah-tanah perkebunan harus dihentikan. Segera pemerintah membentuk Panitia Pengembalian Perusahaan Perkebunan Milik Asing.[39] Pengembalian ini lebih difokuskan pada perkebunan pegunungan, karena perkebunan tanah datar dengan perusahaannya telah lebih dulu diserahkan pada pemilik awalnya.[40]

---

38 Lihat Selo Soemardjan, 'Land Reform in Indonesia', *Asian Survey*, I, No. 12, (1962), hlm. 23-30.

39 Di Jawa Timur terdapat 264 perusahaan perkebunan yang harus dikembalikan kepada pihak asing. Sampai dengan tahun 1952 sebanyak 153 perkebunan telah kembali menjadi milik asing. Sementara terdapat 40 perkebunan yang baru mendapat ijin sehingga belum bisa diambil, sedangkan 71 perkebunan sisanya belum mendapat ijin untuk diambil kembali. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 330-40.

40 Di wilayah Karesidenan Besuki terdapat 128 perkebunan yang sudah dikembalikan ke pihak asing. Ironisnya pengembalian tersebut tanpa syarat apapun. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 425-6.

Terdapat beberapa perkebunan di Jember beralih tangan kembali ke perusahaan perkebunan yang kantor direksinya di Belanda, seperti perkebunan yang terletak di Gunung Majang, Glantangan, Kali Bajing, Pasewaran, Mangli, Penataran dan lain sebagainya.[41] Untuk perusahaan perkebunan yang sudah tidak digarap lagi oleh pengusahanya, Sarbupri mengeluarkan tiga tuntutan: (i) bagi perusahaan yang sudah tidak dapat menghasilkan harus dinasionalisasi dan diupayakan oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten), atau bahkan diupayakan oleh desa-desa di sekitar perusahaan perkebunan; (ii) perkebunan yang sudah rusak pemerintah harus menjadikannya sebagai tanah desa dan dibagi-bagikan kepada rakyat; (iii) pencabutan hak *erfpacht*.[42]

Kendati begitu, partisipasi masyarakat perkebunan dalam upaya melakukan perombakan struktur agraria di wilayah perkebunan tidak lantas surut. Partisipasi tersebut menemukan momentumnya manakala pemerintah pusat ingin menasionalisasi semua asset kolonial sebagai tindakan balasan atas lambatnya pengembalian Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Puncaknya, masyarakat perkebunan berbondong-bondong melakukan demonstrasi didukung oleh kekuatan militer penuh untuk mengambil alih semua perusahan dan lahan-lahan perkebunan.[43] Lagi-lagi wacana pengambilalihan ini tidak berada dalam ranah yang bebas nilai, karena imajinasi masyarakat perkebunan berbeda dengan imajinasi kekuatan militer.

---

41 Wawancara dengan Jacob Vredenbregt, Jakarta, 18 September 2004.

42 *Warta Sarbupri*. Maret 1953 No. I. Tahun ke IV, (Jakarta: Sekretariat DPP Sarbupri Jakarta), hlm 10.

43 Mengenai partisipasi masyarakat dalam proses nasionalisasi perusahaan perkebunan tahun 1957-1958 untuk lebih detailnya lihat Tri Chandra Aprianto, 'Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan dalam Transisi Ketatanegaraan Indonesia (Jember 1900-1960)', dalam Taufik Abdullah dan Sukri Abdurahman (eds), *Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa 1930-1960* (Jakarta: LIPI Press, 2011), hlm. 167-200

Pada saat itu kekuatan militer Indonesia sudah mulai memainkan imajinasi ekonomi dan politik dalam rangka masuk dan menguasai sistem ekonomi perkebunan. Akibat peranan militer yang begitu dominan pasca pengambilalihan berdampak pada penguatan peranan ekonomi negara.[44]

Selanjutnya pada periode 1960-66, partisipasi masyarakat perkebunan dalam upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria di Indonesia menemukan basis legitimasi hukumnya dengan hadirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Segera setelah itu dengan gegap gempita semua kekuatan masyarakat perkebunan mendesakkan pelaksanan agenda landreform.[45] Landreform bukanlah wacana yang bermakna tunggal. Begitu juga dengan para aktornya yang memberi makna dan memperebutkan wacana tersebut. Termasuk dalam praksis politiknya, masing-masing kelompok berupaya memberi makna atas wacana tersebut. Bahkan ada yang memberi makna harus segera dilaksanakan karena pelaksanaan oleh birokrasi pemerintah berjalan lambat dan ditambah penyediaan data subjek penerima manfaat dan objek tanah tidak memadai. Pada level tertentu terdapat praksis politik lain yang menghambat jalannya landreform di Indonesia. Oleh sebab itu berlakulah aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI dan berbagai organisasi yang berafiliasi kepadanya, hingga akhirnya melahirkan konflik-konflik di daerah pedesaan dan perkebunan. Akibat adanya banyak konflik, akhirnya program yang bersifat populis tersebut tidak berjalan mulus.

Konflik berdarah tidak terhindarkan, hingga akhirnya terjadilah tragedi kemanusiaan 1965-66. Sejak saat itulah gagasan reforma

---

44 Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 103.

45 Termasuk ada seorang Panglima TNI yang menuliskan soal pentingnya agenda reforma agraria di Indonesia, lihat Kol. Soeharjo, *Tanah, Rakjat, dan Tentara*, (Jakarta: Pentja, 1962).

agraria secara perlahan mulai dihapus, dan rezim politik berganti dengan orientasi pembangunan yang berbeda dengan masa sebelumnya, yang juga berlainan cita-cita dengan masyarakat perkebunan yang selama ini memperjuangkan penataan struktur sumber agraria yang lebih adil. Konflik berdarah 1965-66, ternyata menjadi tanda kalau agenda landreform seperti dimasukkan ke dalam "peti es".[46] Bahkan landreform kemudian menjadi wacana yang "tabu" untuk dibicarakan, karena dianggap produk komunis.[47] Akibatnya masyarakat perkebunan kemudian pada tahun-tahun 1970an banyak dikeluarkan dari tanah-tanah perkebunan. Tahun-tahun tersebut juga menandai menurunnya partisipasi masyarakat perkebunan guna melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil.

Berangkat dari gambaran di atas, terdapat suatu proses partisipasi dari masyarakat perkebunan yang ingin melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Upaya penataan ulang tersebut bukan sebagai tindakan manajerial, karena masa kolonial menempatkan perkebunan sebagai upaya mengontrol masyarakat dan produknya. Oleh karena itu gejala *landless population* (meningkatnya jumlah masyarakat tidak bertanah) dan praktek dicabutnya masyarakat petani atas tanah (*depeasantization*) sudah berlangsung sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda.[48] Perkebunan adalah satu arena kontestasi perebutan sumber-sumber agraria. Di dalam sistem perkebunan tidak hanya terdapat pola relasi vertikal, tapi juga terdapat beragam horisontal. Dengan demikian, perkebunan tetap menjadi tema penting untuk dikaji lebih jauh.

---

46 W. F. Wertheim, 'From Aliran to Class Struggle in the Countryside of Java', *Pacific Viewpoint*, Vol. 10, No. 2, September 1969, hlm. 15.

47 White dan Wiradi (eds), *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif*, hlm. 28.

48 Jan Breman, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa; Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870* (Jakarta: YOI, 2014).

Sementara pada sisi lain, terdapat kekuatan-kekuatan sebagai agen sosial yang bermain yang itu muncul dan mendominasi, sehingga menyebabkan upaya partisipasi tersebut mengalami pasang surut. Persoalannya adalah dimana masyarakat perkebunan berada dalam berbagai ranah, baik itu dalam kebijakan politik pemerintah yang mendukung pelaksanaan reforma agraria atau dalam situasi pemerintah tidak mendukungnya. Hubungan ini sangat penting dilihat mengingat pada saat mana struktur negara menjadi pendorong atau sebagai penghambat dari suatu perubahan.

Dengan latar belakang seperti di atas, masalah utama yang menjadi tema kajian ini adalah ”mengapa dilakukan upaya penataan ulang atas struktur agraria di Indonesia? dan ”bagaimana proses tersebut berlangsung dalam setiap babakan waktu antara 1942-74?” Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, setidaknya terdapat beberapa pertanyaan susulan yang diajukan, yaitu (i) faktor-faktor apa saja yang mendorong partisipasi masyarakat perkebunan dalam melaksanakan praksis penataan ulang atas sumber-sumber agraria? (ii) faktor-faktor apa saja yang menghambatnya? (iii) bagaimana bentuk dan upaya masyarakat perkebunan dalam rangka penataan tersebut?

Kajian ini menghadirkan dua manfaat utama baik praktis maupun akademis. Untuk manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang pentingnya penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang masih menyebabkan ketimpangan kepemilikan, yang berimplikasi pada hadirnya ketimpangan sosial dan itu merupakan akar konflik berkepanjangan. Ini perlu menjadi penekanan mengingat konflik agraria tidak saja hanya bermakna konflik itu sendiri, tapi lebih jauh juga dapat melahirkan adanya disintegrasi bangsa. Sementara manfaat akademis diharapkan bisa memperkaya khasanah historiografi Indonesia yang hingga sekarang hal ini belum banyak terungkap, mengingat pada satu dekade belakangan hadir

kembali studi-studi agraria di dunia akademik, termasuk di Indonesia.[49] Bahkan di Indonesia studi-studi agraria juga mulai merambah ke sekolah kedinasan yang merupakan bagian dari pemerintah.[50]

Kehadiran kembali gagasan mewujudkan keadilan agraria di Indonesia periode mutakhir ini setidaknya didorong oleh tiga hal yang utama. Pertama, adanya kegagalan teori dan praktek pembangunan yang berbasis pada ide neo-liberalisme. Sebuah paket Program Penyesuaian Struktural yang dilakukan secara menyeluruh dalam suatu negara, khususnya dalam bidang pertanian. Paket program ini disodorkan oleh lembaga keuangan internasional, IMF. Kedua, tumbuh kembangnya pelaku gerakan sosial pedesaan yang jaringannya tidak hanya bersifat lokal, tapi juga nasional dan global. Kehancuran ekologi di wilayah pedesaan pada satu sisi dan adanya penyingkiran kehidupan kaum tani pada sisi lain, juga mulai menumbuhkan kesadaran baru. Ketiga, gagalnya rezim politik otoritarian Orde Baru (1966-1998), telah membuka peluang bagi hadirnya kembali gagasan penataan sumber-sumber agraria secara adil ke permukaan kehidupan politik nasional. Peluang ini ternyata juga beresonansi dengan berbagai gerakan reforma agraria di berbagai belahan dunia. Dengan demikian penelitian ini akan menyumbang dinamika akademik dalam studi-studi agraria dari perspektif sejarah.

Agar tidak meluas, kajian ini membatasi pada tiga hal yang dianggap penting, yakni: (i) batasan tematis; (ii) batasan spasial; dan (iii) batasan temporal.

---

49 Untuk detailnya lihat pada Noer Fauzi, 'Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Dua Puluh Satu', dalam Henry Bernstein (dkk), *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad XXI* (Yogyakarta: STPN, 2008), hlm. v-viii.

50 Moh Shohibuddin (ed), *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris* (Yogyakarta: STPN, 2009). Lihat juga Mohamad Shohibuddin dan M. Nazir Salim (eds), *Pembentukan Kebijakan Reforma Agrari 2006-2007; Bunga Rampai Perdebatan* (Yogyakarta: STPN dan Sayogya Institute, 2012).

Batasan tematis. Secara spesifik kajian ini ingin melihat reforma agraria di wilayah perkebunan. Ini membutuhkan kerja pemikiran tersendiri, mengingat perkebunan memiliki kaitan dengan sektor ekonomi yang lebih luas, tidak sebatas ekonomi keluarga. Sebagaimana disebutkan pada latar belakang, reforma agraria adalah satu agenda politik negara.[51] Kendati begitu dalam pelaksanaannya tidak bisa meninggalkan partisipasi masyarakat.[52] Dengan demikian fokus yang dibidik dalam tulisan ini adalah partisipasi masyarakat perkebunan.

Batasan spasial. Adapun fokus tempat penelitian ini terletak di wilayah Jember[53] yang merupakan salah satu kota perkebunan yang terletak di Pulau Jawa.[54] Pada era pemerintahan Hindia Belanda berbagai *ondermening* bertebaran di Jember, dengan produk utamanya adalah tanaman tembakau.[55] Peta di bawah ini

---

51 Termasuk di Indonesia dalam sejarahnya sudah ada upaya legislasi sejak tahun 1948 hingga lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Untuk memperdalam lebih lanjut bisa dilihat pada Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist Press, 2000).

52 J.P. Powelson and R. Stock (eds), *The Peasants Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World* (Boston: Oelgeshlager, Gunn & Hain, 1987).

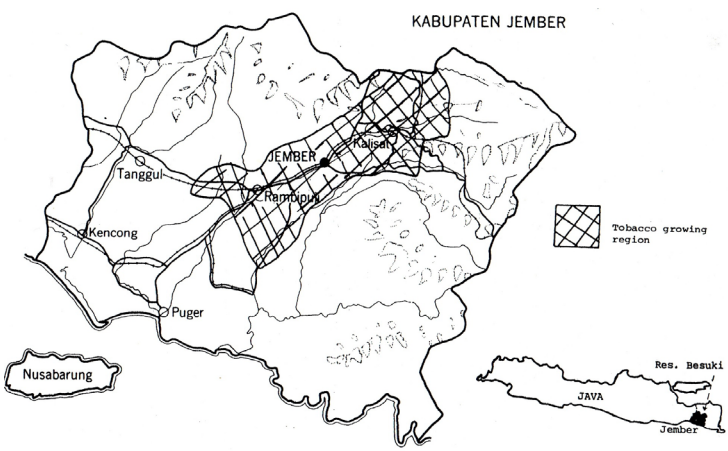
53 Kota yang terletak di Jawa Timur bagian timur, lebih lanjut lihat pada Edy Burhan Arifin, "Emas hijau" di Jember: Asal-usul, Pertumbuhan dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980', *Tesis S2*, Fakultas-Sastra UGM, 1989.

54 Studi tentang Jember sebagai kota perkebunan dapat dilihat pada Tri Chandra aprianto, 'Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember Dalam Perubahan Zaman 1900-1970', dalam Freek Colombijn (dkk), *Kota Lama Kota Baru; Sejarah Kota-kota di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 359-83.

55 Jember sebagai daerah perkebunan tembakau tak terbantahkan. Luas areal produksi tembakau Besuki na-oogst per tahun antara tahun 1959-94 rata-rata 15.342 ha. Areal tersebut sebagain besar tersebar di wilayah Kabupaten Jember dan sebagian lain di Kabupaten Bondowoso, atau sekitar 20 % dari total areal produksi tembakau di seluruh Indonesia. Dari areal produksi tembakau Besuki Na-Oogst seluas itu sebagian besar merupakan usaha petani (perkebunan rakyat), sebagian

mengambarkan letak tanaman tembakau di Jember.

Peta 1. Peta sebaran tanaman tembakau di Jember



Di samping tanaman tembakau, Jember juga memproduksi jenis tanaman perkebunan lainnya seperti, kopi, kakao, teh,[56] dan tebu. Adapun keluasan tanah yang dikelola oleh pihak perkebunan mencapai 36.677,8502 hektar.[57] Adapun tanah yang begitu luas dikuasai oleh pihak perusahaan perkebunan menunjukkan ketimpangan struktur agraria. Sudah barang tentu, akibat struktur agraria yang timpang melahirkan konflik agraria yang sampai sekarang masih terjadi di Jember. Setidaknya ada tiga tipe konflik yang terjadi di Jember yang itu juga merepresentasikan konflik

---

lain diusahakan perusahaan perkebunan negara (PTP XXVII) dan perusahaan swasta seperti Ledokombo, Gadingmas, Mangli Jaya, Tempurejo. Lihat pada Andang Subaharianto, 'Api di Tanah Raja; Kajian Antropologi Terhadap Radikalisasi Petani Jenggawah di Kabupaten Jember 1995' *Tesis S2*, Program Studi Antropologi Pasca Sarjana UGM, 2001, hlm. 28.

56 Ismet, *Daftar-Tanah Perkebunan-perkebunan di Indonesia (The List of Estate Throughout Indonesia*) (Bandung: Biro Sinar CV, 1970), hlm. 188-9 dan 191-3. Untuk lebih detailnya lihat pada lampiran pada disertasi ini.

57 Lihat pada 'Data Hak Guna Usaha (HGU) Seluruh Indonesia', 1 Juni 2006, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional.

agraria di Indonesia (i) antara pihak masyarakat dengan pemerintah daerah, salah satunya terjadi di Ketajek;[58] (ii) antara pihak PTPN dengan masyarakat perkebunan seperti terjadi di Jenggawah, Curah Nongko dan Mandiku; (iii) antara masyarakat dengan pihak militer seperti yang terjadi di daerah Pakusari.[59] Inilah yang menjadi alasan pilihan fokus spasial dari kajian ini.

Sementara untuk batasan waktu dipilih dalam penelitian ini merentang antara tahun 1942 hingga tahun 1974. Pilihan dimulai tahun 1942 karena sebagai tonggak dimana partisipasi masyarakat perkebunan dalam mengelola tanah perkebunan tidak lagi seperti sebelumnya. Setidaknya ada dua hal sebagai pemicu hadirnya partisipasi dari masyarakat perkebunan tersebut. Pertama, adanya zaman malaise (1930) dimana perusahaan perkebunan di Jember sudah tidak bisa berproduksi.[60] Kedua, adanya mobilisasi dari militer pendudukan Jepang.[61] Partisipasi tersebut, mampu meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam penataan dan pengelolaan sumber-sumber agraria di tahun-tahun berikutnya. Termasuk masyarakat perkebunan semakin berani untuk menyatakan klaimnya kembali atas tanahnya. Masyarakat perkebunan menganggap tanah-tanah tersebut telah dibuka oleh nenek moyang mereka. Ketiga, pada periode ini semakin mempertegas posisi perkebunan tanpa tuan kebun.

---

58 Lihat Tri Chandra Aprianto, 'Manakala Konflik Harus Diselesaikan; Perkebunan Ketajek Jember,' *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 13.1 (2009), hlm. 71-90. SD Inpers Jember, 'Laporan Narasi Kegiatan Investigasi Lapangan' (Jember: tidak diterbitkan, 2003).

59 SD Inpers Jember, 'Laporan Narasi Kegiatan Investigasi Lapangan' (Jember: tidak diterbitkan, 2003).

60 Lihat Edy Burhan Arifin, "Emas hijau", hlm. 88.

61 Lihat Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol; Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* (Jakarta: Grasindo, 1993). Lihat pula Shigeru Sato, *War, Nationalism, and Peasants: Java under Japanese Occupation 1942-1945* (Sydney: Allen and Unwin, 1994).

Sementara pilihan akhir studi ini, karena pada paruh awal tahun 1970an, masyarakat perkebunan dikeluarkan dari tanah-tanah perkebunan yang telah mereka garap. Setidaknya ada dua cara pemaksaan yang dilakukan oleh rezim politik Orde Baru terhadap masyarakat perkebunan, yaitu: (i) cara ideologi dan (ii) cara represif. Aparatur ideologi Orde Baru mulai membangun stigma anti pembangunan terhadap masyarakat perkebunan yang tidak menerima kebijakan politik pemerintah. Bersamaan dengan itu pula, aparatur represif dari pemerintah Orde Baru juga melakukan tindakan kekerasan untuk mengeluarkan dan tidak memperkenankan masyarakat perkebunan untuk menggarap tanah-tanah perkebunan dengan cara mandiri.

Melalui dua cara tersebut rezim politik Orde Baru membangun kerangka hegemoninya atas masyarakat. Cara-cara tersebut mengakhiri partisipasi masyarakat dan representatif, dimana pada masa-masa sebelumnya masyarakat perkebunan mendapatkan ruang yang lebar. Peranan penyelenggara negara sangat dominan, sementara partisipasi masyarakat menjadi didominasi. Rezim politik Orde Baru merefleksikan diri sebagai negara yang kuat dan menghegemoni masyarakatnya, sebuah perilaku seperti masa kolonial.[62] Dengan demikian perkebunan secara otomatis ditata kembali seperti pada era kolonial, dimana masyarakat yang sebelumnya terlibat aktif dikeluarkan. Pembelahan struktur sosialnya kembali antara pengelola perkebunan dengan buruh perkebunan. Sekaligus ini merupakan tanda bagi hadirnya kembali konflik-konflik agraria.

Pada level lainnya periode ini berganti wacana dasar pembangunan nasional dari reforma agraria berganti ke revolusi hijau (*green revolution*). Wacana ini secara jelas yang tidak membicarakan permasalahan ketimpangan penguasaan tanah

62 Bandingkan dengan Benedict R.O.G. Anderson, 'Old State, New Socety: Indonesia's New Order ini Comparative Historical Perspective', *Journal of Asian Studies*, Vol. XLII, No. 3. Mei 1988, hlm. 485-6

dan restrukturisasi terhadapnya.[63] Pada paruh pertama tahun 1970 adalah tonggak sejarah bagi rezim politik Orde Baru tidak saja telah menyempurnakan konsolidasi politiknya, tapi juga memperjelas arah orientasi pembangunan dengan dasar modal asing.[64]

Pilihan rentang waktu ini sangat menarik untuk melihat bagimana partisipasi masyarakat perkebunan dalam rangka penataan ulang sumber-sumber agraria yang melintasi fase-fase kekuasaan politik yang berbeda. Dalam kurun waktu tertentu bisa sejalan dengan agenda negara, akan tetapi pada kurun waktu yang lain bisa berbeda, bahkan berlawanan. Pilihan rentang waktu ini diharapkan bisa memberi gambaran secara utuh bagaimana perdebatan penataan sumber-sumber agraria berlangsung, sehingga bisa melihat arah pembangunan nasional dari setiap periode pemerintahan. Sekaligus bisa melihat berbagai kekuatan yang hadir dan absen, pada saat dimana kekuatan tersebut bekerja dalam ruang politik tertentu yang berubah-ubah dalam setiap fase kekuasaan.

B. Wacana dan Debat Landreform

Sampai saat ini penelitian yang mengangkat tema soal perkebunan dan gerakan sosial petani mudah ditemui di perpustakaan dan toko-toko buku. Akan tetapi yang terkait permasalahan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil di perkebunan masih terbatas, terlebih dari perspektif sejarah. Sebagaimana telah

---

63 Revolusi Hijau suatu perubahan sosial yang terjadi secara cepat akibat diterapkannya kebijakan pertanian dengan menggunakan sarana teknologi besar-besaran yang itu menggantikan kebijakan penataan ulang struktur penguasaan tanah yang lebih adil. Pemahaman ini merujuk pada Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor* (Yogyakarta: STPN, 2011), hlm. 53-82.

64 Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) 1974 merupakan tanda yang jelas bagaimana orientasi pembangunan rezim baru ini yang menerima modal asing.

disinggung di atas, perkebunan secara realitas sejak awal memiliki kondisi yang kompleks, melahirkan pembelahan sosial, penuh warna, dan berpotensi konflik. Perkebunan tidak saja terkait dengan produksi tanaman, tetapi juga konsumen yang memanfaatkan hasil produksi. Kompleksitas perkebunan dapat dinyatakan bahwa perkebunan sangat terkait dengan beberapa hal, diantaranya: (i) sistem kolonial; (ii) tenaga kerja; (iii) "perdagangan" tenaga kerja; (iv) gaya dan tingkat hidup; dan tentu saja (v) kekuasaan.[65]

Gagasan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil dengan sendirinya akan merombak kompleksitas perkebunan di atas. Reforma agraria secara konseptual tidak saja diberlakukan pada tanah pertanian, tapi juga salah satunya tanah-tanah perkebunan. Oleh sebab itu kajian ini berusaha untuk hadir tidak saja membahas masalah reforma agraria di perkebunan, tapi juga bagaimana dinamika masyarakatnya dalam rangka pelaksanaan reforma agraria.

Setidaknya terdapat beberapa hasil studi yang dapat menjadi acuan dalam kajian ini, kendati tidak secara spesifik membicarakan penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil di wilayah perkebunan. Beberapa hasil studi tersebut berkisar pada masalah masyarakat perkebunan dan dinamika sosial-politiknya, termasuk studi kehadiran dan perkembangan suatu wilayah.

Tulisan yang membahas tentang perkebunan di Indonesia dari perspektif kajian sosial ekonomi ditulis oleh Kartodirdjo dan Djoko Suryo tahun 1991.[66] Tulisan ini lingkup temporalnya begitu panjang dari tahun 1600 hingga tahun 1980-an. Mengingat studi yang begitu panjang, karya historiografi ini menggambarkan secara sekilas pada masing-masing periodenya. Selain itu, tulisan ini juga

---

65 Satu kajian antropologi yang sangat menarik menjelaskan bagaimana potret kompleksitas yang hadir dari perkebunan, lihat Sidney W. Mintz, *Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History* (New York: Penguin, 1986).

66 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan*, 1991.

menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi perkebunan dengan menunjukkan angka-angka statistik dalam setiap periodenya. Penulisan yang begitu panjang dan terlalu umum ini menyebabkan tidak menyentuh dinamika masyarakat perkebunan pada masing-masing periodenya. Dengan demikian tulisan dalam buku ini hanya memberikan gambaran umum tentang keberadaan perkebunan di Indonesia.

Sementara itu Pelzer[67] menyuguhkan gambaran tentang berlangsungnya konflik antara masyarakat perkebunan dengan pihak penguasa perusahaan perkebunan di Sumatera Timur. Pelzer telah menampilkan bagaimana pertarungan dan konflik dalam perebutan penataan sumber-sumber agraria di Sumatera Timur. Karya Pelzer hadir memberi warna sejarah konflik, namun belum memberikan gambaran wacana apa yang sedang bertarung, kemudian bagaimana ruang perebutannya, serta bagaimana praktek dominasinya. Kendati begitu tulisan ini telah dapat menuntun guna melihat secara nyata bagaimana konflik tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan.

Hal serupa juga dapat dilihat dalam tulisan Stoler yang telah merekonstruksi kekuatan buruh perkebunan di wilayah Sumatera Timur. Apa yang ditulis oleh Stoler ini memberikan gambaran bahwa bagaimana kaum buruh perkebunan masuk dalam kerangka kerja sirkuit kapitalisme. Apa yang digambarkan oleh Stoler ini sudah cukup jelas bagaimana menuliskan sejarah dari bawah (*history from below*). Stoler telah merekonstruksi kekuatan kaum buruh perkebunan yang juga memiliki cita-cita politik, keinginan ekonomi, dan angan-angan budayanya.

Kontur awal tenaga kerja perkebunan di Sumatera Timur adalah beragam karena sistem kuli kontrak yang didatangkan dari Jawa bercampur dari berbagai daerah lainnya. Perlahan membentuk satu kelas buruh di masyarakat perkebunan. Dari sanalah kemudian

---

67 Karl J Pelzer, *Sengketa Agraria*, 1991.

buruh perkebunan dengan segala cita-cita masuk dalam arena politik di setiap pembabakan sejarah politik. Dalam tulisannya, Stoler tidak saja menjelaskan perjuangan buruh perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraannya, tapi juga cita-cita politiknya.[68] Buku ini sangat membantu bagaimana wacana kelas juga masuk dalam wilayah perkebunan.

Tulisan lain yang menjelaskan potret masyarakat yang bersinggungan dengan keberadaan perkebunan adalah tulisan Robert W Hefner.[69] Dalam bukunya, Hefner menjelaskan bagaimana suatu masyarakat dibetuk dalam suatu wilayah tertentu, khususnya di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan merupakan satu wilayah yang masyarakatnya juga beririsan dengan keberadaan perkebunan, khususnya tebu. Kendati masyarakatnya beririsan dengan sistem perkebunan kolonial, Hefner melihat bahwa proses ter[di]bentuknya suatu masyarakat tidak saja terkait oleh faktor ekonomi dan politik saja, tapi juga bagaimana faktor wacana keagaaman juga turut menyumbangnya.

Secara antropologi pula, Hefner mampu menjelaskan bagaimana konflik-konflik yang terjadi tidak semata-mata terkait dengan faktor ekonomi. Tulisan Hefner tersebut secara cukup konfiguratif mengurai dalam konflik juga terdapat pertarungan politik aliran, baik itu yang bersumber dari ideologi maupun agama. Oleh karena itu, buku ini menambah perspektif kajian ini guna melihat bagaimana suatu konflik sumber daya alam, yang dalam prakteknya juga melibatkan unsur non ekonomi, baik itu ideologi maupun agama.

Studi lain yang membahas tentang hadirnya suatu wilayah perkebunan adalah Nawiyanto.[70] Dalam bukunya, Nawiyanto

---

68 Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi*, 2005.

69 Robert W. Hefner, *Geger Tengger*, 1999.

70 S. Nawiyanto, *Agricultural Development in a Frontier Region of Java; Besuki, 1870-Early 1990's* (Yogyakarta: Galang Press, 2003).

menjelaskan bagaimana kehadirian dan perkembangan suatu wilayah Keresidenan Besuki, Jawa Timur. Daerah tersebut meliputi Panarukan, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi. Kehadiran dan perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan pertumbuhan populasi masyarakatnya. Di wilayah ini, menurut penjelasan Nawiyanto terkait dengan faktor alamiah dan migrasi. Perkembangan semakin pesat dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur berupa jalur rel kereta api, yang itu berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pertanian masyarakat maupun perusahaan perkebunan. Tulisan dalam buku ini sangat membantu kajian penulis guna menjelaskan kehadiran dan pertumbuhannya suatu wilayah tertentu.

C. Mendekatkan Landreform

Sebagaimana disebutkan di atas, kajian yang membicarakan landreform atau reforma agraria atau penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil di wilayah perkebunan masih jarang sekali. Terlebih lagi ini menyangkut sektor ekonomi yang luas, dimana peranan "negara" ada di dalamnya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, perkebunan bekas *erfpacht*[71] masa kolonial pada masa kemerdekaan menjadi perkebunan-perkebunan negara.[72] Tentu ini tidak mudah untuk negara pasca kolonial seperti Indonesia, pada

---

71 Berdasar pasal 720 *Burgelijk Wetboek* (BW) maka *erfpacht* adalah suatu hak perbendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu lama dari sebidang tanah yang menjadi *eigendom* orang lain, dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan setiap tahun yang dinakan *pacht* atau *conon*. Akan tetapi untuk kasus negeri jajahan *erfpacht* dalam prakteknya tidak merujuk pada BW, melainkan adalah suatu konsesi untuk eksploitasi tanah, karenanya tidak perlu berdasar pada hak *eigendom*. Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (Yogyakarta: STPN Press, 2013), hlm. 123.

72 Untuk perubahan struktur perkebunan dari nama-nama asing menjadi nama perusahan perkebunan negara, lihat Departemen Pertanian Badan Khusus PNP, *Perkembangan 5 Tahun P.N. Perkebunan 1968-1972* (Jakarta: Departemen Pertanian, 1973), hlm. 13.

satu sisi harus menata ulang penguasaan sumber-sumber agraria yang lebih adil kepemilikannya, sementara pada sisi lain kebutuhan akan devisa negara. Tidak itu saja, kebutuhan setelah penataan ulang adalah program lanjutan yang juga membutuhkan kerja serius dari pemerintah, seperti penyuluhan, pendidikan tentang teknologi produksi, pengkreditan, pemasaran, dan seterusnya. Sehingga setelah penataan rakyat mempunyai aset yang lebih produktif dan tidak ada pengangguran, karena reforma agraria mendekatkan tanah kepada para pekerjanya.[73] Dengan demikian reforma agraria adalah satu bagian dari konsep pembangunan yang menyeluruh dengan berbagai persyaratan di dalamnya. Akan tetapi dengan menjalankan reforma agraria justru memberikan dasar yang kuat bagi masa depan pembangunan politik dan ekonomi nasional.[74]

Periode menjelang kemerdekaan hingga tahun 1960-an, agraria dan perkebunan menjadi salah satu tema pokok dalam perdebatan pembangunan ekonomi nasional.[75] Penataan sumber-sumber agraria

---

73 Uraian lebih lengkap lihat pada Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria*, 2000.

74 Peter Doner, *Land Reform and Economic Development* (London: Penguin Books, 1972), hlm. 17.

75 Setidaknya terdapat dua konferensi ekonomi yang membahas masalah perkebunan di Surakarta pada bulan Februari dan Mei tahun 1946 yang kemudian melahirkan Badan Perancang Ekonomi (*National Planning Board*) yang yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi jangka pendek 2-3 tahun dan jangka panjang (Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun). Adapun rencana tersebut adalah: (i) pengambilalihan seluruh bangunan perkebunan dan industri bekas milik pemerintah Belanda; (ii) menasionalisasi seluruh bangunan dan gedung milik asing yang dianggap vital dengan cara pembayaran ganti rugi; (iii) menyita perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi akibat perang; (iv) mengembalikan perusahaan Belanda kepada yang berhak setelah diadakan perjanjian antara pemerintah RI dengan Belanda; (v) pemerintah membuka kesempatan penanaman modal asing di Indonesia; dan (vi) tanah-tanah partikelir akan dihapus. Begitu juga masalah perkebunan juga masuk dalam *Dasar Pokok dari Rancangan Ekonomi Indonesia* (1947). Lihat pada Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir* (Jakarta: Pustaka Data, 1996), hlm. 138-9.

harus dilakukan terlebih dahulu dan itu membutuhkan kebijakan dan dukungan politik yang kuat. Soekarno menyadari hal itu dan segera membentuk Panitia Agraria Yogyakarta (1948) yang bertugas membuat kerangka pemikiran hukum agraria nasional, pengganti hukum kolonial (*Agrarische Wet* 1870). Akibat perpindahan ibu kota negara, berubah menjadi Panitia Agraria Jakarta (1951) tugasnya melanjutkan gagasan sebelumnya dengan tambahan: (i) penetapan batas keluasan maksimum dan minimum; (ii) yang dapat memiliki tanah untuk usaha tani kecil; dan (iii) pengakuan rakyat atas kuasa undang-undang.[76] Selanjutnya diganti Panitia Soewahjo (1956), yang berhasil membuat Rancangan Undang-Undang (RUU). Akhirnya disempurnakan oleh Panitia Soenario (1958), dan menyerahkan RUU ke DPR. Namun Presiden Soekarno terlebih dulu meminta pendapat kepada Universitas Gajah Mada (UGM) guna mengkritisi RUU tersebut. RUU akhirnya disahkan pada tanggal 24 September 1960, dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960, sebagai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). Kendati kemudian persoalan perkebunan dalam prakteknya tidak menjadi objek utama *land reform*.[77]

Setidaknya bisa dirumuskan reforma agraria adalah suatu konsepsi yang tidak berada dalam ruang hampa. Ia berada dalam ruang yang diperebutkan oleh berbagai aktor yang memaknainya. Kendati begitu studi ini lebih menekankan dari perspektif masyarakat perkebunan. Oleh sebab itu tulisan ini pada dasarnya ingin menyatakan pentingnya suatu kajian proses sosial-politik yang harus memperhitungkan kesadaran dan kekuatan masyarakat

---

76 Singgih Praptodihardjo, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1953), hlm. 98.

77 Lihat Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanahan, 1945-2009* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm. 25-32.

di tingkat bawah, bukan sebaliknya.[78] Kesadaran dan kekuatan masyarakat itu tidak semata-mata berwujud dalam bentuk ekspresi politik, tapi juga cita-cita ekonomi dan bahkan angan-angan budaya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah titik pijak utama dari bagaimana alur dalam penelitian ini dikembangkan. Walaupun dalam realitas sosial yang terjadi seringkali menunjukkan proses ”kekalahan” atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam proses sejarah. Kendati demikian, hal itu tidak serta merta dapat menghapus dan menafikan kehadiran serta bobot kekuatan politik yang telah dilakukan oleh masyarakat. Sebaliknya, kendati mengalami ”kemenangan” ataupun ”kekalahan” yang dicapai oleh suatu kekuatan dari bawah, itu artinya telah menghapus kesan bahwa seolah-olah kehadiran masyarakat bawah dalam periode sejarah tertentu hanya sebagai sesuatu yang disejarahkan begitu saja. Artinya masyarakat bukan sebagai aktor utama dari suatu proses sejarah, hanya sebagai pelengkap dari suatu peristiwa sejarah.

Pada titik ini perhatian masyarakat perkebunan sebagai aktor utama dalam sejarah menjadi sangat penting. Dialektika masyarakat perkebunan sebagai objek studi di sini tidaklah statis dan mekanis, akan tetapi sangat dinamis. Terlebih lagi dinamika internal kalangan masyarakat perkebunan yang sudah mewujud dalam suatu organisasi yang menyertai keberadaan mereka. Beragam organisasi yang berhubungan dengan masyarakat perkebunan, baik itu buruh maupun tani hadir di Indonesia pada tahun-tahun awal setelah proklamasi kemerdekaan. Kehadiran organisasi tersebut memperkuat keberadaan masyarakat perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia. Organisasi tidak saja dilihat sebagai wahana

78 Sering terjadi perbedaan antara persepsi elite dengan persepsi massa, guna mendalami hal ini, lihat W. F. Wertheim, *Elite vs Massa* (Yogyakarta: Resist dan LIBRA, 2009).

pengungkapan (ekspresi)[79] dari rasa keinginan (aspirasi), tapi sekaligus sebagai wahana pencapaian kepentingan massa rakyat sebagai warga negara dalam konteks hubungan dengan "negara".

Berangkat dari gambaran di atas, studi ini mengambil tema besar dimana upaya masyarakat perkebunan mewujudkan klaim atas tanah-tanahnya. Masyarakat perkebunan menjadi agen dalam suatu peristiwa sejarah, kendati dalam alur peristiwanya masyarakat bukan merupakan agen yang tunggal. Ia terdiri dari kumpulan agen yang prosesnya juga melampau proses dialektika. Dalam setiap pembabakan waktunya, masyarakat perkebunan telah memasuki suatu arena dalam upaya untuk mewujudkan gagasannya tersebut. Guna mewujudkan gagasannya, masyarakat perkebunan juga dipengaruhi oleh struktur-struktur sosial, ekonomi, dan politik yang ada di luar dirinya. Struktur sosial yang mempengaruhi adalah dimana masyarakat perkebunan berada. Jember merupakan satu kota yang basis kulturalnya adalah masyarakat muslim tradisional. Ketertundukan pada tokoh agama atau kyai sangat dominan. Sementara upaya untuk mewujudkan tuntutan pada satu sisi dan dukungan dari kehendak para penyelenggara negara yang ingin mewujudkan penataan sumber-sumber agraria secara adil merupakan gagasan yang revolusioner. Pada batas-batas tertentu gagasan tersebut berbenturan dengan struktur sosial yang ada. Masyarakat perkebunan Jember juga dipengaruhi oleh struktur politik yang hadir pada periode pasca 1945, dimana partai politik juga ikut mempengaruhi keberadaan masyarakat perkebunan. Begitu juga dengan struktur ekonomi yang juga mempengaruhi keberadaan masyarakat perkebunan.

Masyarakat perkebunan secara definisi adalah masyarakat yang tidak semata-mata sebagai sekelompok masyarakat yang bekerja di

---

79 Istilah ekspresi adalah rasa keinginan ini biasanya disebut oleh kalangan ilmuwan sosial sebagai gerakan sosial, suatu tindakan sosial atau tindakan kolektif untuk melakukan perubahan dalam satu tatanan kehidupan sosial. Lihat pada Peter Burke. *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hlm. 132-6.

wilayah pertanian. Masyarakat perkebunan ini sudah melampaui istilah petani yang hanya memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat perkebunan adalah petani yang sudah kompleks, yang pada tingkat tertentu sudah tidak hanya memenuhi kebutuhan subsistensinya, tetapi sudah berpikir tentang surplus dan hasilnya diserahkan pada yang lain, serta memiliki kaitan dengan wilayah luar,[80] hingga seberang lautan. Karena tanamannya bukan untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi. Posisi masyarakat perkebunan selalu berada dalam bayang-bayang (dominasi) dari yang ada di luar dirinya. Bayang-bayang itu berupa pajak, sewa dan perdagangan, termasuk merupakan subordinasi dari kekuatan politik tertentu. Di samping mereka juga memiliki gaya hidup tersendiri sebagai bentukan dari budaya kolonial. Bangunan struktur sosialnya adalah pemilik perkebunan dan buruh perkebunan, karena hubunganya bersifat industrial.[81]

Definisi di atas sangat membantu untuk membentuk pemahaman kita tentang masyarakat perkebunan seperti di Jember. Masyarakat Jember sejak awal merupakan kumpulan dari beragam suku bangsa, yang prosesnya melalui migrasi baik dari Pulau Madura maupun dari daerah lain. Pada awalnya proses migrasi orang-orang dari Pulau Madura tersebut masih bersifat coba-coba. Proses migrasi dari masyarakat Madura ke Jember ini dikarenakan faktor kesuburan alam. Pulau Madura pada saat itu merupakan wilayah yang tandus.[82]

---

80 Untuk lebih detailnya lihat pada Eric R. Wolf, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis* (Jakarta: Rajawali, 1966).

81 Lihat Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan*, hlm. 145-52. Atau struktur yang lebih luar masyarakat di luar *enclave* perkebunan juga menyerahkan tanaman perkebunannya kepada tuan kebun.

82 Para migran dari Pulau Madura tersebut datang melalui Pelabuhan Panarukan yang secara geografi "berseberangan" dengan daerah Sumenep (Madura), dengan jalur Besuki dan Bondowoso hingga Jember. Wilayah yang ditempati oleh para migran ini terletak di Maesan (sekarang bagian dari Bondowoso), Jelbuk dan Arjasa serta

Selain itu penduduk Jember saat itu juga hadir dari komunitas masyarakat Jawa yang sebagian besar berasal dari daerah Jawa Timur bagian barat seperti dari Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, dan Kediri, di samping dari daerah *vorstenlanden*.[83] Jumlah penduduk Jember semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perkebunan yang kemudian memfasilitasi masyarakat untuk mengundang saudaranya dari luar Jember untuk hadir dan terlibat dalam pembukaan tanah-tanah perkebunan. Semakin meningkat lagi jumlah penduduknya manakala perusahaan perkebunan semakin berkembang, ditambah lagi pihak pengusaha perkebunan menghadirkan buruh dari berbagai daerah. Pada akhirnya terbentuklah masyarakat perkebunan, dimana semua kehidupan sosial ekonomi dan politiknya selalu berkaitan dengan tanaman perkebunan.

Pertemuan budaya berbagai suku bangsa di Jember yang disusul dengan dialektika budaya melahirkan sintesa budaya baru, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *pendalungan*. Sebuah budaya yang lahir dari interaksi terus menerus atas etnis yang hadir di Jember. Dalam kreasi kesenian dan bahasanya juga mengalami perpaduan antar berbagai budaya dari berbagai suku bangsa tersebut. Dalam

---

Jember sendiri. Pada saat itu Jember dan ketiga tempat tersebut masih merupakan bagian *onder distrik* Bondowoso. Hingga tahun 1789, Jember sebagai onder distrik memiliki jumlah penduduk berkisar 8.000 jiwa. Artinya pada masa itu Jember masih merupakan daerah berpopulasi rendah dan masih merupakan wilayah pedalaman. Merujuk pada keterangan Residen Besuki pada awal 1800-an, masyarakat Madura belum tertarik bermigrasi ke Jember. Selain alasan transportasinya sangat sulit, Jember wilayahnya masih berupa hutan, juga tanahnya yang *moeras* (berawa). ANRI Besoeki 8.4. *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*. 1886.

83 Jumlah penduduk Jember dari komunitas orang Jawa ini berjumlah 23.822 jiwa yang sebagian besar bermukim di Jember bagian selatan, yaitu Ambulu, Puger, Wuluhan, Tanggul dan Rambipuji. Kebanyakan penduduk Jember yang berasal dari suku Jawa ini melakukan migrasi saat berakhirnya Perang Jawa (1825-1830). Penduduk Jember ada juga yang berasal Osing (Banyuwangi) sebanyak 1.580 jiwa. ANRI Besoeki 8.4. *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*. 1886.

konteks bahasa tidak hanya perpaduan tapi juga melahirkan kreasi bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing suku bangsa yang ada di Jember. Begitu juga dengan kesenian yang masing-masing suku bangsa bisa memainkan kesenian dari etnis lain yang rasanya sudah menjadi bagian dari etnis tersebut, bahkan sudah terdapat perpaduan.[84]

Kehadiran masyarakat perkebunan atas fasilitasi dan peranan kolonialisme, yang haus akan *extraction of natural resources* menghadirkan ketimpangan struktur agraria.[85] Praktek dari kehadiran perkebunan adalah suatu tindakan dalam rangka melakukan penundukan masyarakat satu terhadap masyarakat lainnya, dengan berbagai cara mulai dari penataan wilayah, penciptaan aturan hukum, membentuk sistem birokrasi baru hingga misi-misi *civilization*.[86] Ketimpangan struktur agraria kemudian melahirkan dominasi, maka terjadilah ketimpangan sosial yang ujungnya adalah konflik sosial. Kehadiran perkebunan di Jember pada awal abad XIX merupakan sesuatu yang dalam perspektif Wolf[87] selalu merusak norma-norma budaya yang telah ada sebelumnya dan menetapkan ketentuan-ketentuannya sendiri. Kehadiranya kadang-kadang dengan cara membujuk, kadang-kadang dengan paksaan. Dengan demikian kehadiran itu selalu berlingkup dalam suasana konflik, setidaknya dengan ketentuan budaya setempat.

Sebelum menjelaskan secara teoritik tentang konflik yang mendukung alur tulisan ini, perlulah kiranya menjabarkan adanya

---

84 Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Jember, 'Geografi Bahasa Jawa di Kabupaten Jember', *Laporan Penelitian* (Fakultas Sastra Universitas Jember, 1981), hlm. 18.

85 Lihat Karl J Pelzer, *Sengketa Agraria*, 1991. Lihat juga pada Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi*, 2005.

86 D.K. Fieldhouse, *Colonialism 1870-1945*; *An Introduction* (London and Basingstoke: Macmillan Press, 1983), hlm. 1 dan 11-24.

87 Eric Wolf, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis* (Jakarta: YIIS, 1983), hlm. 186.

partisipasi politik masyarakat perkebunan dalam memandang ketidakadilan tersebut. Partisipasi politik merupakan upaya untuk individu atau kelompok melibatkan diri dalam rangka mengubah, paling tidak mempengaruhi suatu kebijakan politik yang sedang berlaku. Adapun salah satunya adalah keterlibatan dalam partai politik dan pemilihan umum.[88] Akan tetapi dalam konteks gerakan sosial, partisipasi politik di sini merujuk pada apa yang dikatakan oleh Huntington adalah kegiatan dari *private citizen* yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Setidaknya terdapat dua cara: pertama, dapat dilakukan melalui prosedur yang konvensional dan non-violence, seperti: melalui pemilu, mengajukan petisi, melalui audiensi. Kedua, dapat juga dilakukan dengan di luar prosedur konvensional, seperti: demonstrasi, pembangkangan sipil, huru-hara, pemogokan, hingga penggunaan kekerasan dan serangan bersenjata, dan revolusi.[89]

Tentu saja partisipasi politik yang sedemikian rupa berposisi diametral dengan keberadaan perusahaan perkebunan yang memiliki watak akumulatif. Sehingga terjadilah perebutan klaim diantara keduanya. Ujung dari perebutan klaim tersebut adalah konflik. Secara definisi konflik itu adalah benturan antara dua kepentingan atau lebih. Secara teoritikal konsekuensi dari konflik itu adalah perubahan sosial yang terus menerus sebagaimana dirumuskan oleh Dahrendorf. Hal ini diawali oleh tumbuhnya kesadaran pada kelompok subordinat akan adanya kepentingan obyektif yang berlawanan dengan kelompok superordinat dalam asosiasi. Konsekuensi konflik yang mengarah kepada kekerasan bersifat negatif karena merusak sistem sosial yang telah ada.[90]

---

88 Miriam Budihardjo, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Grasindo), hlm. 1-28.

89 Guna memperdalam lihat pada Samuel P Huntington and Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

90 Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (London: Routledge, 1959), hlm. 56-89.

Dengan demikian makna partisipasi menjadi sangat penting dilihat dari perspektif proses dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat perkebunan. Dalam hal ini, masyarakat perkebunan adalah salah satu *agency* aktif atas proses rekonstruksi masa lampau di suatu wilayah teritorial tertentu yang menjalankan kehidupan dalam batasan struktur tertentu. Dengan kata lain, kehadiran masyarakat perkebunan sebagai titik tolak proses dinamika di wilayah perkebunan adalah penting. Oleh sebab itu, topik kajian ini fokus pada partisipasi sosial masyarakat perkebunan dan berusaha untuk melihat struktur sosial, proses sejarah, dan politik yang menentukan kehidupan orang biasa dari bawah.[91]

Sebagaimana telah disinggung pada batasan tematis di atas, fokus penelitian ini adalah masyarakat perkebunan sebagai agen utama dari rangka penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil. Proses rekonstruksi atas berbagai sumber yang telah didapatkan lebih menonjolkan pada partisipasi masyarakat perkebunan. Demikianlah tulisan ini nantinya akan menjelaskan (*explanation*)[92] dinamika masyarakat perkebunan antara 1942-74.

Pendekatan agen sudah tidak memadai untuk menjelaskan keberadaan masyarakat perkebunan yang ingin mewujudkan

---

91 Mengenai pendekatan masyarakat perkebunan sebagai *agency* dijelaskan pada metodologi penelitian di sub-bab di bawah ini.

92 Istilah menjelaskan ini merujuk pada eksplanasi sejarah. Eksplanasi sejarah adalah usaha membuat suatu unit peristiwa di masa lampau dimengerti secara cerdas. Proses eksplanasi berhubungan dengan *hermeneutics* dan *verstehen*, menafsirkan dan mengerti, dalam jangka waktu yang panjang, dan dalam bentuk peristiwa tunggal. Lihat pada Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 1 dan 10. Proses eksplanasi suatu peristiwa sejarah (bisa jadi) lebih mudah untuk ditampilkan, ketimbang melakukan analisisnya. Lebih dalam, analisis suatu proses sejarah seringkali menuntun dari, ketimbang menuju suatu kompleksitas pemahaman peristiwa sejarah. Lihat Donald L. Donham, *History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Antropology* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999), hlm. 140. Bandingkan juga Christopher Lloyd, *Explanation in Social History* (New York: Blackwell, 1986).

gagasannya. Begitu juga dengan pendekatan yang hanya melihat dinamika sosial dari bingkai determinisme antara agen dan struktur. Pendekatan yang digunakan di sini merupakan sintesa dari kedua pendekatan di atas, merupakan suatu dualisme simbiotik yang berdialektika. Agen dan struktur berhubungan secara dialektis, yang lalu menentukan praksis sosialnya. Agen (individu atau lembaga atau kelompok) dalam perspektif Bourdieu bukanlah sesuatu yang berdiri bebas dan berada di ruang kosong, dan juga bukan sebagai sesuatu yang bisa digerakkan (sebagaimana penjelasan pendekatan struktur). Penjelasan mengenai dialektika agen-struktur yang menentukan praksis sosial tersebut nampak pada gagasan Bourdieu tentang ranah (*field*),[93] habitus, aneka bentuk modal,[94] pertarungan

---

93 Ranah adalah relasi antar posisi obyektif yang ditempati agen (individu atau lembaga) atas dasar modal yang dimilikinya, yang memungkinnya untuk mendapatkan akses terhadap aneka keuntungan (modal) dalam ranah, dan relasinya dengan posisi-posisi obyektif lainnya. Pada hakekatnya setiap ranah adalah medan pertarungan antar agen untuk memperkuat posisinya. Bagi yang dominan ranah adalah medan untuk mempertahankan posisi, sedangkan bagi yang marjinal untuk merebut. Pierre Bourdieu and Loïc J.D. Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology* (Chicago: The University of Chicago Press, 1992), hlm. 97-101.

94 Ada empat jenis modal yang dapat menentukan posisi obyektif agen, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Modal ekonomi adalah tingkat pemilikan agen atas kekayaan dan pendapatan. Modal sosial merupakan jaringan sosial yang memudahkan agen untuk mengakumulasi bentuk-bentuk modal lainnya. Modal budaya adalah pemilikan agen atas benda-benda materil yang dianggap memiliki prestise tinggi (*objectified cultural capital*), pengetahuan dan keterampilan yang diakui otoritas resmi (*institutionalized cultural capital*), dan kebiasaan (gaya pakaian, cara bicara, selera maka, gerak-gerik tubuh khas, dan sebagaianya) yang merupakan wujud dari posisi obyektif agen (*embodied cultural capital*). Modal simbolik adalah aneka simbol (modal budaya) yang dapat memberikan legitimasi atas posisi, cara pandang, dan tindakan sosial agen sehingga dianggap sebagai yang paling absah oleh agen lainnya. Ia memiliki kemampuan untuk "membentuk dunia". Lihat Haryatmoko. 'Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoretis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu,' *Basis*, No. 11-12, tahun ke-52, (November-Desember 2003), hlm. 11-2.

simbolik, dan kekuasaan simbolik.[95]

Keberadaan aktor (yang terungkap dalam suatu peristiwa sosial) merupakan faktor yang aktif dan mengandung kekuatan dalam rangka merubah struktur sosial baik itu yang sifatnya mentransformasi atau mereproduksi. Sementara struktur sosial tidak saja mengandung daya hambat, tapi juga daya dorong bagi tindakan perubahan. Dalam metodologi ini struktur sosial adalah norma, tindakan, interaksi, dan makna yang bersifat "*emergence*" dari berbagai pemikiran dan tindakan. Kendati begitu kekuatan untuk mengubah struktur sosial itu adalah *agency* baik itu individu maupun kelompok dan *mentalite* yang berupa ide, konsep, gagasan maupun ideologi. Dengan demikian, beragam dialektika agen-struktur yang terus berlangsung dan setiap agen berupaya untuk memproduksi dan mereproduksi aneka wacana demi meraih dukungan dari masyarakat dalam rangka mempertahankan atau merebut posisi dominan.[96]

---

95 Pertarungan itu terjadi pada tingkat simbolik (*symbolic struggle*). Pertarungan simbol itu bukanlah sesuatu yang muncul sebagai kreatifitas agen, sebagaimana asumsi pendekatan agen. Pertarungan itu adalah hasil dialektika antara ranah dengan habitus (struktur subyektif agen). Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995), hlm. 239-48.

96 Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995), hlm. 188-92.

Bab II
PERKEBUNAN JEMBER DAN TRANFORMASI AGRARIA

> Di setiap batu bata yang tersusun rapi pada setiap gedung di Eropa dapat dipastikan terdapat setetes keringat dan air mata kaum tani dari negeri selatan[1]

Pengelolaan sumber agraria dengan menghadirkan sistem ekonomi perkebunan di Indonesia adalah satu tanda bahwa telah berlangsung proses transformasi agraria.[2] Proses perubahan ekonomi pertanian masyarakat secara lebih luas yang perubahannya mengacu pada suatu perubahan struktur agraria (feodalisme, non-kapitalisme, dan kapitalisme), dimana struktur ekonominya tidak lagi bersifat lokalistik dan eksklusif tapi sudah berintegrasi ke dalam situasi global dan berhubungan dengan pilar-pilar ekonomi kapitalis besar lainnya. Dari pengalaman sejarah ada tiga proses transformasi agraria: (i) terjadi melalui sistem usaha tani yang kapitalistik dengan pengembangan produksi berskala besar; (ii) melalui sistem usaha tani yang sosialistik yang diprakarsai oleh pemerintah yang berbasis kolektifitas; (iii) melalui usaha tani skala kecil yang padat modal yang berbasis keluarga.

---

1 Cuplikan ini adalah pidato Syamsir pada saat Konferensi Internasional Pemuda di Yugoslavia pada awal tahun 1950an, wawancara Syamsir Muhammad, 26 April 2005.

2 Lihat pada John Harris (ed), *Rural Development Theories of Peasant Economies and Agrarian Change* (London: Hutchison, 1982), hlm. 16-7.

Digabungnya masyarakat ekonomi tradisional Jawa pada akhir abad 18 dan awal abad 19, termasuk Jember ke dalam jaringan ekonomi internasional dikarenakan adanya proyek-proyek pemerintah kolonial. Berbagai proyek tersebut memiliki kekuatan memaksakan untuk berlangsungnya suatu proses transformasi agraria yang menyebabkan perubahan perekonomian di Jawa.[3] Jaringan ekonomi internasional itu adalah perkebunan yang merupakan konsepsi dari ekonomi guna menguasai dan mengelola sumber-sumber agraria kolonial dalam rangka akumulasi modal di negeri jajahan. Ini merupakan usaha tani dalam skala besar, yang dalam konsepsi transformasi agraria, yang lebih mengembangkan sistem usaha tani kapitalistik yang produksinya berskala besar. Pada dasarnya proyek-proyek pemerintah kolonial tersebut bukanlah murni bersifat penetrasi kapitalisme. Mengingat proyek-proyek tersebut prakteknya sangat tergantung pada proses upaya pemaksaan seperti tanam paksa ketimbang kerja bebas.[4] Sehingga kegiatan ekonomi yang berlangsung lebih didorong oleh sifat kolonialisme bukan kapital murni yang menggerakkan transformasi ekonomi ini.[5]

Tentu saja ini berbeda dengan pola sebelumnya dimana pengelolaan tanah berada pada beragam pengusaan yang diberikan

---

3 Untuk studi-studi mengenai proyek kolonial di perkebunan di negara-negara ketiga lihat pada George L Beckford, *Persistent Poverty Underdevelopment in Plantation Economies of the Third World* (London: Oxford University Press, 1979). Sementara untuk kasus di Sumatera lihat beberapa tulisan seperti Ann Laura Stoler, *Kapitalisme Dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979* (Yogyakarta: KARSA, 2005). Lihat juga Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991). Serta lihat Jan C Breman, *Menjinakkan Sang Kuli* (Koesalah S.T, Penerjemah) (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, 1997).

4 Praktek pemaksaan ini tampaknya menjadi ciri utama dari kolonial Belanda. Lihat pada Jan Breman, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa; Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2014).

5 Sebagaimana debat-debat dalam berbagai teori-teori kapitalisme, salah satunya dapat dilihat pada Immanuel Wallerstein, *The Capitalist World-Economy; Essays* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

kepada para pejabat yang ditunjuk oleh Raja.[6] Selain memainkan usaha tani dalam skala besar, pemerintah kolonial juga memaksa berlangsungnya proses reorganisasi usaha tani dalam masyarakat guna menerapkan hubungan produksi non-kapitalis diantara para petani sendiri. Sehingga berlangsunglah formasi sosial ekonomi yang sifatnya campuran dan kompleks antara monopoli pemerintah, usaha dari pengusaha perkebunan swasta dan usaha tani masyarakat.[7] Oleh sebab itu proses perubahan sosial yang terjadi tidak saja terkait pada mental perilaku tapi juga bentuk badaniahnya, dimana keduanya saling mempengaruhi.

Sepanjang periode kolonial setidaknya ada lima tonggak transformasi agraria yang itu kemudian mengukuhkan adanya perubahan sistem ekonomi masyarakat saat itu.[8] Adapun *tonggak pertama* adalah pada saat berlangsungnya Sistem Priangan, dimana pada 1707 penguasa lokal Cianjur mengizinkan perusahaan dagang Belanda membuka perkebunan kopi di Pegunungan Priangan yang waktu itu berada di bawah Kesultanan Cirebon. Perkebunan kopi tersebut dibuat di atas *woeste gronde* dengan sistem tanam kerja paksa. Semakin berkembangnya perusahaan perkebunan tersebut menyebabkan masyarakat petani kebun secara perlahan berubah menjadi bagian dari perkebunan.[9] Sistem Priangan ini juga berhasil

---

6 Untuk penjelasan detail tentang bagaimana situasi tanah pada masa feodalisme lihat Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java* (Ithaca: Cornell University, Modern Indonesia Project, Monograph Series, 1968), hlm. 14 dst.

7 Untuk studi tentang wilayah Sumatera dapat dilihat pada Joel Kahn, *Minangkabau Social Formation: Indonesian Peasants and the World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), hlm.155.

8 Untuk urutan tonggak-tonggak transformasi agraria ini bisa dibandingkan dengan Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 115-32.

9 Untuk detail masalah ini lihat pada Jan Breman, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa; Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870* (Jakarta: YOI, 2014).

memporak-porandakan struktur hukum adat dan merubah struktur sosial masyarakat di daerah Priangan.[10] *Tonggak kedua* adalah pelaksanaan teori domein-nya Raffles (1811-16), dimana Raffles memiliki teori semua tanah di Pulau Jawa sebagai *pachthoeve* adalah milik raja yang "disewakan" kepada penduduk.[11] *Tonggak ketiga* adalah sistem Tanam Paksa (1830-70) dimana pengelolaan tanaman yang berkualitas ekspor seperti tebu, kopi, nila, tembakau, teh dan lain-lain membutuhkan banyak tenaga dan itu tidak dibayar.[12] Khusus untuk tanaman tembakau pada era tanam paksa pernah masuk sebagai komoditi yang diusahakan, namun karena nilainya jatuh di pasar Eropa jadi dikeluarkan dari sistem tanam paksa.[13] Setidaknya pemerintah kolonial memiliki dua alasan utama mengapa tanaman tembakau dikeluarkan: (i) pengelolaannya rumit; dan (2) tanaman yang penuh resiko. Sejak saat itu tanaman tembakau lebih dipercayakan pada pengusaha swasta untuk mengelolanya.[14] *Tonggak keempat* adalah masa *Regeerings Reglement* (1854), dimana Gubernur Jenderal bisa menyewakan tanah berdasarkan atas ordonansi,[15] yang

---

10 Lihat D. H. Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, Djilid Pertama* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960), hlm. 115.

11 Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (Yogyakarta: STPN Press, 2013), hlm. 58. Raffles ingin menerapkan sistem penarikan pajak bumi sebagaimana yang pernah diterapkan di India, lihat Gunawan Wiradi, *Land Reform in India* terbitan terbatas (Bogor: SAE-ISS, tt).

12 Mengenai Sistem Tanam Paksa bisa dilihat pada Lihat pada Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 53-72. Lihat juga Robert van Niel, 'Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya', dalam Anne Booth (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm 101-9.

13 Soegijanto Padmo dan Edie Djatmiko, *Tembakau Kajian Sosial – Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 28.

14 William Joseph O'Malley, 'Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar', dalam Anne Booth, William J.O'Malley, dan Anna Wiedemann (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm.218-9.

15 Kalangan liberal rupanya juga menginginkan bisa ikut menikmati

sudah menghilangkan hak masyarakat primbumi dalam membuka lahan baru.[16] Selanjutnya *tonggak kelima* adalah lahirnya *Agrarische Wet* (1870) (Undang-Undang Agraria),[17] dimana terdapat pengaturan kebijakan politik agraria kolonial yang diskriminatif pembukaan atas tanah oleh pribumi di Pulau Jawa dan Madura. Untuk status tanah yang tidak ada pemiliknya (*niemandsgrond*) di Jawa Barat dan Jawa Timur, maka pemerintah dapat dengan bebas menjatuhkan penguasaan atas tanah tersebut,[18] tanah menjadi hak pemerintah.

Kelima tonggak transformasi agraria tersebut mampu mengubah struktur agraria di berbagai wilayah yang kemudian dikenal sebagai daerah perkebunan di Indonesia, termasuk di Jember. Selanjutnya, transformasi agraria juga melahirkan struktur sosial yang baru, baik itu di sektor ekonomi maupun kewilayahan. Di samping itu, kehadiran struktur sosial baru disertai dengan dampak ikutan seperti konflik dan kekerasan, yang kesemuanya akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya.

A. Struktur Agraria Baru

Sebelum mengenal sistem ekonomi perkebunan, sistem kepemilikan tanah bagi masyarakat di wilayah Karesidenan Besuki (Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi) yang sebelumnya diperuntukkan hanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan subsistensi sehari-hari. Kalau merujuk pada adat istiadat di Jember, lahan pertanian baik yang berupa tanah tegalan maupun tanah sawah statusnya adalah tanah milik perorangan. Hak atas kepemilikan

---

keuntungan komoditi ekspor, maka mereka menentang sistem tanam paksa, kemudian mendesak parlemen guna melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber-sumber agraria di negeri jajahan. Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria*, hlm. 125.

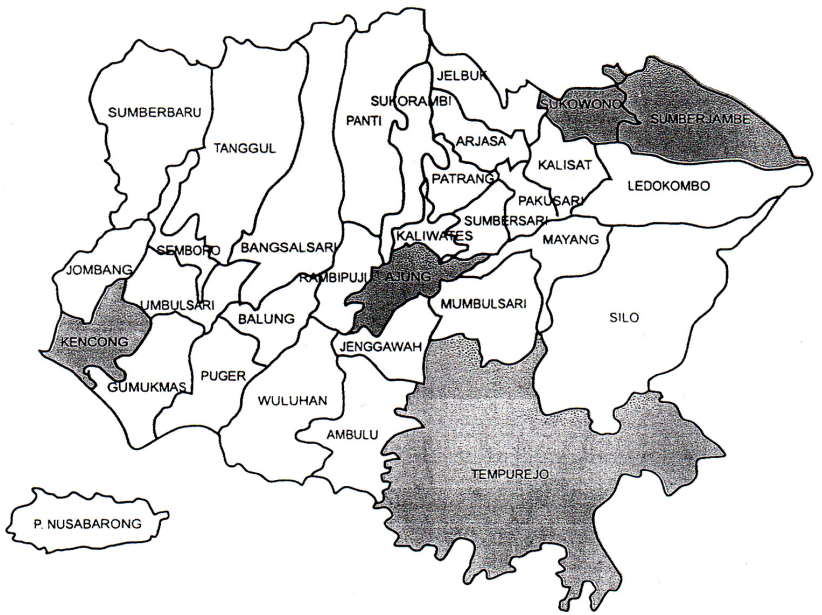
16 Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia*, hlm. 4.

17 Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria*, hlm. 18-25.

18 Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia*, hlm. 92.

tanah-tanah tersebut biasanya mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat desa. Tanah milik perorangan itu merupakan suatu bentuk penguasaan tanah secara kekal, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya. [19]

Peta 2. Kota Jember[20]



Berlangsungnya transformasi agraria akibat dari penetrasi kapitalisme melalui perkebunan, menyebabkan Jember menghadapi dua dilema pandangan orang luar.[21] *Pertama*, Jember tidak bisa lagi

19 ANRI Besoeki 8.4, *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*, 1886.

20 Sketsa tersebut merujuk pada Andang Subaharianto, 'Api di Tanah Raja; Kajian Antropologi Terhadap Radikalisasi Petani Jenggawah di Kabupaten Jember 1995', *Tesis S2*, Program Studi Antropologi Pasca Sarjana UGM, 2001.

21 Jember termasuk dalam daerah yang dikenal dengan sebutan *Oosthoek* (Pojok Timur), kawasan Pulau Jawa bagian ujung timur, yang letaknya dari daerah Pasuruan-Malang sampai Banyuwangi. Daerah ini merupakan tempat migrasi orang-orang Madura dan Jawa

dipandang hanya sebagai wilayah yang memiliki kondisi geografis yang spesifik. Jember merupakan wilayah yang memiliki dataran yang subur, karena letaknya di tengah-tengah beberapa pegunungan seperti: Argopura, Ijen, Hjang, dan Raung. Temparatur udaranya bervariasi, pada musim kering suhu udara berkisar 30° Celcius, sedangkan pada musim penghujan berkisar 15° Celcius. Berdasarkan iklim dan curah hujan yang berkisar 1500-2000 mm, daerah ini sangat cocok untuk pembudidayaan tanaman perkebunan kualitas ekspor seperti tebu, tembakau[22] (khususnya jenis *na-oogst*[23]), karet, kopi serta kakao. Adapun posisi kota ini terletak di bagian timur dan pesisir selatan Pulau Jawa. Kota ini berjarak sekitar 200 km dari arah

---

dari daerah Vorstenlanden, terutama setelah Perang Jawa (1825-1830) dan pelaksanaan *Cultuurstelsel*. Lihat Clifford Geertz, *Mojokuto: Dimensi Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986), hlm. 5. Lihat juga Jamie Mackie, 'Perkebunan dan Tanaman Perdagangan di Jawa Timur: Pola yang Sedang Berubah' dalam Howard Dick dkk., (ed.), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1997), hlm. 266. Bagi orang-orang dari Jawa Tengah atau dari daerah Vorstenlanden menyebutnya Tanah Sabrang Wetan (Tanah Seberang Timur), karena letaknya yang jauh ke timur di luar wilayah *mancanagara*. Lihat pada Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 28.

22 Jember sangat cocok untuk budidaya tembakau *na-oogst* dikarenakan tanahnya mempunyai bahan induk vulkan dengan susunan intermedier sampai basa, dan umumnya mempunyai kisaran pH 5,0-7,5. Lihat antara lain: H. Safioedin, *Sepintas Tentang Jenis Dan Macam Tanah Dalam Wilayah PTP XXVII Serta Perihal Pemilihan Tanah Untuk Tembakau Besuki* (Jember: Dinas Research PTP XXVII, 1973); I. Hartana, *Budidaya Tembakau Cerutu I Masa Pra Panen* (Jember: Balai Penelitian Perkebunan Bogor sub Balai Penelitian Budidaya Jember, 1978), hlm. 22; Soedarmanto Achmad Abdullah, *Budidaya Tembakau* (Jakarta: CV Yasaguna, 1979), hlm. 20; Slamet Djojosoediro, *Pertembakauan di Indonesia* (Surabaja: Resmi 1967).

23 Tembakau jenis ini ditanam pada musim kemarau setelah panen (padi). Ini merupakan tembakau bahan cerutu yang diproduksi untuk kebutuhan pasar dunia. Menurut kualitas pemakaiannya dibedakan antara pembalut (*wraper/dekblad*), pembungkus isi (*binder/omblad*), dan isi (*filter/vulsel*). Tembakau untuk cerutu di Indonesia juga dihasilkan di daerah Deli (Sumatra Utara) dan di *Vorstenlanden*.

tenggara kota Surabaya. Posisi kota ini terletak pada garis meridian 114-115 derajat bujur timur dan 8-9 derajat bujur lintang selatan.[24] Peta di bawah menggambarkan Jember merupakan daerah yang sangat subur, karena berada di daerah yang memiliki banyak gunung dan dialiri sungai-sungai besar.

Kedua, dalam memandang keberadaan masyarakatnya (petani), tidak bisa lagi hanya sebatas dinamika sosial masyarakat Jember yang merupakan masyarakat yang memiliki tradisi bercocok tanam, selain tanaman pangan juga membudidayakan tanaman kebun, termasuk yang berusia panjang.

Wujud dari dilema tersebut, orang luar memandang Jember adalah wilayah yang kaya akan sumber-sumber agraria dan sumber tenaga kerja yang masing-masing dapat dieskploitasi guna masuknya alur akumulasi modal dan kekuasaan. Terdapat cara pandang baru yang memisahkan antara masyarakat petani dengan tanahnya yang dilakukan oleh orang luar.[25] Padahal masalah kesuburan tanah dan masyarakat petani tidak bisa dipisahkan. Masyarakat petani merupakan agen utama dari suatu praktek ekonomi, yang itu memiliki kaitan nilai dengan keluarga, komunitas dan masyarakat. Tanah bagi masyarakat petani tradisional di Jawa tidak hanya merupakan suatu unit ekonomi dari petani, tapi juga memiliki unsur-unsur nilai-nilai spiritual. Dengan demikian masyarakat petani bukanlah semata-mata sebuah organisasi produksi yang merupakan kumpulan orang-orang yang menggarap tanahnya, akan tetapi mereka juga merupakan satu unit konsumsi kendati hal ini belum berkaitan dengan keuntungan.[26] Tentu saja ini bertentangan

---

24 Lihat pada ANRI Besoeki 2a.5, *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki en Banjoewangi*, 1832.

25 Penjelasan mengenai pemisahan keduanya dan akibat-akibatnya dapat dilihat pada Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia*, hlm. 12-29.

26 Pemahaman atas dilema petani dan tanah untuk tulisan ini diinpirasi oleh tulisan Eric R. Wolf, *Petani; Suatu Tinjauan Antropologis* (Jakarta: YIIS,1983), hlm. 18-27.

dengan dilema pandangan orang luar dalam memandang Jember yang semata-mata hanya memiliki nilai-nilai ekonomi yang lebih.

Pada akhir abad ke 18 Jember dipandang mampu mendulang kapital dan kejayaan bagi orang luar. Bisa jadi, hasil bumi dari Jember setara dengan hasil tambang batu-batu berharga. Tidak salah bila kemudian Arifin menyebutnya dengan istilah tambang "emas hijau".[27] Sebuah metafora yang tidak terlalu berlebihan mengingat keluasan tanah di Jember yang dipakai untuk tanaman perkebunan. Sejak saat itu Jember secara perlahan mulai masuk dalam jaringan usaha perkebunan yang terus mengalami perluasan di Pulau Jawa.

Jika ditelisik lebih jauh digabungnya Jember dalam jaringan pasar internasional itu dilakukan oleh adanya ekspansi modal yang besar, akan tetapi itu bukanlah penetrasi kapitalisme yang mendorong lahirnya masyarakat seperti di Eropa. Proses penggabungannya semata-mata akibat dari kebijakan politik negara kolonial yang prakteknya bukan menjalankan kapitalisme murni, karena ada banyak program pemerintah kolonial yang bersifat pemaksaan bukan kerja yang bersifat mandiri. Setidaknya ada tiga praktek yang dilakukan oleh pemerintah kolonial: (i) mendorong adanya perubahan struktur usaha pertanian dengan cara paksa, karena dirombaknya stuktur agrarianya; (ii) menerapkan hubungan kerja yang sifatnya non kapitalis, karena masih menerapkan fungsi-fungsi kekuatan politik kultural masyarakat Jawa; dan (iii) melindungi praktek-praktek monopoli usaha. Oleh sebab itu berkembang suatu sistem sosial yang kompleks karena bercampurnya tiga macam usaha: (i) usaha tani; (ii) usaha swasta; dan (iii) monopoli pemerintah.[28]

---

27 Lihat pada Edy Burhan Arifin, '"Emas hijau" di Jember: Asal-usul, Pertumbuhan Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980' *Tesis S2*, Fakultas Sastra UGM, 1989.

28 Bandingkan dengan rumusan formasi sosial ekonomi di Pasuruan yang disusun Robert W Hefner, *Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (A Wisnuhardana dan Imam Ahmad, penerjemah) (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 14-5.

Memang pada tingkat tertentu kebijakan perusahaan perkebunan dapat mengaitkan masyarakat di pelosok pedesaan dengan pasar internasional. Akan tetapi praktek ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak mendorong lahirnya kapitalisme pribumi. Tampaknya pemerintah kolonial sangat menghindari lahirnya satu kelas ekonomi yang sadar akan kekuatan. Banyak sekali tenaga kerja pribumi yang hanya dimobilisasi dalam rangka pemenuhan perusahaan perkebunan, namun itu lebih dikarenakan keterpaksaan sistem pembangunan yang dikembangkan pihak pemerintah, bukan karena pilihan bebas. Negara memonopoli pasaran tanah, untuk menjamin dirinya mendapat otoritas dan legalitas terakhir untuk mengatur. Bertentangan dengan sejumlah teori tentang perkembangan kapitalisme, maka bergabungnya masyarakat pribumi dengan sistem kapitalisme internasional bukan merupakan jaminan bahwa hubungan produksi lokal akan berubah mengikuti cara-cara kapitalis.[29] Karena tidak memiliki usaha dalam skala besar, serta dipaksa menerapkan pola seperti orang menyewa sekalipun bekerja di lahan pertanian sendiri, pada akhirnya masyarakat di pedesaan yang dilingkupi perusahaan perkebunan merupakan masyarakat yang didominasi. Mereka dihubungkan dengan pasar internasional oleh kekuasaan negara, bukan oleh dinamisasi borjuasi pribumi.[30]

Mulailah saat itu, kekuatan modal besar dengan berani menanamkan investasinya untuk melahirkan perusahaan perkebunan di Jember. Pada awalnya usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan dengan modal partikelir, kemudian membesar pada tahun 1830-an.[31] Setidaknya ada empat investor swasta asing sebagai perintis yang menanamkan modalnya guna membuka lahan perkebunan di Jember.

---

29 Bandingkan dengan Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 51.

30 Robert W Hefner, *Geger Tengger*, hlm 71-2.

31 Menurut Robert Van Niel, 'Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya', dalam Ann Booth (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm 109.

1. *De Landbouw Maatschappij Soekowono* (LMS) milik Fransen van de Putte.
2. *De Landbouw Maatschappij Djelboek* (LMD) milik Du Ruy van Best Holle dan Geertsma.
3. *De Landbouw Maatschappij Soekokerto* (LMS) Ajong milik keluarga Baud.
4. *De Landbouw Maatschappij Oud Djember* (LOMD) milik George Birnie. LMOD merupakan perusahaan perkebunan terbesar.[32]

Para perintis ini nantinya dikenal oleh masyarakat perkebunan dengan sebutan *toean ladju* (tuan lama). Berbeda dengan pengusaha yang tidak terlibat dalam proses pembudidayaan, hanya membeli tembakau langsung dari petani dikenal dengan sebutan *toean anjar* (tuan baru).[33] Seiring kebutuhan pasar internasional yang semakin meningkat, pada paruh awal tahun 1900-an semakin banyak pengusaha yang menanamkan investasinya pada sektor perkebunan ini. Setidaknya ada delapan perusahaan perkebunan partikelir yang mengolah tanah-tanah luas di Jember, seperti:

1. *Maatschappij Goemelar* (MG)
2. *Maatschappij Soember Djeruk* (MSD)
3. *NV Cultuur Maatschappij Zuid Djember* (CMZD)
4. *NV Besoeki Tabaks Maatschappij* (BTM)
5. *NV Tabaks Onderneming Soember Baroe* (TOSB)
6. *NV Tabaks Cultuur Maatschappij Soember Sarie* (CMSS)
7. *NV Landbouw Soekasari* (LS)
8. *HG Grevers* (*Onderneming* Magisan).[34]

---

32 R. Broersma, *Besoeki een Gewest in Opkomst* (Amsterdam: Scheltema & Holkemas Boekhandel, 1912), hlm. 18-9.

33 Edy Burhan Arifin, "*Emas hijau*", hlm. 56-8.

34 Samino, 'Beberapa Catatan Tentang Sedjarah Penanaman Tembakau Tjerutu di Indonesia', *Tembakau*, tahun I, No. ½ (Djanuari – Djuni 1962), hlm. 10.

Akibat hadirnya investasi, tanah kemudian mendapat beban yang berbeda dengan sebelumnya, berupa nilai ekonomis. Nilai baru tersebut dirasa sebagai tantangan dan peluang bagi masyarakat Jember untuk terlibat dalam arena perkebunan. Ditambah lagi semangat masyarakat perkebunan Jember membudidayakan tanaman perkebunan, khususnya tembakau semakin tinggi. Bahkan masyarakat Jember juga mulai tergiur guna menyewakan tanahnya dalam rangka dimanfaatkan oleh investor asing untuk memperluas usaha perkebunannya, awalnya sewa tersebut berjangka waktu selama satu sampai lima tahun. Sewa tersebut dilakukan kepada masyarakat yang sudah tinggal di Jember, yang mayoritas para migran dari Pulau Madura.[35] Pada awal masa tanam paksa para migran ini berdatangan dari Pulau Madura dan membuka hutan untuk tanah pertanian di beberapa daerah, seperti Jenggawah, Ajung, dan Rambipuji.[36]

Guna memanfaatkan tanah-tanah milik penduduk lokal tersebut, juga dalam rangka memperbesar dan mengembangkan usahanya, maka para pengusaha perkebunan harus mengajukan permohonan kepada pemerintahan negara kolonial untuk mendapatkan hak *opstal*, suatu hak sewa untuk memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Adapun alasan para pengusaha untuk melakukan izin sewa persewaaan tanah setidaknya memiliki dua pertimbangan: (i) sistem persewaan tanah dapat lebih memberikan jaminan kepada perusahaan terhadap lahan yang dibutuhkan; dan (ii) sistem persewaan dapat memberi peluang yang lebih luas kepada perusahaan untuk menggunakan tanah dan melakukan pengawasan teknis penanaman tembakau demi kualitas tembakau.[37]

---

35 Untuk keterangan para penduduk pendatang dari Pulau Madura lihat pada bab 1 pada foot note no. 69.

36 Lihat Jos Hafid, *Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah* (Jakarta: LSPP dan Latin, 2001), hlm. 17-20.

37 S. Nawiyanto, 'Perubahan Ekonomi di Jember Masa Kolonial,' *Prisma*, Nomor 9 Tahun 1996, hlm. 76.

Terdapat beberapa perusahaan yang kemudian mengajukan hak *opstal* tersebut diberbagai distrik *afdeling* Bondowoso. Pertama, C.H. Doup dan J.G. Berkholst yang menjadi pengusaha tembakau sejak tahun 1850-an dengan menyewa tanah-tanah penduduk. Untuk memperbesar keuntungannya, pada tahun 1860 pemerintah memberikan hak *opstal* atas tanah luasnya sekitar 30 bau[38] terletak di enam desa di wilayah distrik Bondowoso.[39] Kedua, Fransen van de Putte yang bekerjasama dengan van Th. AN Lorenty, sejak tahun 1850-an membuka perusahaan tembakau di *afdeling* Bondowoso. Pada 3 April tahun 1860, berdasarkan *besluit* yang ditandatangani oleh Residen Besuki, Pemerintah menyetujui permintaan hak *opstal* yang mereka ajukan pada tahun 1856 di daerah Penanggungan seluas 60 bau.[40] Ketiga, D.J. Uhlenbeck pengusaha tembakau na-oogst di *afdeling* Bondowoso sejak tahun 1853. Pada 5 Juli 1863, dengan *besluit* pemerintah nomor 46 tertanggal 5 Juli 1863 pengajuan hak *opstal* yang didaftarkan pada tahun 1861 disetujui pemerintah seluas 106 bau. Di atas tanah tersebut selain dijadikan persil tembakau juga untuk gudang pengeringan yang terbuat dari bambu dan bangunan lain untuk kepentingan perkebunan serta rumah tempat tinggal buruhnya.[41]

Seiring dengan respon dari masyarakat lokal atas tanaman perkebunan dan perkembangan perusahaan perkebunan, maka pemerintah kolonial menghadirkan kebijakan politik agraria *Agrarische Wet* (1870) yang mengatur struktur pertanahan di negeri jajahan. Pihak Belanda sangat berkepentingan terhadap modal

---

38 1 bau itu setara dengan 7.096 m^2.

39 Missive Gouvernements Sekretaris Besoeki, *Besluit* Pemerintah No. 50, 29 Februari 1860, H.G.S. 52.

40 Missive Gouvernements Sekretaris Besoeki, *Besluit* Pemerintah No. 26, tanggal 3 April 1860, A.N.R.I. bundel 54.

41 Missive Gouvenerments Sekretaris Besoeki, *Besluit* Pemerintah No. 46, tahun 1863, A.N.R.I. bundel 57.

swasta untuk masuk di daerah yang subur. Untuk itu harus ada kebijakan negara yang menyatakan hak negeri atas sebidang tanah yang disebut *domein verklaring*. Dalam pasal 1 dari *Agrarisch Besluit* (stbl. 1870 No. 118) menyatakan "Semua tanah yang tidak ada hak di atasnya (*eigendom*), adalah kepunyaan negeri."[42] Adapun tafsir atas hak ini sangat merugikan masyarakat pribumi dan menguntungkan pihak kolonial.[43]

Berdasar hak istimewa tersebut para pengusaha mulai berbondong-bondong mengajukan hak *erfpacht*,[44] sebuah hak istimewa dari pemerintah kolonial guna pengusaha menyewa tanah yang lebih luas dan memperbesar cakupan usaha[45] atas tanah rakyat. Ini sebuah kebijakan yang merupakan hak privat,[46] karena bukan sistem sewa sebagaimana yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*. Ini

---

42 Tauchid merumuskan pasca 1870 adalah jaman feodalisme baru, dimana tanah tidak lagi dikuasai oleh kalangan Istana, tapi sebuah perusahaan yang diatur oleh pemerintah Kolonial Belanda, Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria; Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakuran Rakyat Indonesia* (Jakarta: Yayasan Bina Desa, 2011), hlm. 18-25.

43 Soal tafsir yang merugikan ini bisa dilihat di Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia*, hlm. 65-6.

44 Hak *erfpacht* juga dapat ditetapkan di atas hak milik bila pemiliknya bersedia melepaskanya. Dalam prakteknya proses pelepasan hak itu seringkali dilakukan secara paksa. Mengenai hal ini dapat dilihat pada Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1992), hlm. 39.

45 Untuk keluasan tanah yang didapat dari hak *erfpacht* di wilayah Jember dapat dilihat pada Brosur NV LMOD, *Een Jubileum in de Tabak*, 1909. Lihat juga *Regeerings-Almanak* tahun 1879, 1882 dan tahun 1889.

46 Tampaknya praktek politik pelaksanaan *Agrarische Wet* begitu mudah dan efektif dijalankan oleh pemerintahan kolonial. Ada beberapa hal yang memuluskan jalanya: (i) berakhirnya perlawanan Pangeran Diponegoro (1830); (ii) berlakunya sistem tanam paksa; (iii) penataan birokrasi dengan memainkan penguasa lokal saat itu. Rentang waktu 40-an tahun, sangat cukup waktu untuk menyiapkan penataannya. Informasi seperti ini didapatkan dari hasil diskusi dengan Syamsir Muhammad, wawancara pada 26 April 2005 di Jakarta.

adalah sebuah konsesi dalam rangka eksploitasi terhadap tanah.[47] Kendati begitu untuk daerah Karesidenan Besuki, yang tidak mengenal sistem *apanage* seperti daerah *vorstenlanden*,[48] akan tetapi hubungan pengusaha perkebunan dan masyarakat sekitar berjalan seiring dalam mengembangkan perkebunan.[49] Keberadaan berbagai perusahaan perkebunan tersebut telah mengubah secara drastis struktur agraria yang dalam prakteknya merugikan masyarakat pribumi.[50]

B. Perkebunan: Struktur Ekonomi Baru

Pengelolaan sumber-sumber agraria dengan menggunakan sistem perkebunan juga mampu melahirkan struktur ekonomi baru. Pada awalnya masyarakat petani agraris di Jawa dalam mengelola tanahnya menggunakan sistem ekonomi kebun. Pengelolaan tanah dengan sistem ini, adalah suatu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional. Dalam sistem ekonomi pertanian tradisional, sistem ekonomi kebun sering hanya sebagai usaha tambahan atau pelengkap dari suatu kegiatan kehidupan pertanian pokok, terutama pertanian pangan secara keseluruhan. Para petani memperoleh penghasilan utamanya

---

47 Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia*, hlm. 123-4.

48 *Vorstenlanden* adalah tanah atau wilayah bekas kerajaan (Mataram). Istilah yang muncul sejak tahun 1799, yang berdasar pada Perjanjian Giyanti (1755) dimana Kerajaan Mataram dibagi menjadi Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Sekaligus istilah ini digunakan untuk membedakan dengan wilayah Jawa lainnya yang dikuasai oleh pemerintah kolonial. Lihat pada Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana,1991), hlm. 23.

49 Edy Burhan Arifin, "*Emas hijau*", hlm. 57. Lihat juga Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan*, hlm. 89.

50 Untuk kasus di Sumatera Timur bisa dilihat pada Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 41-4.

hanya dari hasil penjualan tanaman pangan seperti padi, jagung dan palawija lainnya. Tentu saja peruntukkan tanaman pangan selain untuk kebutuhan subsistensi, selebihnya diperuntukkan pada pemenuhan ekonomi pasar lokal.

Setidaknya terdapat empat ciri yang melekat dalam sistem ekonomi kebun masyarakat pertanian tradisional ini. Pertama, biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil. Kedua, tidak membutuhkan modal yang besar karena sifatnya yang pelangkap bagi pertanian pokok. Ketiga, begitu juga dalam hal penggunaan lahannya sangat terbatas, biasanya lebih memanfaatkan lahan pekarangan sekitar rumah. Keempat, sumber tenaga kerjanya berpusat pada anggota keluarga. Hal itu kurang berorientasi pada pasar dan lebih berorientasi pada kebutuhan subsistensi. Keempat ciri pokok sistem kebun semacam itu, sekaligus menjelaskan ciri umum dari usaha pertanian masyarakat agraris yang masih sebatas untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi dan masih berada pada suasana pra-kapitalis atau pra-industrial.[51]

Dampak dari proses perubahan ekonomi dari sistem kebun ke perkebunan itu secara nyata dapat dilihat pertama-tama dari sisi produksinya, dimana hasil pertanian lebih besar dari sebelumnya. Kedua, selain itu juga adanya peningkatan jumlah pertumbuhan pendapatan (uang) bagi petaninya. Ketiga, berlangsung pula proses restrukturisasi berbagai organisasi ekonomi di masyarakat ekonomi tradisional yang selama ini telah berlangsung. Selanjutnya yang keempat adalah adanya suatu bentuk sosial-budaya baru dalam masyarakat, yakni adanya identitas baru, aspirasi ekonomi yang baru, serta adanya klaim otoritas yang baru pula,[52] termasuk lahir tuan dan buruh perkebunan. Di tambah lagi kehadiran perusahaan perkebunan, petani harus menyediakan sebagian waktu dan

---

51 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan*, hlm. 4-5.

52 Untuk rumusan perubahan ekonomi bisa dibandingkan dengan Robert W Hefner, *Geger Tengger*, hlm. 1-2.

lahannya untuk tanaman perkebunan dan itu bergantian dengan tanaman pangan,[53] khusus untuk tanaman tembakau dan tebu.

Ada dua ciri yang paling mencolok pada saat pelaksanaan ekonomi perkebunan ini. Pertama adalah setiap kegiatan pertanian dapat dimasukkan dalam kegiatan ekonomi yang memiliki nilai material, mulai dari menyewakan tanah, menggarap tanah, sewa gerobak, pembangunan gudang, dan lain-lain.[54] Semua kegiatan pertanian masuk dalam kerangka hitungan ekonomis yang diukur dengan mata uang. Tidak salah bila terdapat analisa yang menyatakan, beroperasinya berbagai perusahaan perkebunan partikelir pada era kolonialisme di Jember telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk pembangunan ekonomi.[55] Kedua adalah hadirnya klaim otoritas baru dalam sistem perekonomian, yang dikenal dengan *ondernemer* dan *opkoper*.[56] Kedua kelompok besar ini saling bersaing dalam "mengeksploitasi" tanah-tanah di karesidenan Besuki, demi keuntungan yang memang sangat besar.[57] Persaingan diantara keduanya juga memperebutkan pengaruh di hadapan masyarakat setempat.

---

53 Edy Burhan Arifin, "*Emas hijau*", hlm. 25-6.

54 R. Broersma, *Besoeki een Gewest in Opkomst* (Amsterdam: Scheltema & Holkemas Boekhandel, 1912). Kort Overzicht van Oprichting, *Bestaan en Bedrijf de Onderneming "Oud Djember" ter Gelegenheid van Haar 50 Jaarig Jubileum Samengesteld*, (Deventer: 1909).

55 JAC Mackie, *Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern; Jilid II*, (Djakarta: PT Pembangunan, 1957), hlm. 163.

56 *Ondernemer* adalah sekelompok pengusaha perkebunan yang menjalankan usahanya melalui beberapa tahap proses kerjasama dengan penduduk mulai dari menyewa tanah, mempekerjakan buruh, hingga panen. *Opkoper* adalah pengusaha yang memborong hasil perkebunan secara bebas yang ditanam oleh penduduk. Mereka hanya berbekal menyewa sebidang tanah untuk membuat gudang penyimpanan dan gudang pengeringan tembakau sebelum dibawa pasar internasional, lihat Edy Burhan Arifin, "*Emas hijau*", 1989. 42-5.

57 Mengenai konflik antara kelompok *ondernemer* dan *opkoper* dapat dilihat pada majalah *De Indische Gids*, Jrg. 16 (1894), hlm. 266-74.

Bagi kalangan *opkoper* yang tidak memiliki struktur organisasi usaha yang jelas, tentu membutuhkan "kekuatan" baru yang dapat mendukung tidak saja proses usahanya, tapi juga pengaruh masyarakat. Dari kalangan *opkoper* inilah kemudian melahirkan kelompok pedagang perantara (*borgen*) atau lebih tepatnya disebut sebagai pedagang pengumpul atau yang dalam istilah masyarakat Madura disebut dengan *bandols*,[58] atau dalam istilah umum disebut tengkulak.[59] Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang keturunan Cina yang telah bermukim di daerah distrik Jember, di mana mereka pada umumnya selain membuka usaha perdagangn, terdapat pula yang menjadi pedagang pengumpul yang bekerja sama dengan pengusaha Belanda.[60]

Pedagang pengumpul ini kadang kala juga memiliki sebidang tanah untuk ditanami tanaman perkebunan, khususnya tembakau.[61] Untuk menjadi pedang pengumpul (tengkulak) tidak cukup hanya mengerti kualitas tanaman tembakau, tapi juga pandai berdagang dan memiliki kepercayaan yang tinggi dari pengusaha perkebunan. Di samping itu, pada saat panen pedagang perantara ini membeli tembakau-tembakau dari masyarakat petani yang juga pada musim tanam tanahnya ditanami tembakau. Hasil pembelian dari petani tersebut dipilah berdasar atas kualitas hasil panen. Kualitas terbaiklah yang kemudian disetorkan pada pengusaha besar, dan pada akhirnya tembakau tersebut menyeberang lautan memasuki

---

58 Huub de Jonge, *Juragans en Bandols: Tussenhandeleren op Het Eiland Madura* (Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1984), hlm. 194.

59 Tengkulak ini dasar katanya dari kulak (bahasa Jawa) yang artinya membeli untuk menjual kembali. Lihat pada Soegijanto Padmo dan Edie Djatmiko, *Tembakau Kajian Sosial – Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 94.

60 Lihat ANRI Besoeki 9.20, *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*, 1889.

61 Lihat pada Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 184.

pasar internasional.[62] Sementara kualitas di bawahnya berkeliaran di wilayah lokal dan membentuk pasar-pasar tanaman perkebunan lokal.

Sementara itu pada sisi yang lain, satu organisasi pendidikan yang hidupnya juga memiliki hubungan *mutualisme simbiosis* dengan tanaman perkebunan yaitu pondok pesantren. Pesantren-pesantren tersebut juga menyewakan tanahnya kepada perusahaan perkebunan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu, tidak sedikit kalangan pesantren ini yang terlibat menjadi pedagang perantara. Pihak pengusaha sangat berkepentingan dengan pedagang perantara dari kalangan pesantren ini, tidak saja dengan alasan ekonomi, tapi juga mengandung alasan politik kultural. Kalangan pesantren mendapat tempat di hati masyarakat petani tradisional pedesaan di daerah Karesidenan Besuki.[63] Demikianlah kalangan pesantren kemudian juga disedot dalam struktur ekonomi baru ini, yang sebelumnya sama seperti dengan masyarakat petani lainnya.

Inilah sekilas gambaran interaksi antara masyarakat agraris tradisional dengan sistem ekonomi baru yang menempatkan tanah sebagai titik utama perubahannya. Masyarakat agraris tradisional sedang mengalami transformasi besar, dimana mereka harus memberi jalan bagi hadirnya identitas baru yang seleranya selalu berubah sesuai dengan kepentingan produksi dan pasar. Sejak saat inilah masyarakat agraris tradisional mengenal sistem perekonomian pertanian komersial. Produksi pertanian tidak lagi semata-mata untuk pangan, tapi sudah demi kepentingan komersial. Masyarakat

---

62 Mengenai pembelian tersebut terdapat dua macam: (i) pada masa sebelum panen atau yang lebih dikenal dengan sistem ijon; (ii) pada masa setelah panen. Lihat pada Soegijanto Padmo dan Edie Djatmiko, *Tembakau Kajian Sosial – Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 94-8.

63 Mengenai hal ini dijelaskan pada sub bab transformasi masyarakat perkebunan.

pertanian agraris berada pada suasana baru yaitu masuk dalam sirkuit kapitalisme dan pola hubungan kerjanya adalah industrial, antara buruh dan majikan (tuan kebun).

Ada beberapa ciri yang melekat pada sistem ekonomi perkebunan ini, yang itu memiliki implikasi adanya konflik. Hingga saat ini ciri-ciri tersebut masih bisa dirasakan dan masih bekerja. Pertama, membutuhkan tanah yang luas, karena bentuk usaha pertaniannya berskala besar dan kompleks. Penguasaan tanahnya cenderung tak terbatas atau tak dibatasi. Mereka cenderung haus akan tanah. Kedua, membutuhkan tenaga kerja dengan jumlah yang besar sebagai tenaga upahan. Kebutuhan tenaga kerjanya jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di pasar, karena itu diciptakanlah mekanisme ekstra pasar (seperti kuli kontrak,[64] migrasi, transmigrasi, dan sejenisnya). Ketiga, membutuhkan dukungan modal yang besar pada setiap unit kerjanya. Keempat, adanya struktur organisasi kerja yang *rigid* dan ketat dengan pembagian kerja yang jelas. Birokrasi semacam ini oleh sementara pakar disebut dengan istilah plantokrasi.[65] Kelima, birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena pada umumnya perkebunan besar merupakan *enclave* yang terisolasi dari masyarakat (kecuali barangkali perkebunan tembakau dan tebu di Jawa). Keenam, terdapat dukungan teknologi modern yang sebelumnya tidak ada.[66] Tidak ketinggalan pula adanya pemikiran yang dominan yang melegitimasi keberadaan sistem ekonomi modern ini bahwa ekspor komoditi hasil perkebunan harus

64 Khusus untuk kuli kontrak terjadi di wilayah Sumatera Timur.

65 Sistem perkebunan bercorak kapitalis yang kunci suksesnya terletak pada mobilisasi tenaga kerja wajib dan upahan melalui penggunaan elite desa dalam struktur dan mekanisme birokrasi patrimonial di Jawa, dan pemerasan kuli kontrak di Sumatera Timur. Sistem dengan organisasi kerja otokratis dan otoritarianis, menjadi sarana eksploitasi tenaga kerja. Adapun modusnya adalah pengerahan, pendisiplinan, pengupahan, dan diskriminasi etnik. Pemerasan luar biasa telah menghancurkan moral petani.

66 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan*, hlm. 4.

diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berangkat dari alur ini dapat menuntun kita untuk memahami bahwa perubahan struktur agraria, juga akan berlangsung perubahan ekonomi yang ditandai dengan disebarnya teknologi pertanian, hubungan pasar yang lebih luas serta adanya proyeksi kekuasaan negara (pemerintah kolonial). Bahwa perubahan struktur agraria adalah perubahan yang mendasar yang akan membawa transformasi sosial besar yang mampu mengubah bentuk dunia baru. Dan tidak bisa dikesampingkan bahwa perubahan struktur agraria tersebut tergantung dari kuasa yang ada pada sisi non ekonomi, walaupun dalam prakteknya lebih mengarah pada faktor ekonomi.

Rupanya beban ekonomis yang dilekatkan pada tanah secara perlahan mampu merubah perilaku penduduk lokal Jember. Penduduk lokal mulai memobilisasi saudara-saudaranya dari Pulau Madura untuk hadir di Jember dan masuk dalam struktur ekonomi baru ini. Proses mobilisasi ini, pada dasarnya merupakan upaya dari pihak perusahaan perkebunan guna mendapatkan tenaga kerja. Pada awalnya pihak perusahaan memerlukan "bantuan" penduduk lokal yang dapat menghadirkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja dan mengisi lahan-lahan yang masih kosong di dataran rendah.[67] Penduduk lokal tersebut dijadikan perantara untuk mencari tenaga kerja. Penduduk lokal ini selain berkepentingan atas memberi peluang kerja bagi saudaranya dari Madura, tapi juga berkepentingan terhadap perusahaan perkebunan yang menjanjikan apabila dapat memenuhi jumlah tenaga kerja akan dijadikan mandor. Selain itu pihak perusahaan perkebunan juga menjanjikan tanah garapan

---

67 Pemerintah kolonial mendorong adanya migrasi ke wilayah ujung timur salah satunya Jember dengan memberi iming-iming keringanan pajak serta lahan pertanian bagi para imigran. Studi tentang bagimana masuknya para migran ke wilayah ujung timur Pulau Jawa ini dapat dilihat pada Jan G. L. Palte, *The Development of Java's Rural Uplands in Response to Population Growth: An Introductory Essay on Historical Perspectives* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, Faculty of Geography, 1984), hlm. 18.

yang cukup luas bagi mandor tersebut. Dengan demikian jabatan mandor merupakan jabatan yang banyak diharapkan oleh penduduk setempat.[68] Inilah yang menyebabkan banyak penduduk lokal yang berbondong-bondong ingin menghadirkan orang-orang (keluarga) dari Pulau Madura. Adapun yang dijanjikan adalah penghasilan yang lebih baik ketimbang daerah asal, begitu juga tenaga kerja dari yang dari wilayah Mataraman.[69]

Pihak perusahaan perkebunan tembakau tidak hanya membutuhkan tenaga kerja laki-laki tapi juga perempuan dan anak-anak terlibat aktif dalam proses pembudidayaan tembakau. Tenaga kerja perempuan dan anak-anak dibutuhkan oleh perusahaan perkebunan tembakau guna dimanfaatkan bekerja di gudang-gudang penyortiran, peragian, dan di gudang pengepakan. Namun status tenaga kerja wanita dan anak-anak lebih sebagai tenaga kerja musiman. Pada masa awal perkebunan di Jember, tenaga kerja jenis ini memperoleh upah dari perusahaan berkisar antara f 0,30 sampai f 0,55 setiap harinya.[70]

Sementara itu, untuk tenaga kerja laki-laki dibutuhkan guna membabat hutan dan membenahi tanah rawa untuk dijadikan persil tembakau. Bagi tenaga kerja yang membuka hutan dan membenahi tanah rawa guna perkebunan partikelir tidak memperoleh upah. Mereka sebagai para pembuka hutan mendapatkan hak guna menggarap tanah yang telah dibuka tersebut. Oleh karenanya pada saat itu mereka bersaing untuk membuka tanah seluas-luasnya, dengan harapan semakin banyak tanah yang dibuka semakin banyak pula tanah garapannya. Inilah pangkal perbedaan klaim kepenguasaan dan kepemilikan sumber-sumber agraria antara pihak perkebunan dan masyarakat perkebunan selama berlangsung

---

68 Kort Overzicht van Oprichting, *Bestaan*, hlm. 11.

69 Edy Burhan Arifin, *"Emas Hijau"*, hlm. 100.

70 ANRI Besoeki, *Algemeen Verslag van den Residentie Besoeki*, 1889.

konflik pertanahan di Indonesia.[71]

Keterlibatan penduduk lokal dalam rangka membuka hutan sampai tanah itu bisa menghasilkan, semua kebutuhan hidup dan peralatan yang diperlukan dijamin oleh pihak pengusaha. Pada waktu itu tidak ada perjanjian yang tegas antara pihak perusahaan dengan para migran Madura yang menggarap tanah perkebunan. Akan tetapi pihak penggarap harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan perkebunan, misalnya dalam satu tahun penggarap harus menanami tembakau yang lama penanamannya sekitar tiga sampai empat bulan. Sisa waktunya petani penggarap diberi kebebasan untuk menanam tanaman kebutuhaan subsistensinya seperti padi, jagung, ketela, dan kedelai. Dalam menanam tembakau bibit dan peralatan ditanggung oleh perusahaan, setelah panen petani penggarap harus menjual hasil tembakaunya kepada pihak pengusaha dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan perkebunan.[72]

Di samping itu masih banyak tenaga kerja musiman dari Pulau Madura yang bekerja di perkebunan tembakau sebagai buruh harian. Sekelompok masyarakat ini merupakan kumpulan tenaga kerja lepas. Artinya kelompok tenaga kerja musiman ini bekerja dan menetap di daerah Jember selama empat sampai enam bulan. Sisa waktunya, sekelompok pekerja musiman ini balik ke tempat asalnya. Kepergian tenaga kerja ini karena di tempat asalnya tidak ada pekerjaan apalagi setelah mereka usai menanam jagung dan ketela di tegalnya. Pada waktu hampir panen kelompok tenaga kerja ini *toron* atau pulang ke tempat asalnya dengan membawa uang hasil pekerjaannya.[73] Para pekerja musiman ini pulang dan pergi

---

71 ANRI Besoeki, *Algemeen Verslag van den Residentie Besoeki*, 1889. Cerita turun temurun di masyarakat Jenggawah juga begitu. Lihat juga Jos Hafid, *Perlawanan Petani Jenggawah,* hlm. 14-23.

72 ANRI Besoeki, *Algemeen Verslag van den Residentie Besoeki*, 1871.

73 ANRI Besoeki, *Algemeen Verslag van den Residentie Besoeki*, 1871.

ke daerah Jember menggunakan sarana transportasi laut melalui pelabuhan Jangkar dan Panarukan.[74]

Dalam konteks yang berbeda, bisa dikomparasikan dengan proses yang terjadi di perusahaan perkebunan di Deli, Sumatera Timur (Sumatera Utara) yang menerapkan sistem kontrak untuk tenaga kerjanya.[75] Sistem kontrak itu mengikat para pekerja dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya. Dalam sistem ini pekerja mendapat imbalan upah dari pengusaha, sehingga menciptakan tenaga kerja yang biasa disebut kuli karena hubungannya sangat bersifat kolonialistik dan kapitalis. Sebuah hubungan yang seringkali menyebabkan tindakan sewenang-wenang para pengusaha terhadap para tenaga kerjanya. Kesewenangan itu tidak hanya terbatas dalam penentuan upah yang rendah tetapi sering pula disertai dengan tindakan kekerasan sebagaimana terjadi di Deli yang kemudian dikenal dengan istilah *poenale sanctie* (sangsi pidana). Hukuman yang dijatuhkan pada buruh perkebuan yang melanggar aturan sangat keras dan tercantum dalam kontrak. Yang melanggar mendapatkan hukuman denda atau kerja paksa melampaui jangka waktu yang ada dalam kontrak perjanjian.[76]

Sementara di Jember pola hubungan ketenagakerjaan yang dibangun melahirkan hubungan *paternalistik* antara pengusaha dengan tenaga kerjanya.[77] Hubungan ini dipengaruhi oleh pola hubungan antara bapak-anak. Bapak memiliki kewenangan (*authority*) mutlak dan tuntas dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Bapak sebagai kepala rumah tangga mengatur segala

---

74 Kedua daerah tersebut terletak di Kabupaten Situbondo.

75 Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra, 1863-1942* (Jakarta: Leknas LIPI, 1977), hlm. 34-42. Lihat juga Ann Laura Stoler, *Kapitalisme*, 2005. Lihat juga Karl Pelzer, *Sengketa Agraria*, 1991.

76 Lihat Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi*, hlm. 44.

77 Lihat pada Edi Burhan Arifin, "*Emas Hijau*", hlm 43-44.

kebutuhan hidup anak-anaknya. Model kewenangan ini dapat mengalami perluasan manakala memasuki kehidupan sosial yang lebih luas berupa organisasi kerja seperti perusahaan perkebunan. Pola hubungan bapak-anak yang mengalami perluasan sampai segala urusan itu oleh Weber disebut dengan istilah *patrimonialisme* (kewenangan penguasa tradisional).[78]

Dalam hubungan kerja ini, di satu pihak para tenaga kerja menunjukkan loyalitas yang tinggi pada kaum pengusaha perkebunan baik *ondernemer* maupun *opkoper*. Sementara bagi kaum pengusaha *ondernemer* memiliki keharusan melindungi para petani penggarap. George Birnie merupakan salah satu contoh *ondernemer*, sebagai pemilik perusahaan perkebunan besar seolah-olah berfungsi sebagai bapak bagi para tenaga kerjanya.[79] Kepada Birnie inilah para pekerja menyerahkan segala sesuatunya terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan dan keamanan. Dalam prakteknya terdapat banyak perbedaan perlakuan. Tenaga kerja dari Belanda lebih banyak mengisi struktur tinggi di perusahaan

---

78 Istilah ini menggambarkan jenis kepemimpinan yang mencukupi kebutuhan pengikutnya, sebagai imbalan dari loyalitas dan pengabdian. Watak paternalisme ini mengacu pada satuan ekonomi produktif, baik pertanian maupun industri, dan merupakan cara untuk mengatur hubungan antara pemilik alat produksi dengan buruh. Lima ciri paternalisme: (i) tergantung pada akses ke kekuasaan dan kekuasaan yang berbeda; (ii) pada aras ideologi yang membenarkan subordinasi; (iii) paternalis bisa tunggal, tetapi bawahannya diperlakukan kolektif; (iv) kecenderungannya terlembagakan ketika berada pada wilayah industri modern; (v) hubungan tipikal kabur yang melingkupi semua segi kehidupan bawahan, yang berkaitan dengan orang sebagai keseluruhan daripada dengan satu kegiatan tertentu. Lihat pada Abercrombie (dkk), *Dictionary of Sociology* (London & New York, Penguin Books, 1984).

79 Untuk bisa diterima di penduduk setempat Birnie tinggal di rumah kecil yang serupa dengan model rumah di kampung dimana ia tinggal. Rumahnya terbuat dari kayu dan bambu dengan atap dari ijuk. Dalam satu tulisan peringatan 50 tahun LMOD Birnie ditonjolkan sebagai pengusaha perkebunan dengan tanah *erfpacht* yang luas, gedung-gedung, perusahaan transportasi, tapi kehidupannya begitu sederhana, lihat pada Kort Overzicht van Oprichting, *Bestaan*, hlm. 3-26.

perkebunan, tidak dengan masyarakat pribumi. Tenaga kerja orang Belanda tingkat kesejahteraan dan jaminan sosial jauh lebih tinggi dari pada "bumi putera" yang tanpa kesejahteraan dan jaminan sosial.[80]

Kebijakan ini juga mendorong para pengusaha mulai meninggalkan "bantuan" dari penduduk setempat guna mendapatkan tenaga kerja. Kali ini para pengusaha perkebunan melakukan proses mobilisasi tenaga kerja sendiri. Secara perlahan namun pasti dan teratur hak masyarakat setempat atas tanah mulai tercerabut untuk kepentingan perusahaan perkebunan milik Belanda. Paling tidak dalam jangka pendek, kebijakan politik akan adanya perusahaan perkebunan mampu "menghilangkan" otonomi ekonomi elite pedesaaan yang menghidupkan komunalisme. Pada tingkat yang lain, praktek kerjanya melemahkan kemandirian penduduk lokal dalam berusaha. Kendati begitu, elite pedesaan mendapat imbalan hak istimewa berupa imbalan bantuan dan mulai mengenal uang tunai serta akses terhadap tanah-tanah pemerintah.[81] Akan tetapi hal itu merugikan rakyat pada umumnya. Setidaknya telah terjadi proses perubahan struktural di Jember menjadi masyarakat perkebunan.

Di samping itu para pengusaha perkebunan juga mulai memperkuat dirinya dalam bentuk organisasi perkebunan bersama. Ini dilakukan selain dalam rangka untuk mengatasi adanya persaingan antar pengusaha, sekaligus juga menghadapi masalah perburuhan. Tujuan lainnya adalah untuk penguatan keberadaan perusahaan perkebunan di wilayah negeri jajahan. Perkumpulan organisasi di Jawa Timur didirikan pertama kalinya di Kediri pada tahun 1889 dengan nama *Kedirische Landbouw Vereeniging*, menyusul kemudian di Malang pada tahun 1893 dengan nama *Vereeniging van Malangsche Koffieplanters*, yang pada tahun 1904

80 R. Broersma, *Besoeki*, hlm. 23.

81 Jan C. Breman, *Menjinakkan Sang Kuli* (Jakarta: KITLV, 1997), hlm. 16.

berubah menjadi *De Malangsche Landbouw Vereeniging* dan di Jember sendiri berdiri pada tahun 1896 dengan nama *Vereeniging van Landbouw en Nijverheid*. Organisasi ini tidak saja menjadi tempat kerja sama antar pengusaha perkebunan, tapi juga membangun kelancaran kebutuhan akan penyuluhan perkebunan di antara balai-balai penelitian dengan perusahan perkebunan, khususnya setelah terbentuknya *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) di Jawa pada tanggal 24 Juli 1925 di Jakarta yang didukung empat gabungan perusahaan perkebunan: karet, teh, kina, kopi, dan coklat.

ALS merupakan suatu organisasi kerjasama yang kuat dan besar, malahan dianggap tertinggi (*top organisation*) yang mencurahkan perhatiannya atas kepentingan para anggotanya, khususnya di bidang ekonomi, sosial, fiskal, agraria, hukum perburuhan dan penelitian. Salah satu usaha sosial ALS ini adalah *Algemeene Landbouw Pensioen Fondsen* (ALPF), dana pensiunan pertanian umum, untuk jaminan hari tua para staff perusahaan perkebunan yang menjadi anggotanya. Tentunya ini semua untuk kepentingan perusahaan perkebunan kolonial, mengingat keuntungan yang selalu mengarah pada pihak pengusaha.

Akibat selanjutnya adalah struktur penguasaan modal pun mulai bergeser dengan tampilnya kelas borjuasi sebagai penopang utama bagi kinerja kapitalisme perusahaan perkebunan ini. Basis modal golongan ini semakin kuat seiring dengan berhasilnya mereka mengkonsentrasikan dan mensentralisasikan modal. Jumlah kapital (mereka) semakin bertambah banyak dan mulai berpikir untuk mengembangkan perluasan usaha ke wilayah tanah jajahan.

Peranan penduduk lokal yang awalnya memobilisasi tenaga kerja sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Telah hadir struktur baru dalam perusahaan perkebunan yang fungsinya mengatur keberadaan masyarakat perkebunan. Adalah *Besoekisch Immigratie Bureau* (BIB), sebuah perkumpulan para pengusaha yang berfungsi menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai

perusahaan perkebunan pada tahun pertama awal 1901. Khusus untuk pembudidayaan tembakau jenis *Na-Oogst* membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Jumlah mandor untuk LMOD saja dibutuhkan sebanyak 500 orang, buruh harian, dan petani penggarap dibutuhkan jumlahnya mencapai ribuan dan tidak tentu.[82]

Pada tahun 1901 BIB telah mendatangkan tenaga kerja dari Jawa Tengah ke Jember untuk perkebunan tembakau sebanyak 1.113 orang.[83] Adapun biaya untuk mendatangkan tenaga kerja seluruhnya ¦. 14.807. Pada tahun 1902 BIB mendatangkan tenaga kerja dari Madura untuk bekerja di perusahaan perkebunan sebanyak 4.000 orang. Tenaga kerja dari Jawa memiliki pengalaman lebih di daerah persawahan basah dari pada tenaga kerja dari Madura yang dominan di daerah tegalan (persawahan kering).

Secara perlahan telah berlangsung proses pembelahan tenaga kerja di masyarakat perkebunan. Praktek kerjanya terdapat proses pemilahan tenaga kerja berdasar atas kesukuan. Tenaga kerja dari Jawa dianggap lebih rajin, berperangai lebih ramah dan tekun, patuh dan penurut kepada majikan dari pada tenaga kerja dari Madura.[84] Tenaga kerja dari Madura menganggap bahwa yang membuka tanah perkebunan adalah nenek moyangnya yang bekerja sama dengan pihak perkebunan pada masa awal hadirnya perkebunan. Sementara itu tenaga kerja dari Jawa itu hadir sebagai tenaga kerja yang didatangkan oleh pihak perusahaan.

Di samping itu terdapat perbedaan fasilitas yang harus diterima oleh tenaga kerja. Untuk perusahaan perkebunan LMOD tenaga kerja yang berkebangsaan Belanda berjumlah 60 orang dengan fasilitas gaji yang tinggi dan setelah tidak aktif bekerja memperoleh

---

82 Lihat pada R. Broersma, *Besoeki*, hlm. 23.

83 Lihat pada Edi Burhan Arifin, "*Emas Hijau*", hlm. 47.

84 J Tennekes, *Bevolkingspreiding der Residentie Besoeki in 1930* (Amsterdam: TKNAG, 1963), hlm 33.

dana pensiun. Sebaliknya tenaga kerja pribumi yang jumlahnya lebih besar: 500 orang mandor, buruh harian dan petani penggarap yang jumlahnya mencapai ribuan orang tidak memperoleh santunan dari perusahaan, hanya memperoleh pesangon.[85]

Pada akhir tahun 1908, NV LMOD memiliki kekayaan berupa: 1 gedung *driedubbele afpaksschuur* model besar, 2 gedung *dubbele afpaksschuur* model besar, 3 gedung *enkele afpakschuur* termasuk model besar, 80 gedung penimbun tembakau, 60 gedung rumah sebagai tempat tinggal untuk pegawai perkebunan yang berkebangsaan Belanda, 1 *koffiepellerij*, 1 perusahaan transportasi yakni *Panarukan Maatshcappij*, 440 gudang pengeringan tembakau yang apabila disatukan panjangnya sekitar 80.000 *voet* (kaki). Sementara itu besar jumlah kekayaan itu diimbangi dengan luas areal penanaman tembakau yang semakin tahun semakin bertambah. Pada tahun 1908, luas arealnya sebagai berikut: 22.600 bau tanah sawah. Tanah ini berupa tanah sewa, 15.000 bau tanah tegalan, juga merupakan tanah sewa, 16. bau tanah *erpacht*. Tanah ini semula berupa hutan belukar dan sebagian lagi berupa tanah paya (*moeras*) yang kemudian dijadikan persil tembakau, 150 bau tanah hak *Opstal*, 60 bau tanah sawah hak *eigendom*.[86]

Sejak saat itulah di Jember telah berada dalam ruang yang didominasi oleh kekuatan *onderneming* yang didukung oleh sistem politik kolonial, sebuah sistem yang menuntut pelipatgandaan modal secara terus menerus. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hukum akumulasi modal. Pandangan yang mengutamakan bagaimana bekerjanya modal ini berpayung pada konsep *primitive accumulation*. Ini merupakan awal dari tumbuh kembangnya kapitalisme yang ditandai dengan dua ciri transformasi. Pertama, kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi

85 R. Broersma. *Besoeki*, hlm. 23.

86 Kort Overzicht van Oprichting, *Bestaan*, hlm. 26.

kapitalis. Kedua, masyarakat perkebunan diubah menjadi buruh upahan. Pada periode kolonial ini ditandai oleh watak brutal dalam bentuk "perampasan" sumber daya agraria. Dalam alur kolonialisme tanah sebagai sumber agraria telah berubah fungsi dari alat produksi guna pemenuhan subsistensi massa rakyat tani telah beralih fungsi menjadi alat produksi bagi organisasi kapitalis.[87] Penguasa saat itu sangat berkepentingan mengubah uang mereka menjadi modal. Untuk kemudian dalam sirkuit produksi kapitalis, mereka mendapatkan surplus dalam bentuk uang kembali yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagian kecil uang ini diperlukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan bermewah-mewah. Sebagian besar lainnya untuk diubah ke dalam bentuk modal kembali. Pada akhirnya, proses akumulasi ini berlangsung terus menerus.[88] Berbagai proses pembangunan tersebut pada dasarnya merupakan langkah guna memperbesar kapital negara kolonial.

Pada saat yang lain, hadirnya perusahaan perkebunan juga melahirkan problem sosial, berupa maraknya penjualan *opium*. Jember sebagai salah satu kawasan di Karesidenan Besuki merupakan daerah yang tinggi konsumsinya. Para pembeli *opium* ini adalah para kuli perkebunan, pedagang kecil, pekerja rendahan, atau masyarakat perkebunan setelah memetik hasil panen ladangnya, bahkan hasil dari uang sewa tanah dari pihak perusahaan perkebunan.[89]

Demikianlah wajah perkebunan tercermin dalam struktur sosial baru yang hadir kemudian. Sejak kehadirannya orang-orang Eropa

---

87 Tri Chandra Aprianto, 'Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember Dalam Perubahan Zaman 1900-1970' dalam Freek Colombijn dkk (eds), *Kota Lama Kota Baru; Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 383.

88 Lihat pada Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 4-5.

89 James R. Rush. *Opium to Jawa: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), hlm. 65.

memiliki status sosial sebagai pemilik modal sekaligus penentu kebijakan dan pengelola utama tanah perkebunan. Sementara masyarakat perkebunan sebatas menjadi salah satu faktor dalam proses produksi perkebunan yang dieksploitasi tenaga kerjanya guna penanaman, pemuliaan, dan panen, termasuk pengolahan bahan mentah di gudang-gudang. Dengan demikian masyarakat perkebunan keberadaan status sosialnya berada pada lapisan bawah. Dari sinilah penulisan ini bergulir bagaimana proses "pertarungan" untuk penataan sumber-sumber agraria berlangsung pada setiap momentum perubahan dan itu melahirkan peristiwa sejarah pada setiap momentum tersebut.

C. Perubahan Struktur Kewilayahan

Pertumbuhan demografi yang dibarengi oleh berkembangnya perusahaan perkebunan disebaran wilayah Jember lambat laun membentuk sebuah struktur kota baru. Adanya sistem perusahaan yang menganut sistem ekonomi secara bebas, sebagai prinsip umum ekonomi yang dianut sejak pertengahan abad XIX, mempunyai arti penting yang besar dalam bidang pembangunan perkotaan. Hal tersebut tidak hanya dalam pengertian meningkatkan perdagangan dan meningkatkan industri pada tahun-tahun selanjutnya, yang mengakibatkan kenaikan cepat pada populasi perkotaan, tetapi juga inisiatif individual yang tidak terkendalikan yang tampak jelas dalam luasnya skala perluasan kota.[90] Ditambah lagi dengan proses eksperimentasi yang dilakukan oleh Birnie, yang kemudian disusul oleh para pengusaha lainnya, Jember merupakan satu bentuk kongkret dari inisiatif individual sebagai kelanjutan dari pemerintah kolonial yang mampu membentuk satu struktur kota.

Demikianlah Jember kemudian mulai masuk dalam struktur administrasi kolonial, yang awalnya hanya *onderdistrik* Bondowoso

90 W F Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 133-9.

yang sepi kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten yang paling penting di Karesidenan Besuki. Pada tanggal 9 Januari 1883, keluarlah peraturan dari pemerintah tentang ditetapkannya Jember sebagai *regentschap* yang berdiri sendiri lepas dari *afdeling* Bondowoso. Benarlah kiranya apa yang dikatakan Surjomihardjo tentang pertumbuhan kota-kota di daerah Indonesia pada umumnya untuk kepentingan kolonial.[91] Antara tahun 1886 hingga tahun 1900 telah berkembang berbagai distrik baru yang menjadi bagian dari Jember, seperti distrik Rambipuji yang sebelumnya menjadi satu dengan distrik Jember. Berkembang pula distrik Mayang yang pada awalnya merupakan *onderdistrik* dari distrik Soekokerto. Kemudian pada tahun 1913 distrik Puger dimekarkan menjadi dua distrik, yaitu distrik Puger sendiri dan distrik Wuluhan.[92]

Bersamaan dengan itu mulai tumbuh dan berkembang kehidupan perkotaan baru dengan ciri perkebunan. Tentu saja dengan adanya kekuatan kapital besar berlangsung proses pemaksaan pembangunan, baik itu sarana infrastruktur perusahaan maupun, prasarana utama kota Jember. "Pemaksaan" tersebut dilakukan dalam rangka mendukung proses kelancaran produksi berbagai perusahaan perkebunan partikelir yang ada di wilayah Jember. Proses pembangunan kantor-kantor perkebunan dan gudang-gudang perkebunan tumbuh mewarnai kota.

Seiring dengan proses ekspor-impor yang begitu besar di wilayah ini pada akhirnya jumlah orang dari negeri Belanda semakin tahun semakin meningkat pula di wilayah ini. Rencana tata ruang sebuah kota juga sudah disusun. Tidak ubahnya dengan kota-

---

91 Abdurrachman Surjomihardjo, 'Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Jalur Pranata Sosial', dalam T. Ibrahim Alfian (ed.), *Dari Babad Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 258.

92 Mengacu pada 'Memorie van Overgave van den Aftredende Resident van Besoeki, J. Ph. Peskvar 12-3-1919, A.A. Bundel 199. Nama-nama tempat itu berada di Jember bagian selatan dan barat.

kota kolonial di Indonesia, bagaimana pusat kota Jember juga dibangun dengan susunan ciri khas daerah jajahan. Tata kota ini juga dibangun dibeberapa distrik, seperti di Wuluhan, Ambulu, Kencong, Rambipuji, Tanggul, Gumuk Mas, Arjasa, dan beberapa distrik lainnya. Pemukiman yang sifatnya eksklusif yang berpusat di distrik Jember juga mulai dibangun. Tentu pemukiman tersebut terpisah dengan pemukiman penduduk pribumi.

Selain itu juga terdapat kompleks kantor pusat beberapa perusahaan perkebunan partikelir dan kantor pusat Besoeki *Proefstation*[93] serta beberapa kantor pemerintah. Di tempat ini juga didirikan gedung *societeit gebouw* yang merupakan pusat pertemuan orang-orang Belanda di distrik Jember.[94] *Societeit gebouw* ini merupakan gedung pertemuan untuk berbagai kegiatan para warga yang memiliki uang berlebih, tapi juga—padahal ini jarang ada di Hindia Belanda—"*white men's club*" yang khas,[95] sebuah kumpulan orang-orang kulit putih.

Menurut serangkaian hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa informan[96] menyatakan wilayah pemukiman orang-orang Belanda tersebut berada di jalan protokol Kota Jember.[97] Pemukiman di wilayah ini dihuni oleh orang-orang Belanda yang bekerja di berbagai perusahaan perkebunan dan yang bekerja di instansi

---

93 Aktivitas dari *Besoekisch Proefstation* ini adalah melakukan penelitian guna pengembangan produksi perusahaan perkebunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Edi Burhan Arifin, "*Emas Hijau*", hlm. 81.

94 Brosur, *Bij het 25 Jaarig Jubileum van Het Besoekisch Proefstation*, 1935.

95 Cerita tentang bagaimana kegiatan pertemuan di societeit gebouw bisa dilihat pada Elien Utrecht, *Kenangan tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan; Melintasi Dua Jaman* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2006), hlm. 33-4.

96 Wawancara dengan Bapak Sulton Fajar, Jember, 25 Mei 2004 dan wawancara dengan Bapak Kusdari, Jember, 10 Juni 2004.

97 Sekarang Jalan Gajah Mada.

pemerintahan kota. Praktis pada periode ini telah berdiri bangunan dan tata ruang kota yang bercorakkan Belanda. Bangunan itu tidak saja menghiasi distrik Jember, tapi juga memberi warna pada daerah-daerah pinggiran, khususnya kantor-kantor perusahaan perkebunan yang berdiri mentereng bercorak eksploitatif berbeda dengan perkampungan para buruh perkebunan dan perkampungan di sekitarnya.

Perbedaan pemukiman tersebut menunjukkan adanya perbedaan status penguasa kolonial dan orang-orang timur asing sebagai kelompok elite, sehingga dengan sendirinya kota itu akan berwajah kolonial. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1930-an, dalam penataan tata ruang Kota Jember yang telah menempatkan alun-alun sebagai pusat dari struktur pemukiman urban. Untuk kawasan hunian dikembangkan dua pendekatan yaitu perencanaan formal rumah tunggal dan perbaikan lingkungan fisik kampung kota. Bagian pertama, pusat kota pada umumnya didiami oleh para penguasa asing (kolonial) dalam hal ini penguasa perkebunan. Bagian kedua pemukiman imigran asing, seperti keturanan Tionghoa dan Arab yang mempunyai gaya bangunan sendiri sesuai dengan arsitektur di tanah kelahirannya. Daerah kedua ini menjadi daerah perantara pemukiman kolonial dan pemukiman migran. Bagian luar atau daerah pinggiran didiami oleh migran Jawa dan Madura atau disebut kota yang bersifat tradisional.

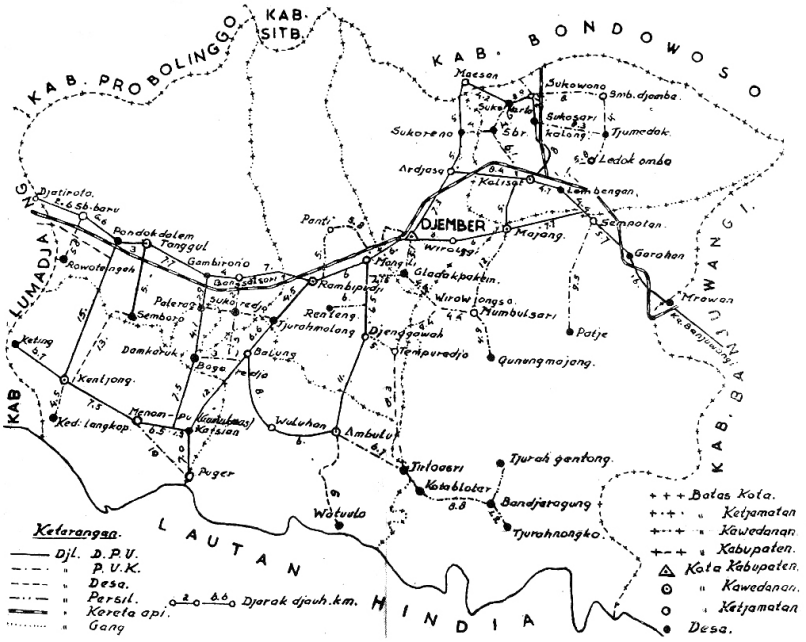
Perkembangan tata ruang Kota Jember menciptakan suasana kolonial dengan pusat pemerintahan berada di selatan menghadap alun-alun dan bagian barat tempat untuk bangunan masjid kota. Pada bagian timur atau utara terdapat bangunan tangsi militer atau polisi yang dilengkapi dengan bangunan penjara. Sementara bangunan pasar yang menjadi pusat interaksi sosial ekonomi tergeser ke sebelah barat.[98]

---

98 Lihat pada A. Bagus P Wiryomartono, *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia, Kajian Mengenai Konsep, Struktur dan Elemen Kota Sejak Peradaban Hindu, Budha, Islam Sampai Sekarang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 141-4.

Foto 1. Bangunan kantor onderneming[99]





Denah Kota Jember Pusat Pemerintahan

99 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859–1905, Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherlands.

Selain itu banyak bangunan rumah milik penduduk di daerah Kota Jember yang membangun rumahnya mengacu pada model Eropa.[100] Kemudian lahirlah suatu konsep omah kota yang berbeda dengan rumah masyarakat perkebunan pada umumnya. Kehidupan kota semakin hegemonik, sehingga ia menjadi simbol masa depan, sedangkan desa (bila tidak dimodernisasi) akan ketinggalan dan menjadi masa lalu.[101] Sepanjang jalan di daerah perkotaan telah banyak ditemukan rumah keturunan Belanda dan pegawai sipil priyayi yang meniru rumah *indische*.[102]

Kebutuhan lain yang sangat mendesak bagi perusahaan perkebunan di Jember adalah sarana irigasi. Pada tahun 1902, dibangun sistem irigasi modern di Sungai Bondoyudo, sungai terbesar di daerah Jember. Irigasi ini tidak saja bermanfaat untuk kepentingan perusahaan perkebunan, karena mampu mengairi lahan LMOD seluas 15.000 bau. Untuk memperluas cakupan aliran air, pada tahun 1903 ditata lagi sistem irigasi dari sungai ini dengan tanggul-tanggulnya sepanjang 16 Km dan dapat mengairi lahan perusahaan perkebunan seluas 42.220 bau. Pembangunan irigasi Sungai Bondoyudo sangat bermanfaat bagi pabrik gula yang berada di distrik Jatiroto[103] yakni *Handels Vereniging Amsterdam* (HVA).

Adanya irigasi tersebut, yang menerima manfaat paling besar adalah pihak perkebunan tembakau dan tebu (industri gula) di wilayah Jember terutama NV LMOD dan HVA, oleh karenanya dana pembangunan irigasi Sungai Bondoyudo dipikul oleh kedua perusahaan itu, sisanya ditanggung oleh Pemerintah. Adapun rincian untuk pembangunan irigasi sungai ini, sebagai berikut: Biaya

---

100 Hal ini dapat dilihat pada DEPDIKBUD, *Geografi Budaya Daerah Jawa Timur* (Jakarta: Depdikbud, 1988), hlm. 51-2.

101 Lihat Abidin Kusno, *Zaman Baru Generasi Modernis; Sebuah Catatan Arsitektur* (Yogyakarta: Ombak 2012), hlm. 28-36.

102 W F Wertheim, *Masyarakat Indonesia*, hlm. 133-9.

103 Distrik Jatiroto sekarang terletak di Kabupaten Lumajang.

keseluruhan f. 2.600.000, mendapat bantuan dari pabrik gula HVA sebesar f. 600.000, bantuan NV LMOD sebesar f. 500.000, sedangkan subsidi pemerintah sebesar f. 1.500.000.[104] Pada tahun 1903 juga dibangun sistem irigasi modern di Sungai Bedadung. Pembangunan ini dapat mengairi lahan perkebunan milik LMOD seluas 33.000 bau di daerah Jember. Selain itu juga dibangun sistem irigasi modern di sungai-sungai kecil seperti, Sungai Besini, Sungai Majang, Sungai Renes, Sungai Dampar, dan Sungai Kotok.[105]

Pesatnya pertumbuhan sarana dan prasarana sebuah kota perkebunan berbarengan dengan pertambahan jumlah penduduknya. Untuk distrik Jember jumlah penduduknya pada tahun 1920 mencapai 40.000 jiwa. Seiring dengan semakin banyak pengusaha membuka lahan perkebunan dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar, maka jumlah penduduk distrik Jember mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selama sepuluh tahun, dari tahun 1920 hingga tahun 1930 jumlah penduduk di distrik Jember menjadi 144.447 jiwa. Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi penduduk di *afdeling* Jember pada tahun 1930.[106]

Tabel 1. Komposisi Penduduk *Afdeling* Jember

No	Distrik	Pribumi	Cina	Arab	Eropa	Total
1	Jember	139.955	3.357	233	902	144.447
2	Mayang	94.962	512	12	212	95.698
3	Kalisat	131.856	957	81	211	133.105
4	Wuluhan	127.162	1.038	142	283	18.625
5	Rambipuji	131.929	925	81	153	133.088
6	Tanggul	151.042	1.342	120	453	152.957
7	Puger	143.468	1.321	36	334	145.159
Jumlah		920.374	9.452	705	2.548	933.079

104 R Broersma, *Besoeki*, hlm. 162.

105 Edi Burhan Arifin, "*Emas Hijau*", hlm. 50.

106 ANRI, 'Memorie van Overgave van den Residentie Beoeki', 1931.

Kepadatan penduduk di Jember pada tahun 1890 mencapai 55 per km2 meningkat tajam pada tahun 1930 menjadi 278 per km2. Pembagian jenis kelamin dari pendatang yang bekerja di Jember pada tahun 1930 untuk laki-laki mencapai 168.1 sedangkan 154.6 (x1000 dari masyarakat). Ini merupakan jumlah tertinggi dalam wilayah karesidenan Besuki. Sementara itu perpindahan penduduk yang masuk ke Jember sampai dengan tahun 1930 sebanyak 323 (x1000) terbanyak dari dalam wilayah Karesidanan Besuki. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya percepatan aliran kapital ke wilayah ini.[107]

Perkembangan Kota Jember semakin pesat dengan terwujud dalam modernisasi di bidang transportasi.[108] Pada tahun 1897 dibuka jalur kereta api dari Jember ke Surabaya lewat Probolinggo.[109] Pembukaan jalur kereta api jalur ini menambah peningkatan mobilitas sosial dari kota lain menuju Jember. Kereta api merupakan salah satu simbol kehebatan "zaman baru" yang dibawa rezim kolonial Belanda.[110] Jalur kereta api inilah yang menyebabkan timbulnya mobilitas sosial yang bersifat horisontal secara besar-besaran dari warga Madura, Jawa, Cina, Arab dan bahkan orang-orang Belanda sendiri.[111] Adanya mobilitas sosial tersebut dalam waktu yang relatif singkat mendorong terjadinya peningkatan kepadatan jumlah penduduk di wilayah yang awalnya sepi tersebut. Akan tetapi mobilitas sosial tersebut juga awalnya diakibatkan oleh adanya pemenuhan tenaga kerja di berbagai perusahaan perkebunan. Dengan demikian keberadaan modernisasi transportasi di sini jelas guna memenuhi jalannya sistem kapitalisme di wilayah baru. Pihak perusahaan perkebunan sendiri sebagaimana dikatakan di atas memiliki anggapan yang pejoratif atas tenaga kerja dari Madura, mulai memobilisasi tenaga kerja dari etnis Jawa (Bojonegoro, Tuban,

---

107 ANRI, 'Memorie van Overgave van den Residentie Beoeki', 1931.

108 Edi Burhan Arifin, "*Emas Hijau*", hlm. 112-3.

109 Nawiyanto, S. 1996. "Perubahan Ekonomi, hlm. 77

110 Abidin Kusno, *Zaman Baru*, hlm. 18-9.

111 Edi Burhan Arifin, "*Emas Hijau*", hlm. 116.

Ponorogo, Kediri, dan dari daerah vorstenlanden). Proses migrasi ini dilakukan melalui jalur rel kereta api sebagai sarana transportasinya.

Selain untuk transportasi penduduk, rel kereta api juga berfungsi menjadi jalur bagi angkutan komoditas yang diproduksi oleh perusahaan perkebunan seperti tembakau, gula, kopi, dan karet. Jalur kereta api juga dimanfaatkan oleh penduduk lokal dalam rangka mengangkut hasil pertanian baik itu tembakau dan juga beras yang diproduksi petani lokal.[112] Pihak perusahaan perkebunan sendiri guna mempermudah proses pengangkutan hasil perkebunannya dan mendukung operasionalisasi perusahaan perkebunannya, LMOD pada tahun 1880 sampai tahun 1890 membangun jalan yang menghubungkan kantor pusatnya di Jember dengan perkebunan di Mayang, Wuluhan, Tanggul dan Puger. Semua produksi tersebut dikirim melalui jalur kereta api menuju Pelabuhan Panarukan.

Sejak tahun 1920 pengiriman gula ke pasar internasional juga melalui rel kereta api tersebut. Akan tetapi sebelum dikirim ke berbagai pasar internasional, sebelumnya berbagai barang komoditi perkebunan tersebut disimpan terlebih dulu di gudang di Pelabuhan Panarukan. Pada dasarnya rel kereta api itu juga merupakan inisiatif dari George Birnie, pemilik NV LMOD.[113] Pembangunan rel yang menghubungkan Pelabuhan Panarukan dengan jalur kereta api Jember-Bondowoso-Panarukan (150 km) dibuka pada tanggal 1 Oktober 1897. Ini merupakan kelanjutan dari proses pembangunan rel kereta api di Jawa Timur oleh pemerintah Hindia Belanda hingga ke daerah Karesidenan Besuki.[114]

---

112 Edi Burhan Arifin, "*Emas Hijau*", hlm. 116.

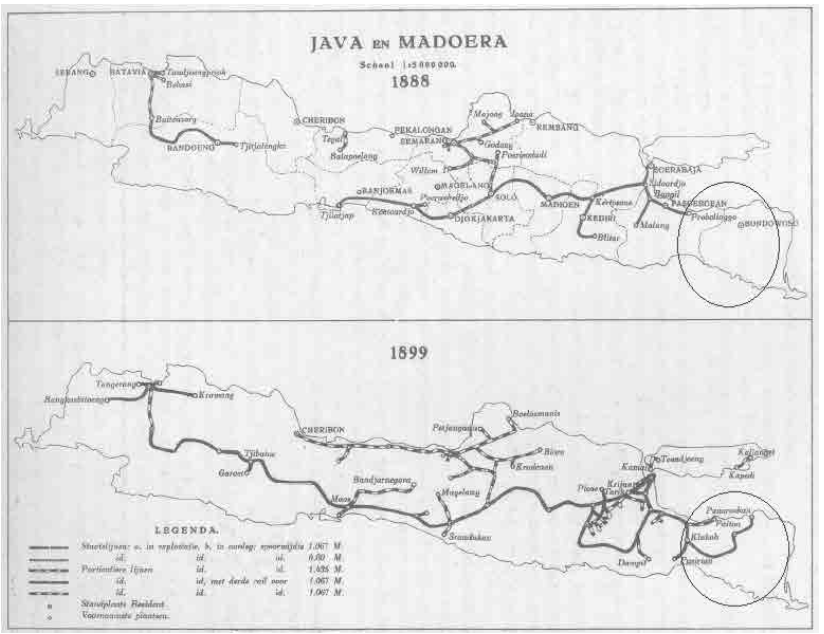
113 Angkutan memakai gerobak sapi sudah tidak lagi efektif dan efisien, terlebih lagi peningkatan permintaan konsumen akan hasil tanaman perkebunan. Para tuan kebun sering mengalami kekurangan sapi penarik gerobak, sementara mereka butuh angkutan. Ditambah lagi kondisi kontur tanah perkebunan yang berada di wilayah pegunungan, sehigga membutuhkan satu transformasi yang efektif dan efisien, yaitu kereta. Lihat pada, *Staatsspoor en Tramwegen in Nederlandsch-Indie 1875-1925*, hlm: 8.

114 S Nawiyanto, *Agricultural Development in a Frontier Region of Java; Besuki, 1870-Early 1990s* (Yogyakarta: Galang Press, 2003), hlm. 61-6.

Diawali pembangunan rel Surabaya–Pasuruan yang sebagai penghasil gula (16 Mei 1878). Selanjutnya diperpanjang dari Pasuruan-Probolinggo (1884), hingga akhirnya mencapai Klakah (1895).[115] Hingga akhirnya mencapai Panarukan dan Banyuwangi (1925).[116] Dampak dari pembukaan infrastruktur jalur kereta api ini tidak saja mempengaruhi pertumbuhan kota, tapi juga menjadi sarana bagi tranformasi masyarakat dan produk tanaman perkebunan.[117]

Peta di bawah ini menggambarkan perkembangan jalur kereta api di Jawa.

Peta 3. Jalur rel kereta api di Jawa dan Madura pada tahun 1888 dan 1889

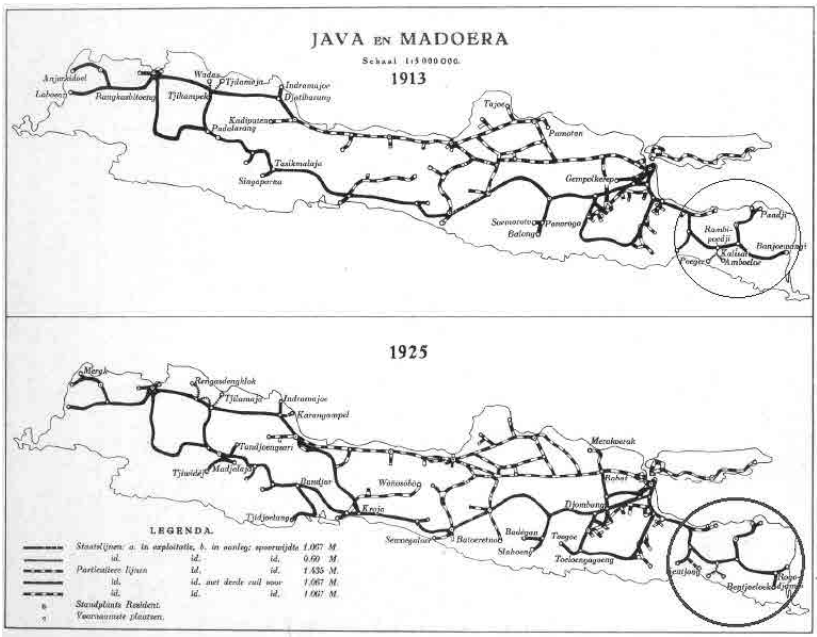


115 R. Broersma, *Besoeki een Gewest in Opkomst* (Amsterdam: Scheltema & Holkemas Boekhandel, 1912), hlm. 169.

116 Untuk foto peta jalur kereta api ini didapatkan dari Staatsspoor en Tramwegen in Nederlandsch-Indie 1875-1925, Topografische Inrichting Weltevreden, 1925, hlm: 48-9.

117 S Nawiyanto, *Agricultural Development in a Frontier Region of Java*, hlm. 63-4.

Peta 4. Jalur rel kereta api di Jawa dan Madura pada tahun 1913 dan 1925



Lintasan utama rel kereta api saat itu terletak di stasiun kereta api daerah Sukowono-Jember. Hal itu bisa dibuktikan dengan jumlahnya lintasan rel kereta api di stasiun ini lebih banyak ketimbang di stasiun daerah lainnya di Jember termasuk stasiun kota. Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang menghubungkan kota lainnya ke utara (Bondowoso dan Panarukan) serta ke timur daerah Banyuwangi. Hal itu dikarenakan di wilayah Besuki terdapat pelabuhan besar tempat ekpor-impor berlangsung di wilayah timur Provinsi Jawa Timur, yaitu Pelabuhan Panarukan.[118] Sementara itu lintasan rel kereta api juga dikembangkan ke berbagai

118 Pada dasarnya Pelabuhan Panarukan sudah melebihi tipe dimana para pedagang asing yang berkumpul kemudian mulai membangun pantai menjadi tempat bersandarnya kapal. Para pedagang asing itu kemudian bekerja dari basis ini untuk mengatur mekanisme perdagangan internasional yang diperlukan yang memungkinkan mereka untuk mengekstrak produk lokal dari pedalaman. Untuk detailnya lihat pada Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985).

daerah perkebunan hingga ke selatan dan barat Jember. Dengan demikian tanah-tanah penghasil tanaman perkebunan telah tersambung satu-sama lain dengan rel kereta api.

Demikianlah, proses percepatan migrasi tanaman perkebunan tembakau, gula dan karet melalui rel kereta api dari Jember dan Bondowoso ke Pelabuhan Panarukan. Dari Pelabuhan Panarukan tersebut kemudian berbagai tanaman perkebunan tersebut khususnya tembakau diangkut kapal menyeberang lautan menuju Roterdam atau pasar internasional lainnya. Keberadaan rel kereta api ini pada dasarnya merupakan penghubung antara Pelabuhan Panarukan dengan daerah pedalamannya, Jember. Jember menjadi wilayah pedalaman yang mengirimkan hasil sumber-sumber agrarianya ke wilayah pelabuhan. Ini merupakan sarana bagi aliran hasil eksploitasi sumber-sumber daya alam perkebunan seperti tembakau, kakao, kopi, tebu (gula) dan lain-lain dari daerah Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Aliran itu bermuara pada Pelabuhan Panarukan sebagai *feeder points* bagi pelabuhan di Tabanan (Bali) sebagai *collecting center*. Pada akhirnya semua komoditas perkebunan tersebut dikapalkan ke pasar-pasar internasional melalui pelabuhan di Eropa. Di bawah ini bisa dilihat selintas bagaimana posisi rel kereta api selalu berujung pada kota pelabuhan.

Surplus akibat melimpahnya usaha perkebunan dan berkembangnya kota perkebunan di beberapa kota di wilayah belakang segera di respon oleh Pelabuhan Panarukan.[119] Perlahan namun pasti Panarukan kemudian hadir dalam bentuk kota kabupaten. Seperti tuntutan dari gerak sejarah yang terus berkembang, Panarukan kemudian menjadi pusat pemerintahan

---

119 Pelabuhan Panarukan bukan merupakan struktur "mati", namun sebuah struktur yang "hidup" dan "berdialog" dengan berbagai struktur yang lainnya. Pelabuhan Panarukan ada karena sebagai penghubung daerah pedalaman dan seberang lautan. Pemahaman ini merujuk pada Fernand Braudel, *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II* (University of California Press,1995).

dengan Raden Tumenggung Aryo Soeryo Amijoyo sebagai bupati pertama pada tahun 1858-72. Dengan demikian "perkawinan" antara wilayah *hinterland* dengan wilayah laut di mana kota pelabuhan sebagai perantaranya, menjadi semakin tak terbantahkan. Melaui jalur kereta api berbagai komoditas perkebunan kualitas eksport, khususnya tembakau, di samping tanaman lainnya seperti kakao, kopi, gula (tebu), dan karet yang dihantarkan ke seberang lautan. Berbagai hasil sumber-sumber daya alam dari Jember kemudian diangkut melintasi Bondowoso, menuju Situbondo dan berakhir di Pelabuhan Panarukan guna selanjutnya dikirim ke Amsterdam dan Rotterdam ataupun ke pasar internasional di Eropa lainnya. Dengan demikian, Pelabuhan Panarukan fungsinya kemudian lebih sebagai pusat pengumpulan hasil produksi untuk kepentingan kolonial.[120]

D. Transformasi Masyarakat Perkebunan

Secara geografi, dinamika masyarakat di Pulau Jawa bagian ujung timur terletak di pantai utara. Wilayah pantai ini sangat strategis, karena letaknya dikelilingi kota-kota pantai di utara Pulau Jawa dan Selatan Pulau Madura. Wilayah ini menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan, tidak saja bagi masyarakat Jawa maupun Madura, tapi juga Bugis dan Makasar.[121] Selain itu, wilayah ini menjadi penghubung dari proses migrasi bagi masyarakat Madura ke wilayah pedalaman atau Pulau Jawa bagian timur yang terletak di selatan, yaitu Jember.

Sebagaimana diungkapkan di atas, masyarakat Jember merupakan kumpulan dari beragam etnis, yang prosesnya melalui

---

120 Persoalan pembagian fungsi pelabuhan dapat dilihat dalam tulisan Leong Sau Heng, *Colleting Centres, Reeder Points and Enterpots in the Malay Peninsula 1000 B.C.- A.D 1400*, Singapore University Press, National University of Singapore, 1990.

121 Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama – Perwakilan KITLV, 1995), hlm. 22.

migrasi. Pada awalnya proses migrasi orang-orang dari Pulau Madura tersebut masih bersifat coba-coba. Para migran dari Pulau Madura tersebut datang melalui Pelabuhan Penarukan yang secara geografis berseberangan dengan daerah Sumenep (Madura). Proses selanjutnya para migran tersebut berjalan melalui Besuki dan Bondowoso, hingga akhirnya tiba di wilayah Jember. Sementara wilayah yang ditempati oleh para migran dari Pulau Madura saat itu terletak di Maesan (sekarang bagian dari Kabupaten Bondowoso), Jelbuk, dan Arjasa[122] serta Jember sendiri. Pada saat itu Jember dan ketiga tempat tersebut masih merupakan bagian *onderdistrik* Bondowoso. Hingga tahun 1789, Jember sebagai *onderdistrik* memiliki jumlah penduduk berkisar 8.000 jiwa. Artinya pada masa itu Jember masih merupakan daerah berpopulasi rendah (*under populated*) dan masih asubsistensi.

Dalam perkembangan selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan secara administratif Jember menjadi salah satu distrik *afdeling* Bondowoso. Pada tahun 1845, Jember memiliki 36 desa dengan jumlah penduduk sebesar 9.237 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk Puger (yang sekarang menjadi salah satu kecamatan di Jember), karena menurut dokumen *Collectie Nederburgh* pada tahun 1803, Puger termasuk wilayah Blambangan yang diperintah oleh Bupati Tumenggung Suradiwikrama dengan jumlah penduduk 4.810 jiwa.[123] Jumlah tersebut mengalami peningkatan manakala Puger juga menjadi salah satu distrik di *afdeling* Bondowoso pada tahun 1845 dengan jumlah penduduk 9.924 jiwa. Pada tahun 1866 jumlah penduduk semakin meningkat tajam karena adanya gelombang migrasi para pendatang dari berbagai daerah ke Jember.

Hingga akhir tahun 1870-an, orang dari Pulau Madura merupakan jumlah terbesar dengan 44.043 jiwa yang banyak tinggal

---

122 Ketiga nama tempat tersebut letaknya di Jember bagian utara.

123 Edi Burhan Arifin, *"Emas Hijau"*, hlm. 21-24.

di distrik Jember bagian utara seperti: Jelbuk, Arjasa, Kalisat, Sukokerto, Mayang, dan Jember sendiri.[124] Proses migrasi dari masyarakat Madura ke Jember ini dikarenakan faktor kesuburan alam. Pulau Madura pada saat itu merupakan wilayah yang tandus. Sejak akhir tahun 1870-an, penduduk lokal yang memiliki kaitan kekerabatan dengan masyarakat di Pulau Madura, semakin gencar mengundang saudaranya untuk hadir di Jember dan terlibat dalam pembudidayaan tanaman perkebunan, salah satunya tembakau. Proses migrasi ini demikian berlangsung secara mudah karena orang Madura memiliki hubungan kesejarahan dengan berbagai daerah di wilayah Karesidenan Besuki termasuk Jember. Di samping itu menurut Tjiptoatmodjo[125] interaksi antara masyarakat dari Pulau Madura dengan penduduk lokal di Jember sudah lama dibangun melalui jalur komunikasi kota-kota pantai. Selain itu, orang-orang Madura juga terbiasa menanam tembakau, meskipun tembakau rajangan untuk konsumsi domestik.[126]

Selain itu penduduk Jember saat itu juga hadir dari komunitas masyarakat Jawa yang sebagian besar berasal dari daerah Jawa Timur bagian barat seperti dari Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, dan Kediri, di samping dari daerah *vorstenlanden*. Jumlah penduduk Jember dari komunitas orang Jawa ini berjumlah 23.822 jiwa yang sebagian besar bermukim di Jember bagian selatan, yaitu Ambulu, Puger,

---

124 Lihat pada ANRI Besoeki 8.4. *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*. 1866. Untuk nama-nama daerah yang disebutkan sekarang menjadi nama-nama kecamatan di Jember. Berbagai daerah tersebut terletak di Jember bagian utara.

125 FA Tjiptoatmojo, 'Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura', *Disertasi S3*, Fakultas Sastra UGM, 1983, hlm. 302.

126 Untuk masalah kebiasaan masyarakat di Madura yang juga menanam tanaman perkebunan tembakau lihat pada, Huub de Jonge, 'Pedagang Usahawan dan Perubahan di Pulau Madura' dalam Philip Quarles van Ufford (ed),. *Kepemimpinan dan Suplementasi Program* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 4.

Wuluhan, Tanggul, dan Rambipuji.[127] Kebanyakan penduduk Jember yang berasal dari Suku Jawa ini melakukan migrasi saat berakhirnya Perang Jawa (1825-1830). Selanjutnya penduduk Jember juga berasal dari keturunan orang Osing, merupakan sekelompok masyarakat lokal yang mayoritas tinggal di Banyuwangi. Pada saat itu orang Osing ini tinggal di Jember sebanyak 1.580 jiwa. Selain itu terdapat pula penduduk Jember yang hadir dari bangsa lain sebesar 7.080 jiwa, seperti dari orang-orang keturunan Tionghoa, Arab, dan Belanda.[128]

Kehadiran masyarakat baru akibat perpindahan, sebagaimana dijelaskan di atas, dalam perjalanannya mampu melahirkan batasan-batasan kehidupan bermasyarakat yang lebih bebas dan terbuka dalam ciri struktur sosialnya.[129] Pertemuan budaya antar suku bangsa di Jember yang disusul dengan dialektika budaya melahirkan sintesa budaya baru, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *Pendalungan*. Sebuah budaya yang lahir dari interaksi terus menerus atas etnis yang hadir di Jember. Dalam kreasi kesenian dan bahasanya juga mengalami perpaduan antar berbagai budaya dari berbagai suku bangsa tersebut. Dalam konteks bahasa tidak hanya perpaduan tapi juga melahirkan kreasi bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing etnis yang ada di Jember. Begitu juga dengan kesenian yang masing-masing etnis bisa memainkan kesenian dari etnis lain yang rasanya sudah menjadi bagian dari etnis tersebut, bahkan sudah terdapat perpaduan,[130] telah berlangsung proses akulturasi budaya.

---

127 Nama-nama daerah yang disebutkan sekarang menjadi nama-nama kecamatan di Jember. Berbagai daerah tersebut terletak di Jember bagian selatan.

128 Lihat pada ANRI Besoeki 8.4. *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*. 1866.

129 R.E. Elson, *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency* (Singapore: Oxford University Press, 1984), hlm. 16

130 Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Jember, 'Geografi Bahasa Jawa di Kabupaten Jember', *Laporan Penelitian*, Fakultas Sastra Universitas Jember, 1981, hlm. 18.

Berangkat dari uraian di atas, masyarakat perkebunan di sini adalah satu kelompok masyarakat yang terlibat dalam semua proses ekonomi di perkebunan. Masyarakat yang secara sengaja dihadirkan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di semua tingkatan di perkebunan. Mereka datang dari berbagai etnis dan kemudian berbaur dalam satu sistem ekonomi perkebunan. Mengingat perkebunan adalah satu sistem yang baru, tentu saja masyarakat perkebunan ini hadir pada ruang yang kemudian memisahkan mereka dari ikatan sosial awal atau asalnya yang menyebabkan krisis baik tingkat individu maupun kelompok. Ikatan sosial antar masyarakatnya pun baru yakni berbentuk hubungan kerja, karena yang menjadi ukuran kemudian adalah produktifitas kerja dari proses hubungan kerja itu sendiri. Mengingat masyarakat perkebunan sebagai konstruksi perkebunan yang bercorak kolonial sehingga sangat rentan dengan adanya pemahaman dekolonialisasi.

Selanjutnya masyarakat perkebunan mengisi semua sendi dan struktur organisasi produksi modern yang bernama perusahaan perkebunan. Ada relasi kuasa industrial yang dibangun antara kaum buruh dan majikannya (tuan kebun). Ada struktur organisasi lain yang mengukuhkan keberadaan relasi kuasa, yang itu menjadi pemisah, diantara keduanya, yaitu kalangan administratur, asisten, dan mandor. Masyarakat perkebunan ini hadir pada ruang yang kemudian memisahkan mereka dengan ikatan sosial asalnya yang menyebabkan krisis baik tingkat individu maupun kelompok. Ikatan sosial antar masyarakatnya pun berbentuk baru yakni hubungan kerja, karena yang menjadi ukuran kemudian adalah produktifitas kerja dari proses hubungan kerja itu sendiri.

Berangkat dari pudarnya ikatan sosial awal dan adanya hubungan kerja yang ukurannya adalah produktifitas, maka yang disebut masyarakat perkebunan tidak saja yang berada pada lingkaran utama industri perkebunan, majikan beserta semua tenaga administratur dan kaum buruhnya. Sebagaimana disebutkan

pada sub bab sebelumnya, usaha budidaya tanaman perkebunan di wilayah Karesidenan Besuki (termasuk Jember) juga dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan tidak saja dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan domestik. Usaha tanaman perkebunan dari masyarakat tersebut juga untuk pemenuhan pasar-pasar internasional yang dikelola oleh pengusaha perkebunan yang bernama *opkoper*.

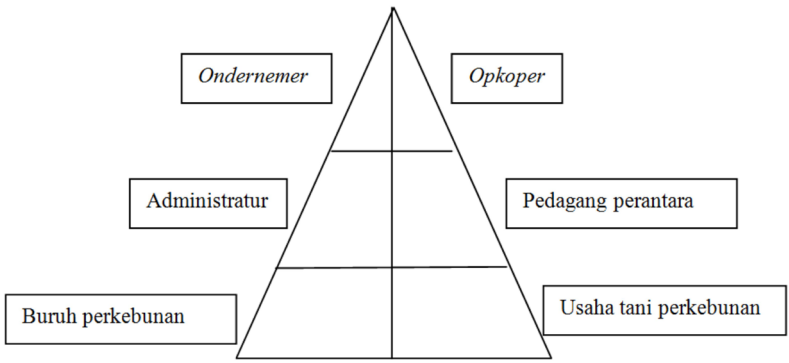
Usaha tanaman perkebunan yang dilakukan masyarakat setempat ini juga merupakan sebuah konstruksi sosial yang melahirkan struktur ekonomi baru yang pada masa sebelumnya tidak ada. Hadirnya para pedagang perantara ini juga menjadi ”komunitas” tersendiri yang menjadi bagi masyarakat petani tanaman perkebunan untuk masuk ke dalam proses produksi perkebunan demi kebutuhan pasar internasional.

Memang pada masa awal hadirnya perusahaan perkebunan hubungan antara pihak pengusaha dengan masyarakat petani lokal, terlebih yang masih kental dengan hubungan patrimonial, terjalin suasana kekeluargaan. Pada saat itu, manajemen pengelolaan perkebunan masih berada pada satu pengusaha perintis, yang merangkap pengelola dan pimpinan suatu komunitas lapangan. Akibat pesatnya perkembangan suatu perusahaan dan kebutuhan produksi yang semakin meningkat, yang itu kemudian membutuhkan produktifitas kerja maka dibutuhkan manajerial yang lebih rapih. Akan tetapi penataan manajerial tersebut masih membutuhkan kekuatan dari sistem masyarakat yang berbentuk patrimonial. Sehingga untuk tenaga lapangan seperti mandor, pihak perusahaan membutuhkan tokoh-tokoh masyarakat.

Begitu juga pada wilayah masyarakat petani sendiri yang mengadakan usaha tanaman perkebunan, selain para pedagang dan pengepul perantara sebagian dari kalangan masyarakat Tionghoa, juga dari kalangan tokoh masyarakat. Atau, pihak pengusaha menyewa lahan untuk kebutuhan tanaman perkebunannya dari

tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan pesantren. Keterlibatan semua kalangan masyarakat dalam proses perkebunan inilah yang nantinya membentuk masyarakat perkebunan di Jember, sebagaimana disebut oleh Kahn di atas bahwa formasi sosial ekonomi yang sifatnya campuran dan kompleks.[131]

Bagan struktur masyarakat perkebunan[132]



Pertanyaannya adalah mengapa tokoh masyarakat dan kalangan pesantren yang kemudian lebih berperan dalam dinamika masyarakat perkebunan dan masuk dalam struktur ekonomi modern? Sebagaimana telah disebutkan di atas, penduduk Jember mayoritas adalah pendatang dari Pulau Madura. Para pendatang dari Pulau Madura ini masih membawa nilai-nilai tradisional dari daerah asal untuk masuk ke daerah baru. Mereka sangat memegang prinsip harus menghormati *bapa, babu, guru, ratu*. Selain itu untuk pendidikan, saat itu pesantren[133] merupakan wahana pendidikan untuk masyarakat banyak. Prinsip penduduk dari Pulau Madura tersebut berhimpitan

131 Joel Kahn, *Minangkabau*, hlm.155

132 Struktur masyarakat perkebunan seperti ini diolah dari hasil penelitian.

133 Merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, hingga sekarang keberadaannya masih diperhitungkan, karena banyak alumni pesantren yang menjadi elite politik nasional. Pembahasan tentang pesantren bisa dilihat pada Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Sala: Jatayu, 1985).

dengan tradisi pesantren yang menekankan penghormatan terhadap kyai. Kyai adalah pemilik otoritas tertinggi dalam kehidupan keseharian di Pesantren. Kendati tinggal di pesantren, namun kyai ini merupakan salah satu agen dalam struktur sosial-politik dan ekonomi.[134] Pesantren di daerah ini mampu memberi warna dalam dinamika kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Demikianlah, dalam membincangkan masyarakat perkebunan di wilayah Jember tidak bisa meninggalkan keberadaan pesantren sebagai salah satu unsur yang memperkuat keberadaan masyarakat perkebunan itu sendiri. Pemahaman ini sangat penting untuk menjelaskan partisipasi masyarakat perkebunan dalam memaknai upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Dimana pada setiap periode politik agraria dinamika internal masyarakat perkebunan harus menghadapi situasi politik, aktor, dan struktur politik dari luar, termasuk berbagai konsepsi tentang bagaimana menata ulang sumber-sumber agraria. Hingga terjadinya peristiwa pertengahan tahun 1960 yang banyak kalangan menilai isu utamanya adalah propaganda *land reform*, dimana kalangan santri terlibat dalam kekerasan politik saat itu.[135]

E. Kesimpulan

Penyebutan Jember yang dilekatkan pada produk perkebunan yang mendunia dapat ditelusuri sejak era kolonial. Nama Jember dalam perspektif kolonial adalah satu kawasan yang banyak tanah kosong serta *moeras* (rawa-rawa) dan populasi jumlah penduduknya sedikit. Setidaknya dengan perspektif tersebut, masyarakat lokal pertama-tama telah dikaburkan oleh adanya satu

---

134 Lihat Abdurrahman Wahid, 'Pesantren Sebagai Subkultural', dalam M. Dawan Rahardo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm. 46-7.

135 Masyarakat perkebunan dan dinamika politik agraria pada setiap periode politik dibahas pada bab-bab selanjutnya.

proses kesejarahan yang baru sama sekali. Keberadaan Jember tidak akan hadir manakala tidak ada campur tangan dari pihak pembuat sejarah, yakni kolonial. Kedua, dalam benak masyarakat lokal juga dikesankan bahwa kesuburan tanah di Jember yang kemudian menjadi tempat bertebaran tanaman perkebunan adalah akibat usaha tani baru kolonial. Ketiga, proses pertumbuhan penduduk di Jember adalah semata-mata akibat adanya faktor penarik (*pull factor*) dari kekuatan modal yang melekat pada usaha tani baru tersebut. Padahal sedentarisasi yang berarti munculnya satu wilayah dengan penduduknya yang menetap dan mengolah tanah bukanlah satu proses transformasi individu, dan prosesnya bukan seketika tapi berangsur-angsur dan dalam jangka waktu yang lama.

Kehadiran usaha tani baru yang mendapat dukungan modal besar dan kebijakan politik pemerintah ini tidak saja ingin mempercepat tumbuhnya satu ekonomi lokal. Lebih dari itu, usaha tani baru tersebut juga memiliki nafsu sendiri untuk memperluas penguasaan dan cakupan usahanya. Selama beberapa dasawarsa awal abad 19 mereka berusaha ”menaklukkan” wilayah pedalaman di Jember. Mereka bernafsu membuka hutan, mengalihfungsikan tanah-tanahnya menjadi kebun-kebun besar (*onderneming*), menjadi penghasil kekayaan dan modal baru. Praktek awalnya mereka berusaha menarik simpati demi mendapatkan ”mandat” dari masyarakat lokal untuk menanam tanaman perkebunan dengan jalan menyewa tanah-tanahnya.

Secara perlahan masyarakat lokal menerima sistem usaha tani baru tersebut, karena pertumbuhan ekonomi yang ”menjanjikan” kekayaan itu. Kendati mendapat ”mandat” dari masyarakat, para pemilik modal masih hati-hati untuk memenuhi nafsu hausnya akan tanah. Mereka memilih berjalan dengan mengiringi tradisi elit-elit setempat. Kaum yang haus akan tanah tersebut mengajak para elit lokal untuk menghadirkan kerabatnya dari Madura untuk menjadi tenaga kerja.

Penetrasi modal yang mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah kolonial itu membentuk relasi kuasa agraria yang baru, dimana strukturnya menempatkan pemilik modal sebagai penentu segalanya. Tidak ada lagi relasi kuasa agraria yang diatur oleh rasa pemenuhan kebutuhan subsistensi. Semua energi yang dimiliki Jember diabdikan untuk pertumbuhan dan perkembangan industri perkebunan. Para penduduk lokal mulai terlibat dalam pengelolaan tanaman perkebunan. Begitu juga hadir satu struktur kewilayahan baru sebagai penopang industri perkebunan. Dibangun jalan dan rel penghubung wilayah pedalaman penghasil tanaman perkebunan dengan wilayah pelabuhan yang siap menyeberangkan produknya ke seberang lautan. Tidak ketinggalan pula wajah Jember mulai mengalamai transformasi sebagai kota baru, yang bercirikan perkebunan.

Begitu juga gambaran sosialnya, masyarakat bentukan baru yang nilai-nilai asalnya telah digerogoti oleh perilaku modal. Mereka mulai dikenalkan nilai baru yang berdasar atas relasi kekayaan. Dengan demikian di Jember telah berlangsung reorganisasi relasi kuasa berbagai aspek kehidupan sosial dengan orientasi yang baru pula, yaitu kekayaan.

Bab 3
PERIODE JEPANG: MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN HANCURNYA STRUKTUR AGRARIA KOLONIAL

> Pada jaman Jepang banyak sekali *drop-dropan* untuk menguasai tanah-tanah perkebunan. Mereka tidak hanya datang dari desa-desa sekitar tanah perkebunan tapi juga (didatangkan) dari daerah lain.[1]

Upaya masyarakat perkebunan dalam mengelola lahan yang telah mereka duduki sejak ditinggalkan oleh pemilik dengan hak *erfpacht* pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat tidak lagi menanam tanaman perkebunan seperti sebelumnya, malah berganti dengan tanaman lainnya, khususnya tanaman pangan. Tanah-tanah yang biasanya untuk membudidayakan tanaman perkebunan terutama tembakau dan tebu dirubah untuk kebutuhan bahan pokok. Tidak ada lagi tembakau di tempat pengeringan dan gudang-gudang penyimpanan. Mesin-mesin industri perkebunan yang biasa menggiling tebu untuk menjadi gula juga tidak berfungsi. Tidak ada lagi lalu-lalang buruh perkebunan yang bekerja di tanah-tanah tempat pembudidayaan tanaman perkebunan, begitu juga gudang-gudangnya. Pasar

1 Wawancara Kuswadi, Jember 11 Juli 2001.

tanaman perkebunan pada tingkat lokal pun mulai tidak bergerak. Pada periode Jepang ini, usaha pertanian yang menonjol adalah tanaman yang dapat mendukung perang. Tanah-tanah yang digarap oleh masyarakat perkebunan yang ditinggalkan oleh para pemilik *erfpacht* karena krisis dan perang, sejak pendudukan Jepang menjadi urusan pemerintah. Tidak ada lagi pengusaha yang menjadi pemilik tanah-tanah perkebunan. Peranan pemerintah Jepang sangat dominan, semua kegiatan masyarakat dimobilisasi dan diaransemen dalam irama perang. Kegiatan masyarakat di sektor pertanian mulai pengelolaan hingga panen dilaksanakan untuk perang. Penguasaan tanah tidak seperti bayangan masyarakat tentang kemakmuran, justru menumbuhkan kemiskinan, sehingga melahirkan perlawanan oleh masyarakat perkebunan. Dihapuskannya tanah-tanah para pemilik *erfpacht* oleh pemerintahan pendudukan Jepang tidak membawa pengaruh yang lebih baik bagi masyarakat perkebunan. Masyarakat perkebunan masih memiliki beban yang sama seperti masa sebelumnya. Perbedaannya terletak pada pengelolanya, dimana pada masa sebelumnya kewajiban itu diberikan kepada para pemilik *erfpacht*, sementara pada masa pendudukan tentara Jepang pemiliknya adalah pemerintah.

Sebelum menjelaskan alur sejarah bagaimana pemerintah Jepang melakukan penataan ulang atas struktur agraria di Jawa, perlulah diperjelas terlebih dulu secara sekilas bagaimana struktur agraria masa sebelumnya. Setidaknya sejak hancurnya tata kelola hasil-hasil tanaman perkebunan.

A. Masyarakat Perkebunan Tanpa Tuan Kebun

Berbagai perubahan yang terjadi melalui tranformasi agraria yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Jawa yang mereka anggap bercorak feodal tidak berjalan mulus, karena melahirkan diferensiasi sosial ekonomi di kalangan masyarakat perkebunan. Proses yang terjadi malah merupakan bagian dari ketidakadilan

agraria, dimana penguasaan lahan paling luas berada pada tuan kebun, sementara masyarakat sebagai pendukung pelaksaan dari penguasaan tersebut. Keberadaan masyarakat perkebunan dengan tanahnya kendati keberadaannya di wilayah pedalaman, namun menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kekuatan modal diseberang lautan. Modal terbesar dari Belanda tersebut hadir dalam empat tanaman perkebunan, dimana keempat tanaman tersebut mencapai 67,8% dari seluruh perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Adapun empat modal tersebut adalah: (i) industri perkebunan kopi sebanyak 187 perusahaan; (ii) industri perkebunan teh mencapai 187 perusahaan; (iii) industri gula mencapai 173 perusahaan; dan (iv) industri perkebunan tembakau mencapai 116 perusahaan.[2]

Kehadiran usaha pertanian perkebunan yang mendapat dukungan besar dari kekuatan modal tersebut menyusup ke dalam struktur prakapitalis masyarakat pedesaan di Jawa. Proses penyusupan tersebut mampu menghambat perkembangan kepemilikan tanah dan kewirausahaan masyarakat petani di Jawa.[3] Setidaknya ini merupakan kegagalan kaum borjuasi pemilik tanah di Jawa dalam melakukan transformasi agraria yang meliputi kepemilikan, tenaga kerja dan hasil produksinya. Semua hasil pengolahan yang bersumber pada tanah-tanah perkebunan di Jawa dibawa ke seberang lautan. Hingga akhirnya semua usaha tani dan kepemilikan tanah ter(di)integrasikan dalam struktur kapitalis kolonial.[4] Tidak itu saja, pada level otoritas birokrasi politik lokal

---

2 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir* (Jakarta: Pustaka Data, 1996), hlm. 37-8.

3 Lihat pada Richard Robison, *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 9-14.

4 Lihat Richard Robison, *Soeharto*, hlm. 3. Robison yang merujuk pada Clifford Geertz, *Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1976), hlm. bab 6.

secara serentak juga ter(di)integrasikan dalam sistem birokrasi kolonial yang berbasis pada usaha perkebunan. Adanya struktur birokrasi politik pribumi yang kemudian dikenal dengan pangreh praja (*Inlandse Bestuur*).[5]

Tanah-tanah perkebunan berkembang (luas) dengan sangat pesat. Tidak saja merambah hutan yang kemudian dialihfungsikan ke perkebunan, tapi juga menyasar tanah-tanah pertanian milik masyarakat. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana keluasan tanah-tanah untuk memfasilitasi tanaman perkebunan di Jawa dan luar Jawa.

Tabel 2
Keluasan lahan usaha perkebunan tahun 1930
(dalam hektar)[6]

Wilayah	Perkebunan swasta	Hak *erfpacht*	Sewa dari desa	Sewa dari petani penggarap	jumlah
Jawa	502.000	680.000	70	204.000	1.475.000
Luar Jawa	2.000	1.071.000	1.250.000	-	2.324.000
Jumlah	504.000	1.751.000	1.320.000	204.000	3.799.000

Perkembangan sektor pertanian perkebunan ini mampu menggantikan tanaman individu menjadi tanaman yang bersifat massal dengan skala penyediaan tanah yang begitu luas pula. Sementara penguasaan tanah juga mengalami pergeseran, tidak lagi pada individu-individu masyarakat petani yang sempit dari segi keluasannya, tapi sudah berada di tangan individu pemilik perusahaan dengan keluasan yang luar biasa. Situasi inilah yang kemudian melahirkan adanya ketidakadilan agraria yang harus diterima oleh masyarakat perkebunan di Jawa.

---

5 Lihat pada Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite* (Singapore: Heinemann Educational Books, 1979), hlm. 3-6.

6 J. S Furnivall, *Netherlands Indies: A Study of Plural Economy* (Cambridge: University Press, 1944), hlm. 312.

Soal ketidakadilan agraria tersebut mendapat kritikan tajam dari kaum pergerakan nasional melalui berbagai media massa.[7] MH Thamrin merupakan salah satu tokoh penting dalam hal menyoroti ketidakadilan agraria tersebut. Pada sesi sidang tahun 1931-1932, Thamrin menyampaikan pidato tentang ketidakadilan yang diterima rakyat Indonesia. Teori *domein* menjadi sasaran utama dalam pidato tersebut. Selanjutnya bersama-sama kaum pergerakan nasional lainnya Thamrin mendirikan Komisi Agraria Indonesia tahun 1935, dimana ia menjadi ketua dan Mohammad Yamin menjadi sekretaris. Adapun komisi tersebut memiliki dua tujuan utama: (i) menjaga hak bangsa Indonesia atas tanahnya; dan (ii) mengusahakan perlindungan hak tanah bangsa Indonesia.[8]

Proses transformasi agraria yang dijalankan oleh pemerintah kolonial juga mendapat reaksi yang keras dari beberapa komunitas masyarakat perkebunan. Reaksi yang paling keras dalam bentuk perlawanan melalui gerakan mistik keagamaan dari Kyai Aminah di Curah Welut, Kaliwining, Rambipuji, Jember pada awal abad ke-20.[9]

---

7 Kritikan itu hadir seperti yang diberitakan pada beberapa media massa kala itu: (i) *Bintang Timoer* yang terbit tanggal 25 September 1928 yang menyoroti soal jatuh tempo tanah-tanah *erfpacht* di Sumatera Timur dan rencana perpanjangannya; (ii) *Kabar Hindia* yang terbit tanggal 26 Mei 1929 yang menulis bagaimana ketidakadilan Undang-Undang yang mengatur pertanahan di Jawa dan Madura; (iii) *Jong Java* yang terbit berturut-turut tanggal 1-5 Juli 1929 yang berfokus tentang ketidakadilan agraria, mengingat keluasan tanah yang dikuasai oleh pihak kolonial. Berbagai berita media tersebut sebagaimana dicuplik oleh Upik Djalins' dan Noer Fauzi Rachman, 'Pengantar untuk Membaca Karya Cornelis van Vollenhoven (1919) Orang Indonesia dan Tanahnya' dalam Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (Yogyakarta: STPN Press, 2013), hlm. xix-xxi.

8 Upik Djalins' dan Noer Fauzi Rachman, *Pengantar untuk Membaca Karya Cornelis van Vollenhoven*, hlm. xix-xxiv.

9 Laporan Asisten Residen Jember (J. Bosman) kepada Residen Besuki (E.M. Van den Berg van Heineoord), 11 Juni 1906. Mengenai laporan ini dapat dilihat pada ANRI, *Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX* (Jakarta: Penerbit Sumber-sumber Sejarah, 1981), hlm. 116-9.

Ini merupakan gerakan protes atas perilaku kolonial di atas tanah-tanah perkebunan yang ada di Jember. Gerakan tersebut dipimpin oleh seorang Kyai lokal yang menjadi panutan bagi masyarakat perkebunan di daerah Rambipuji tersebut. Reaksi yang lain adalah hadirnya organisasi pergerakan nasional Syarikat Islam (SI) di Jember yang ikut mewarnai dinamika masyarakat perkebunan.[10] SI merupakan organisasi pergerakan yang selalu menyuarakan sikap anti kolonialisme. Organisasi ini melakukan pendidikan politik masyarakat diberbagai daerah perkebunan. Adanya reaksi-reaksi dari masyarakat perkebunan tersebut menyebabkan proses transformasi agraria kolonial tidak berjalan linier.

Ketidakmulusan transformasi agraria kolonial juga dikarenakan adanya faktor eksternal, yaitu depresi ekonomi internasional (1930), atau dikenal dengan zaman melaise. Krisis ekonomi tersebut memotong secara cepat ekspansi kapital kolonial di Indonesia, termasuk perluasan tanah-tanah untuk perkebunan di Jember. Peristiwa tersebut juga mampu memangkas permintaan atas produk-produk perkebunan dan menekan harga pasaran. Permintaan jumlah produk dan harga tembakau di Jember jatuh secara dramatis. Penurunan permintaan produk perkebunan bisa dilihat pada tahun 1931 perusahaan perkebunan tembakau di Jember masih mampu mengekspor sebanyak 302.900 bal tembakau.[11] Akan tetapi, sejak tahun 1932 proses produksi tanaman tembakau mulai mengalami penurunan akibat krisis ekonomi global yang menghantam sistem ekonomi kapitalisme, dimana usaha perkebunan bagian didalamnya.

---

10 Oetoesan Hindia, September dan Oktober 1919. Mengenai dokumen daftar Sarekat Islam lokal dapat dilihat pada ANRI, *Sarekat Islam Lokal* (Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.7, 1975), hlm. 353.

11 Setiap bal itu setara dengan 80 kg. Setiap bal berisi kurang lebih antara 80-100 daun, yang berukuran kurang lebih antara 35-40 cm. Sementara untuk diameter bal ukuran lebarnya kurang lebih mencapai 75-85 cm, dan panjangnya kurang lebih mencapai 100-110 cm. lihat Slamet Djojosoediro, *Pertembakauan di Indonesia*, (Surabaya: Resmi, 1976), hlm. 8 dan 111-2

Akibatnya, pada kaum onderneming saat itu hanya mampu mengekspor sebanyak 138.139 bal tembakau. Pada tahun-tahun berikutnya permintaan akan hasil tanaman perkebunan semakin menurun. Bahkan berbagai rencana pembangunan infrastruktur jalan ke berbagai daerah terpencil diurungkan pemerintah kolonial karena menurunnya jumlah pendapatan.[12]

Merujuk pada nilai ekspor utama untuk semua tanaman perkebunan mengalamai penurunan yang signifikan. Untuk tanaman kopi di Jawa pada tahun 1920 nilai ekspor mencapai 36.352.000 gulden, kemudian pada tahun 1925 mencapai 35.798.000 gulden, dan pada tahun 1930 hanya mencapai 11.744.000 gulden. Terjadi penurunan nilai ekspor yang sangat signifikan untuk tanaman perkebunan jenis kopi ini. Penurunan nilai ekspor juga terjadi pada industri perkebunan yang menghasilkan gula di Jawa. Pada tahun 1920 nilai ekspor yang diterima kaum ondernemer masih mencapai 1.049.811.000 gulden. Sektor industri perkebuna ini sudah mengalami penuruan nilai ekspor sejak tahun 1925 yang hanya mencapai 369.474.000 gulden. Nilai ekspor mengalami titik nadir pada tahun 1930 yaitu menurun menjadi 254.271.000 gulden. Begitu juga dengan tanaman tembakau, nilai ekspor di Jawa pada tahun 1920 mencapai 45.608.000 gulden, kemudian mulai menurut pada tahun 1925 menjadi 36.783.000 gulden, dan pada tahun 1930 hanya berkisar pada 12.301.000 gulden.[13]

Gambar tabel di bawah ini menunjukkan peta nilai ekspor tanaman perkebunan pada tahun-tahun krisis ekonomi melanda.

---

12 J. S Furnivall, *Netherlands Indies*, hlm. 442.

13 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 110-11.

Tabel 3
Perbandingan nilai ekspor tanaman perkebunan 1928 s/d 1940
(dalam juta gulden)[14]

Tahun	Karet	Gula	Minyak	Kopi	Tembakau	Jumlah ekspor
1928	281	376	150	81	96	1.577
1930	173	254	190	36	59	1.157
1932	34	99	99	35	47	541
1934	89	46	100	23	37	487
1936	88	34	98	16	38	538
1938	135	45	164	14	39	658
1940	332	53	175	8	38	882

Dari angka statistik di atas menunjukkan penurunan yang signifikan berbagai tanaman perkebunan sejak krisis berlangsung.

Krisis ekonomi yang diterima oleh perusahaan perkebunan juga berimbas kepada kehidupan masyarakat perkebunan. Pendapatan masyarakat perkebunan menurun drastis. Penurunan pendapatan tersebut dapat juga dilihat dari upah yang diterima buruh perkebunan yang mengalami penurunan. Hal itu bisa dilihat secara nyata pada industri perkebunan gula di Jawa, dimana pada tahun 1929 masih mampu membayar buruh-buruhnya sebesar 102 juta gulden. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 1934 hanya sebesar 9.714.000 gulden. Penurunan pembayaran upah buruh juga terjadi di tanaman perkebunan lainnya seperti teh, tembakau dan karet. Kehidupan masyarakat perkebunan pada tahun-tahun ini berada pada tingkat sebagai petani yang hanya memenuhi kebutuhan pakannya saja. Situasi yang demikian parah tersebut digambarkan oleh masyarakat sebagai *zaman meleset*,[15] sebuah sindiran untuk zaman melaise. Hal ini dikarenakan masyarakat perkebunan yang berada pada struktur paling bawah menerima dampak yang paling

14 William O'Malley, 'Indonesian in the Great Depresion: Study of East Sumatra and Jogjakarta in the 1930s,' *Ph.D Disertasi* (tidak diterbitkan), Cornell University, 1977, hlm. 23.

15 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan*, hlm. 123.

parah karena pengangguran[16] dan kemiskinan. Pemerintah Hinda Belanda berusaha untuk mengurangi penganguran akibat krisis dan untuk tinggal buruh yang tidak punya tempat tinggal dengan membangun kamp-kamp kerja. Salah satu kota yang dijadikan tempat untuk membangun kamp tersebut adalah Jember (1937).

Imbas dari depresi tidak hanya persoalan penurunan jumlah permintaan, tapi juga berdampak pada keberadaan perusahaan perkebunan sendiri. Para pengusaha tidak mampu lagi meneruskan usahanya dan mengalami kebangkrutan. Terdapat beberapa perusahaan perkebunan yang harus gulung tikar, seperti: (i) Perusahaan Perkebunan Tembakau Besukie yang memiliki lahan di distrik Rawa Tamtu dan Jubung; (ii) Perusahaan Perkebunan Tembakau Kontjir; dan (iii) Perusahaan Tembakau Sumbersari. Ketiga perusahaan perkebunan tersebut memilih untuk meninggalkan tanah *erfpacht*-nya, kemudian membagikan tanah-tanah tersebut kepada para pegawainya. Berbeda dengan itu, untuk perusahaan perkebunan de Firma Frasen Eaton yang memiliki lahan di distrik Ambulu hanya mengurangi jumlah pembudidayaan tanaman dan produksinya, termasuk membatasi pembeliannya kepada petani. Bahkan menurut angka-angka tahun 1942, terdapat beberapa tanaman perkebunan seperti karet, kina, kopi, teh dan lain-lain tanaman keras yang terletak di tiga daerah Karesidenan Besuki juga mengalami penurunan yang hebat akibat krisis. Untuk keluasan perkebunan di Jember hanya mencapai 34.045 ha.[17]

Krisis ekonomi, tidak serta merta merupakan tanda bagi berhentinya aktivitas pembudidayaan dan pengelolaan lahan atas tanaman perkebunan, termasuk menggarap lahan perkebunan yang telah ditinggalkan para pemilik *erfpacht*. Pada sisi, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 melalui Departemen Urusan

---

16 Lihat John Ingleson, *Perkotaan, Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial* (Iskandar P. Nugraha, penerjemah) (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 199.

17 Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi Jawa Timur* (Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950), hlm. 339.

Perekonomian guna menghadapi krisis tersebut menerbitkan kebijakan yang sifatnya mempertahankan kedudukannya sebagai negeri pengekspor hasil perkebunan.[18] Sementara pada sisi yang lain, masyarakat perkebunan masih mengolah tanah-tanahnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar lokal.

Pada masa krisis tidak ada lagi Aktivitas perdagangan yang sifatnya masif seperti sebelumnya. Tanaman perkebunan hanya berkeliaran di wilayah yang terbatas. Tanaman perkebunan untuk sementara tidak lagi bermigrasi ke wilayah seberang lautan. Pada masa sebelum krisis tanaman perkebunan, khususnya tembakau diangkut berbondong-bondong dari gudang-gudang penyimpanan tembakau di wilayah pedalaman ke arah Pelabuhan Panarukan. Foto di bawah ini menunjukkan bagaimana tembakau yang telah dibundel dengan rapi berada dalam gudang-gudang milik perusahaan perkebunan di Pelabuhan Panarukan yang siap diangkut ke seberang lautan.

Foto 2. Penyimpanan bundelan-bundelan di gudang di Panarukan[19]



18 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 71.

19 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905, Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherlands.

Selanjutnya bundelan-bundelan tembakau tersebut dibawa oleh buruh-buruh pelabuhan ke perahu-perahu yang telah disediakan di bibir Pelabuhan Panarukan. Tinggi air di pelabuhan pada waktu air laut pasang mencapai kisaran 3 meter. Sementara kedalaman pantai 500 meter dari bibir pantai mencapai kisaran 30 meter. Sehingga kapal-kapal besar yang beratnya lebih dari 500 ton tidak bisa menepi di pinggir pantai, hanya bisa bersandar di tengah lautan. Menurut catatan sebanyak 250 perahu dan 10 kapal besar yang singgah di Pelabuhan Panarukan tersebut.[20] Foto di bawah ini menggambarkan bagaimana salah seorang pengusaha yang sedang mengawasi dan memimpin langsung proses pemindahan bundelan-bundelan tembakau ke perahu-perahu yang telah disediakan di Pelabuhan Panarukan.

Foto 3. Bundelan-bundelan tembakau di Pelabuhan Panarukan[21]



20 Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi Jawa Timur*, hlm. 202.

21 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905, Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherlands.

Melalui rel yang dibangun di atas dermaga memudahkan untuk mengangkut produksi tanaman perkebunan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, Pelabuhan Panarukan lebih sebagai *feeder points*, untuk kemudian menuju pelabuhan yang lebih besar yang memiliki jaringan luas rute perdagangan jarak jauh. Pelabuhan Panarukan menjadi pengumpul berbagai hasil tanaman perkebunan dari daerah pedalaman, khususnya Jember. Setelah ditata dalam perahu-perahu tersebut bundelan-bundelan tembakau tersebut diantarkan ke kapal besar yang siap membelah samudera, yang telah disediakan di tengah lautan. Foto di bawah ini menunjukkan bagaimana cara kerja tanaman perkebunan sebelum bermigrasi dari wilayah pedalaman menuju seberang lautan. Tembakau berbal-bal sedang berada di pelabuhan Panarukan yang telah siap untuk mengarungi lautan.

Foto 4. Dari perahu ke kapal besar [22]



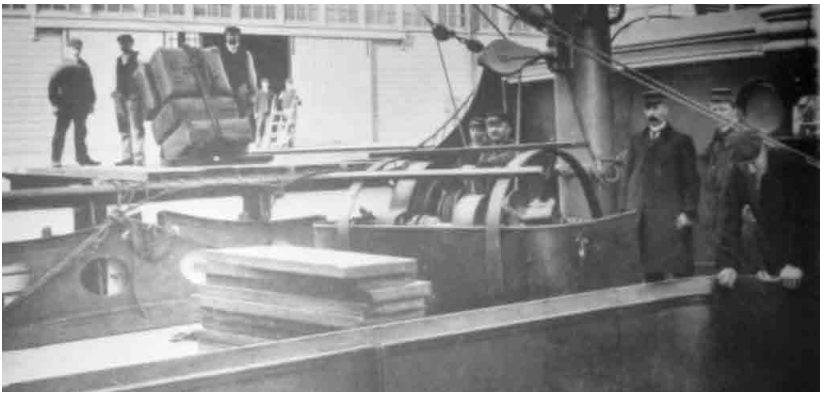
22 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905, Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherlands.

Tanaman tembakau mulai menyeberang lautan menuju pasar internasional. Foto-foto di bawah ini menunjukkan bagaimana tembakau tiba di negeri seberang lautan dan masuk dalam pasar internasional. Tidak lagi disentuh oleh tangan-tangan masyarakat perkebunan, tapi berada pada tangan-tangan yang menjadi penaksir harga.

Foto 5. Situasi di kapal uap di Pelabuhan Tabanan[23]



Foto 6. Bongkar muatan tembakau dari kapal uap Pelabuhan Tabanan[24]



23 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905, Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherlands.

24 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905, Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherlands.

Foto 7. Bundelan Tembakau di Pelabuhan Belanda[25]



25 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905, Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherlands.

Foto 8. Pemilihan contoh-contoh di dalam gudang[26]



Foto 9. Pameran tembakau di pasar lokal di Belanda[27]



Demikianlah gambaran situasi yang melingkupi struktur agraria di wilayah perkebunan. Proses transformasi agraria yang berlangsung kendati berada di wilayah pedalaman dalam prakteknya juga ditentukan oleh kondisi perekonomian internasional. Oleh sebab itu manakala

26 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905 Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherland.

27 Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905 Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherland.

krisis ekonomi dunia (1930) melanda pasar-pasar internasional, dengan sendirinya berpengaruh pada struktur agraria yang paling bawah, yaitu tanah-tanah perkebunan. Sebagaimana telah disebutkan di atas secara sekilas, tidak saja terjadi pengurangan produksi, tapi juga sebagian pemilik hak *erfpacht* mulai mengembalikan tanah-tanahnya kepada masyarakat dan meninggalkan tanah-tanah perkebunan tersebut untuk kembali ke negeri asalnya.

Pada periode ini selain ditandai oleh mulai melemahnya keberadaan dan kekuatan tuan kebun di perkebunan akibat dari 'zaman meleset', tapi juga mulai tumbuh 'zaman pergerakan'. Sebuah zaman dimana kesadaran pergerakan juga mulai masuk ke pelosok-pelosok pedesaan. Masyarakat perkebunan di wilayah Karesidenan Besuki mulai bersinggungan dengan zaman tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas bagaimana gerakan protes akibat ketimpangan struktur agraria terjadi di daerah Rambipuji yang dipimpin oleh tokoh agama. Masyarakat tidak puas dengan kondisi sosial politik yang ada dan mulai mengimajinasikan pemimpin yang adil dan mengayomi.[28] Organisasi pergerakan, SI juga mulai mengembangkan sayapnya di wilayah perkebunan, melakukan kasak-kusuk, pendidikan-pendidikan, selebaran-selebaran, pidato-pidato, dan lain-lain.[29]

Kemerosotan produksi komoditi perkebunan dan hadirnya kesadaran yang menjadi embrio bagi gerakan kebangsaan semakin menambah percaya diri masyarakat perkebunan untuk menggarap tanah-tanah perkebunan yang ditinggal para pemilik *erfpacht*-nya. Masyarakat perkebunan tetap menanam tanaman perkebunan tapi untuk kebutuhan pasar lokal, selain tanaman pangan. Sementara pihak pemerintah Hindia-Belanda yang mengalami 'kebangkrutan' cenderung membiarkan tanah-tanah perkebunan yang digarap oleh masyarakat hingga masa pendudukan Jepang tahun 1942.

---

28 Lihat Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).

29 Lihat Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 89-90.

B. Periode Pendudukan Jepang

Sebagaimana dijelaskan secara ringkas di atas, pada masa krisis ekonomi para pemilik hak *erfpacht* mulai mengurangi proses produksinya, ada juga yang meninggalkan tanah-tanahnya garapannya serta membagikannya kepada para buruh dan masyarakat sekitarnya. Untuk sementara waktu masyarakat perkebunan di Jember merasakan kebebasan mengolah tanah-tanah yang sebelumnya terikat dengan aturan perusahaan. Usaha tanaman perkebunan tetap berjalan, khususnya tembakau dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar lokal, tidak lagi terikat pada proses produksi yang ketat karena persyaratan pasar internasional. Kebebasan usaha pertanian juga dapat dilihat dari sisi areal persawahan mengalami perluasan mencapai 117.257 bau hingga tahun 1938. Perluasan areal persawahan itu dilakukan masyarakat guna pemenuhan kebutuhan subsistensi seperti padi, jagung, ketela, dan tanaman palawija lainnya.[30]

Masyarakat perkebunan semakin percaya diri masuk dan menggarap tanah-tanah perkebunan manakala masuk penguasa baru, Tentara Jepang (1942).[31] Pada masa awal masyarakat perkebunan sangat bersimpati atas kehadiran pasukan tentara Jepang ke Jawa, termasuk di Jember. Tampaknya propaganda yang dilancarkan Pasukan Jepang yakni datang sebagai kekuatan pembebasan bagi penduduk pribumi dari pemerintahan Hindia Belanda sangat berhasil. Propaganda tersebut dijalankan secara intensif melalui radio gelombang pendek, yang itu mampu membangkitkan rasa kebangsaan orang Indonesia. tampaknya pemerintah militer Jepang

---

30 Jika dibandingkan dengan tahun 1861 luas areal sawah di Jember baru 7.899 bau. Lihat S Nawiyanto, 'Perubahan Ekonomi di Jember Masa Kolonial', *Prisma*, Nomor 9 Tahun 1996, hlm. 79.

31 Masuknya Jepang ke Tanah Jawa setalah Angkatan Darat ke-16 Jepang menaklukkan pemerintah Hindia Belanda dan mendudukinya 8 Maret 1942. Lihat juga Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol; Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. xxviii.

sangat berusaha untuk 'menyita hati rakyat' (*minsbin ba'aku*) dan melakukan 'indotrinasi dan menjinakkan rakyat' (*senbu kosaku*).[32]

Pada level yang lain, keberadaan pasukan pendudukan mampu menambah rasa percaya diri dan keberanian masyarakat perkebunan yang tinggal di sekitar tanah-tanah perusahaan perkebunan guna mengelola lahannya kembali menjadi lahan pertanian, kendati itu semua dilakukan untuk kepentingan perang Jepang.[33]

Secara umum pemerintah militer Jepang memiliki kebijakan khusus untuk menguasai daerah Hindia Belanda karena kekayaan alamnya. Kekayaan alam khususnya pertambangan diharapkan oleh Jepang dapat meningkatkan industri pengolahan. Oleh karena itu, semua harta benda milik sekutu (Amerika, Inggris, dan Belanda) disita dan berada dalam pengawasan Pemerintah Militer Jepang.[34] Secara khusus Jepang memiliki pandangan bahwa Jawa memiliki posisi yang sangat strategis, tidak saja kekayaan alamnya tapi juga letak geopolitiknya. Hal itu dapat dilihat pada tulisan Kurasawa di bawah ini.[35]

> ...Jawa, sebagaimana ke bagian-bagian lain di Hindia Belanda, ialah mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi wilayah-wilayah jajahan ini. Pedesaan Jawa, dengan tanahnya yang subur dan penduduknya yang banyak, diangap mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa, dan Jepang berusaha mengekspolitasinya dengan seefisien mungkin melalui kontrol secara intensif atas pulau ini. Jawa diperintahkan di bawah cetak biru Jepang bagi suatu "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" yang melibatkan seluruh Asia Tenggara serta Asia Timur.

---

32 Lihat Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 229-65.

33 Studi untuk wilayah lain bisa dilihat pada Jan G. L Palte, *The Development of Java's rural uplands in response to population growth: an introduction essays in historical perspective* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, Faculty of Geography, 1984), hlm. 27.

34 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 109-11.

35 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 3.

Setelah menguasai Jawa dan berbagai wilayah Hindia Belanda, pasukan pendudukan Jepang dengan segera pula melahirkan struktur kuasa politik baru, yang berbeda dengan struktur pemerintahan sebelumnya. Semangat Jepang untuk masuk ke Indonesia saat itu adalah sebagai benteng pertahanan dalam rangka perang menghadapi sekutu. Oleh sebab itu pada awalnya Maret-Agustus 1942 semua pekerjaan pemerintahan dikerjakan oleh pihak militer Jepang. Setelah itu, sejak bulan Agustus 1942, mereka mulai mendatangkan tenaga administratif secara masif untuk membantu pihak militer. Sejak saat itu pula, struktur pemerintahan yang lebih besar dibangun oleh Jepang.[36] Tidak ketingalan pula, pemerintah Jepang juga menghadirkan beberapa ribu tenaga kerja sipil yang akan dipekerjakan di pabrik-pabrik dan perkebunan-perkebunan yang telah disita dari Belanda.[37]

Untuk bisa diterima oleh para elite nasional di Indonesia, tentara pendudukan Jepang tersebut mulai melakukan komunikasi politik dengan kekuatan politik dari kalangan Nasionalis dan Islam. Dalam pandangan tentara pendudukan Jepang, kedua kekuatan politik tersebut memiliki akar yang kuat di hati masyarakat.[38] Kendati begitu apa yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang kepentingannya terhadap dua kekuatan politik tersebut, baik itu Islam maupun Nasionalis, karena untuk memobilisasi dalam rangka perang.[39]

---

36 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. xxviii.

37 Tenaga kerja sipil tersebut dikenal dengan sebutan *Tenaga Sakura*, karena didadanya disematkan lencana bunga sakura. Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. xxx. Lihat juga Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 124.

38 Lihat pada Dwight Y. King, *Interest Groups and Political Linkage in Indonesia, 1900-1965*, Special Report No. 20, (De Kalb: Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies, 1982), hlm. 74-85.

39 Lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 173.

Khusus untuk kekuatan politik Islam, Jepang memiliki persamaan pandangan dengan pendahulunya (Belanda). Bagi tentara pendudukan Jepang, Islam tidak saja sebagai suatu agama yang dianut oleh mayoritas orang di Indonesia, tapi juga memiliki kekuatan strategis dalam peta politik di Indonesia. Untuk itu, baik Belanda maupun Jepang sangat berkepentingan dengan kekuatan politik Islam dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Berangkat dari pandangan tersebut, posisi pesantren dianggap memiliki peran strategis oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pola hubungan kemasyarakatan yang berbentuk paternalistik antara masyarakat perkebunan Jember dengan pesantren sebagaimana telah digambarkan secara sekilas pada bab sebelumnya, sehingga pemerintah Jepang berkepentingan memfasilitasi elite-elite pesantren pada masa awal kekuasaannya.

Atas dasar alasan itulah pemerintahan Jepang memfasilitasi para elite nasional tersebut, khususnya elite politik dari kalangan muslim di Jawa untuk memiliki pengalaman baru dan turut serta dalam pelatihan kemiliteran. Oleh sebab itu hubungan tokoh-tokoh dari kalangan muslim dengan pihak Jepang bisa dikatakan lebih baik ketimbang dengan pemerintahan sebelumnya.[40] Peranan elite pesantren yang sebelumnya hanya menjadi tokoh agama, dan dalam konteks perkebunan terlibat pengelolaan dan aktif dalam jalur perdagangan tanaman perkebunan. Pada periode kekuasan Jepang para elite pesantren banyak yang dijadikan alat propaganda untuk melanggengkan kekuasaan di Indonesia. Terdapat beberapa kyai dari Jember terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, Kyai Dhofir (Kalisat), Kyai Ali Darokah,

---

40 Lihat Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS,), hlm. 52. Hal senada juga diungkap oleh A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 21-2. Saifuddin Zuhri, *KH Wahab Chasbullah; Bapak dan Pendiri NU* (Jakarta: Yamunu, 1972), 45-6.

Kyai Amir Toha dan Kyai Badjoeri (Kalisat), Kyai Fanan (Ambulu), dan Kyai Haji R Abdul Halim Shidiq.[41] Mereka diharapkan menjadi tokoh-tokoh yang akan mempropagandakan kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di daerah Jember dan sekitarnya.

Praktek politik yang dijalankan Jepang seperti itu juga mendapat simpati lebih dari masyarakat. Rasa simpati dari masyarakat perkebunan tersebut hadir karena adanya perasaan ketidakadilan agraria selama pemerintahan kolonial, yang atas nama hukum kolonial tanah-tanah yang dibuka oleh masyarakat berpindah tangan ke pengusaha perkebunan. Kehadiran tentara Jepang dianggap mampu membebaskan tanah yang telah mengandung nilai lebih itu untuk kembali pada masyarakat. Masyarakat perkebunan merasa terdapatnya peluang untuk menata ulang sumber-sumber agraria yang pada masa pemerintah Hindia Belanda dianggap tidak adil.

Sulit dibedakan antara karena dorongan dari pemerintah Jepang atau murni sukarela dari masyarakat perkebunan mendukung gerakan pembongkaran tanah-tanah perkebunan dan hutan-hutan yang sebelumnya dieksploitasi oleh para pemilik hak *erfpacht*. Akan tetapi yang jelas masyarakat berbondong-bondong dari berbagai daerah untuk menduduki dan menguasai tanah-tanah perkebunan milik orang-orang Eropa.[42] Setidaknya ada beberapa studi yang juga menjelaskan tentang proses ini dibeberapa daerah di Jawa.[43] Masyarakat tersebut datang dari berbagai daerah di sekitar tanah-tanah perkebunan berada. Mereka *menggerosok* (menduduki dan memanfaatkan tanaham yang

---

41 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 314-22 dan 339.

42 Wawancara dengan seorang petani Curah Wangkal, Jember pada tanggal 1 Juni 2004. Wawancara dengan Sahid tanggal 31 Mei dan 8 Juni 2004. Wawancara dengan Ibrahim 13 september 2004.

43 Lihat pada Robert W Hefner, *Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (Yogyakarta: LKiS, 1999). Lihat juga Jan G. L. Palte, *The Development of Java's Rural Uplands in Response to Population Growth: an Introduction Essays in Historical Perspective* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, Faculty of Geography, 1984), hlm. 27-37.

ada) tanah-tanah perkebunan yang telah kosong terebut.[44] Berbagai tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, dan tanaman keras lainnya dipotong untuk dijadikan arang.[45]

Seiring perjalanan waktu, dorongan dari Pemerintah Jepang terhadap masyarakat perkebunan mulai dirasakan tidak mengenakkan. Masyarakat perkebunan mulai merasakan adanya pembatasan demi pembatasan. Pemerintah Jepang mulai mengurangi tanaman perkebunan yang selama ini akrab dengan masyarakat. Untuk tanaman perkebunan kopi seluruh Jawa, produksinya dikurangi sampai 25%, karena lahannya dialihkan pada tanaman palawija. Begitu juga untuk tanaman kakao juga dikurangi poduksinya. Termasuk tanaman tembakau juga dikurangi, kendati permintaan hasil produksi tanaman ini tetap tinggi. Semua produksi perkebunan sejak tahun 1942 dibatasi menjadi seperempat dari produksi rata-rata antara tahun 1929-1939.[46] Padahal berdasar sensus Biro Pusat Statistik tahun 1940, jenis usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perkebunan tembakau dan industri pasca panennya (pabrik rokok), yaitu mencapai 53.547 orang dari 324.212 orang di Indonesia.[47]

Selain pembatasan-pembatasan, pemerintah Jepang juga mendorong masyarakat untuk menanam tanaman jenis khusus yang berdasar atas kebutuhan militer, seperti kina dan biji coklat.[48]

---

44 Untuk kasus serupa di Sumatera Timur berupa gerakan petani liar yang masif untuk menduduki dan mengelola tanah-tanah perkebunan yang sudah tidak bertanah. Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979* (Yogyakarta: KARSA, 2005), hlm. 356.

45 Wawancara Kuswadi tanggal 11 Juli 2001

46 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 50.

47 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 91.

48 Setidaknya ada tujuh kebijakan industri pada saat itu yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang Asia Timur Raya. Adapun kebijakan itu adalah: (i) meningkatkan industri kimia untuk mesiu dan peledak; (ii) membangun industri mesin dan perbengkelan untuk menghasilkan peralatan perang; (iii) mendirikan industri pengawetan

Masyarakat perkebunan diwajibkan menggunakan pengetahuan dan teknik pertanian baru, memperluas areal pertanian selain untuk tanaman pokok seperti padi dan juga untuk jenis tanaman komoditi baru seperti kapas, yute-rosela, dan rami.[49] Adapun daerah yang menjadi sasaran pemerintah pendudukan Jepang adalah Wonowiri, Curahnongko, dan kotta blater.[50]

Tidak hanya itu, masyarakat (masih) diharuskan menyerahkan 20% hasil tanaman padinya kepada penguasa Jepang untuk bekal perang.[51] Separuh tanah petani diharuskan ditanami kapas yang hasilnya diserahkan kepada tentara pendudukan, separuh tanah yang lain ditanami padi, yang hasil panennya separuhnya wajib diserahkan tanpa potongan biaya produksi.[52] Mengenai penyerahan padi, pemerintah Jepang setidaknya telah membuat tiga ketentuan: (i) petani harus menjual produksinya dengan jumlah kuota tertentu dengan harga yang telah ditentukan pula; (ii) padi harus diserahkan ke penggilingan yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa; (iii) jika petani dalam panennya surplus, mereka wajib menjualnya ke penggilingan yang telah ditentukan, tidak boleh ke tengkulak ataupun pasar.[53]

---

makanan; (iv) membangun pabrik semen; (v) membangun banyak galangan kapal untuk transportasi perkebekalan perang; (vi) membangun pabrik obat-obatan; dan (vii) mengembangkan industri tekstil. Lihat Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 115.

49 Sukendah, 'Pengusahaan Tembakau Cerutu Besuki Na-oogst di Kebun Adjong-Gayasan PT Perkebunan XXVII Jember, Jawa Timur' (Tidak diterbitkan), *Laporan praktek lapangan*, kegiatan wajib profesi keahlian Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya IPB, 1987, hlm. 5.

50 Wawancara dengan Sahid tanggal 31 Mei dan 8 Juni 2004

51 Lihat Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945* (Leiden: Foris, 1983). Lihat juga Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 3-52.

52 Jos Hafid, *Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah* (Jakarta: LSPP dan Latin, 2001), hlm. 36. Wawancara dengan Sahid tanggal 31 Mei dan 8 Juni 2004.

53 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 73.

Praktek penyerahan padi tersebut seluruhnya merupakan tanggung jawab *Kucho* (kepala desa), baik itu penerimaan maupun pengawasannya. Biasanya *Kucho* dibantu oleh salah seorang pamong desa terutama eekretaris desa. Di bawah ini bagan mekanisme penyerahan padi dari masyarakat hingga ke otoritas yang mewakili pemerintah Jepang di Jawa.

Seluruh energi masyarakat perkebunan dikerahkan oleh Pemerintah Jepang pada tanaman perang, sehingga berdampak serius pada struktur masyarakat perkebunan di Jawa. Pengurangan terhadap produksi tanaman perkebunan tidak saja memporak-porandakan keterlibatan masyarakat perkebunan dalam tanaman perkebunan. Masyarakat perkebunan juga mengalami kerugian akibat pengerahan tanaman perang. Terlebih lagi keberadaan buruh perkebunan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada jalannya perusahaan harus menganggur.[54] Banyak pemukiman liar nantinya di perkebunan yang kosong karena ditinggalkan pemilik *erfpacht* di Sumatera Timur, dan ini menjadi persoalan serius pada tahun-tahun berikutnya.[55]

C. Situasi Perkebunan Masa Pendudukan Jepang

Semua kegiatan perekonomian dengan modal besar di sektor perkebunan mengalami kemunduran dan berhenti pada saat pendudukan tentara Jepang (1942). Sementara masyarakat perkebunan menghadapi kembali pemaksaan untuk melakukan pananaman tanaman tertentu.

Adanya pendudukan tentara Jepang, para pengusaha perkebunan dari Belanda semakin banyak yang meninggalkan perusahaan perkebunannya. Para pengusaha perkebunan tersebut pulang ke

---

54 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 50.

55 Lihat juga Karl Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).

negeri asalnya. Mereka membutuhkan rasa aman. Mereka tidak peduli lagi dengan tanah-tanah yang telah memberikan keuntungan yang sangat besar itu. Tanah yang dulunya di bawah penguasaan perusahaan perkebunan kolonial yang kepemilikannya berdasarkan hak *erfpacht* diambil alih oleh pemerintah Jepang. Tanah-tanah tersebut kemudian dibongkar dan dirubah peruntukannya tidak lagi seperti sebelumnya. Tanaman perkebunan dirubah menjadi tanaman yang mendukung perang. Ada beberapa tanah perkebunan yang diambil oleh pemerintahan pendudukan Jepang seperti di Distrik Kalisat 980 hektar, 105 hektar di Distrik Puger, 317 hektar di Distrik Jember, 674 hektar di Distrik Mayang, dan 788 hektar di Distrik Tanggul.[56]

Tidak hanya tanah-tanah perkebunan yang ada di dataran rendah, perkebunan di dataran tinggi pun mengalami hal yang sama. Banyak tanah perkebunan di dataran tinggi seperti perkebunan teh, karet, kopi, dan sebagainya ditebang atau dibongkar untuk diubah menjadi ladang guna menambah hasil bahan makanan, namun untuk mendukung perang. Sementara pohon-pohon hasil tebangan dari tanaman perkebunan dirubah untuk menjadi arang. Tidak ada lagi tanaman perkebunan yang bertengger hidup di lahan-lahan perkebunan. Perusahaan perkebunan tersebut kemudian menjadi urusan *kaisha* (perusahaan-ed.). Nasib yang sama juga diterima oleh pabrik-pabrik, seperti pabrik gula, kopi, dan teh dirubah menjadi pabrik senjata, tenun, atau butanol. Bahkan ada pula pabrik yang dibongkar sama sekali. Kerusakan hebat tidak hanya di Jember tapi juga di berbagai daerah perkebunan lainnya. Kerusakan hebat tidak hanya di Jember tapi juga di berbagai daerah perkebunan lainnya.[57] Masyarakat diminta oleh pasukan pendudukan Jepang untuk

---

56 Lihat pada pemberitaan *Soeara Asia*, "Memberantas Penganggoeran", 17 April 2603 (1943), hlm. 4.

57 Lihat pada Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 327.

membatasi tanaman perdagangan, hanya memproduksi tanaman pangan dan tanaman yang diwajibkan pemerintah. Pada tingkat tertentu ini telah berlangsung pemisahan masyarakat perkebunan dengan tanah dan semua proses usaha taninya.

Untuk memenuhi kebutuhan pakaian, maka akan segera dibangun pabrik tekstil. Menurut Program Rencana Lima Tahun yang ditangani oleh *Djawa Menka Saibai Kyookai* (Asosiasi Penanaman Kapas di Pulau Jawa) yang dipimpin oleh seorang pakar kapas dari Jepang, Dr. Ishikawa Tahehiko, akan menanam kapas hingga tahun 1947 di areal seluas 180.000 hektar dengan harapan mencapai produksi sampai 31.250 ton. Pada tahun 1943 pemerintah Jepang mendorong tanaman kapas di areal seluas 36.062 hektar di Jawa. Untuk daerah di seluruh Karesidenan Besuki mencapai 9.606 hektar.[58]

Jember juga merupakan salah satu wilayah yang dituju untuk penanaman kapas tersebut. Sementara itu, pengadaan bibit tanaman kapasnya didatangkan dari Sulawesi.[59] Masyarakat di daerah Balung dimobilisasi untuk terlibat aktif dalam penanaman kapas tersebut.[60] Tanah-tanah *erfpacht* milik NV. LMOD di Jenggawah yang awalnya untuk budidaya tembakau berubah menjadi tanaman kapas. Begitu pula, tanah *erfpacht* milik NV. LMOD *verponding* No. 414 dengan luas tanah 354,825 ha di daerah Sukorejo juga ditanami kapas.[61] Tentara pendudukan tidak peduli lahan pertanian milik masyarakat baik perkebunan, sawah basah maupun lahan kering juga diwajibkan ditanami kapas.[62]

Sejak tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang secara resmi memaksa masyarakat untuk melakukan penanaman rami.

---

58 Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 29.

59 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 123.

60 Wawancara Nurawi, 10 Juli 2001.

61 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda. 2000.

62 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda. 2000.

Prosesnya pemerintah pendudukan Jepang melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap tanaman rami, (*Rami Kanri Zimusyo*). Setidaknya terdapat tanah-tanah bekas perusahaan perkebunan Kopi di Jember dan di daerah-daerah Karesidenan Besuki yang luas lahannya mencapai 30.000 ha dipaksakan menanam rami, sayang sekali hasilnya tidak mencukupi kebutuhan yang dibawangkan.[63]

Pada awal pendudukannya, Pemerintah Jepang tidak segan-segan melakukan pembongkaran tanah-tanah perkebunan, juga hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua lahan perkebunan yang telah mereka ambil alih dan kuasai seperti yang telah disebutkan di atas langsung dilakukan pembongkaran. Tanah perkebunan di Ketajek I (*verponding* No. 2712) dengan luas tanah 125,73 hektar dan Perkebunan Ketajek II (*verponding* No. 2713) yang memiliki keluasan tanah sekitar 352,14 hektar milik *erfpacht* NV. LMOD tidak luput dari pembongkaran.[64] Sebelumnya tanah tersebut oleh pemilik hak *erfpacht* ditanami kopi dan kakao.

Situasi yang sama juga terjadi di daerah bekas perkebunan kopi di daerah Curah Wangkal yang memiliki area seluas 4.500 hektar. Kendati begitu sejak beroperasi pada tahun 1938 lahannya baru dibuka seluas 1.500 hektar, sisanya masih dalam kondisi hutan lebat. Pemerintah pendudukan Jepang juga memaksa masyarakat yang tinggal di sekitar lahan perusahaan perkebunan guna membuka tanah-tanah sisanya.[65] Akibat dari tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan Jepang tersebut menyebabkan tanah-tanah untuk tanaman perkebunan semakin menyempit.

---

63 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 121-2.

64 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda. 2000.

65 Wawancara dengan 5 orang petani di Curah Wangkal selama kurun waktu Maret-Juni 2004. Lihat juga Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000 khususnya pada bab konflik petani Curah Wangkal melawan Perhutani.

Tercatat dalam statistik pada tahun 1942 luas lahan perkebunan di dataran tinggi seperti karet, kina, kospi, teh, dan tanaman keras lainnya yang terletak di tiga daerah Karesidenan Besuki (Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi). Tabel di bawah menunjukkan keluasan lahan tanaman perkebunan di masing-masing daerah dengan luasan (hektar).[66]

Tabel 4
Keluasan tanah (ha) tanaman perkebunan di dataran tinggi

Kabupaten	Karet	Teh	Kopi	Kina	Lain-lain	Jumlah
Bondowoso	247	-	1.597	-	-	1.844
Jember	19.717	486	13.647	-	195	34.045
Banyuwangi	15.376	347	16.499	-	1.092	33.314

Angka-angka di atas hanya menunjukkan luasan tanah yang berproduksi tanaman perkebunan di dataran tinggi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang luasan tanah yang ditanami tanaman perkebunan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun, yang pasti akibat dari tindakan pemerintah pendudukan Jepang yang melakukan berbagai pembongkaran menyebabkan semakin menyempitnya lahan untuk tanaman perkebunan tersebut. Tidak ada angka yang ditemukan, akan tetapi yang pasti semua kegiatan perekonomian dengan kapital besar itu semakin mengalami kemunduran pada saat pendudukan tentara Jepang hingga Perang Dunia II.[67] Masyarakat perkebunan sedang menghadapi satu rezim agraria yang tidak saja memporak-pondakan struktur tanah dan mengeksplotasi masyarakat, sekaligus masyarakat perkebunan harus menghadapi konsolidasi tanah untuk tanaman perang.

---

66 Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 339.

67 Sukendah, 'Pengusahaan tembakau cerutu Besuki na-oogst di kebun Adjong-Gayasan PT Perkebunan XXVII Jember, Jawa Timur' (Tidak diterbitkan), *Laporan Praktek Lapangan*, kegiatan wajib profesi keahlian Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya IPB, 1987, hlm. 5.

Selain itu pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang juga menutup 4 pabrik gula di wilayah Karesidenan Besuki, yaitu: Jatiroto dan Semboro (Jember), Prajekan (Bondowoso), dan Asembagus (Situbondo).[68] Adanya penutupan pabrik gula sebanyak itu, tidak saja mengganggu industri gula, tapi juga kehidupan perekonomian masyarakat perkebunan yang hidupnya menggantungkan pada perkebunan tebu. Begitu juga untuk hasil tanaman perkebunannya khususnya tembakau tidak lagi bisa diekspor ke luar negeri, mengingat situasi perkebunannya juga jalur perdagangannya rusak berat akibat perang. Sehingga hasil produksi tanaman tembakau lebih untuk pasar lokal dan langsung bisa digunakan oleh masyarakat.[69]

Sementara untuk urusan penguasaan tanah-tanah perkebunan, penguasa pendudukan Jepang membentuk *Syriichi Kanri Kosha* (Kantor Urusan Tanah Partikelir).[70] Asumsinya semua tanah di daerah pendudukan diurus oleh pemerintah langsung, tidak ada lagi tuan tanah yang menguasai lahan perkebunan. Tentu dengan adanya kantor yang mengurusi tanah tersebut, awalnya dirasakan sebagai tindakan membebaskan masyarakat perkebunan dari kuasa agraria sebelumnya. Tidak ada lagi tuan kebun,[71] namun dalam prakteknya, masyarakat perkebunan yang menggarap tanah-tanahnya wajib membayar sewa tanah dan kerja rodi. Hasil pertanian harus dijual kepada *kumiyai*, suatu unit usaha bersama yang menampung produksi dan mendistribusikannya. Semua penjualan hasil bumi

---

68 Seluruh Jawa ada 34 pabrik gula yang ditutup tahun 1943, kemudian terdapat 14 pabrik gula menyusul pada tahun 1944. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 333.

69 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi*, hlm. 115.

70 Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria; Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakuran Rakyat Indonesia* (Jakarta: Yayasan Bina Desa, 2011), hlm. 227.

71 Untuk kebijakan politik agraria pada masa pemerintah Jepang dibahas pada sub bab di bawah.

harus melalui lembaga ini, selain dikenakan pajak, masyarakat tidak bisa menentukan harga. Akibatnya masyarakat yang berprofesi menjadi pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat minimal oleh karena sistem ini.[72]

Seringkali pada saat panen pasukan pendudukan datang sendiri ke sawah yang siap panen. Mereka datang sepasukan dengan membawa bendera dan iringan tetabuhan yang mengejutkan semua pihak pemilik tanah. Mereka mengambil hasil panenan seenaknya. Sehingga petani sebagai pemilik lahan tidak bisa membawa hasil panenan sampai di rumah, karena harus langsung dijual ke pihak Jepang. Kalau ada petani yang tidak menjual ke pihak Jepang, maka langsung *digerosok* (diambil paksa). Tindakan ini untuk melahirkan rasa takut dari kalangan masyarakat sehingga terpaksa harus menjual hasil buminya ke pihak Jepang, karena yang *digerosok* bukan hanya tanaman wajib seperti kapas, rami, dan lain-lain tetapi juga tanaman pangan seperti padi, kacang, jagung dan lain-lain.[73]

Pendudukan Jepang membuat situasi semakin memburuk dan penderitaan semakin meningkat. Pemberlakuan *romusha* menimbulkan banyak korban jiwa. Kebanyakan progra *romusha* ini untuk pembangunan infrastruktur. Saat pengerasan jalan yang menghubungkan antara Talang sampai arah perkebunan Mandiku, masyarakat hanya mendapat jatah makan tiwul sehari sekali dan minum air putih dan yang pasti tidak ada upah. Akibatnya banyak jatuh korban meninggal akibat kelelahan dan kelaparan. Adapun jumlah dan asal korban adalah 8 orang dari Cangkring, 6 orang dari Jenggawah, 6 orang dari Lengkong, 4 orang dari Jatisari, dan 6 orang dari Sidodadi.[74] Tidak itu saja pada saat tentara pendudukan sedang mengangkut padi hasil panen rakyat yang harus diserahkan

---

72 Jennifer Alexander, *Trade, Trades, and Trading in Rural Java* (Singapore: Oxford University Press, 1987), hlm. 143.

73 Wawancara Nurawi, 10 Juli 2001.

74 Jos Hafid, *Perlawanan*, hlm. 36.

Jepang dilakukan dalam situasi gelap dan masyarakat dilarang keluar rumah. Selain semua lampu harus dipadamkan, pasukan pendudukan datang ke rumah penduduk dengan diiringi suara sirine yang menjadi teror bagi telinga masyarakat.[75] Bahkan, tentara pendudukan tidak segan-segan melancarkan tembakan apabila ada yang melanggar hal itu. Tidak sedikit jatuh korban akibat tindakan ini. Selain itu masih banyak penderitaan lain termasuk pelarangan kegiatan ritual keagaaman, termasuk memakai pakaian tradisional seperti sarung, karena dalam persepsi tentara pedudukan dapat dijadikan tempat untuk menyembunyikan senjata.[76] Padahal sarung merupakan pakaian keseharian masyarakat pedesaan di Jawa pada umumnya.

Kalahnya Jepang dalam perang Asia Timur Raya (1945) membawa angin segar bagi terbukanya kuasa agraria yang sangat ketat, termasuk bagi masyarakat perkebunan. Semua yang sebelumnya dikontrol oleh tentara pendudukan Jepang dengan membangun tangan-tangan kekuasaan hingga tingkat institusi pemerintah yang paling bawah, seperti RT dan RW, sejak saat itu masyarakat perkebunan tidak lagi menghadapi kontrol Jepang. Setelah kalahnya Jepang pada perang Asia Timur Raya pada tahun 1945 diadakan penghitungan kerugian material akibat perang. Berdasarkan harga tahun 1942, diperkirakan kerusakan yang perlu diganti bernilai sebesar 2.308,2 juta gulden, terdiri dari pertambangan 814 juta gulden, perkebunan 680 juta gulden, industri 192,7 juta gulden, kereta api dan trem 172 juta gulden, perhubungan laut 150 juta gulden, harta benda perusahaan dagang 134 juta gulden, pelabuhan 80 juta gulden dan lain-lain. Kemudian untuk melakukan rehabilitasi berbagai perusahaan milik Belanda itu pada tahun 1947 dilakukan penaksiran ulang. Ternyata angkanya meningkat tiga kali lipat menjadi ± 596,8 juta gulden, hal

75 Wawancara Nurawi, 10 Juli 2001.

76 Jos Hafid, *Perlawanan*, hlm. 36.

ini karena berdasar pada harga tahun 1947.[77]

Masyarakat perkebunan Jember mulai memasuki fase baru, yakni menanam tanaman pertanian dan membudidayakan tanaman perkebunan tanpa ada tekanan. Mereka mulai berbondong-bondong kembali masuk ke tanah-tanah perkebunan untuk menanam tanaman pangan seperti padi, jagung dan ketela. Tidak ada lagi suatu kewajiban untuk memberikan setoran hasil panen kepada siapapun. Pada periode berikutnya masyarakat perkebunan memasuki periode bahwa tanah mereka menjadi objek pajak yang itu harus dibayarkan kepada pemerintah nasional.[78]

Kendati Jepang telah kalah dalam perang, namun sisa-sisa pasukan tentara Jepang masih banyak yang tinggal di daerah perkebunan di daerah Garahan, wilayah perbatasan Jember-Banyuwangi. Terjadilah ketegangan dan konflik-konflik lokal dengan pasukan rakyat dan masyarakat setempat. Berkumpullah tokoh masyarakat se-Karesidenan Besuki untuk menghadapi sisa-sisa pasukan Jepang tersebut, sekaligus untuk menghindari konflik fisik dengan masyarakat sekitarnya. Terdapat empat tokoh yang dipercaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, (i) Residen Bondowoso, yaitu Soejadi; (ii) KH As'ad Syamsul Arifin (Situbondo), (iii) KH Dhofir, dan (iv) KH Munir (kedua kyai terakhir dari Jember), yang didukung oleh Barisan Pelopor. Akhirnya tentara Jepang yang masih bertahan di wilayah perkebunan tersebut segera dibawa ke Surabaya dengan menggunakan kereta api.[79]

Berakhirnya masa pendudukan Jepang merupakan jalan baru bagi masyarakat perkebunan guna semakin memahami penguasaan dan pemilikan hak atas sumber-sumber agraria secara modern.

---

77 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi,* hlm. 133

78 Akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

79 Hasan Basari, *KHR As'ad Syamsul Arifin Riwayat Hidup Dan Perjuangan* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994), hlm. 39-41.

Terdapat kuasa agraria yang itu memiliki legitimasi hukum dan bisa menentukan penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber agraria.

D. Tanah Perkebunan dan Politik Agraria Masa Jepang

Masyarakat perkebunan mengalami proses transformasi agraria yang sama sekali berbeda pada masa sebelumnya. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, hubungan sosial ekonomi adalah hubungan antara masyarakat perkebunan, baik itu masyarakat yang terlibat dalam usaha tani tanaman perkebunan maupun buruh perkebunan, dengan pihak pengusaha perkebunan. Konsolidasi tanah pada masa kolonial Hindia Belanda dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan pasar internasional. Sementara pada masa Jepang konsolidasinya untuk pemenuhan kebutuhan perang. Sehingga intervensi dari pemerintah dalam urusan usaha tani sangat kental. Bahkan pemerintah Jepang di Indonesia membuat struktur organisasi yang mengawasi masyarakat hingga lapisan yang paling bawah dalam rangka berjalannya pemenuhan kebutuhan perang.[80]

Pada masa pemerintah Hindia Belanda penataan struktur agraria di wilayah perkebunan masih melibatkan pihak pemodal partikelir. Sementara pada zaman pemerintah Jepang, para pemodal tidak diberi peluang sama sekali untuk melibatkan diri dalam proses pengelolaan sumber-sumber agraria. Hubungan industrial antara buruh dan majikan sangat kental pada zaman pemerintah Hindia Belanda, sementara pada zaman pemerintah Jepang tidak ada hubungan yang demikian. Kontrol terhadap masyarakat dilakukan langsung oleh pihak militer Jepang. Begitu juga untuk jalur perdagangan, tanaman perkebunan pada masa pemerintah Jepang telah berubah. Proses

---

80 Adalah Tonarigumi merupakan cara untuk mengendalikan masyarakat. Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*, hlm. 195-208.

transaksi untuk tanaman-tanaman yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan perang diatur langsung oleh pemerintah. Pada masa ini, masyarakat perkebunan berada dalam struktur sosial yang sifatnya hierarkhis sentralistik. Akan tetapi yang harus dicatat bahwa bentuk struktur sosial yang hadir pada masa pendudukan Jepang begitu ketat, karena Jepang di Indonesia hanya selama 3,5 tahun, sehinga strukturnya masih mencerminkan militeristik.

Dalam hal permasalahan tanah, pemerintahan pendudukan Jepang memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah menduduki seluruh wilayah Hindia Belanda, pemerintah pendudukan Jepang menyiapkan seperangkat kebijakan (Undang-Undang) yang mengatur mengenai keberadaan tanah-tanah di negeri Hindia Belanda tersebut. Merujuk pada penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2602 (1942) tentang keberadaan tanah di Jawa, pemerintah Jepang menyatakan dengan tegas:

> ... bahwa karena oeroesan tanah penting sekali dalam kehidoepan masjarakat, tetapi di Indonesia ini tanah-tanah sering sekali bertoekar-toekar orang yang mempoenjainya. Teroetama di tanah Djawa ini oeroesan tanah soedah mendjadi banjak sekali seloekbeloeknja, sehingga kesoekarannja boekan boeatan dan tidak sedikit mendatangkan pengaroeh jang boeroek. Oleh karena itoe perloe dipeladjari dengan teristimewa untuk mengoebah keadaannja.[81]

Bahkan secara spesifik pemerintah pendudukan Jepang juga menyiapkan seperangkat kebijakan yang mengatur keberadaan tanah-tanah perkebunan (tanah-tanah hak *erfpacht*). Bagi pemerintah pendudukan Jepang tanah-tanah perkebunan tersebut harus diambilalih dan dikelola oleh pemerintah yang baru. Merujuk pada Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2602 (1942), Pemerintah Jepang menyatakan:

---

81 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.

> Sekalian tanah partikoelir mendjadi kepoenjaan Balatentara Dai Nippon sedjak waktoe oendang-oendang ini moelai berlakoe. Tetapi tanah partikoelir kepoenjaan bangsa Indonesia, oentoek sementara waktoe keadaannja tetap sebagai biasa.[82]

Sementara untuk mengurus tanah-tanah perkebunan yang telah diambilalih tersebut, pemerintah pendudukan Jepang telah menyediakan satu institusinya. Adapun rujukan mereka adalah seperangkat kebijakan untuk intitusi tersebut, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang tersebut mengatur bahwa:

> Oentoek mengoeroes tanah-tanah jang berhoeboeng dengan tanah partikoelir dibentoek Badan Pengoeroes Tanah Partikoelir. Badan Pengoeroes Tanah Partikoelir itoe mengoeroes segala keperloean dan pekerdjaan jang berhoeboeng dengan hal menerima dan mengoeroes tanah-tanah jang soedah dioebah mendjadi tanah negeri menoeroet pasal 1.[83]

Institusi tersebut berupa satu badan yang mengurus tanah-tanah partikelir. Badan tersebut berupa Kantor Urusan Tanah Partikelir (*Syriichi Kanri Kosha*). Tugasnya diatur dalam "*Osamu Seirei*" Nomor 2 Tahun 2603 (1943) tentang. Dalam bagian I aturan umum Pasal 1 Nomor 2 *Osamu Seirei* itu diatur bahwa *Syriichi Kanri Kosha* gunanya untuk mengawasi tanah partikelir yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2602 dan menambah kemakmuran penduduk tanah partikelir serta pula mengurus pekerjaan yang perlu berhubungan dengan penghapusan tanah partikelir. Setidaknya ada empat pekerjaan yang dilaksanakan oleh *Syriichi Kanri Kosha*: (i) mengurus tanah partikelir; (ii) menyelesaikan utang piutang tanah partikelir dahulu yang timbul karena mengurus tanah partikelir; (iii) mengadakan dan mengawasi bangunan-bangunan umum di tanah

---

82 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.

83 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.

partikelir; (iv) mengukur tanah partikelir dan segala pekerjaan lain yang perlu terkait dengan menghapuskan tanah partikelir.[84]

Terdapatnya seperangkat kebijakan politik dari pemerintah pendudukan Jepang atas keberadaan tanah-tanah bekas perkebunan ini, pada awalnya juga mampu menarik simpati masyarakat perkebunan. Masyarakat perkebunan merasa akan lepas dari aturan hak *erfpacht* karena dihapuskannya hak istimewa tersebut. Namun perjalanan selanjutnya, dengan dihapusnya keberadaan status tanah yang sebelumnya berada di tangan para tuan tanah tersebut oleh pemerintah Jepang, ternyata tidak memberi pengaruh yang lebih baik bagi masyarakat perkebunan. Kalau sebelumnya kewajiban masyarakat perkebunan diberikan kepada para pemilik hak *erfpacht*, pada periode ini kewajiban diberikan kepada pemerintah Jepang.

Urusan tanah-tanah perkebunan diurus dengan cara baru. Cara barunya adalah dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran rezim agraria, tanpa merubah struktur agraria. Hal itu bisa ditelusuri pada penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 2602 (1942) yang menyatakan:

> Pada waktoe ini toean-toean mesti djoega melakoekan sekalian kewadjiban toean, seperti membayar sewa tanah ataoe melakoekan pekerdjaan rodi ataoe kerdja paksa. Tjoema sadja sekalian kewadjiban jang mesti dilakoekan itoe boekan boeat toean tanah jang dahoeloe, tetapi oentoek pemerintahan Dai Nippon. Sekarang hendaklah toean-toean ma'loem bahwa moelai dari sekarang tanah-tanah partikoelir dioeroes menoeroet dasar jang baroe. Baik toean tanah maoepoen rakjat jang mendiami tanah itoe hendaklah bekerdja boeat pemerintah Balatentara, dan beroesaha melakoekan pekerdjaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.[85]

---

84 Lihat Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik* (Kanisius, Yogyakarta, 2001), hlm. 53. Bandingkan dengan Kan Po No.12, 2603 (1943), hlm. 3.

85 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.

Sebagaimana telah digambarkan di atas, sepeninggal para pemilik hak *erfpacht* karena krisis ekonomi dan ditambah kalah perang, masyarakat perkebunan telah mulai menggarap lahan perkebunan baik untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal maupun kebutuhan subsistensinya. Akan tetapi berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh penguasa agraria baru, pemerintah Jepang menyatakan diri telah mengatur proses peralihan kekuasaan atas lahan perkebunan. Terlebih lagi penguasa agraria baru telah menyatakan dengan tegas keberadaan tanah-tanah perkebunan tersebut kepada para pemilik *erfpacht*-nya yang masih ada di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 2602 (1942):

> Tanah toean-toean sekarang soedah diambil oleh pemerintah Balatentara Dai Nippon. Djadi toean tidak boleh berboeat semaoe-maoe toean tentang tanah-tanah partikoelir. Memindahkan hak milik ke tangan orang lain atau membagi hak milik itoe dilarang keras.[86]

Artinya apa yang telah dilakukan oleh para pemilik hak *erfpacht* pada zaman malaise membagikan kepada masyarakat perkebunan dan para pekerjanya tidak berlaku berdasar atas aturan ini.

E. Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan bagaimana secara jelas dalam periode 1942-45, telah berlangsung proses pemaksaan transformasi agraria yang begitu hebat. Akibat pemaksaan tersebut yang terjadi berlawanan dengan kurun waktu kuasa agraria sebelumnya (masa kolonial), dimana sektor perkebunan bisa dikatakatan terintegrasi ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas hingga seberang lautan. Sebagaimana yang terjadi di dunia modern, ekonomi perkebunan merupakan bagian dari ekonomi dunia modern. Negara memainkan peran penting dalam ekspansi ekonomi. Apa yang terjadi di Jember

86 Lihat Kan Po No. 2, 2602 (1942), hlm. 27.

sebenarnya adalah permainan dari pemerintah kolonial, walaupun menggunakan pengusaha swasta untuk menghadirkan struktur agraria baru di wilayah perkebunan.

Pada periode ini kuasa agrarianya menjadi sangat menyempit dan berpokok semata-mata pada penyelenggara negara. Tidak ada kekuatan borjuis mandiri yang digunakan untuk memainkan kuasa agraria seperti sebelumnya. Penyempitan sampai pada batas-batas lahan yang tersedia, pengurangan jenis tanaman perkebunan (namun ditambah tanaman spesifik untuk kepentingan politik perang), pengurangan produksi tanaman perkebunan, serta secara otomatis pula meruntuhkan hubungan sistem ekonomi kolonial. Peranan penyelenggara negara sangat dominan, karena betul-betul menjalankan kepentingan negara untuk ekonomi perang.

Oleh sebab itu, dalam periode ini perkebunan menjadi ranah yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan yang berbeda dengan sebelumnya, yang hanya berpusat pada masyarakat perkebungan dengan pihak perusahaan perkebunan. Periode ini hadir suatu kekuatan politik baru dengan unsur pemaksanya yang dalam waktu sekejap mampu memporak-porandakan struktur agraria sebelumnya. Struktur agraria sebelumnya khususnya di wilayah perkebunan hanya terdapat campur tangan pihak swasta, namun pada periode ini keterlibatan penyelenggara negara langsung dalam menangani lahan-lahan perkebunan. Penyelenggara negara melakukan intervensi secara langsung dalam proses produksinya dan menentukan semua prosesnya. Keterlibatan masyarakat perkebunan dalam proses produksi tidak lagi berhadapan dengan administratur perusahaan, tapi langsung dengan kepanjangan tangan negara.

Apakah ini menjadi lebih mudah bagi masyarakat perkebunan untuk melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil? Karena masyarakat perkebunan langsung "berkomunikasi" dengan pihak penyelenggara negara dalam pengelolaan sumber-sumber agraria di perkebunan. Pada masa

kuasa agraria sebelumnya upaya masyarakat masih harus dimediasi oleh pihak pengusaha swasta. Kendati hasil produksinya mengalami migrasi hingga seberang lautan, akan tetapi posisi masyarakat perkebunan di pedalaman berada pada struktur yang lebih rendah, baik hanya sebagai buruh perkebunan yang hidupnya ditentukan dengan upah maupun sebagai penanam tanaman perkebunan yang juga tidak terlibat dalam penentuan harga. Kendati sudah bisa langsung berhadapan dengan pihak penyelenggara negara, namun periode ini terdapat banyak struktur politik baru yang itu menjadi ranah-ranah politik baru, dimana masyarakat perkebunan harus memperjuangkan gagasannya.

Secara garis besar pada periode 1942-45, terdapat dua ranah politik baru dimana kemudian masyarakat perkebunan berada di dalamnya, yaitu (i) secara struktural; dan (ii) secara kultural.

Untuk yang pertama, masyarakat perkebunan mulai dikenalkan dengan struktur pemerintahan yang *rigid* hingga tingkat yang paling rendah yang itu mengontrol keberadaan mereka. Kontrol tersebut tidak hanya untuk pengaturan kehidupan politik, tapi juga dalam hal pengolahan lahan-lahan perkebunan. Ranah struktural ini sangat kental dengan pemaksaan wacana kuasa agraria baru. Masyarakat perkebunan tidak diberi ruang untuk mengapresiasi lahan perkebunan yang sesuai dengan kehendaknya. Tentu saja, ini menjadi ranah politik tersendiri bagi masyarakat perkebunan untuk memperjuangkan gagasannya, karena harus berhadapan dengan wacana lain yang dijalankan melalui struktur pemerintahan tersebut.

Kedua, di tambah lagi, secara kultural kehadiran pemerintah pendudukan Jepang memfasilitasi, pada level tertentu, sekaligus mempertajam hadirnya politik "sektarian" yang itu sampai ke bawah, termasuk membentuk milisi-milisi dari golongan ini. Pada masyarakat perkebunan di Jember secara kultural terdapat figur utama, yaitu kyai. Kyai tidak saja sebagai pemimpin keagamaan, tapi sekaligus juga sebagai pemimpin masyarakat (informal) yang absah.

Kyai ini dalam perspektif Bourdieu memiliki tiga modal sekaligus: (i) yaitu: modal budaya yaitu: pengetahuan agama dan nilai-nilainya, kepemimpinan; (ii) modal simbolik yaitu legitimasi kultural karena punya garis ketokohan; dan (iii) modal sosial yaitu jaringan sosial pesantren. Posisi demikian juga menjadi ranah tersendiri dimana masyarakat perkebunan juga secara kultural harus memperjuangkan gagasannya, karena kyai pada level tertentu (sering) berposisi netral dan tidak jarang mendukung agen tertentu dalam rangka memenangkan pertarungan wacana kekuasaannya.

Demikianlah partisipasi masyarakat perkebunan untuk menata sumber-sumber agraria pada periode ini menghadapi problem baru. Masyarakat perkebunan semakin banyak jebakan-jebakan ranah politik yang melingkari mereka. Dipandang dari perspektif masyarakat perkebunan, akibat pendudukan Jepang, tanpa ragu-ragu lagi bisa dikatakan negatif. Struktur agraria menjadi semakin kacau, perkebunan berlangsung pemisahan antara masyarakat perkebunan dengan ekonomi perkebunan, dan mendorong mereka bergabung dalam sistem ekonomi yang dikontrol penyelenggara negara secara ketat.

Bab 4
MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN INISIATIF-INISIATIF MENATA ULANG STRUKTUR AGRARIA

Saya sebenarnya berfihak kepada 'Keadilan dan pragmatika'. Artinya saya berpendapat kalau masing2 fihak (majikan dan buruh) telah sepakat untuk mengatur urusan perburuhan seperti tercantum dalam suatu CAO[1] yang ditanda tangani oleh mereka, mereka juga patut untuk mentaatinya. Pada tahun2 pertama hampir semua majikan tidak mentaati CAO tersebut dan akibatnya adalah pemogokan dan tuntutan dari fihak buruh. Saya menjelaskan kepada direksi saya bahwa baru dapat diharapkan kedamaian dalam perkebunan setelah hal seperti tsb. diatas ini dibereskan dan para majikan bekerja sesuai dengan tututan CAO. Hal itu tentu sebaliknya juga berlaku untuk serikat buruh. Pada tahap kedua setelah kebanyakan perkebunan telah mentaati CAO dengan sesungguhnya timbul 'balasan' dari serikat buruh (terutama Sobsi) yang tidak mentaati CAO dengan mengajukan tututan2 untuk apa tidak ada dasar dalam CAO tsb.[2]

---

1 CAO (*Collectieve Arbeids Overeenkomst* atau *Collective Labour Agreement*).

2 Dikutip tanpa diedit dari email Jacob Vredenbregt kepada penulis, tanggal 21 September 2004.

Tidak berbeda dengan periode sebelumnya, secara linier masyarakat perkebunan tetap berupaya menggarap lahan perkebunan (1945-1950-an). Pada periode ini terdapat upaya untuk menggusur struktur agraria kolonial (ditambah Jepang) yang sebelumnya menggarap lahan-lahan perkebunan oleh kekuatan sosial ekonomi dan politik baru yang ter(di)bentuk di Indonesia. Periode ini merupakan kesempatan bagi kekuatan baru tersebut untuk melakukan pengaturan kembali struktur agraria. Dalam berbagai kesempatan digunakan oleh kekuatan baru tersebut untuk merombak atau menghadapi struktur agraria kolonial yang telah membentuk struktur ekonomi perkebunan yang itu didominasi oleh kaum kapital Belanda (dan didukung oleh pedang perantara dari kalangan Cina).

Ada beberapa inisiatif yang bermunculan untuk menata ulang sumber-sumber agraria di Indonesia. Pada titik ini, kata menata ulang sumber-sumber agraria di tanah-tanah perkebunan pada periode ini tidak bermakna tunggal dan netral, tetapi ia sudah menjadi ruang persaingan sekaligus sebagai yang diperebutkan oleh kekuatan politik baru yang ada di dalam negeri. Masing-masing kekuatan politik baru tersebut berusaha mendefinisikan dan memaknainya. Pada periode ini partisipasi masyarakat perkebunan dalam upaya penataan sumber-sumber agraria berhimpitan dengan berbagai inisiatif dari luar diri masyarakat perkebunan.

Berbagai inisiatif yang hadir dari luar diri masyarakat perkebunan tersebut memiliki basis ideologinya masing-masing. Sehinga gagasan penataan ulang juga menjadi arena bagi pertarungan ideologi, termasuk persaingan antar kekuatan politik yang sedang berkembang saat itu. Persaingan dan pertarungan antar kekuatan politik tersebut dalam praktek politiknya juga melibatkan kekuatan modal yang pernah berkuasa di perkebunan. Sehingga masyarakat perkebunan sendiri pada periode ini sudah terpolarisasi dalam berbagai aliran politik. Pada akhirnya terbuka peluang kembali untuk hadir kembali

kuasa agraria lama, karena menganggap hak *erfpacht* mereka masih berlaku. Gambaran persaingan dan pertarungan politik pada periode ini semakin kompleks dengan hadirnya kekuatan buruh perkebunan. Kelompok buruh ini merupakan kekuatan politik tersendiri yang mampu mewarnai dinamika penataan sumber-sumber agraria di Indonesia.

A. Inisiatif Menata Kuasa Tanah Perkebunan

Perginya dua penguasa agraria (Belanda dan Jepang) dengan masing-masing modelnya dari wilayah perkebunan tidak saja; (i) meninggalkan warisan sistem pengelolaan dan penataan sumber-sumber agraria, tetapi juga (ii) kehancuran tanah-tanah di perkebunan, sekaligus juga (iii) meninggalkan penataan ulang ekonomi di wilayah perkebunan. Tahun 1945 adalah tahun harapan baru bagi masyarakat perkebunan, sebagai jembatan emas akan hadirnya kesejahteraan masyarakat. Pada periode ini terdapat beberapa inisiatif dalam rangka menata ulang struktur agraria di wilayah perkebunan. Sebagaimana disinggung sekilas pada pengantar bab ini, bahwa periode ini merupakan transisi dari kolonial ke nasional. Tentu saja banyak kepentingan yang bermain dalam ruang politik transisi tersebut, tidak saja pada level negara, tetapi juga di masyarakatnya.

1. Prakarsa Masyarakat Perkebunan

Aktivitas masyarakat perkebunan di tanah-tanah dan kehidupan perdagangan tanaman perkebunan di pasar-pasar lokal secara perlahan mulai menggeliat kembali. Tentu saja Aktivitas tersebut masih dalam batasan yang sangat sempit, terlebih lagi jika dibandingkan dengan Aktivitas masyarakat perkebunan pada periode sebelum perang. Pada tanah-tanah perkebunan masyarakat mulai menduduki tanah-tanah tersebut untuk pemukinan, dan mulai menggarap tanah perkebunan sesuai dengan kebutuhan

subsistensi sehari-hari seperti padi, jagung, dan ketela, serta mulai membudidayakan tanaman perkebunan guna kebutuhan pasar domestik. Di bawah ini menunjukkan beberapa Aktivitas masyarakat perkebunan pada tahun-tahun awal kemerdekaan.

Pada area perkebunan Ketajek, masyarakat yang selama ini berkaitan langsung dengan keberadaan perkebunan tersebut mulai berinisiatif membenahi tanah-tanah yang diterlantarkan dan segala kerusakan akibat perombakan struktur agraria oleh pemerintah Jepang. Masyarakat perkebunan mulai menggarap tanah-tanah dengan sangat leluasa. Para penggarap tanah-tanah perkebunan Ketajek tersebut adalah masyarakat berasal dari desa Pakis dan Suci, Kecamatan Panti. Kedua desa tersebut berada di sekitar keberadaan tanah perkebunan tersebut. Selain itu mereka juga mulai mendirikan perkampungan dengan berbagai sarana penunjangnya seperti perumahan, mushola, kuburan, dan infrastruktur pedesaan lainnya seperti jalan desa dan pasar, serta perangkat desa. Guna pemenuhan kebutuhan subsistensinya masyarakat perkebunan di wilayah Ketajek tersebut mulai menanam berbagai tanaman pangan seperti singkong dan jagung. Selain itu masyarakat perkebunan di wilayah tersebut juga melanjutkan budidaya tanaman perkebunan keras seperti kopi, kakao, kelapa, dan durian.[3] Berbagai tanaman perkebunan jenis ini membutuhkan jangka waktu panjang dalam pengolahannya, berbeda dengan tembakau.

Begitu juga di hamparan areal perkebunan tembakau di daerah Jenggawah, sebuah wilayah yang sebelumnya berdasar hak *erfpacht* dikuasai oleh perusahaan perkebunan tembakau swasta NV. LMOD. Masyarakat di daerah tersebut mulai memanfaatkan tanah-tanah tersebut dengan menanami berbagai tanaman pangan seperti padi,

---

3 Data ini berasal dari Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000, hlm. bab konflik petani Ketajek melawan Perusahaan Perkebunan Daerah. Data juga didapatkan dari hasil wawancara dengan petani di Jenggawah selama kurun waktu Maret-Juni 2004.

jagung, ketela dan sebagainya. Masyarakat perkebunan di daerah ini juga harus melakukan pembenahan-pembenahan tanah-tanah perkebunan yang rusak akibat perombakan pemerintah Jepang.[4] Mereka juga merasakan tidak ada lagi aturan yang memaksa mereka untuk pengelolaan dan pembayaran hasil panen kepada siapapun seperti pada masa sebelumnya.[5]

Begitu pula dengan tanah hak *erfpacht* milik NV. LMOD *verponding* No. 414 dengan luas tanah 354,825 hektar di daerah Sukorejo. Masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan tersebut berbondong-bondong mulai menggarap tanah-tanah perusahaan perkebunan yang diangap tak bertuan tersebut guna pemenuhan kebutuhan subsistensi sehari-hari.[6] Hal yang sama juga terjadi di lahan bekas perusahaan perkebunan kopi di Curah Wangkal.[7]

Pada musim tanam tembakau, masyarakat yang mulai mengarap tanah-tanah di berbagai perkebunan di atas juga mulai menanam tanaman tembakau. Penanaman tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pasar lokal. Setidaknya membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk musim tanam dan 2 bulan untuk proses panen, pengeringan, dan siap edar di pasaran.[8] Pada musim tanam tembakau ini masyarakat perkebunan di Jember memiliki antusiasme tersendiri yang berbeda dengan musim tanam lainnya. Tidak salah

---

4 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000, hlm. khususnya pada bab konflik antara Petani Jenggawah, Jember dengan PTP XXVII.

5 Jos Hafid, *Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah* (Jakarta: LSPP dan Latin, 2001), hlm. 37-8.

6 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000, hlm. bab konflik petani Sukorejo melawan Kodam V Brawijaya.

7 Wawancara dengan seorang petani Curah Wangkal, Jember pada tanggal 1 Juni 2004. Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000:bab konflik petani Curah Wangkal melawan Perhutani.

8 Hudi Matnawi, *Budi Daya Tembakau Bawah Naungan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997) hlm. 17.

bila kemudian berkembang pandangan dari banyak kalangan yang menyatakan bagi masyarakat Jember persoalan pembudidayaan tanaman perkebunan, khususnya tembakau merupakan kegiatan yang bersifat *tradisional cash crop*, sebuah tanaman yang secara turun temurun dilakukan.[9]

Tidak mudah bagi masyarakat untuk melakukan pembenahan atas tanah-tanah perkebunan yang pada masa pemerintah Jepang telah digunakan untuk tanaman perang. Berbeda dengan tanaman perkebunan keras seperti kopi, kakao dan karet yang mengalami pengurangan produksi secara hebat oleh pemerintah Jepang, kerusakan di tanah-tanah tanaman tembakau bisa dengan cepat masyarakat atasi. Di samping kerusakan pada tanahnya, kerusakan terparah akibat pengelolaan sumber-sumber agraria oleh pemerintah Jepang juga terkena pada gudang-gudang dan peralatan industri perkebunan, khususnya industri gula.[10] Upaya pembenahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersebut merupakan bagian dari proses rehabilitasi ekonomi atas berbagai kerusakan perusahaan perkebunan akibat pendudukan Jepang.[11] Ini adalah partisipasi masyarakat perkebunan dalam upaya *recovery* persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa yang baru saja merdeka. Tindakan masyarakat tersebut terkesan spontan dan terlihat tanpa pengorganisasian yang bersifat nasional, merupakan inisiatif lokal dari setiap daerah dimana perusahaan perkebunan berada.[12] Hingga menjelang perang kolonial pertama (1947) geliat pasar-pasar lokal

---

9 Djasmari Adenan, 'Analisa Aspek Produksi pada Unit Usaha Tani Tingkat Petani, dalam *Naskah Karya*, No. 7, Sidang Komisi Tehnis Perkebunan ke V Budidaya Tembakau di Sala, 1979, hlm. 20.

10 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir* (Jakarta: Pustaka Data, 1996), hlm. 130.

11 Thee Kian Wei, *Explorations in Indonesian Economic History* (Jakarta: Penerbit FE UI, 1996).

12 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000.

tanaman perkebunan khususnya tembakau mulai menggeliat dalam arti terbatas.

2. Prakarsa Organisasi Masyarakat

Pada tahun 1945, beberapa organisasi yang sifatnya sektoral juga berdiri baik itu dari kalangan petani maupun buruh. Kehadiran berbagai organisasi sektoral tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat perkebunan untuk mengekspresikan cita-cita politiknya. Pada masa sebelumnya masyararakat perkebunan hanya berkutat pada kebutuhan ekonomi saja. Pada periode ini, sebagian masyarakat perkebunan mulai bergabung dalam organisasi masyarakat tersebut. Masyarakat perkebunan pada periode ini tidak saja disibukkan oleh aktivitas keseharian dalam mengolah tanah-tanah perkebunan, tetapi juga aktif dalam organisasi.

Secara organisatoris, berbagai organisasi tersebut juga memiliki pandangan mengenai keberadaan perkebunan di Indonesia pasca kolonial. Adalah Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berdiri di Jakarta pada akhir bulan November 1945, diawali dengan Kongres Petani Indonesia. Beberapa pendirinya adalah Mohammad Tauchid, Sardjono, dan lain-lain. Adapun isu awal yang diangkat oleh BTI dari hasil kongres tersebut adalah perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tani dengan membebaskan mereka dari beban ganda, yaitu imperialisme dan feodalisme.[13]

Organisasi ini berhasil menarik simpati masyarakat perkebunan untuk bergabung di dalamnya, termasuk masyarakat perkebunan di Jember. Bukti dukungan dari masyarakat perkebunan Jember dalam organisasi tani ini adalah pelaksanaan kongres BTI kedua di Jember pada tanggal 29 Desember 1946.[14] Dalam kongres tersebut, BTI mendesak pemerintah Indonesia guna mengambilalih semua tanah

---

13 Lihat pada Karl Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 219.

14 Karl Pelzer, *Sengketa Agraria*, hlm. 44.

milik perkebunan swasta, baik melalui jalan konsesi maupun sewa jangka panjang.

Dalam dokumen BTI yang berjudul *Mentjapai Kemakmoeran* yang diputuskan di Jember memiliki program 2 tahun dengan judul: *Program Oentoek Memboeat Negara Makmoer, Program Oentoek Memboeat Rakjat Kenjang*. Adapun program peningkatan kualitas kadernya, adalah (i) tata negara; (ii) aliran-aliran politik; (iii) sejarah pergerakan Indonesia; (iv) Ilmu jiwa dan masyarakat; (v) pergerakan kaum tani; (vi) pergerakan kaum buruh; (vii) ekonomi; dan (viii) hak tanah. Khusus mengenai hak atas tanah tersebut terdapat 5 hak yang harus dipelajari oleh kader BTI. Tentu saja ini sangat berhubungan dengan keberadaan perkebunan. Adapun pemahaman atas hak tanah: (i) *yasan* dan *gogolan*; (ii) *eigendom*; (iii) *erfpacht*; (iv) sewa-menyewa; (v) pajak bumi.[15] Setahun kemudian, dalam kongresnya di Blitar pada tanggal 16 Desember 1947, BTI semakin tegas mengajukan resolusi untuk menuntut panghapusan hak konversi dan semua hak istimewa lainnya dari pengusaha asing di tanah Jawa yang padat penduduknya.

Rupanya pada tahun-tahun ini, Jember menjadi suatu daerah yang menjadi tujuan bagi organisasi yang ingin mengadakan pertemuan. Serasa ada kesadaran baru bagi masyarakat perkebunan yang tinggal di Jember. Sehingga mereka terlibat aktif dalam setiap kegiatan, baik itu dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun politik. Setidaknya ada dua kegiatan besar yang dilakukan di Jember pada saat itu yang melibatkan kesadaran masyarakat perkebunan. Kegiatan pertama adalah diadakannya konferensi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) se-Jawa Timur di Jember pada Februari 1946, yang dihadiri semua anggota di wilayah Karesidenan Besuki sebanyak 7.900 orang.[16] Sementara itu, kegiatan kedua yang juga dilakukan di

---

15 Mengenai hal ini bisa dilihat pada lampiran dokumen BTI.

16 laporan *Antara* 13 Februari 1946. Menurut Anderson soal angka ini tidak perlu diperhatikan, tetapi yang terpenting adalah bisa menjadi petunjuk dimana kekuatan jaringan ini tertelak. Benedict R.O.G.

Jember adalah konferensi besar-besaran PKI Jawa Timur di Jember pada tanggal 8 Februari 1946.[17]

Aktivitas masyarakat perkebunan Jember dalam organisasi kemasyarakatan yang lain adalah Sarekat Tani Islam Indonesia (STII). Organisasi tani ini banyak menerima anggota BTI yang tidak sepaham dengan garis organisasinya. Organisasi tani Islam ini didirikan pada tahun 1946 dan berafiliasi pada Masyumi, sebagai organisasi yang berbasis pada masyarakat tani yang berlandaskan pada cita-cita Islam. Organisasi pada tahun 1954 semakin memperkuat keberadaannya di daerah-daerah perkebunan, seperti di Gunung Gambir, Tanah Merah, Karang Anom, Zelandia, Tugu Sari, Keputren (Durjo), dan beberapa di daerah selatan seperti di Wonojati, Wonowori, Glantangan hingga Bande Alit.[18]

Secara perlahan tata kelola di perkebunan mulai berjalan. Hancurnya kondisi perkebunan, tidak saja terjadi pada tanamannya tetapi juga bangunan-bangunan, berbagai instalasi dan mesin-mesin pabrik akibat selama pendudukan pemerintah Jepang, tidak mudah bagi masyarakat perkebunan guna mengelolanya kembali. Bersama-sama pihak pemerintah masyarakat perkebunan mulai mengelola budidaya tanaman perkebunan, baik itu tembakau, kopi, karet dan lain-lain pada lahan perkebunan tersebut dengan sistem *maro*. Keuntungan dibagi sama antara masyarakat perkebunan sebagai penggarap dan pihak pemerintah.[19] Sistem ini dianggap sebagai jalan tengah dari masalah kepemilikan lahan perkebunan yang merupakan milik masyarakat. Di samping itu masyarakat perkebunan sendiri masih bisa mengelola tanaman pangan.

Anderson, *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 287.

17 laporan *Antara* yang dimuat tanggal 11, 12 dan tanggal 16 Februari 1946.

18 Wawancara dengan KH Mursyid pada tanggal 2 Februari 2002.

19 Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 328.

Sementara itu dalam rangka melakukan koordinasi atas keberadaan berbagai perkebunan pemerintah mengusahakan adanya badan-badan di sektor perkebunan dan industri perkebunan. Pemerintah mengeluarkan dua peraturan: (i) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1946 tentang Perusahaan Gula (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara yang disingkat BPPGN); (ii) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946 tentang Perusahaan Perkebunan (Pusat Perkebunan Negara atau disingkat PPN). Peraturan tersebut kemudian dilaksanakan pada tahun 1947. Kedua badan sektor perkebunan tersebut berkedudukan di Surakarta. Pembiayaan kedua badan tersebut di luar tanggungan Angaran Belanja Negara. Masing-masing badan tersebut dipimpin oleh suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari 3 orang, yang seorang diantaranya datang dari unsur organisasi buruh perkebunan.[20] Untuk perusahaan gula dari unsur Serikat Buruh Gula (SBG), sementara untuk PPN unsur buruhnya dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri).[21] Dengan adanya unsur buruh (perkebunan maupun industri perkebunan) dalam kegiatan badan-badan tersebut, tentu saja kepentingan masyarakat perkebunan dapat dilaksanakan.

3. Prakarsa Pemerintah

Upaya untuk mewujudkan politik agraria nasional tidak berada pada ruang politik kosong. Artinya upaya untuk melakukan penataan

---

20 Susunan BPPG, kantor pusat di Surakarta. Di setiap Karesidenan dibentuk Kantor Cabang yang berhubungan langsung dengan pabrik gula. Sementara untuk susunan PPN, kantor pusat di Surakarta. Di setiap Propinsi dibentuk Kantor Inspeksi PPN, sedang diberbagai daerah dibentuk Kantor-kantor Ajun Inspeksi yang berhubungan langsung dengan perkebunan-perkebunan. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 328-9.

21 Organisasi ini didirikan pada 17 Februari 1947. Aktivitas Sarbupri mendapat dukungan luas dari SOBSI dan BTI, dengan menerbitkan sebuah media yang bernama *Warta Sarbupri*. Lihat pada Soegiri DS dan Edi Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru* (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 140.

ulang atas sumber-sumber agraria, termasuk di wilayah perkebunan tidak bisa dilepaskan dari aritmatika politik dunia internasional. Kendati sudah memproklamasikan kemerdekaan namun struktur kuasa kolonial masih kuat berada dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Melalui jalur diplomasi ini lahir Manifesto Politik tanggal 1 November 1945, yang menegaskan: (i) bahwa RI menghendaki perdamaian dan kerjasama dengan semua negara termasuk negara Belanda; (ii) bahwa RI sanggup menanggung segala hutang Hindia Belanda yang ada sebelum pendudukan Jepang; (iii) bahwa RI akan mengembalikan segala milik asing yang tidak diperlukan oleh negara; dan (iv) bahwa yang diambil untuk keperluan negara akan diberi ganti rugi.[22]

Sementara itu pada aras yang lain pemerintah Republik Indonesia guna menangani permasalahan ekonomi yang sangat mendasar tersebut, pada bulan Februari 1946 memprakarsai beberapa konferensi ekonomi yang membahas berbagai upaya untuk memecahkan kesulitan yang sedang dihadapi. Konferensi ekonomi tersebut dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo. Ada tiga keputusan penting yang diambil dalam konferensi tersebut, yaitu (i) masalah-masalah produksi dan distribusi makanan; (ii) masalah kebutuhan sandang; dan yang (iii) masalah status dan administrasi perkebunan. Pada konferensi inilah untuk kali pertama masalah perusahaan perkebunan dibincangkan secara serius oleh "negara".[23] Kemudian di Solo pada bulan Mei 1946, juga diselenggarakan satu konferensi ekonomi yang salah satu tema pokoknya juga membincangkan masalah perkebunan yang sudah rusak akibat perang, khususnya upaya rehabilitasi atas pabrik gula.[24] Hal ini dikarenakan gencarnya masyarakat perkebunan tidak saja

---

22 Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional*; *Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, cetakan ke 4 (Yogyakarta: UGM Press, 1994), hal, 4.

23 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm, 138.

24 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm, 138.

berinisiatif tetapi juga berpartisipasi dalam penataan ulang atas tanah-tanah perkebunan serta pengelolaan industri perkebunan yang mendapat dukungan dari berbagai organisasi sosial-politik.

Tindak lanjut dari dua konferensi tersebut Menteri Kemakmuran A.K. Gani berinisiatif membentuk Badan Perancang Ekonomi (*Planning Board*), yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi jangka pendek 2-3 tahun dan jangka panjang (Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun). Adapun rencana tersebut adalah: (i) pengambilalihan seluruh bangunan perkebunan dan industri bekas milik pemerintah Belanda; (ii) menasionalisasi seluruh bangunan dan gedung milik asing yang dianggap vital dengan cara pembayaran ganti rugi; (iii) menyita perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi akibat Perang; (iv) mengembalikan perusahaan Belanda kepada yang berhak setelah diadakan perjanjian antara pemerintah RI dengan Belanda; (v) pemerintah membuka kesempatan penanaman modal asing di Indonesia; dan (vi) tanah-tanah partikelir akan dihapus.[25]

Pada tahun-tahun yang hampir bersamaan terdapat pula proses penyiapan langkah-langkah awal percobaan landreform (1946), yakni adanya upaya menghapus lembaga desa perdikan.[26] Melalui UU No. 13 tahun 1946, setengah tanah yang relatif luas dibagikan kepada para penggarap, petani kecil dan buruh tani. Adapun pemiliknya mendapat ganti rugi yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang bulanan. Kemudian pada tahun 1948 diterapkan UU Darurat No. 13 tahun 1948 yang menetapkan semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh 40 perusahaan gula di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta disediakan untuk petani Indonesia.[27]

---

25 Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 138-9.

26 Suatu desa yang merdeka dari kewajiban bayar pajak dan tugas-tugas lainnya terhadap struktur yang lebih tinggi di atasnya.

27 Lihat Selo Soemardjan, 'Land Reform in Indonesia', *Asian Survey*, I, No. 12, (1962), hlm. 23-30. Proses yang melahirkan kebijakan agraria nasional ini dibahas pada bab 6, sub-bab 6.1.

Kemudian pada bulan April 1947, diadakan lagi pertemuan antara beberapa ahli ekonomi untuk merinci lebih lanjut cara pembangunan ekonomi yang telah dicetuskan oleh Menteri Kemakmuran A.K Gani. Berangkat dari pertemuan tersebut kemudian Pemerintah membentuk *Panitia Pemikir Siasat Ekonomi* yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mempelajari dan memberikan bahan guna menyusun kebijakan pemerintah serta merencanakan pembangunan ekonomi. Panitia ini dibagi atas delapan bagian yang masing-masing bertugas untuk mempelajari masalah-masalah seperti: (i) ekonomi umum, (ii) perkebunan, (iii) industri, pertambangan dan minyak bumi, (iv) hak milik asing, (v) keuangan, (vi) listrik, kereta api dan trem, (vii) perburuhan, dan (viii) masalah-masalah yang terjadi di daerah pendudukan Belanda. Adapun hasil pemikiran dan penelitian panitia ini dituangkan dalam *Dasar Pokok dari Rancangan Ekonomi Indonesia*.[28] Prioritas utamanya bukan lagi ekonomi ekspor sebagaimana masa kolonial, pemerintah memilih memacu dan meningkatkan daya beli rakyat sebesar-besarnya. Strategi yang ditempuh untuk mencapai prioritas tersebut dengan mengintensifkan usaha produksi dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan hidup, mempertinggi kecakapan dan kecerdasan rakyat, dan meningkatkan hubungan luar negeri.[29]

Pendek kata, semua lahan perkebunan telah digarap ulang oleh masyarakat perkebunan dengan pemerintah baru. Semua pemukiman orang-orang Eropa di Jember tidak ada penghuninya. Rumah-rumah pribadi yang mengisi ruas-ruas jalan utama di Jember kosong. Hotel yang terletak di sekitar alun-alun kota Jember tempat orang menginap juga tinggal sebagai bangunan kosong. Begitu juga

---

28 Akan tetapi rencana ini belum sempat dilaksanakan karena situasi politik yang belum tidak kondusif. Terlebih lagi setelah adanya agresi militer Belanda pertama pada Juli 1947 di Indonesia serta pecah peristiwa Madiun 1948. Bisuk Siahaan, *Industrialisasi*, hlm. 138-40.

29 Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 5.

dengan *sociteit gebouw* tempat berkumpulnya orang-orang Belanda tidak ada lagi kegiatan. Rasanya bangunan-bangunan kosong itu hanya menjadi monumen bahwa kolonialisme pernah singgah di kota perkebunan ini. Semua energi masyarakat perkebunan lebih fokus pada pengelolaan tanah-tanah perkebunan guna mengisi kebutuhan konsumen lokal.

B. Pengambilan Paksa dan Perlawanannya

Transformasi agraria baru sedang berjalan, akan tetapi belum menemukan bentuknya. Inisatif melakukan transformasi agraria baru tersebut melibatkan partisipasi masyarakat perkebunan, yang itu juga mendapat dukungan dari berbagai agenda ekonomi politik di tingkat nasional (baik oleh organisasi masyarakat maupun pemerintah) tersebut belum dapat berjalan dengan baik.[30] Partisipasi masyarakat tiba-tiba dihentikan oleh kehadiran kaum ondernemer lama yang mengganggap masih memegang hak *erfpacht*.[31] Kedatangan para pengusaha perkebunan di wilayah Karesidenan Besuki mendapat dukungan penuh dengan tindakan agresi militer pada 21 Juli 1947. Sekitar bulan Mei 1947 pihak Belanda sudah memutuskan bahwa mereka harus menyerang RI secara langsung. Biaya pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar aktif, merupakan

30 Problem dekolonisasi menjadi lebih rumit pada tahun 1945-1950, dimana terdapat beberapa persoalan yang mendasar: (i) bongkar pasang kabinet yang mencapai sepuluh kali; (ii) masih adanya struktur organisasi kementrian yang masih mengacu pada struktur pemerintah kolonial; (iii) belum lagi dualisme kepemimpinan RI (Yogyakarta) dan RIS (Jakarta) yang juga mempengaruhi penanganan perekonomian. Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia*, hlm. 137.

31 Dison Mulyadi, Agresi Militer Belanda di Bondowoso, (tidak diterbitkan), *Laporan Penelitian UNEJ*, 1996. Lihat juga pada Anthony Reid, *The Indonesia National Revolution,1940-1950* (Hawthorn, Australia: Longman, 1974), hlm. 112. Lihat juga M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998), hlm. 213.

pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur akibat perang. Apabila mereka ingin mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatra (khususnya minyak dan karet). Sehingga tindakan agresi militer yang dilakukan kemudian adalah menyerang daerah-daerah yang merupakan pusat perkebunan.[32]

Kaum *ondernemer* masih beranggapan hukum agraria lama masih berjalan, jedanya hanya kerena perang. Agresi ini dilakukan dalam rangka kebutuhan pendanaan yang cepat, sehingga yang diserang adalah daerah-daerah yang kaya akan perusahaan perkebunan,[33] seperti di Karesidenan Besuki, termasuk Jember.[34] Sementara itu, aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar masih mengacu pada sistem hukum pemerintah kolonial. Kelemahan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 2 aturan peralihan yang menyatakan bahwa "Sepanjang badan kekuasaan dan peraturan-peraturan belum diganti dengan yang baru masih tetap berlaku." Karenanya tidak salah kemudian bila sistem hukum produk politik pemerintah kolonial masih tetap digunakan sebagai dasar perilaku bermasyarakat dan bernegara, termasuk masalah peraturan agraria.[35]

---

32 Lihat pada M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 338-9.

33 Dison Mulyadi, Agresi Militer Belanda di Bondowoso, (tidak diterbitkan), *Laporan Penelitian UNEJ*, 1996.

34 Wawancara dengan Syamsir Mochammad tanggal 26 april 2005. Bandingkan dengan Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 14.

35 Tentu keadaan ini melahirkan beberapa kritik dan tuntutan-tuntutan perombakan secara menyeluruh tata hukum masyarakat kolonial dan perombakan struktur sosial ekonominya, manakala telah terwujud kemerdekaan nasional. Berbagai kritik tersebut berkisar pada, Pertama, nilai-nilai hukum Pemerintah Hindia Belanda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat merdeka dan lebih mengabdi bagi kepentingan bangsa penjajah. Kedua, berlakunya sistem lama menciptakan dualisme hukum sehingga tidak mencerminkan

Jika berdasar hukum agraria kolonial, ada beberapa perkebunan yang masa berakhir hak istimewanya masih cukup waktu untuk melakukan produksi lagi. Perkebunan milik LMOD yang terletak di daerah Sukorejo masa berakhirnya hak *erfpacht* pada 5 Februari 1954. Bahkan ada beberapa perusahaan perkebunan swasta lainnya yang hak *erfpacht*-nya berakhir pada tahun 1960-an, seperti di Ketajek, Jenggawah, Curah Nongko, Curah Takir, dan beberapa lagi.[36] Pada titik ini mulai berhadapan antara kuasa agraria lama dengan upaya menghadirkan struktur agraria yang baru. Inilah yang menjadi ranah perebutan di panggung politk nasional hingga akhir tahun 1950-an.

Hadirnya tindakan yang tidak populer dari Belanda berupa agresi militer (1947 dan 1948) tersebut dengan sendirinya telah melahirkan kelompok-kelompok perlawanan rakyat berupa laskar-laskar rakyat. Guna memaknai upaya melawan struktur agraria kolonial ada golongan laskar yang menginginkan adanya gerakan menyita perkebunan dan mengusahakan tanahnya sebagai lahan rakyat dan menyita pabrik-pabrik dan mengusahakan industrialisasi.[37] Namun pada sisi lain teror terhadap masyarakat perkebunan terjadi guna kembali mengikuti struktur ekonomi kolonial. Orang-orang yang dulu bekerja di perusahaan perkebunan di Karesidenan Besuki dipaksa untuk kembali kerja. Beberapa perusahaan perkebunan di Bondowoso, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi dipaksa

---

kepastian hukum. Ketiga, dasar falsafah hukum liberal-kapitalis bersumber dari kehidupan sosial barat dan tidak sama dengan dasar falsafah masyarakat Indonesia. Sudargo Gautama, *Masalah Agraria: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh* (Bandung: Alumni, 1973). Lihat juga pada Singgih Praptodihardjo, Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952).

36 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000.

37 John Orval Sutter, 'Indonesianisasi: politic in chancing in economy, 1940-1955' Southeast Asia *Program Data Paper* No. 36, (Ithaca, N.Y.: Cornell University, 1959), hlm. 1107-8.

menjalankan Aktivitas produksinya.[38]

Konflik fisik terjadi di beberapa tempat seperti di Sukorejo, Jember, bahkan pertempuran juga terjadi di daerah Pabrik Gula, seperti di Wringin Anom, Situbondo dan Jatiroto, Lumajang.[39] Konflik fisik tersebut membuat tanah-tanah perkebunan yang telah diusahakan oleh masyarakat hancur kembali. Upaya untuk menata ulang keberadaan lahan perkebunan yang sudah secara perlahan ditata menjadi sia-sia. Politik bumi hangus dilakukan oleh kedua belah pihak tidak hanya terjadi di wilayah perkebunan, tetapi juga menghancurkan pabrik-pabrik gula, gudang-gudang, termasuk hasil bumi yang masih disimpan.[40] Gudang-gudang yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan tembakau beralih fungsi menjadi tempat menyimpan peralatan militer, seperti senjata, mesiu, dan lain-lain, termasuk menjadi tempat menyimpan alat pemancar penghubung Jember dengan Jakarta. Bahkan ada satu wilayah perkebunan yang kemudian dijadikan basis pertahanan republik dan menjadi Front Jember Timur, yaitu di Sukorejo.[41]

---

38 Laporan harian Kementrian Pertahanan V untuk daerah pendudukan Belanda selama bulan November-Desember 1947 pada tanggal 30 Desember 1947, Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. Inventaris: 1157.

39 Wawancara dengan Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

40 Arti siasat bumi hangus bagi laskar-laskar rakyat karena onderneming-onderneming sebagai sumber kekayaan musuh. Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria*, hlm. 230.

41 Sebagai daerah yang kemudian menjadi basis pertahanan inilah yang nantinya menjadi pemicu konflik antara pihak militer dalam hal ini Kodam Brawijaya dengan masyarakat perkebunan Sukorejo, Jember, khususnya pada masa berkuasanya rezim politik Orde Baru.

Foto 10. Gudang-gudang tembakau diganti menjadi gedung militer[42]



Foto 11. Gudang-gudang tembakau diganti menjadi gedung militer[43]



Masyarakat perkebunan di daerah Sukorejo sangat progresif melakukan perlawanan atas agresi militer Belanda. Mereka juga melakukan perlawanan atas upaya pengambilalihan kembali lahan perkebunan oleh LMOD. Selain itu masyarakat juga membentuk

42 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

43 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Central Comando Rakyat (CCR) di perkebunan Wonowiri, Curahnongko.[44]

Pihak kolonial ingin mengembalikan situasi pada kejayaan struktur agraria kolonial. Tanah-tanah perkebunan itu bagi Belanda merupakan bukti menduduki posisi strategis dalam tatanan politik kolonial. Ada semacam pemaksaan anggapan bahwa aturan hukum lama masih berlaku. Berbagai usaha perbaikan atas tanah dilakukan oleh masyarakat perkebunan dianggap oleh pihak Belanda merupakan tindakan yang illegal dan liar.[45] Sementara bagi pihak masyarakat perkebunan yang menemukan momentum atas klaim kepemilikan ditambah lagi sudah ter(di)bawa oleh suasana nasionalisme. Begitu juga dengan kalangan pekerja perkebunan, menambah aktor di panggung politik agraria di Indonesia. Cara para pekerja melakukan perlawanan terhadap teror untuk kembali bekerja dengan jalan melakukan pemogokkan secara sistematis.[46] Aksi mogok ini kemudian menjadi *trend* dilakukan oleh kalangan buruh perkebunan dalam rangka melawan majikannya pada tahun 1950an.

Pada tanggal 13 November 1947 Jember dikuasai militer agresor Belanda. Pihak Belanda ingin segera menata struktur ekonomi yang pernah dijalankan sebelum perang.[47] Dengan segera tanah-tanah perkebunan diduduki, gudang-gudang beras, kedelai, gula, dan garam, tidak ketinggalan pula gudang tanaman perkebunan seperti tembakau, tebu, dan kopi diambil alih kembali. Tembakau yang selama ini hanya untuk pemenuhan konsumsi lokal diupayakan

---

44 Wawancara Sulton Fajar, tanggal 25 Mei 2004

45 Margo L. Lyon, 'Bases of conflict in rural Java', *Research Monograph* No. 3, (Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies, 1970), hlm. 46.

46 Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan. No. Inventaris: 1157. Juga menurut keterangan dari Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

47 Guna menunjukkan kekuasaannya, Belanda mencopot Bupati Jember, R. Soedarman yang menjabat bupati sejak tahun 1943, diganti oleh R. Roekmoroto (Wedono Kencong).

dengan segera menjadi "emas hijau" kembali. Dengan segera pihak Belanda ingin menghidupkan transportasi kereta api. Menghadapi hal ini masyarakat mulai menghadapi kesulitan atas keinginan pihak pengusaha perkebunan tersebut.[48] Masyarakat mulai tidak tenang untuk menggarap tanah-tanah pertanian dan tanah-tanah perkebunan. Tahun-tahun perang kolonial (1947 dan 1948) banyak sekali lahan-lahan perkebunan tersebut hanya digarap oleh kaum perempuan dan anak-anak. Pada tahun-tahun tersebut produksi tanaman pangan khususnya padi mengalami penurunan, kecuali jagung dan ketela mengalami peningkatan.[49]

Secara perlahan Belanda benar-benar menguasai kembali Jember, dan mulai membangun imajinasi untuk mengembalikan situasi perkebunan pada keadaan sebelum perang. Orang-orang dari Belanda berbondong-bondong (khususnya para pengusaha) berdatangan kembali ke Jember yang dulu pulang guna mencari rasa aman akibat krisis dan perang. Hingga tahun 1949, walau laskar-laskar rakyat masih mengganggu, para pemilik hak *erfpacht* mulai berusaha menata kembali perusahaan perkebunan. Secara perlahan pula semua sarana dan prasarana dihidupkan kembali dengan harapan bisa segera pulih seperti sebelum perang. Tidak ketinggalan pula gedung sekolah yang sudah menjadi Sekolah Rakyat,[50] diambilalih dan difungsikan kembali untuk tempat belajar anak-anak pengusaha perusahaan perkebunan Belanda dan para *employe* (pegawai) perkebunan. Sementara anak-anak pribumi yang sebelumnya belajar di gedung sekolah rakyat tersebut harus pindah ke tempat lain.[51]

---

48 Laporan harian Kementrian Pertahanan V untuk daerah pendudukan Belanda, antara bulan November—Desember 1947 di wilayah Karesidenan Besuki. Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. Inventaris: 1157.

49 Jos Hafid, *Perlawanan*, hlm. 38-9.

50 Sekarang menjadi salah satu gedung pemerintah daerah di Jalan Kartini

51 Wawancara dengan Kusdari, 10 Juni 2004.

Pada dasarnya, istilah mengembalikan suasana seperti sebelum perang artinya kembali pada struktur agraria kolonial. Para pemilik *erfpacht* ingin menghadirkan kembali struktur ekonomi, sosial dan kota berada dalam kuasa agraria kolonial. Masyarakat mulai menghadapi pembagian struktur masyarakat lagi. Terjadi perbedaan pelayanan antara kelompok penduduk yang dulu dikenal sebagai Hindia Belanda.[52] Fasilitas olah raga seperti pemandian, tenis lapangan dan tenis meja cuma boleh dinikmati oleh keluarga employe, termasuk disediakan pula kendaraan untuk buat rekreasi. Rumah Sakit milik perkebunan juga disediakan untuk orang-orang Belanda, sementara untuk buruh perkebunan disediakan klinik yang ada di perkebunan. Hingga fasilitas hiburan seperti pemutaran film yang bisa diputar di *societeit gebouw*[53] pun ada pembedaan antara kalangan Belanda dan masyarakat perkebunan.[54]

Situasi seperti ini pada dasarnya bersumber pada ketidakadilan agraria dimana masyarakat perkebunan hanya menjadi bagian penopang dari struktur di atasnya.[55] Para pengusaha tinggal di bangunan yang sangat mewah di pintu masuk perusahaan perkebunan, yang dilengkapi berbagai fasilitas yang sangat memadai, sementara buruh perkebunan tinggal di rumah petak. Struktur bangunan perusahaan perkebunan tersebut pada akhirnya mampu

---

52 Bandingkan dengan Elien Utrecht, *Kenangan tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan; Melintasi Dua Jaman* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2006), hlm. 32.

53 Gedung ini sekarang menjadi Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Jember di Jl. Veteran No. 3 Jember.

54 Pipit Rochiyat, Am I PKI or non-PKI, dalam *Indonesia*, No. 40 (Oktober), 1985, hlm. 37-52.

55 Padahal pada tahun 1948, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk satu embrio kepanitiaan yang akan menentukan kebijakan politik agraria nasional kedepan. Panitia berdasar atas Penetapan Presiden No. 16 tahun 1948 yang kemudian dikenal dengan Panitia Agraria Yogyakarta (PAY) yang berencana merombak kebijakan politik agraria kolonial. Singgih Praptodihardjo, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1953), hlm. 98.

membentuk sikap perilaku buruh untuk sangat patuh kepada para pengusaha. Situasi seperti itu terjadi hingga berlangsungnya aksi ambil alih yang dilakukan masyarakat perkebunan pada paruh kedua tahun 1950.

Hingga sebelum penyerahan kedaulatan (1949), situasi di daerah perkebunan tidak begitu kondusif untuk dilakukan pengelolaan tanah-tanah perkebunan. Benturan antara yang ingin mengembalikan situasi pada struktur agraria pada masa kolonial dengan yang ingin menata ulang struktur agraria tersebut menjadikan situasi ekonomi perkebunan menjadi semakin rumit. Semua daerah perkebunan di Karesidenan Besuki banyak mengalami teror dan penembakan. Roda Pemerintahan tidak berjalan normal. Begitu juga dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan mengalami kesulitan melaksanakan tugasnya, karena para pegawainya tidak merasa aman dalam melaksanakan pekerjaan.[56]

C. Menyerah dan Melawan Struktur Agraria Lama

Keinginan untuk menggarap tanah-tanah perkebunan oleh masyarakat harus dilewati dengan menghadapi tindak kekerasan sejak Belanda masuk kembali pada 1947. Anehnya lagi secara tiba-tiba muncul keputusan Pemerintah Pusat yang meminta semua kegiatan masyarakat di wilayah perkebunan dihentikan. Keputusan tersebut sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).[57] Semua tanah yang masih berstatus hak *erfpacht* harus diserahkan pada pemiliknya, artinya kembali pada struktur agraria kolonial.[58]

---

56 Menurut laporan dari *Departemen van Economische Zaken en van Landbouw en Vesserij Vertengenwoor Oost Java* tentang tinjauan ekonomi Jawa Timur selama Mei 1949. Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. Inventaris: 1157.

57 Warta Sarbupri, No. 14-15 th. Ke IV achir Nopember 1953, halaman 287-288. Tauchid, *Masalah Agraria*, hlm. 234-5.

58 Hal ini mengacu pada pengumuman bersama dari tiga Kementrian

Ditambah lagi pada bulan September 1950, *Gouvernement's Landbouw Bedrijven* yang dibentuk berdasar *Indonesische Bedrijven Wet* 1927 menyatakan bekas perusahaan perkebunan milik bangsa asing yang kalah dalam perang dunia II dimasukkan ke dalam pengelolaan Pusat Perkebunan Negara, kecuali perusahaan perkebunan partikelir masih bisa melanjutkan usahanya.[59] Ini merupakan petanda awal bagi timbulnya sengketa tanah antara rakyat yang sudah menduduki tanah dengan pihak pengusaha. Di tempat-tempat itu dapat dipastikan timbul pergolakan yang tidak mereda dan memakan korban. Orang gampang menjatuhkan kesalahan pada pihak-pihak yang sedang berebut, tetapi tidak semudah itu untuk menyelesaikannya. Soal ini berhubungan erat dengan soal politik, psikologi, juga persoalan pokok yakni ekonomi.

Pada dasarnya pengembalian ini terutama dilaksanakan di wilayah pegunungan, karena perkebunan di tanah datar termasuk pabrik-pabrik gula telah diduduki kembali oleh pemiliknya pada masa perang kolonial 1947-1949. Adapun jumlah perusahaan perkebunan yang harus dikembalikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 247 perusahaan perkebunan dari berbagai karesidenan: Karesidenan Besuki sebagai wilayah yang terluas dalam kepemilikan perusahaan perkebunan sehingga sebanyak 128 perusahaan harus diserahkan kembali pada para pemilik hak *erfpacht*. asing. Sementara untuk Karesidenan Malang

---

(Kementrian Dalam Negeri, Pertanian dan Perburuhan) tentang pembentukan panitia pengembalian perusahaan perkebunan milik asing, tanggal 8 Maret 1950 No. 2 H. 50. Panitia ini diketuai oleh Residen masing-masing dengan dua tugas utamanya. *Pertama*, mengadakan inventarisasi perusahaan perkebunan. *Kedua*, memberi nasihat kepada Gubernur, yang nantinya berdasar nasihat ini Gubernur menyetujui atau menolak memberikan ijin sementara untuk meninjau dan atau menduduki kembali perusahaannya. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 332.

59 Departemen Pertanian Badan Khusus PNP, *Perkembangan 5 Tahun PN Perkebunan 1968-1972* (Jakarta: Departemen Petanian, 1973), hlm. 13.

harus dikembalikan sebanyak 81 perusahaan, Karesidenan Kediri dan Karesidenan Surabaya sebanyak 16 perusahaan, serta Karesidenan Madiun sebanyak 6 perusahaan.[60]

Dalam prakteknya, proses pengembalian tersebut mengalami berbagai kesulitan yang diantaranya adalah masalah ganti rugi yang diminta oleh para *ondernemer*, dimana tanah-tanahnya telah rusak akibat diduduki oleh masyarakat. Setelah melakukan serangkaian perjanjian baru antara pemerintah dengan para *ondernemer* untuk penetapan ketentuan harga ganti rugi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Juli 1952 No. 4/1952 yang menetapkan banyaknya uang sewa guna tanaman tembakau di daerah Bondowoso dan Jember sebanyak Rp. 600,00 per ha. Tabel di bawah ini merupakan gambaran tentang luas tanah dan tanaman di Jember dan Bondowoso.

Tabel 5
Luas tanaman tembakau milik perusahaan perkebunan
di Kabupaten Jember dan Bondowoso[61]

No	Nama Onderneming	Luas tanah yang disewa dalam ha	Luas tanaman dalam ha
1	NV. LMOD	1.884,----	3.266
2	Besuki Tabaks Mij	1.699,324	1.090
3	NV. CMD	650,406	629
4	NV. LMS	549,967	551

Trauma masyarakat atas pola penguasaan struktur agraria masa lalu tetap dalam ingatan. Pada saat perundingan atas pelaksanaan sewa tanah juga terdapat beberapa persoalan yang menghendaki adanya penyesuaian atas kondisi yang sudah berubah. Penyesuaian tersebut sebagian besar terletak pada pengurangan pengekangan dari kaum *ondernemer* terhadap masyarakat, dimana hal itu pernah

60 Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 425.

61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Juli 1952 No. 4/1952

terjadi manakala masih berlangsung dalam struktur agraria kolonial. Ada empat kesepakatan antara masyarakat, pemerintah, dan para penguasaha. Adapun kesepakatan tersebut adalah, *pertama*, pembatasan luas tanaman tembakau para petani yang semula hanya 3½ ha, diperluas menjadi sampai 10 ha. *Kedua*, ketetapan harga daun tembakau dengan harga yang sudah dipastikan. *Ketiga*, kedudukan para pengusaha tidak lagi sebagai "*heer-meester*" melainkan sebagai badan pengawas dan pembimbing. *Keempat*, untuk menghindari segala kemungkinan, dibentuk suatu Panita Pengawas yang tediri dari Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Perkebunan dan Jawatan Gerakan Tani, hal ini dianggap penting manakala timbul berbagai macam kesulitan dalam perjalannya, maka berbagai pihak yang menjadi Panitia Pengawas ini berkewajiban untuk menyelesaikan dan menentukan keputusannya.[62]

Adanya kesepakatan tersebut bukan berarti permasalahan di atas perkebunan berakhir dan bisa melanjutkan produksi. Terdapat permasalahan baru yang itu merupakan ikutan dari adanya perang kolonial yaitu keberadaan para laskar rakyat. Mereka muncul saat musim berperang, tetapi pada musim berdamai keberadaan mereka tidak bisa dinafikan. Sebagian besar mereka telah berbaur dengan masyarakat perkebunan di daerah Jember bagian selatan. Tanah-tanah perkebunan yang sudah mereka duduki sangat sulit untuk dimasukkan dalam kesepatakan di atas. Pada tahun 1953 mereka mulai mengajukan ke pemerintah untuk menjadikan tanah bekas perusahaan perkebunan tersebut sebagai tanah *titisoro* atau *bengkok*.[63] Setidaknya tanah-tanah bekas perkebunan kemudian dikelola oleh masyarakat sebagai kekayaan desa-desa disekitarnya.

Berbagai situasi di atas, bukan hal yang mudah untuk dipecahkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Pada saat bersamaan

---

62 Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 439-50.

63 Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, *Propinsi*, hlm. 428.

Pemerintah Daerah Jawa Timur menghadapi tiga tuntutan sekaligus. Pertama-tama menghadapi tuntutan dari masyarakat perkebunan yang mendapat dukungan dari kekuatan politik guna lebih mendorong adanya perubahan struktur agraria kolonial menjadi nasional. Kedua, menghadapi tuntutan dari para laskar rakyat untuk diupayakan penyelesaiannya dengan jalan kebijaksanaan atas tanah-tanah perkebunan yang telah diduduki. Ketiga, menghadapai terbatasnya waktu guna pengembalian lahan-lahan perkebunan tersebut, sehingga proses pengembalian semakin rumit. Terlebih lagi adanya permainan para *ondernemer* yang tidak segera memberikan ketentuan uang kerugian yang harus dibayar oleh pemerintah, tentu saja semakin menambah kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah.

Sementara itu, bagi para pengusaha perkebunan periode ini merupakan suatu petanda bagi lahirnya ketidakpastian yang secara tiba-tiba bisa melumpuhkan mereka. Tanda-tanda bahwa perubahan radikal benar-benar akan terjadi dan tidak dapat mereka elakkan. Kedatangan pejabat baru di wilayah yang kaya akan perkebunan segera mengalihkan tanggung jawab urusan agraria kepada pejabat baru, tentu ini akan menurunkan kewibawaan para pejabat agraria yang selama ini mendukung keberadaan perusahaan perkebunan di Jember. Lebih tidak mengenakkan lagi adalah perubahan yang tiba-tiba akan terjadi yang berasal dari adanya kekusutan yang pada dasarnya bersifat ekonomis menjadi persoalan politik, karena RI melihat persoalan tersebut dari segi kolonialisme dan eksploitasi asing.[64] Bahkan bagi para pengusaha perkebunan sangat sulit untuk menduga apakah atau kapan kaum republik tidak akan mengakui lagi perjanjian yang menjamin masa depan perkebunan yang sudah demikian menyatu dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Hal itu bisa dilihat pada situasi lapangan, dimana masyarakat perkebunan tetap berusaha mempertahankan dengan cara

64 Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 40.

menggarap dan memanfaatkan lahan perkebunan yang telah dikuasai. Masyarakat merasa tidak terikat lagi dengan perusahaan perkebunan manapun. Paruh awal tahun 1950-an banyak tuntutan masyarakat terhadap pemerintah guna mendapatkan status hukum yang jelas atas keberadaan tanah yang telah mereka garap. Bahkan sejak tahun 1953 masyarakat telah mulai dibebani pajak atas tanah-tanah garapan oleh pemerintah. Setiap pemilik tanah sudah mendapat nomor pipil sebagai legitimasi kepemilikan tanahnya, yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan setiap tahun.[65]

Kendati terdapat penguasa agraria baru, namun masyarakat semakin percaya diri untuk tetap menggarap tanah-tanah perkebunan yang telah mereka duduki. Masyarakat tidak mengindahkan adanya penguasa perkebunan yang mengelola perusahaan, mulai dari penataan, pengelolaan atas tanah-tanah perkebunan, hingga mengelola industrinya. Tindakan masyarakat tersebut dikarenakan posisi pengusaha sudah tidak begitu kuat karena tidak hanya masalah keuangan tapi juga kerusakkan perkebunan akibat perang sehingga banyak tanah tidak terurus dan menjadi lebat oleh tanaman liar.

Sementara itu para pengusaha masuk kembali di wilayah perkebunan di Jember menggunakan pola lama yakni mengajak keterlibatan masyarakat untuk membuka tanah-tanah yang lebat oleh tanaman liar. Pada tahun 1949, di perkebunan Ketajek pemegang kuasa hak *erfpacht* melalui kepercayaannya Tan Tiong Bek mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengurus perkebunan kembali. Masyarakat di kedua desa (Panti dan Suci) yang ada di sekitar wilayah perkebunan mulai membuka kembali tanah-tanah perkebunan, yang sebagian telah menjadi hutan lebat. Sebelum proses pembukaan hutan kembali tersebut dilakukan perjanjian kerja sama antara masyarakat dengan kuasa hak *erfpacht* . Adapun perjanjian tersebut berisikan: (i) pembabatan hutan seluas 0,5 ha akan mendapat upah sebesar Rp.

---

65 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000.

400,-; (ii) penanaman kopi perpohon dihargai Rp. 10,-; (iii) bantuan pembuatan rumah berukuran besar sebesar Rp. 80,-; (iv) bantuan pembuatan rumah berukuran sedang sebesar Rp. 60,-. Proses kerja sama ini tidak berumur panjang, karena pada tahun 1953, pihak perusahaan tidak mampu mengelola tanah-tanah dan pada akhirnya menyerahkan semua tanah tersebut kepada masyarakat guna dikelola secara mandiri. Sejak itu pula masyarakat harus mulai membayar pajak ke negara.

Kemudian sejak tahun 1954, pemerintah mengeluarkan surat ketetapan kepada masyarakat yang telah mengelola tanah-tanah tersebut untuk membayar pajak sebesar Rp. 7,- (tujuh rupiah) setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi di wilayah perkebunan Karang Baru, setiap warga di wilayah tersebut menerima surat ketetapan, dan pembayaran pajak oleh warga efektif berjalan selama lima tahun.[66] Hal ini menandakan terdapatnya proses legalisasi atas tindakan masyarakat perkebunan di Ketajek dan Karang Baru.

Sebelum itu pada tahun 1950, masyarakat di daerah Sukorejo telah mengajukan beberapa permohonan kepada Gubernur Jawa Timur di Surabaya, (i) agar hak *erfpacht* di wilayah ini tidak diperpanjang, (ii) lahan yang telah dimanfaatkan itu dibagikan kepada massa rakyat tani serta dijadikan tanah *yasan*. Hal itu diulangi lagi pada tanggal 1 Desember 1954 dengan mengajukan permohonan yang serupa. Namun mengingat di daerah Sukorejo pada awal-awal masa agresi militer Belanda juga dijadikan benteng perlawanan republik, maka atas dasar hal itu pada tahun 1952 pihak Distrik Militer (sekarang Kodim) meminta tanah seluas 22.75 hektar guna bangunan Militer Dipo Batalyon AD dengan ganti rugi tanaman sebesar Rp. 2.500/ha. Hingga pada akhirnya saat terjadi nasionalisasi dimana pihak Militer Distrik memerankan peranan penting di daerah ini.[67]

---

66 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000.

67 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (tidak diterbitkan), 2000.

Pada dasarnya mayoritas perkebunan sudah mulai digarap oleh penguasa agraria lama. Di perkebunan kopi Curah Wangkal sebagai satu contoh, sejak tahun 1945 telah diduduki dan digarap oleh massa rakyat tani guna memenuhi kebutuhan subsistensinya, maka sejak tahun 1956 mulai digarap kembali oleh pihak perusahaan perkebunan, salah satunya LMOD. Selain itu ada pula beberapa perkebunan yang sejak penyerahan kedaulatan (1949) diambil alih kembali oleh sejumlah perusahaan perkebunan yang mempunyai kantor direksinya di Nederland, Belanda. Adapun perusahaan perkebunan tersebut antara lain seperti terletak di daerah Gunung Majang, Glantangan, Kali Bajing, Pasewaran, Mangli, Penataran, dan lain sebagainya.[68] Sejak adanya penguasaan kembali oleh perusahaan perkebunan asing tersebut sering kali terjadi konflik dengan massa rakyat tani setempat.

Menariknya berbagai upaya dari masyarakat perkebunan tersebut mendapat dukungan dari berbagai organasi sosial-politik. Periode ini perjuangan masyarakat perkebunan sudah beririsan dengan kekuatan organisasi sosial politik. Tidak jarang dalam proses perjuangan ini sudah memiliki bobot politik dan pemahaman akan hak sebagai warga negara. Tutuntan massa rakyat tani di perkebunan Sukorejo pada tahun 1950 yang mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menerbitkan legalisasi hak atas tanah yang telah diduduki dan digarap oleh massa rakyat tani dalam bentuk tanah *yasan*. Begitu juga dalam Rapat Anggota BTI Ranting Wonowiri (Jember) pada tanggal 13 September 1953 yang dihadiri oleh wakil Sarbupri Wonowiri, Kalisanah, Kotta Blater telah diputuskan untuk membikin resolusi kepada pemerintah yang isinya: mempertahankan tanah-tanah yang telah digarap oleh massa rakyat tani. Resolusi ini disampaikan karena ada niat dari pemerintah untuk mengembalikan tanah-tanah bekas persil karet *onderneming* Kotta Blater, seluas 35

68 Wawancara dengan Jacob Vredenbergt 18 September 2004.

hektar yang dibabat oleh rakyat semenjak jaman Jepang dan hingga sekarang dijadikan tanah pertanian dan tempat tinggal.[69]

Untuk kasus di perkebunan Sukorejo, tampaknya pemerintah tidak siap dalam menghadapi tuntutan tersebut. Begitu juga dengan tuntutan dari hasil rapat anggota BTI di Wonowiri sikap pemerintah yang lebih mementingkan kekuatan pemodal itu, tidak saja melahirkan kritik, tetapi juga dapat memicu adanya serangkaian konflik yang tiba-tiba saja bisa muncul. Sekitar bulan Desember 1954 misalnya, telah terjadi sebuah konflik antara massa rakyat tani dengan pihak perusahaan perkebunan Kotta Blater di daerah Kalisat (Jember bagian utara). Sebagaimana di Tanjung Morawa (Sumatera Timur), dimana masyarakat perkebunan telah dituduh secara ilegal dan liar menduduki dan menggarap tanah yang masih bersatatus hak *erfpacht* perusahaan perkebunan milik Belanda. Tuduhan tersebut mendapat respons yang cukup keras dari berbagai organisasi tani dengan melakukan protes dan perlawanan. Kemudian berbondong-bondonglah mereka memprotes tuduhan tersebut. Setelah terjadinya protes, sebanyak 342 massa rakyat tani dari daerah Banpasir, Banjaragung, Gentong dan Gladakputih di tangkap oleh aparat keamanan atas permintaan pihak perusahaan perkebunan. Akibatnya mereka mendekam beberapa hari di kantor kepolisian, menyusul pihak pengadilan lokal menyatakan tindakan yang dilakukan massa rakyat tani itu salah dan harus menerima hukuman.[70] Tentu saja keputusan tersebut mendapat tentangan dari organisasi massa petani yang beraliran nasionalis kiri. BTI merupakan organisasi massa rakyat tani garda depan yang selalu mendukung setiap gerakan massa rakyat tani. BTI memiliki anggapan bahwa yang dilakukan oleh massa rakyat tani tersebut tidak salah.[71]

---

69 Berita Organisasi Sarbupri, no. 23 Th ke – I, Oktober 1953, *Tanah jang digarap oleh Tani dipertahankan*, halaman. 162.

70 *Terompet Masjarakat*, 30 November 1954, hlm.1.

71 *Terompet Masjarakat*, 24 Desember 1955, hlm.2.

Sementara itu konflik yang lain, juga terjadi di daerah Curah Damar, Kalisat. Pada saat itu telah berlangsung satu peristiwa, dimana lebih dari seratusan massa rakyat tani dituduh telah melakukan pendudukan dan penggarapan tanah secara ilegal dan liar milik perusahaan perkebunan partikelir Belanda.[72] Berbagai tindakan yang dilakukan oleh massa rakyat tani dalam rangka menduduki dan menggarap lahan yang selama ini telah ditinggal oleh pemiliknya akibat kalah perang tersebut mendapat dukungan penuh dari 3 partai politik besar saat itu, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdlatul Ulama (PNU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).[73]

D. Hadirnya Kaum Buruh di Perkebunan

Pada periode 1950-an juga ditandai dengan dinamika perburuhan di area perusahaan perkebunan. Buruh perkebunan telah lebih berani menuntut peningkatan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pengusaha. Sangat mengejutkan, buruh perkebunan (dengan penuh percaya diri dan berani) melakukan dialog dengan pihak majikan di perusahaan perkebunan. Tidak seperti pada masa kolonial, dimana masyarakat perkebunan Jember sangat tunduk dengan hierarki di atasnya. Pola yang dikembangkan oleh tuan kebun adalah paternalistik. Sebuah pola dimana tuan kebun menempatkan sebagai bapak yang mengayomi dan memberi kesejahteraan pada warganya, sementara buruh-buruhnya adalah anak-anaknya yang harus patuh. Revolusi telah membawa perubahan-perubahan mendasar ke dalam diri masyarakat perkebunan, termasuk masyarakat mendapat energi yang berani menyatakan pendapatnya. Walaupun pendapat itu disampaikan dengan bahasa yang susah untuk dimengerti.[74]

---

72 *Terompet Masjarakat*, 18 Juni 1957, hlm. 2.

73 *Terompet Masjarakat*, 5 Desember 1958, hlm.1

74 Wawancara dengan Jacob Vredenbregt, Jakarta, 18 September 2004.

Keberanian buruh perkebunan saat itu tidak bisa dipisahkan dengan gerakan sosial-politik yang semakin berkembang saat itu. Gerakan buruh perkebunan bukan semata-mata dilandasi oleh kepentingan sosial-ekonomi. Mengingat sejak masa perjuangan pergerakan kebangsaan, gerakan buruh di Indonesia juga sangat lekat dengan ideologi dan perjuangan politik. Untuk periode 1950-an dinamika perburuhan di area perusahaan perkebunan, tidak bisa dilepaskan dari kekuatan Sarbupri, sebuah organisasi buruh perkebunan yang berafiliasi ke PKI,[75] secara nyata kekuatan buruh yang berhaluan nasionalis kiri ini mulai berperan di Jember pada tahun 1950-an awal.[76]

Bagi kalangan komunis, buruh merupakan kekuatan yang harus diorganisasikan ke dalam suatu wadah organisasi yaitu organisasi buruh. Kalau melihat jumlah buruh perkebunan di Jember tentu saja organisasi yang berhaluan komunis sangat "tergiur" untuk melakukan pengorganisasian. Dari jumlah buruh perkebunan tembakau saja misalnya, untuk per hektarnya membutuhkan sekitar 1.069 orang, dengan perincian untuk tenaga pembibitan dibutuhkan 92 orang, penanaman 697 orang, pengeringan 231 orang, reparasi gudang 30 orang, pengolahan 5 orang dan buruh lain-lain dibutuhkan 14 orang. Secara keseluruhan untuk jumlah buruh yang bekerja secara tetap di perusahaan perkebunan LMOD saja sebanyak 30.000 orang. Jumlah tersebut akan mendapat tambahan dua kali lipat pada masa musim tembakau dengan buruh musiman (*seizoensarbeiders*).[77]

Sarbupri tampil membela kepentingan buruh-buruh perkebunan. Mereka tidak mendampingi buruh-buruh untuk berdialog dan bernegosiasi dengan pihak perusahaan, tetapi juga melakukan pembelaan terhadap nasib buruh jika sedang mengalami masalah di berbagai perusahaan perkebunan. Sarbupri tampil menjadi pembela

---

75 Soegiri DS dan Edi Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru* (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 140.

76 Wawancara dengan Jacob Vredenbergt, 18 September 2004.

77 *Surabaja Post*, 4 Februari 1958, hlm. 2.

untuk meningkatkan kesejahteraan buruh perkebunan.[78] Tidak itu saja, untuk peningkatan kualitas pemikiran buruh, Sarbupri juga melakukan melakukan serangkaian pendidikan bagi kalangan buruh. Pada akhirnya, buruh-buruh tersebut mampu berhadapan dengan kekuatan kaum majikan di perusahaan perkebunan.

Semua tindakan itu dilakukan secara serius oleh kekuatan organisasi ini. Sarbupri tidak segan-segan menghadirkan aktivisnya dari luar kota guna mendukung gerakan buruh perkebunan dan membantu melakukan negosiasi untuk perjuangan mereka.

> .... Kemudian mereka (aktivis dari Jakarta) datang ke wilayah perkebunan dan mengganti para pengurus ranting Sarbupri di tingkat daerah. Akibatnya mereka tidak pernah perduli dengan keberadaan majikan. Mereka tidak perlu merasa minder dihadapan kalangan majikan, karena hidup mereka tidak tergantung dengan kalangan majikan. Mereka (bahkan) sering kali sangat agresif dari pada sebelumnya. Tidak jarang mereka melakukan intimidasi terhadap kalangan pengurus perkebunan.[79]

Akan tetapi bila ditelisik lebih jauh tuntutan Sarbupri tidak hanya berkisar pada masalah perburuhan. Sarbupri juga mendesak pemerintah pusat untuk diadakannya penataan ulang atas tanah-tanah perkebunan yang sudah tidak digarap lagi oleh pengusahanya. Melalui "Pendirian DPP Sarburpi terhadap penutupan perkebunan" yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 1953, Sarbupri mengeluarkan tiga tuntutan. Adapun tuntutan tersebut adalah: *pertama*, bagi perusahaan yang sudah tidak dapat menghasilkan lagi maka harus dinasionalisasi dan diupayakan oleh pemerintah pusat, atau pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten), atau bahkan diupayakan oleh desa-desa di sekitar perusahaan perkebunan. *Kedua*, bagi perusahaan yang tidak menghasilkan lagi karena sudah rusak atau tidak terpelihara, maka perlu mengajak organisasi tani yang

78 Wawancara dengan Jacob Vredenbergt, 18 September 2004.

79 Wawancara dengan Jacob Vredenbergt, 18 September 2004.

progesif di sekitar perkebunan atau cabangnya guna mengajukan tuntutan kepada pemerintah supaya tanah tersebut dijadikan tanah desa dan dibagi-bagikan kepada rakyat sekitar perkebunan. *Ketiga*, menuntut dicabutnya hak *erfpacht* pengusaha perkebunan dan tanah tersebut kembali menjadi *domeinverklaring*. Kemudian desa-desa di sekitar perkebunan dapat mengajukan kepada pemerintah untuk dijadikan tanah desa dan dapat dibagikan kepada rakyat dengan hak *yasan* atau *erfelijk individueel bezitsrecht*.[80]

Tampaknya Sarbupri merupakan organisasi gerakan yang struktur gerakannya lebih maju ketimbang organisasi gerakan sosial lainnya saat itu. Dalam hal tuntutan dapat dilacak, Sarburpi tidak saja mengajukan tuntutan di atas, mereka juga mengajukan skenario untuk penataan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Menurut Sarbupri tanah-tanah perkebunan haruslah diusahakan oleh desa, karena dipandang lebih memberikan keuntungan. *Pertama*, tiap desa di sekitar perkebunan supaya mengadakan rembug desa dan memutuskan, bahwa desa itu bersama-sama dengan desa lainnya di sekitar perkebunan akan mengusahakan perkebunan. *Kedua*, tiap desa yang telah setuju dengan usaha ini supaya mengirimkan wakilnya ke Badan Permusyawaratan, sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan perkebunan. *Ketiga*, Badan Permusyawaratan bertugas memilih: (i) Dewan Pembuat Peraturan Perusahaan Perkebunan, (ii) Dewan Pengawas, dan (iii) Dewan Pelaksana atau Direksi. Ketiga Dewan ini dipilih dari anggota-anggota Badan Permusyawaratan dan orang-orang luar yang mempunyai keahlihan dalam persoalan ini: (i) Dewan Pelaksana atau Direksi mengangkat pengurus perkebunan dan pegawai-pegawai lainnya yang dibutuhkan, (ii) Perusahaan perkebunan itu harus diusahakan secara *bedrifs-economis* sesuai dengan perusahaan perkebunan lainnya, (iii) Antara Dewan Pelaksana atau Direksi supaya mengadakan perjanjian perburuhan dengan Sarbupri setempat, untuk lebih progresif dari pada

80 *Warta Sarburpi*, Akhir Maret 1953 No. I. Tahun ke IV, Penerbit: Sekretariat DPP Sarbupri, Jakarta, hlm. 10.

persetujuan Sarbupri-ALS, akan tetapi harus dijaga agar perusahaan perkebunan itu jangan sampai menderita kerugian atau ditutup. *Keempat*, modal perusahaan perkebunannya diupayakan dari: (i) Mengajukan kredit pemerintah atau kas desa, (ii) Menjual saham yang rendah sehingga rakyat dapat membelinya. Jika modalnya didapat dari menjual saham, maka perusahaan itu diatur seperti Produksi Koperasi Rakyat. Skenario ini diajukan oleh Sarbupri guna menghindari munculnya kekuatan *anarcho-syndicalism* (kelompok anarkhi).[81]

Untuk menunjukkan eksistensinya setiap perayaan hari buruh internasional 1 Mei, Sarbupri bergabung dengan organisasi buruh lainnya mengadakan peringatan di alun-alun Jember. Foto-foto di bawah ini merepresentasikan kehadiran buruh-buruh di alun-alun Jember dalam rangka peringatan hari buruh. Mereka hadir dengan mengendarai becak-becak atau mobil-mobil angkutan pedesaan.

Foto 12. Peringatan 1 Mei 1953 naik becak[82]



81 *Warta Sarburpi*, Akhir Maret 1953 No. I. Tahun ke IV, Penerbit: Sekretariat DPP Sarbupri, Jakarta, hlm. 10. Anarko-Sindikalis adalah satu kelompok pemikiran cabang dari anarkhisme. Mereka berpendapat bahwa serikat buruh merupakan kekuatan yang potensial untuk menuju kepada revolusi sosial.

82 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Foto 13. Peringatan 1 Mei 1953 naik mobil[83]



Mereka juga memajang foto Karl Marx dan Engels dengan bertuliskan kalimat Kaum Buruh Sedunia Bersatulah! Foto dan tulisan itu menjadi latar belakang panggung peringatan. Selain itu mereka juga mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera-bendera buruh serta umbul-umbul yang lainnya.

Foto 14. Peringatan 1 Mei 1953 Karl Marx dan Frederick Engels



83 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Foto 15. Peringatan 1 Mei 1953 mengibarkan bendera merah putih[84]



Dalam peringatan tersebut juga dilakukan orasi-orasi politik oleh para pemimpin buruh, sementara para peserta berbaris mendengarkan orasi tersebut. Foto-foto di bawah ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin buruh melakukan orasi dan buruh-buruh baris mendengarkannya.

84 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Foto 16. Peringatan 1 Mei 1953 pimpinan orasi[85]



Foto 17. Peringatan 1 mei 1953 buruh baris mengikuti acara[86]



85 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

86 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Khusus tahun 1953, Sarbupri mengangkat tema pengangguran dan setengah pengangguran masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sangat tinggi. Dalam sebuah resolusinya Sarbupri menyatakan hal itu karena berdasar atas beberapa indikasi: (i) selalu merosotnya tingkat penghidupan rakyat; (ii) keadaan *ondervoeding* yang permanen, serta timbulnja *hongeroedem* dan kelaparan serta kemiskinan; (iii) selalu berkurangnya daya beli rakyat; (iv) keadaan *onderkonsumsi* (beras) di kalangan rakyat; (v) banyak tenaga kerja murah; (vi) merajalelanya sistem *ijon, wuke*, dan lain-lain yang mengakibatkan bertambah cepatnya konsentrasi tanah yang jatuh ke tangan tuan tanah; (vii) banyaknya pelacuran dan terganggunya ketentraman umum.[87]

Berdasarkan atas berbagai persoalan di atas Sarbupri menawarkan tiga program kerja untuk masalah yang dihadapi masyarakat pertanian di Indonesia. *Pertama*, untuk masalah tanah setidaknya ada empat hal yang dituntutkan: (i) tanah-tanah bekas *onderneming* yang sudah dikerjakan oleh rakyat, (ii) tanah-tanah kehutanan yang sudah dikerjakan oleh rakyat sejak jaman Belanda dan Jepang, (iii) penukaran tanah-tanah kehutanan yang baik untuk pertanian dengan tanah-tanah pertanian kurus, (iv) tanah-tanah persediaan *onderneming* yang tidak dikerjakan. *Kedua*, untuk masalah sewa tanah Sarbupri menuntut uang persewaan tanah kepada onderneming-onderneming yang sesuai dengan hasil apabila tanah itu ditanami oleh kaum tani, dan ditambah dengan kerugian-kerugian lainnya. *Ketiga*, untuk masalah pengangguran Sarbupri memiliki tiga tuntutan: (i) tersedianya lapangan pekerjaan baru dan

87 Menurut data dari kantor penempatan tenaga di Indonesia berhubung kesempatan kerja tidak bertambah tetapi terus berkurang terdapat sekurangnya pada tahun 1952 ada 5 juta orang menganggur, ditambah lagi, akibat penambahan jumlah penduduk yang itu mendorong adanya urbanisasi ke kota untuk mencari kerja, lebih kurang sebanyak 10 juta orang. Sehingga berdasarkan perhitungan ini jumlah pengangguran di Indonesia kala itu berkisar antara 15 juta. Lihat pada Berita Organisasi Sabupri, No. 16 Th-I, Djuli 1953, halaman 53-5.

syarat-syarat kerja yang baik untuk menampung para pengangguran, (ii) tersedianya tunjangan pengangguran dan setengah pengangur yang layak dan merata., (iii) tersedianya pembagian tanah yang cukup.[88]

Lebih dari itu, mereka juga mempelopori penandatanganan semacam nota kesepahaman antara kaum buruh perkebunan dengan pihak majikan pada tahun tahun awal tahun 1950-an. Adanya nota kesepahaman tersebut mampu memaksa pihak majikan memperhatikan peningkatan kesejahteraan kaum buruh perkebunan mulai dari pembagian jatah beras hingga pelayanan kesehatan.[89] Pada tingkat tertentu proses penandatanganan tersebut merupakan "kemenangan" awal bagi kaum buruh perkebunan, karena proses seperti itu sebelumnya belum pernah ada. Lebih mengejutkan ini dilakukan oleh kekuatan organisasi buruh perkebunan sendiri secara mandiri. Mereka juga mampu memaksa pihak *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) (sebuah gabungan perusahaan perkebunan besar di Jawa) guna menandatangani kesepahaman dalam hal perselisihan perburuhan. Perundingan itu berupa kesepakatan yang tertuang dalam CAO (*Collectieve Arbeids Overeenkomst* atau *Collective Labour Agreement*).

Selain itu juga untuk meningkatkan posisi tawar buruh perkebunan terhadap kaum majikan, berkembang aksi yang dilakukan secara perorangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *aksi kombang*. Sebuah aksi protes dengan secara personal, yakni dengan mendatangi orang-orang perusahaan perkebunan, baik itu para tenaga administrasi maupun mandor, bahkan tuan kebun sendiri. Aksi ini pada awalnya dijalankan oleh buruh perkebunan di wilayah Sumatra Timur. Kini sudah menjalar kemana-mana, termasuk di wilayah perusahaan perkebunan di Jember. Apa

88 Berita Organisasi Sabupri, No. 16 Th-I, Djuli 1953, hlm. 53-5.

89 Wawancara Jacob Vredenbergt 18 September 2004.

yang terjadi di Ranting Wonojati misalnya untuk menyebut salah satu contohnya, aksi *kombang* itu dijalankan oleh sebagian besar buruh perkebunan di wilayah Wonojati. Aksi *kombang* ini dilakukan oleh buruh perkebunan secara perseorangan dengan mendatangi administratur setempat dan menanyakan berbagai hal tentang tuntutan Sarbupri. Dimana saja administratur itu berada pasti didatangi oleh buruh-buruh perkebunan, baik iu secara perseorangan maupun berkelompok dua tiga orang. Lagi-lagi aksi ini dilakukan oleh anggota Sarbupri. Secara organisatoris Dewan Pimpinan Ranting (DPR) Wonojati telah mendesak administratur agar tuntutan umum yang diajukan DPP Sarbupri dikabulkan. Mereka menuntut kepada para majikan supaya mendesak ALS. Surat DPR Wonojati mengenai desakannya tertanggal 31 Mei yang pada penutupnya berisi pernyataan bahwa buruh perkebunan Wonojati mendukung sepenuhnya pendirian DPP Sarbupri dalam perjuangan guna mendapatkan hak kenaikan upah, dan lain-lain serta menegaskan bahwa buruh perkebunan setiap waktu siap menjalankan perintah dari DPP Sarbupri.[90]

Bersamaan dengan itu, pemerintah RI mendirikan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan P4P untuk Pusat. Institusi ini diharapkan menjadi tempat penyelesaian konflik perburuhan di perusahaan perkebunan. Hal ini dilakukan pemerintah, mengingat konflik antara buruh perkebunan dengan pihak perusahaan perkebunan seringkali terjadi. Data statistik secara nasional menunjukkan perselisihan di area perusahaan perkebunan antara tahun 1951-1955 tercatat 11.739 kasus perselisihan, 1.787 kasus disertai pemogokan dengan melibatkan 918.739 buruh. Dalam prosentase sektor perusahaan perkebunan 31,23%, industri 18,64%.[91]

---

90 Berita Organisasi SARBUPRI, *Setiap Hari Buruh Mendatangi Administratir*, No. 13 Djuni 1953, hlm. 8-9.

91 Suri Suroto, 'Gerakan Buruh Dan Permasalahannya' dalam *PRISMA* No. 11, 1985, hlm. 31.

Dengan adanya institusi ini, Sarbupri juga menggunakan pendekatan resmi dalam upaya merealisasikan tuntutannya. Karena sebelumnya, Sarbupri dalam rangka meningkatkan posisi tawarnya melakukan serangkaian pemogokan. Pada tahun 1950 misalnya, terjadi pemogokan besar-besaran yang dilakukan secara serempak se-Karesidenan Besuki, termasuk di Jember yang diorganisasikan oleh Sarbupri.[92] Sementara itu, kalangan majikan melakukan tindakan balasan terhadap gerakan mogok yang dilakukan oleh buruh perkebunan. Menurut berita resmi dari Sarbupri terdapat sekitar sembilan belas (19) perkebunan yang ditutup oleh kalangan majikan dalam rangka tindakan balasan terhadap perilaku "menyimpang" buruh perkebunannya.

1. Gunung Pasang/Kali kepuh dapada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
2. Sumberpandan pada tanggal 18 September (1 hari)
3. Renteng pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
4. Kalisanen pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
5. Silosanen pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
6. Tugusari pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
7. Sukokulon pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
8. Kaliwining pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
9. Glantangan pada tanggal 18 September (1 hari).
10. Mumbul/Lengkong pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
11. Dampar/Renes pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
12. Sumberwadung pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
13. Zeelandia pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
14. Wonodjati pada tanggal 18 September (1 hari).
15. Wonowiri pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
16. Kotta Blater pada tanggal 18 September (1 hari).
17. Gondang pada tanggal 18 September (1 hari).

---

92 Wawancara dengan Ibrahim, 13 September 2004.

18. Kaliduren pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
19. Karang anom pada tanggal 18 September (1 hari).

Alasan yang dipakai untuk menutup atau menghentikan proses produksi di berbagai perusahaan perkebunan di atas menurut kalangan majikan adalah soal *bedrijfstechnisch*, sedang upah dan *catu* beras selama kebun ditutup tidak dibayar.[93]

Tentu saja tindakan dari kalangan majikan ini mendapat respon yang sangat keras dari Sarbupri cabang Jember. Bagi Dewan Pimpinan Sarbupri Cabang Jember, tindakan para majikan ini adalah:

1. bahwa hal itu melanggar UU Darurat no. 16 pasal 4 ajat 1.
2. bahwa tidak bekerjanya kaum buruh bukanlah kesalahan mereka, tetapi karena dilarang/tidak diperkenankan oleh pengusaha.
3. bahwa karenanya itu, upah dan catu beras (terhitung upah hari minggu) bagi buruh-buruh yang tidak bekerja karena kebun ditutup, harus dibayar/dipenuhi oleh pengusaha sesuai dengan persetujuan Sarbupri/ALS/ZWSS/BEBTO.
4. bahwa tindakan tersebut adalah merupakan tindakan pembalasan terhadap buruh2 bertentang dengan jaminan dari P4P bahwa pengusaha tidak akan mengadakan tindakan pembalasan.

Tampaknya tuntutan dari Dewan Pimpinan Sarbupri Cabang Jember ini mendapat dukungan penuh dari Serikat Buruh Gula (SBG) Cabang Semboro. SBG Cabang Semboro mengeluarkan suatu pernyataan pada tanggal 20 September 1953, yang isinya antara lain memperkuat tuntutan umum Sarbupri dan membenarkan pemogokan yang dilakukan oleh kalangan buruh perkebunan. Selanjutnya mereka juga didesak P4P segera meninjau keputusan

93 Lihat pada Berita Organisasi Sarbupri, No. 22 th ke-I Oktober 1953, hlm. 157.

16 Agustus 1953. Hal senada juga digaungkan oleh Serikat Buruh Pekerjaan Umum Cabang Jember dengan mengeluarkan pernyataan sikap tertanggal 18 September 1953 yang mendukung gerakan pemogokan dan mendukung tuntutan Sarbupri serta menyatakan *solidariteit*-nya.[94]

Akibat adanya gerakan mogok yang seringkali dilakukan oleh kekuatan buruh perkebunan yang berhaluan nasionalis kiri, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang tindakan mogok oleh buruh. Kontan saja apa yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan-bulan awal tahun 1951 mendapat tentangan dari kekuatan organisasi buruh. Semua tuntutan dari kaum buruh dipublikasikan banyak media pada tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 1951, mulai dari media: *Suara Rakyat, Harian Umum, Perdamaian, Trompet Masyarakat, dan Java Post*.

Selain melakukan gerakan pemogokan di atas, Sarbupri juga menempuh jalur resmi yang dibentuk Pemerintahan RI. Pernah terjadi proses dimana tuntutan Sarbupri untuk perusahaan perkebunan Wonojati mengalami kekalahan di tingkat P4D. Mereka kemudian melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi P4P. Pada akhirnya mereka memenangkan tuntutan.[95] Dengan adanya berbagai perkembangan dari kaum buruh perkebunan yang begitu hebat, tampaknya respons, terutama dari kalangan majikan perusahaan perkebunan yang sebagian besar (90% itu orang Belanda) adalah secara mental tidak siap. Sebab kalangan majikan belum pernah mengalami adanya "perlawanan" sedemikian rupa dari kalangan buruh perkebunan yang selama ini bekerja dengan mereka. Termasuk perilaku sewenang-wenang dari kalangan majikan biasanya tanpa kritik dan tanpa perlawanan, pada periode

---

94 Berita Organisasi Sarbupri, No. 22 th ke-I Oktober 1953, hlm. 157. Lihat juga pada Berita Organisasi Sarbupri, No. 23 th ke-I Oktober 1953, hlm. 168-9.

95 Wawancara dengan Jacob Vredenbergt, 18 September 2004.

ini mengalami perlawanan yang begitu hebat. Hal ini tampak pada ilustrasi di bawah ini:[96]

Orang asing jang menghina buruh

Namanja adalah F.W. Caron, djabatannja sinder kontrak karet Gunung Majang di daerah Djember. F.W. Caron adalah satu dari banjak orang asing jang masih melekatkan badju bau kolonialnja pada badannja, sampai-sampai ia tidak merasa bahwa kata-kata kotor mentjatji maki terhadap seorang buruh anggora Sarbupri dianggapnja "biasa" sadja. F.W. Caron merasa masih sebagai "Belanda kontrak dahulu" diwaktu bangsanja mendjadjah rakjat Indonesia. memang dahulu sebelum tahun 1945, orang-orang sematjam F.W. Caron boleh semau-maunja menghambur-hamburkan kata-kata busuk terhadap "kuli kontrak". Begitulah sekarang ini dia berbuat lagi seperti Belanda kontrak dulu jang kurang adjar, sekali ini terdapat kawan Pak Mochamad pada tgl. 17 Jan. '53 djam 8.30. sewaktu kawan kita menerima upah lembur hasil tuntutan Sarbupri setempat. Tapi kali ini jang merasa dihina bukannja kawan Pak Mochamad sendiri tapi semua buruh Ranting Gunung Majang. Seketika itu timbul reaksi dari fihak buruh, reaksi sebagai buruh jang tahu harga dirinja dan sebagai bangsa jang merdeka.

Hari itu djuga semua anggota Sarbupri dan pimpinannja mengambil sikap jang tegas menuntut kepada pengusaha supaja tingkah kurang adjar dari F.W. Caron itu dikoreksi, kata-kata kotor jang dikeluarkannja ditjabut kembali. F.W. Caron sendiri meminta maaf kepada Pak Mochamad dan Sarbupri dan berdjanji tidak akan berbuat lagi. Dan hari itu djuga F.W. Caron membuat surat pengakuan penjataan didepan Dewan Pimpinan Ranting. Suatu peladjaran bagi tuan-tuan asing jang berkuasa di kontrak-kontrak.

96 Warta Sarbupri, achir Maret 1953 No. I. Tahun ke IV, Penerbit: Sekretariat DPP Sarburpi, Jakarta, hlm. 30-1.

Tampaknya Sarbupri merupakan organisasi rakyat yang memiliki persyaratan struktur organisasi yang rapi. Hal ini tampak secara nyata dalam struktur organisasinya sampai di tingkat yang paling bawah. Di bawah ini merupakan gambaran susunan pengurus di tingkat desa (ranting) yang tersusun secara rapi tahun 1953:[97]

Pengurus DPR Kotta-Blater

Sekretaris Umum I	: Sutjipto
Sekretaris Umum II	: Dawud
Sekretaris Sosek	: Manimin
Sekretaris Organisasi	: Suratmin
Sekretaris Perbendaharaan	: Samidi
Sekretaris Kebudajaan dan Olah raga	: Sampir
Sekretaris Penerangan dan Pendidikan	: Supa'i

Pengurus DPR Aengsono

Sekretaris Umum	: S Martoatmodjo
Sekretaris Sosek I	: Suwarno
Sekretaris Sosek II	: Nj. K. Martoatmodjo
Sekretaris Sosek III	: Machrawi
Sekretaris Perbendaharaan	: Marsidi
Sekretaris Kebudajaan dan Olah raga	: Machrawi
Sekretaris Penerangan dan Pendidikan	: Kaderi

Pengurus DPR Wonowiri

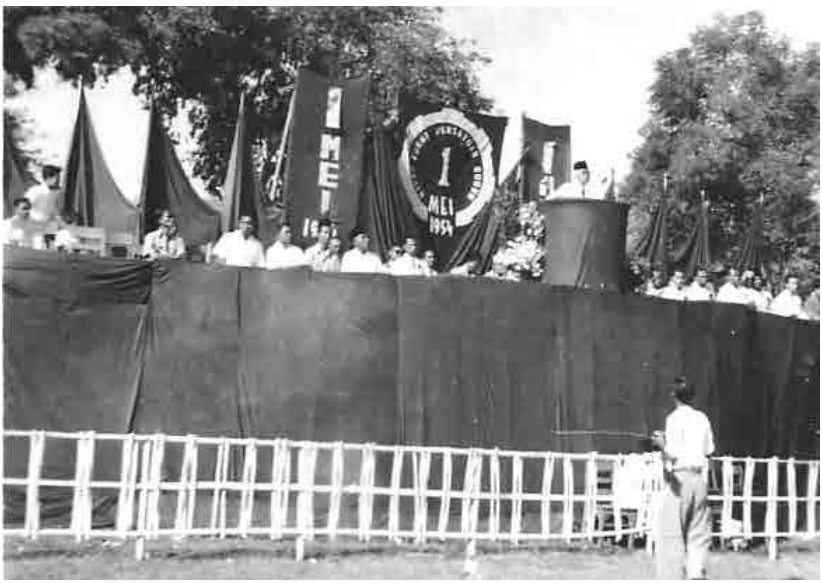
Sekretaris Umum I	: Mohamad
Sekretaris Umum II	: Sudibjo
Sekretaris Organisasi	: Suroso
Sekretaris Sosek I	: Mudji

97 Berita Organisasi Sarbupri, no. 16 Th-I, Djuli 1953, hlm. 63-4.

Sekretaris Sosek II	: Djuri Suparto
Sekretaris Perbendaharaan I	: W. Gunadi
Sekretaris Perbendaharaan II	: Mohamad
Sekretaris Kebudajaan dan Olah raga	: Kastari
Sekretaris Penerangan dan Pendidikan	: Karijun

Struktur organisasi tersebut merepresentasikan bagaimana Sarbupri tampil menjadi organisasi masyarakat perkebunan yang modern. Di samping itu mereka juga tetap merespons tema-tema perburuhan yang lebih luas. Peringatan hari buruh 1 Mei menjadi sarana konsolidasi masyarakat perkebunan dengan isu perburuhan. Foto-foto di bawah ini merepresentasikan bagaimana Sarbupri dan organisasi buruh lainnya di Jember juga terkait dengan kekuatan buruh di luar daerah. Orasi politik dari seorang pimpinan organisasi buruh dalam peringatan hari buruh 1 Mei 1954.

Foto 18. Peringatan 1 Mei 1954 pimpinan orasi[98]



98 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Sebelum rombongan buruh hadir di Alun-alun Kota Jember, mereka melakukan pawai dengan kendaraan baik motor maupun mobil.

Foto 19. Peringatan 1 Mei 1954 peserta pawai mobil[99]



Selian itu ada pawai dengan iringan-iringan alat kesenian tradisional, termasuk hadrah (sebuah musik perkusi yang biasa dimainkan oleh kalangan muslim).

99 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Foto 20. Peserta peringatan 1 Mei 1954 dan alat kesenian tradisional[100]



Latar belakang panggung pada tahun 1954 berbeda dengan peringatan tahun sebelumnya, tidak ada foto Marx dan Engels. Akan tetapi pengibaran bendera merah putih dan bendera-bendera buruh tetap mewarnai serta umbul-umbul lainnya.

Foto 21. Bendera merah putih dan bendera buruh[101]



100 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

101 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Sementara itu kekuatan buruh perkebunan yang lain muncul belakangan, seperti SBII, sebuah organisasi buruh yang berafiliasi pada Masyumi. Organisasi ini kendati tidak menonjol, tetapi mampu memberi warna bagi dinamika perkebunan di Jember. Dalam melaksanakan aksi gerakannya, organisasi ini berbeda pendekatan dengan Sarbupri. Pada prinsipnya dalam melakukan tuntutan SBII bukan berdasar atas konfrontasi, tetapi lebih berupaya mencari keuntungan bersama, artinya pihak perusahaan perkebunan tidak merasa rugi atau tetap untung, terlebih lagi buruh jangan sampai dirugikan.[102]

Periode 1950-an ini bukan saja merupakan gambaran konflik antara massa rakyat (baik itu petani maupun buruh perusahaan perkebunan) dengan pihak perusahaan perkebunan saja. Tidak saja diwarnai dengan proses pendudukan dan penggarapan atas lahan perusahaan perkebunan. Pada tingkat yang lain juga berlangsung tindak kekerasan yang tidak terorganisir seperti berlangsungnya perusakan berbagai aset perusahaan perkebunan. Pembakaran gudang-gudang seng penyimpan tembakau milik perusahaan perkebunan oleh massa rakyat merupakan warna lain yang juga mengawal berlangsungnya proses nasionalisasi di Indonesia.

Proses tindak kekerasan semacam itu menurut Ibrahim dilakukan guna, selain memaksa para pengusaha Belanda supaya tidak *kerasan*, tetapi juga mengganggu dalam proses produksi.[103] Tindakan kekerasan semacam ini sering terjadi selama tahun 1950-1957, baik itu berupa pembakaran gudang maupun perusakan milik perusahaan perkebunan. "Saya rasa pada tahun 1955 pada masa pemilu itu masih sering terjadi perusakan gudang-gudang," Kata Ibrahim.

Uniknya menurut penuturan Ibrahim sebelum melakukan perusahan atau pembakaran atas gudang, pelaku minta izin terlebih

---

102 Wawancara dengan KH Mursyid, 2 Februari 2002.

103 Wawancara dengan Ibrahim, 13 September 2004.

dulu kepada para buruh dan tenaga kerja dari masyarakat setempat yang bekerja di sana. Sebagai orang yang bekerja di BTM, sudah barang tentu Ibrahim pernah menerima perlakukan seperti itu. Apabila tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh pelaku, yang terjadi kemudian adalah proses pembunuhan. Kasus seperti itu terjadi pada diri seorang mandor perusahaan perkebunan di daerah Pakisan milik BTM. Ia melarang aksi perusakan yang akan dilakukan sekelompok massa. Akibat tindakan melarang tersebut mandor tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Sementara itu perlakukan yang berbeda akan diterima oleh para pengusaha perkebunan yang kooperatif dengan "oknum" tentara. Biasanya mereka memberikan "upeti" kepada oknum dan "pemimpin" rakyat yang tidak setuju dengan keberadaan mereka.

Selain itu, pada periode 1950-an di sekitar wilayah perusahaan perkebunan juga diwarnai dengan tindak kriminal, seperti perampokan. Menurut ingatan informan telah terjadi beberapa kasus perampokan di perusahaan perkebunan di daerah Jelbuk dan Soekowono, Jember.[104]

Pemicu konflik juga dilakukan oleh kalangan majikan dalam rangka memecah belah kekuatan buruh perkebunan di wilayah Jember. Propaganda dari kalangan majikan kepada buruh-buruh perkebunan untuk tidak bergabung ke dalam organisasi yang berhaluan nasionalis kiri ini dilakukan sangat gencar. Akibat adanya propaganda tersebut melalui Dewan Pimpinan Ranting Wonojati mengadakan protes sekeras-kerasnya kepada administratur perkebunan Wonojati, terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *sinder* S. Warel. Menurut kronologis ceritanya S. Warel adalah staf pengusaha yang kebetulan menjadi salah satu *sinder* perkebunan Wonodjati. Tampaknya S. Warel ini tidak saja berfungsi sebagai *sinder*, ia juga melakukan praktek politik guna menghasut dan membujuk

104 Wawancara dengan Ibrahim, 13 September 2004 dan Supani, 16 September 2004.

kaum buruh yang ada di bawah kekuasaannya supaya keluar dari Sarbupri dan masuk Perbupri. Akibat dari tindakan dari S. Warel yang sangat provokatif ini menimbulkan kekeruhan di kalangan seluruh kaum buruh di perkebunan Wonodjati, tentu saja menurut Dewan Pimpinan Ranting Wonojati ini merupakan gangguan besar baik bagi keamanan kerja maupun keamanan dalam arti yang lebih luas. Dengan alasan ini maka Dewan Pimpinan Ranting Wonojati menuntut administratur Wonojati, supaja S. Warel dipindah ke lain tempat. Tuntutan ini disertai dengan segala konsekuensinya kalau-kalau tuntutan ini tidak akan membawa hasil yang memuaskan.[105]

Tentu saja gerakan yang dilakukan oleh Sarbupri ini bukan tanpa tantangan. Tantangan itu tidak saja datang dari kalangan kaum pemodal besar asing sebagaimana telah digambarkan di atas. Akan tetapi juga datang dari kekuatan yang merasa dirugikan oleh gerakan Sarbupri. Menurut Warso Soekarto[106] setidaknya ada tiga kelompok yang secara tegas-tegas bereaksi atas gerakan yang dibangun oleh Sarbupri. *Pertama*, kelompok yang secara sadar menjadi "pengemudi" yang langsung mewakili kaum imperialis di Indonesia. *Kedua*, kaum koruptor dan penjual nama. *Ketiga*, kelompok yang kurang mengerti akan keberadaan pentingnya organisasi. Secara gencar ketiga kekuatan ini tak henti-hentinya bergerak di daerah Jember, Lumajang, Kediri, Bogor, Sumatera Utara, dan lain-lain. Secara spesifik Sarbupri Jember mengadapi dan berupaya keras guna mengatasi gerakan yang ingin menghancurkan kekuatan buruh perkebunan yang tergabung dalam Sarbupri yang dipelopori oleh R.S. Atmadja.

Sementara itu pihak perusahaan perkebunan sendiri berusaha untuk mengurangi dominasi Sarbupri. Pihak perusahaan melakukan

---

105 Warta Sarbupri No. 6 tahun ke IV 15 Djuni 1953, *Kumandang daerah*, hlm. 122.

106 Warta Sarbupri No. 6 tahun ke IV 15 Djuni 1953, *Bahan Diskusi, Masalah Reaksi*, hlm. 14-5.

proses perekrutan buruh-buruh perkebunan yang baru dalam rangka memecah belah perlawanan dari Sarbupri.[107] Menurut Sulton Fajar, kondisi berbagai perusahaan perkebunan di Jember antara tahun 1950 hingga pertengahan tahun 1960-an posisi politik Sarburpi sangat dominan sebagaimana telah digambarkan di atas. Para buruh yang bergabung dalam Sarbupri sering kali melakukan pemogokan atas perilaku sewenang-wenang *sinder* maupun guna menuntut perbaikan kesejahteraan.

Lebih dari itu, bahkan mulai perempat kedua tahun 1950-an gerakan buruh perkebunan di wilayah Jember sangat hebat. Akibat adanya tindakan yang "berani" dari buruh perkebunan yang sebelumnya tidak pernah dihadapi oleh pihak perusahaan perkebunan partikelir tersebut maka guna mempertahankan keberadaan pihak perusahaan perkebunan banyak melakukan perekrutan orang-orang dari kalangan pribumi dengan mendasarkan pada pemikiran yang kontra dengan kekuatan nasionalis kiri di Indonesia.

Atas dasar inilah, mengapa berlangsung proses perekrutan tenaga kerja dari kalangan bumi putera guna mengisi struktur di perusahaan perkebunan. Akan tetapi kalau dilihat prosentasenya proses perekrutan itu jauh tidak sebanding dengan apa yang telah diterima oleh ribuan buruh tani tembakau yang tercatat dan yang tidak tercatat (bekerja hanya pada saat panen atau di gudang) yang bekerja di perusahaan perkebunan. Kebanyakan orang bumi putera hanya menjadi pekerja kasar, mulai dari menyiapkan lahan, kemudian melakukan pemeliharaan tanaman, lantas membersihkan los pengeringan di lapangan atau pekerjaan lain di gudang seperti menggunting tembakau atau mensortir daun tembakau.[108]

Sebagai kader Masyumi yang dalam praktek politiknya berlawanan dengan PKI, Sulton Fajar direkrut perusahaan

---

107 Wawancara dengan Bapak Sulton Fajar, 25 Mei 2004

108 Wawancara dengan Sahid, 13 Mei 2004.

perkebunan pada tahun 1956. Ia direkrut guna ikut "meredam" gerakan kaum buruh perkebunan yang tergabung dalam organisasi nasionalis kiri. Setidaknya ini merupakan langkah perusahaan guna mempertahankan aset dan keberadaannya dengan memanfaatkan kekuatan yang sedang berkonflik saat itu. Ia direkrut oleh van Huisen seorang kepala *opziener* (kepala pengawas/penilik) di perusahaan perkebunan daerah Wono Jati, Glantangan, Jember. Tindakannya menerima tawaran kerja dari perusahaan perkebunan Belanda itu hanya dilaksanakan selama tiga bulan dengan gaji, Rp. 1.000,- perbulannya. Hal itu dikarenakan ia sering menerima cemoohan dari kawan-kawannya, "*Wah Sulton iku lapo ae melok londo iku*" (Wah Sulton itu mengapa kok ikut Belanda). Cemoohan itu terutama datang dari sahabat karibnya Haji Syech, kawan seperjuangannya saat perang kolonial melawan agresi militer Belanda. Pada akhirnya, Ia keluar dari perusahaan perkebunan, yang kemudian lebih aktif di organisasi politik, Masyumi. Padahal beberapa kawannya seperti Muchith dari Jenggawah dan Hermanu masih bertahan namun sering melakukan tindakan berupa mencuri apa yang ada di perusahaan. Alasan mereka mencuri mumpung kekuatan Belanda mulai hilang di Indonesia.[109] Perlawanan kasar tersebut ditandai oleh perampokan, protes-protes sosial, hak menentukan nasib sendiri, dan pembangkangan administratif.[110]

E. Kesimpulan

Periode 1945-50an ini merupakan tahun-tahun dimana suasana riuh rendah untuk melakukan penataan ulang sumber-sumber

---

109 Wawancara dengan Sulton Fajar, 25 Mei 2004.

110 Ini merupakan bagian dari revolusi sosial. Lihat Imam Soedjono, *Yang Berlawan; membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hal 92-93. Untuk peristiwa revolusi sosial di tempat lain, lihat Anton Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi*, (Jakarta: Pustaka Jaya Grafiti, 1989).

agraria kolonial. Semangat ini berbaur dengan cita-cita para pendiri bangsa yang ingin mengakhiri dominasi kolonial untuk menuju situasi nasional. Mengingat upaya untuk melakukan penataan ulang atas kuasa agraria adalah program yang membalik struktur kuasa lama tentu lahir keguncangan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Apalagi situasi ekonomi perkebunan sejak terjadinya zaman *malaise* hingga perang Asia Timur Raya mengalami kemerosotan yang luar biasa. Sebagaimana tergambar dalam penjelasan bab-bab di atas.

Kendati dalam situasi ekonomi yang merosot, ekonomi sektor perkebunan ini masih sangat menjanjikan keuntungan yang besar, serta memiliki prospek yang lebih baik di masa mendatang jika diurus dengan benar. Oleh karena itu pada periode ini ditandai oleh adanya tiga inisiatif dalam rangka partisipasi menata ulang sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan. Tiga inisiator tersebut adalah (i) pemerintah; (ii) organisasi masyarakat; dan (iii) masyarakat perkebunan sendiri. Pada dasarnya ketiga inisiator tersebut juga memperebutkan untuk menjadi pemenang dalam rangka memaknai penataan ulang tersebut.

Di samping itu, masing-masing inisiator tersebut di dalamnya terdapat dinamika sendiri-sendiri, karena di situ juga terdapat banyak aktor yang bermain dan saling berebut untuk memenangkan pertarungan atas makna wacana penataan ulang atas sumber-sumber agraria. Pada inisiator pemerintah basis argumentasi dasarnya adalah bagaimana ekonomi nasional yang dalam situasi yang sulit pasca krisis dan perang bisa bangkit kembali. Sektor ekonomi perkebunan harus dilakukan penataan ulang, tidak saja urusan administrasi manajerialnya, tetapi juga urusan struktur agrarianya karena masih kental warna kolonial. Pada titik ini perebutan makna penataan ulang atas sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan dalam ranah inisiator pemerintah ini juga sangat kompleks permainannya.

Begitu juga dalam insitiator organisasi masyarakat. Periode ini masyarakat perkebunan tidak saja semakin mengenal hadirnya

pemikiran dari berbagai ideologi, tetapi juga mulai terlibat dan tersebar dalam berbagai organisasi dengan ideologinya masing-masing. Muncul banyak organisasi masyarakat politik yang bersinggungan dengan masyarakat perkebunan. Selama sejarahnya sendiri masyarakat perkebunan sudah sejak lama bersinggungan dengan berbagai kekuatan politik pada masa pergerakan nasional, seperti dengan SI dan organisasi keagamaan lainnya. Dalam periode ini tercatat beberapa organisasi yang bersinggungan dengan masyarakat perkebunan, untuk petani ada BTI, PERTANU, PETANI, GTI dan lain-lain, ada pula SARBUPRI, SBII. Begitu juga dengan partai politik seperti PNI, Masyumi, PNU, PKI, dan lain-lain.

Masyarakat perkebunan sendiri juga mulai terlibat aktif dalam permainan kelompok-kelompok (habitus) politik tertentu. Kemudian dalam praksis politiknya kelompok-kelompok tersebut juga berusaha memaknai dan memperebutkan wacana penataan ulang atas sumber-sumber agraria. Masing-masing kekuatan politik kemudian berusaha untuk memperluas jaringan habitusnya dengan terus mempengaruhi masyarakat perkebunan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan memperbesar modal sosialnya masing-masing habitus politik tersebut. Termasuk pada periode ini, muncul kekuatan buruh perkebunan yang menjadi kekuatan politik tersendiri dalam ranah penataan ulang sumber-sumber agraria.

Keinginan untuk memiliki otonomi sosial merupakan gambaran diri masyarakat perkebunan pada periode ini. Partisipasi yang sangat tinggi dalam upaya penataan sumber-sumber agraria tidak saja terwujud dalam menguasai dan mengelola lahan-lahan perkebunan, tetapi juga berpatisipasi dalam mengelola manajerial perkebunan. Adapun wujudnya adalah koperasi yang bekerjasama antara masyarakat perkebunan dengan pihak pemerintah. Terdapat dorongan yang kuat anti hierarki, munculnya sikap komunalisme atau kolektivitisme dalam diri masyarakat perkebunan sangat kuat pada periode ini. Mereka ingin bekerja di atas kaki sendiri. Pondasi

utamanya adalah upaya untuk memiliki tanah sendiri dan keluar dari kehidupan sosial yang selama ini telah melingkupi mereka yaitu menjadi orang suruhan, dan itu oleh pihak modal asing.

Dalam periode ini, kendati terdapat perbedaan dan dalam tingkat tertentu terjadi perebutan dalam memaknai penataan ulang sumber-sumber agraria, namun dalam praksis politiknya upaya dari masyarakat perkebunan lebih tertuju pada dominasi kekuatan modal asing yang masih bercokol di wilayah perkebunan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab ini juga, bagaimana kekuatan para pemilik hak *erfpacht* masih berkeinginan melanjutkan upaya untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan. Ironisnya dominasi modal asing tersebut juga masih terlibat dalam pertarungan dan perebutan atas sumber-sumber agraria melalui ranah politik dan masuk melalui habitus di pemerintah. Sikap toleran dan cenderung untuk menganjurkan kompromi dengan kekuatan modal asing juga menjadi wacana dominan dalam upaya penataan sumber-sumber agraria. Para penganjur tersebut berargumentasi bahwa jumlah pengusaha pribumi dan tenaga trampil Indonesia masih belum memadai. Walaupun pendukung gagasan ini kecil dan arus besar mengarah pada sikap a-kompromi kepada modal asing, namun bobot modalnya dalam perspektif Bourdieu sangat kuat, baik modal budaya, sosial maupun simboliknya. Bobot modal tersebut juga diperkuat lagi dengan jaringan yang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dengan kekuatan asingnya. Dan adanya KMB mengakibatkan terbuka lebar kembali kekuatan modal asing untuk menghadirkan struktur agraria kolonial dan mengukuhkan dominasinya di wilayah ekonomoni perkebunan di Jember.

Dalam perspektif Bourdieu, posisi obyektif agen dalam ranah ditentukan atas dasar keragaman bentuk, jumlah, dan bobot relatif modal yang dimilikinya. Tidak semata-mata modal dalam arti ekonomis, dan juga sedikit banyaknya agennya, tetapi kompleksitas

dari modal itu sendiri. Oleh sebab itu, posisi agen akan dominan jika memiliki kompleksitas modal tersebut, jika sebaliknya maka posisinya akan marjinal. Kendati arus besarnya anti modal asing, namun dalam periode ini kekuatan para pemilik hak *erfpacht* masih mendapat peluang untuk memainkan peranannya. Jadi, dominan tidaknya posisi agen dalam ranah ini tidak ditentukan oleh satu bentuk modal semata. Sementara itu, walaupun pada periode ini terdapat hadirnya kekuatan buruh yang juga memainkan peranan, namun kecenderungannya hanya memainkan satu bentuk modal semata.

Bab 5
MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN CITA-CITA KEDAULATAN AGRARIA

> Sementara itu di Jember, pada tanggal 10 Desember 1958 semua pimpinan dan karyawan berbagai perusahaan perkebunan milik Belanda di Jember dikumpulkan di gedung Bioskop Ambassador (sekarang gedung Bioskop Kusuma, Jalan Mangunsarkoro) oleh Pemerintah Daerah Jember atas nama Pemerintah Indonesia. Kemudian diumumkan bahwa berbagai perusahaan perkebunan yang ada di Jember tersebut diambil-alih oleh Pemerintah Republik.[1]

Selaras dengan konsolidasi politik pasca penyerahan kedaulatan politik (1949), hampir semua bidang dititikberatkan pada unsur-unsur nasionalitas. Demikian pula dalam penataan sumber-sumber agraria juga diusahakan guna merombak struktur agraria yang masih bercorak kolonial. Apalagi tujuan dari Proklamasi kemerdekaan (1945) adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, karenanya tidak saja perombakan sistem dan struktur agraria kolonial merupakan keharusan sebagai tatanan nasional, tetapi juga penghapusan struktur kuno yang melahirkan tradisi feodal. Situasi demikian menuntut pemerintah guna mengambil sikap yang tegas

1 Wawancara Sumargo 1 dan 2 Juni 2004.

terhadap eksistensi kapital asing yang masih beroperasi secara dominan.

Akibatnya, dinamika sejarah politik Indonesia pada periode 1945-hingga pertengahan 1960-an (baik itu yang berupa persaingan antar kekuatan politik dan konflik diantara keduanya), pada dasarnya menunjukkan gambaran tarik menarik antara dua kutub yang berlainan. Pada satu sisi sebuah kutub yang ingin memantapkan kehadiran birokrasi nasional (*state building*) dan menggalakkan akumulasi kapital. Kendati ingin memantapkan kehadiran birokrasi dengan semangat baru akibat adanya proklamasi, namun mengingat adanya praktek akumulasi kapital yang sangat menguntungkan sehingga yang dilakukan hanya sebatas "pelanggengan" semangat dari tradisi feodal dan sistem kolonial. Hal ini sengaja dilanggengkan—begitulah kira-kira—mengingat terdapat "sekelompok kecil" dari kalangan elit masyarakat yang kala itu sangat diuntungkan oleh kedua sistem warisan lama itu. Sementara itu pada sisi yang lain, sebuah kutub yang radikal yang menginginkan adanya tindakan yang meninggalkan dua warisan lama, baik tradisi feodal maupun sistem kolonial dengan semangat proklamasi.

Tindakan menasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia, termasuk perkebunan merupakan tindakan tegas untuk melakukan perombakan struktur agraria kolonial. Partisipasi masyarakat perkebunan dalam tindakan nasionalisasi ini sangat menonjol pada periode ini.

A. Indonesianisasi, Pengambilalihan, dan Nasionalisasi

1. Menuju Indonesianisasi

Dua wacana pengelolaan sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan antara melibatkan modal asing dengan tenaga sendiri menjadi tema utama pada diskusi di tahun-tahun 1950-an. Pada sisi

perusahaan perkebunan dengan para pemilik *erfpacht* sudah mulai menggarap kembali tanah-tanah yang pernah mereka tinggalkan. Sementara pada sisi masyarakat perkebunan didukung oleh berbagai kekuatan politik, termasuk sebagian elite pemerintah, ingin melakukan perubahan struktur agraria dari kolonial tersebut ke nasional. Bersamaan dengan itu pemerintah sendiri masih berkutat dengan pekerjaan rumah melakukan *recovery* ekonomi akibat krisis ekonomi dan perang yang berkepanjangan.[2]

Gairah masyarakat perkebunan di Jember guna terlibat lebih aktif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan semakin meningkat. Masyarakat perkebunan dalam setiap kegiatannya baik itu rapat-rapat umum maupun pertemuan kecil selalu menuntut tidak semata-mata perbaikan tingkat kesejahteraan. Mereka juga melakukan tuntutan untuk menggarap tanah-tanah perkebunan secara mandiri.[3]

Periode 1950-an merupakan rentang waktu yang menentukan bagi bangsa Indonesia, mengingat selain persoalan politik yang berkepanjangan terutama setelah pengakuan kedaulatan (1949) masih terdapat beberapa persoalan ekonomi yang sangat berat untuk diselesaikan. Sayangnya persoalan yang begitu mendasar pasca kolonial itu tidak menjadi sensitif bagi diri para elite politik. Elite politik saat itu lebih mempertimbangkan adanya perimbangan politik antar kekuatan politik yang ada. Lebih parah lagi pemerintah (pada tingkat tertentu) selalu menunda berbagai keputusan ekonomi-

---

2 Pertumbuhan meningkat yang ditunjukkan pada tahun 1954 merupakan bagian dari proses *recovery* ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dikarenakan adanya "Korean Boom". Sementara untuk produksi perkebunan lainnya seperti teh, kelapa sawit, gula, kopi dan tembakau secara garis besar masih berada di bawah hasil produksinya selama masa sebelum perang. Lihat JAC Mackie, 'The Indonesian Economy, 1950-1963', dalam Bruce Glassburner (ed), *The Economi of Indonesia: Selected Readings*, (Ithaca: Cornell University Press, 1971), hlm. 16-69.

3 Wawancara dengan Sahid, 8 Juni 2004

politik yang dianggap dapat merugikan unsur-unsur politik yang ada dalam pemerintahan.[4] Pengabaian masalah ekonomi-politik pada tingkat makro tersebut membuat ekonomi Indonesia semakin mengarah pada ambang keambrukan.

Di tengah situasi yang tidak menentu tersebut, pihak pengusaha perkebunan asing sendiri mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan proses Indonesianisasi. Satu tindakan dari pihak pengusaha untuk menyelamatkan modalnya di Indonesia. Wujud dari tindakan mereka tersebut adalah mulai memikirkan kehadiran tenaga kerja dari kalangan bumi putera guna terlibat secara lebih aktif dalam proses pengelolaan perusahaan perkebunan. Bagi kalangan buruh perkebunan ini merupakan sebuah tindakan kompromi atas gencarnya tuntutan penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil. Menurut catatan *Surabaya Post* dalam artikelnya tanggal 4 Februari 1958 yang melakukan wawancara khusus dengan Safiudin, seorang bekas *hoofd-administrateur* NV. LMOD menyatakan:

> "Pada hakekatnya usaha Indonesianisasi dikalangan LMOD sudah dilakukan sejak Safiudin memegang pimpinan LMOD mulai tahun 1955. Sehingga waktu sebelum diambil alih keadaan pegawai LMOD sudah terdiri dari Indonesia 78% dan Belanda 22%.
>
> Usaha Indonesianisasi ini dilakukan dengan secermatnya dengan *screening* yang kurang selama waktu 2 ½ th sejak tahun 1955. Dari pegawai Indonesia yang ada sekarang adalah 41 orang dari SPMA dari *cultuurschool*. Sehingga waktu diadakan ambil alih-ambil alih dan kemudian pegawai Belandanya sama minta pulang ke negeri Belanda, LMOD tidak mengalami *schokking* yang besar. Tidak seperti perkebunan yang sebelumnya tidak melakukan usaha Indonesianisasi dikalangan pegawainya.
>
> Beberapa waktu sebelumnya diambilalihkan itu dengan jalan Indonesianisasi keadaan situasi pegawai LMOD dengan

4 JAC Mackie, *Problem of the Indonesian Inflation* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1967), hlm. 10.

> perincian, untuk tenaga Administratir 5 orang dari Indonesia, 14 orang dari Belanda, sedang untuk Hfd Employe 4 orang dari Indonesia, 12 orang dari Belanda, sementara untuk Employe sebanyak 55 orang dari Indonesia dan 11 orang dari Belanda, dan untuk Ass. Employee 70 orang dari Indonesia sedang dari Belanda tidak ada."

Begitu juga pada tahun-tahun terakhir pemilikan perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Indonesia, salah satunya kebun tembakau milik NV. Cultuur Maatschappij Djelboek (CMD), yaitu kebun Soekokerto Adjong juga sudah mulai memasukkan beberapa tenaga kerja dari bumi putera. Hal itu tampak dalam struktur organisasi perusahaan perkebunan sebagai unit usaha:

Administratur	: E.M. Nieuwenhuys
Hoofden Employe	: A.H Simon
Opziener Afdeling Adjong	: Neeleman
Opziener Afdeling Lembengan	: R. Soedarso
Opziener Afdeling Suren	: A.H Simon
Afpak-Schuur Employe	: R.M Mulyadi
Asisten Opziener	: M. Thamrin dan R. Rahmadi

Hal yang sama juga berlaku di perusahaan perkebunan BTM Taman Sari, Bunder, Bondowoso yang telah melibatkan beberapa orang bumi putra di struktur kantor perusahaan sejak penyerahan kedaulatan (1949). Termasuk pada masa sebelum berlangsung pengambilalihan sudah melibatkan beberapa tenaga dari Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang dijadikan tenaga Penilik perkebunan BTM di Bondowoso, seperti Endung Soetardjo dari Plindungan Bondowoso, Achmad Soebandi dari Besuki, serta Djoko Pramudito dari Probolinggo.[5]

Tindakan kompromi di atas atau yang disebut sebagai proses Indonesianisasi oleh pihak perusahaan perkebunan tersebut

---

5 Wawancara dengan Ibrahim, 14 September 2004.

memiliki beberapa alasan. Pertama-tama adalah sekedar melibatkan beberapa kalangan dari bumi putera untuk lebih masuk dalam struktur managemen kerja perkebunan. Kedua, situasi tahun 1945-1950-an memang tidak menentu bagi tuan kebun sehingga dibutuhkan klaim pelibatan tenaga kerja dari kalangan bumi putera dalam struktur perusahaan. Ketiga, kebutuhannya adalah rasa aman dari gerakan yang dilancarkan kaum buruh perkebunan yang juga ingin melakukan perubahan struktur agraria sebagaimana disebutkan di atas.

2. Pengambilalihan dan Nasionalisasi

Di tengah situasi perkebunan yang tidak menentu pada tahun-tahun awal paruh kedua 1950, tiba-tiba masyarakat perkebunan dimobilisasi pemerintah oleh berita-berita di Radio Republik Indonesia (RRI). Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Penerangan Sudibjo (Ketua Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat) memberikan instruksi guna mogok selama dua puluh empat jam terhadap semua perusahaan Belanda.[6] Ini merupakan bagian dari upaya penyitaan modal asing yang masih bercokol di Indonesia.[7] Upaya mewujudkan ekonomi nasional yang dilakukan dengan proses pengambilalihan berbagai perusahaan milik Belanda tersebut dipandang sebagai perwujudan dari kedaulatan politik. Sebelum berlakunya UU nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1958, proses pengambilalihan tersebut merujuk pada *Onteigenings Ordonanntie* (peraturan penyitaan hak milik) tahun 1920.[8]

---

6 Mengenai hal ini diberitakan oleh berbagai media seperti *Indonesia Raya*, *Suluh Indonesia* dan *Pedoman* yang kesemuanya dimuat pada tanggal 2 Desember 1957.

7 Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan 1986), hlm. 38-9.

8 Lihat *Warta Niaga dan Perusahaan*, 13 Desember 1958, hlm. 1. Lihat juga Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 45-6.

Tentu saja seruan terebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat perkebunan. Masyarakat perkebunan serasa mendapat angin kembali untuk masuk dalam perkebunan setelah dikeluarkan oleh hasil penjanjian KMB. Tahun-tahun sebelumnya masyarakat perkebunan hanya melakukan desakan kepada pemerintah untuk melegalkan tindakan mereka yang telah menduduki dan menggarap lahan, serta mulai dilibatkan dalam pengelolaan perkebunan. Seiring dengan situasi politik hubungan internasional Indonesia-Belanda, tuntutan yang sifatnya semata-mata untuk kesejahteraan ekonomi berubah dan berkaitan dengan politik. Kongres Sarbupri di Malang tanggal 6-9 Juni 1956, salah satu resolusinya adalah mendesak Pemerintahan RI agar melakukan penyitaan seluruh aset milik Belanda di Indonesia.[9] Tuntutan tersebut diajukan sebagai upaya untuk mengimbangi pendudukan Belanda di Irian Barat. Sementara itu pihak pemerintah sendiri kemudian mengeluarkan UU Keadaan Bahaya (1957).[10]

Pada tahun tersebut, setiap hari RRI Jember menyiarkan seruan mogok kerja yang merupakan bagian dari upaya untuk melakukan pengambilalihan semua aset perusahaan perkebunan milik Belanda.[11]

---

9 ANRI, Koleksi Kabinet Presiden RI, No. Inventaris 1528.

10 Ada dua alasan dinyatakannya negara dalam keadaan perang (*staat van oorlog*) dan negara dalam keadaan darurat perang (*staat van beleg*): (i) keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam; (ii) timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan terjadi perkosaan atas wilayah Indonesia dengan cara apapun juga. Lihat pada Erman, *Ichtisar Undang-Undang Keadaan Bahaja 1957* (Jakarta: Tantular, 1957), hlm. 20. Menurut Amin, tugas kewajiban dan wewenang dalam bidang keamanan seluruhnya terletak pada Angkatan Perang. Setiap daerah tugas pemeliharaan dipegang oleh Komando Daerah Militer Tertinggi dan untuk seluruh Indonesia dipegang oleh masing-masing Kepala Staf, baik itu darat, laut maupun udara. Para pejabat ini mendapat wewenang yang sangat luar dan luar biasa, sehingga dalam kenyataannya pejabat tersebut sangat berwenang mengambil setiap tindakan dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Lihat pada S.M Amin, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 20.

11 Wawancara Sumargo, 1 dan 2 Juni 2004.

Setidaknya terdapat tiga pertimbangan untuk melakukan aksi pengambilalihan tersebut: (i) idenya dicetuskan saat Musyawarah Nasional Pembangunan Tahun 1957, bahwa hasil pengambilalihan adalah modal pembangunan; (ii) Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai potensi ekonomi sejak komoditas perkebunan berupa rempah-rempah dari Maluku menghubungkan Nusantara dengan dunia Barat; (iii) sengketa Irian Barat.[12]

Sementara itu tanggapan yang diperlihatkan oleh Pemerintah Belanda sendiri adalah bersikap keras kepala. Mereka tidak menanggapi tekanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia secara serius. Bahkan memasuki tahun 1958, respon pemerintah Belanda bahkan lebih keras jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sikap itu dilandasi oleh argumen bahwa perundingan masalah Irian Barat tidak dapat dilanjutkan "dalam kondisi diperas".[13] Padalah dalam pikiran pihak Belanda sendiri telah berlaku sikap umum: tidak ada yang dapat dilakukan berkaitan dengan situasi yang sedang berlangsung dan kepentingan di Indonesia harus dianggap sebagai kehilangan total. Sikap ini mengakibatkan hubungan Indonesia dengan Belanda berkembang semakin buruk.[14]

Semua organisasi buruh perkebunan di Jember terlibat aktif dalam proses pemogokan. Rupanya aksi yang dilakukan oleh pihak masyarakat perkebunan melebihi instruksi pemerintah. Pemogokan di Jember dilakukan selama tiga hari. Buruh perkebunan tidak hanya aksi di tanah-tanah di wilayah perkebunan, tetapi juga di kantor-kantor administrasi perusahaan.[15]

---

12 Joewono, 'Perkebunan Perlu Ikut Membangun Indonesia Bagian Timur dengan Jiwa dan Semangat Pengambilalihan 1957', dalam *Sasaran* No. 24/IV, 1990, hlm. 49-50 dan 74.

13 W. F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 290.

14 Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi*, hlm. 77.

15 Wawancara Sumargo, 1 dan 2 Juni 2004.

Foto 22. Proses mogok di perkebunan[16]



Tidak hanya dari kalangan buruh, warga Kota Jember, khususnya kalangan pemuda yang telah dimobilisasi ikut serta dengan melakukan demonstrasi untuk melakukan aksi pengambilalihan atas berbagai aset yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan milik Belanda. Mereka berkumpul di Alun-alun Kota Jember, kemudian berorasi masing-masing pimpinan organisasi pemuda. Kemudian mereka berjalan ke *societeit gebouw*[17] sebuah gedung yang terletak lebih kurang 1 km ke arah utara dari alun-alun Kota Jember, sambil meneriakkan yel-yel ambil alih aset milik Belanda. Gedung tersebut kemudian dicorat-coret dengan nada anti Belanda, tuntutan pengembalian Irian Barat dan lain-lain. Aksi corat-coret juga dilakukan oleh massa aksi terhadap gedung, kantor, ataupun rumah

16 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

17 Sekarang menjadi gedung Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Jember.

yang merepresentasikan kolonial. Foto-foto di bawah ini menjadi contoh bagi aksi corat-coret pada saat pengambilalihan tersebut. [18]

Foto 23. *Societeit gebouw* yang dicorat-coret[19]



Foto 24. Rumah pemilik hak *erfpacht* yang dicorat-coret[20]



18 Wawancara Kusdari tanggal 10 Juni 2004.

19 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

20 Foto ini diperoleh dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jember.

Aksi corat-coret gedung juga terjadi di berbagai tembok di hampir semua gedung milik perusahaan perkebunan, termasuk gudang-gudang yang ada di pelosok-pelosok pedesaan. Berbagai coretan tersebut mengingatkan pada coretan beberapa saat paska terjadinya proklamasi kemerdekaan nasional 1945, yang dilakukan oleh komite van aksi.[21] Setidaknya pada dinding bangunan milik eks perusahaan perkebunan partikelir di daerah Wono Jati, Pondok Suto, Kotta Blater, dan daerah-daerah perkebunan lainnya banyak ditemukan coretan dengan nada tulisan *milik republik, sudah dikuasai republik,* dan coretan lain-lain,[22] yang sifatnya membangkitkan rasa identitas nasional. Aksi corat-coret tersebut merupakan representasi dari ekspresi masyarakat perkebunan Jember atas eksploitasi lahan-lahan perkebunan mereka oleh pihak Belanda.[23] Sebuah representasi kehadiran nilai-nilai baru nasionalisme, dan ketidakhadiran nilai-nilai lama yang bercorak kolonialistik.

Setelah itu mereka berbondong-bondong berjalan menuju komplek perumahan perusahaan perkebunan milik warga Belanda di sepanjang jalan protokol Jember (sekarang jalan Gajah Mada) dan gedung-gedung yang pernah menjadi tempat aktivitas warga Belanda. Uniknya, menurut Kusdari tidak ada satupun barang-barang milik

---

21 Pada tahun 1945 aksi corat-coret bagi pihak Indonesia sebagai upaya untuk membangkitkan semangat perlawanan, namun bagi pihak Belanda aksi tersebut sebagai tindakan propaganda. Lengkapnya lihat Bennedict Anderson, *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 535-39.

22 Wawancara Sahid, 8 Juni 2004. Wawancara Kusdari, 10 Juni 2004.

23 Karena sejak kembalinya Belanda ke Indonesia, itu artinya sebanding dengan kembalinya kekuatan kapitalisme dagang yang bersifat merkantilis. Karena yang diinginkan oleh orang Belanda adalah barang-barang komoditi primer dari negara-negara jajahan yang kemudian diperdagangkan ke pasar dunia, seperti ke Amerika, Jerman, Inggris, Cina dan Jepang. Lihat Alex Gordon, 'Indonesian Plantation And The Post-Colonial Mode of Production' *Journal for Contemporary Asia*, Vo. 12, No. 2, 1982, hlm. 172.

warga Belanda itu yang berpindah dari tempatnya. Setelah proses aksi pengambilalihan dan pendudukan tersebut semua aset milik Belanda tersebut diserahkan ke pemerintah daerah, dengan harapan dapat menyelesaikan persoalan tersebut.[24]

Hal yang sama juga terjadi di wilayah-wilayah perkebunan, dimana massa aksi ambil alih tidak melakukan tindakan perusakan terhadap barang-barang yang ada di tempat itu. Peralatan kantor, meja, kursi, dan perabotan lainnya tidak ada yang mengalami kerusakan. Massa aksi tugasnya hanya melakukan aksi dan orasi, sementara urusan atas keberadaan aset dikerjakan oleh tim lain. Termasuk tidak ada kekerasan dalam arti fisik terhadap orang-orang Belanda (pihak pengusaha dan administratur perusahaan) yang masih tinggal di wilayah perkebunan tersebut.[25]

Berbeda dengan yang terjadi di Jember, aksi ambil alih yang dilakukan di satu perusahaan perkebunan di daerah Kabupaten Bondowoso, prosesnya diawali dengan mengumpulkan seluruh buruh perusahaan perkebunannya di perusahaan mereka. Ini terjadi di perusahaan milik Besoeki Tabak Maatcappij (BTM) di Taman Sari, Bondowoso. Seluruh buruhnya dikumpulkan di kantor pusat BTM, sambil mendengarkan orasi-orasi dari organisasi buruh yang sedang melakukan aksi ambil alih. Tidak hanya dari kalangan organisasi buruh, salah seorang panitia aksi ambil alih daerah juga melakukan orasi tentang aksi ambil alih tersebut, yaitu Supangat yang kelak di kemudian hari menjadi Direktur di BTM. Supangat menjelaskan telah terjadi proses penyerahan perusahaan perkebunan dari pemerintah Belanda ke pihak Indonesia. Selain itu, dalam orasinya Supangat juga menjelaskan proses penyerahan itu tidak serta merta begitu saja, karena yang terjadi sesungguhnya Indonesia telah membayar ganti rugi kepada pemilik perusahaan perkebunan. Ini bukan ambil

---

24 Wawancara Kusdari tanggal 10 Juni 2004. Wawancara Sumargo, 1 dan 2 Juni 2004. Wawancara Sahid, 8 Juni 2004.

25 Wawancara Kusdari tanggal 10 Juni 2004.

alih langsung begitu, tetapi terdapat proses ganti rugi.[26] Di bawah ini foto kunjungan Menteri Pertanian ke salah satu gudang perkebunan tembakau di Sukowono, Jember.[27]

Foto 25. Kunjungan Menteri Pertanian



Keterlibatan masyarakat perkebunan dalam proses pengambilalihan setidaknya mengandung dua makna. Pertama, mengandung makna material, yaitu berlangsung satu tindakan pendudukan kantor-kantor perusahaan. Kedua, berlangsung proses pergeseran nilai, yaitu terdapatnya upaya berlangsungnya perubahan sebuah stuktur sosial yang selama ini berlaku di perkebunan. Hal itu tampak jelas pada apa yang digambarkan di bawah ini.

> Nasionalisasi itu adalah merubah stelsel (sistem) pemerintahan Belanda ke pemerintahan RI. Karena dalam sistem yang berkembang di perkebunan antara posisi buruh dan majikan

26 Wawancara Ibrahim, 13 September 2004.

27 Buku Peringatan PPN Baru Tjab. Jawa Timur, 10 Desember 1957-10 Desember 1958, hlm. 98.

> sangat kentara sekali. Buruh selalu memanggil dengan istilah ndoro atau tuan. Dan sejak ada nasionalisasi itu berubah menjadi sebutan sehari-hari layaknya masyarakat Indonesia, dengan Pak atau Mas saja. Ini merupakan hal yang mendasar dalam peralihan saat itu. Perumahan rakyat juga sangat berbeda dengan rumah-rumah para pengusaha perkebunan. hal ini yang harus dirubah saat itu pula. sehingga setelah dinasionalisasi seluruh perkebunan itu kongkritnya rakyat itu merasa betul bahwa ini negara kita dan sudah merdeka.[28]

Sebagai kelanjutan dari aksi mogok tersebut, Dewan Menteri pada tanggal 5 Desember 1957 dalam rapatnya memutuskan untuk membekukan seluruh transfer keuntungan dari berbagai perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Menurut harian *Indonesia Raya* (6 Desember 1957) berbagai perusahaan yang telah diambil alih kemudian diserahkan pada suatu badan pengawas. Tindakan pengambilalihan tersebut menurut laporan harian *Surabaja Post* (11 Desember 1957) didasarkan atas Surat Keputusan (SK) Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 1063/PTM/1957 tanggal 9 Desember 1957.

> Perusahaan-perusahaan perkebunan atau pertanian milik Belanda, termasuk yang dimiliki Belanda bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia atau warga negara Indonesia beserta pabrik-pabriknya, lembaga-lembaga penyelidikan ilmiah di lapangan pertanian, bangunan-bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya, benda-benda bergerak dari perusahaan termasuk keuangannya dan surat-surat berharga dikuasai seluruhnya oleh pemerintah Republik Indonesia.

Di lain pihak berdasar Surat Perintah KSAD selaku Penguasa Daerah Angkatan Darat No. SP/PTM/077/1957 tanggal 10 Desember 1957, memerintahkan pengambilalihan atas perusahaan milik Belanda yang ada. Tidak lama setelah Penguasa Militer/Menteri Pertahanan mengumumkan pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan

---

28 Wawancara Sumargo, Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.

partikelir milik warga Belanda yang disusul dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 229/UM/1957, tanggal 10 Desember 1957.

Tanggal 10 Desember 1958, pukul 14.00 WIB dilakukan proses pengambilalihan seluruh aset perkebunan dan pabrik milik Belanda di Jawa Timur dipimpin dan diawasi oleh pihak militer selaku penguasa daerah atas nama pemerintah republik. Proses pengambilalihan di Jawa Timur ini secara lahiriah berjalan dengan lancar, berbagai perusahaan perkebunan yang semula milik pengusaha partikelir Belanda kemudian menjadi milik pemerintah Indonesia. Di Jawa Timur terdapat 10 Kantor Direksi Perusahaan, yaitu:

1. Fa. Anemaet & Co;
2. Handels Vereniging Amsterdam;
3. Kooy & Coster van Voorhout;
4. Fa. Tiedeman & van Kerchem;
5. Cultuurbank;
6. Majanglanden;
7. Landbouw Maatschappij Oud Djember;
8. Landbouw Maatschappij Amsterdam;
9. Kedawoeng Kawisredja;
10. Besoeki Tabaks Maatschappij.

Kesepuluh perusahaan besar tersebut di atas meliputi 31 pabrik gula, 59 perkebunan pegunungan (*bergcultures*), 13 perkebunan tembakau, 1 pabrik *tapioca*, 1 biro teknik pembangunan (*tikind*) dan 1 kantor perdagangan *Vraag & Aanbond* (vena). Dua perusahaan yang terakhir tersebut didirikan oleh pihak Belanda guna menunjang dan melayani perusahaan perkebunan milik Belanda dalam bidang jasa seperti pembangunan dan pemeliharaan gudang-gudang (*tikind*) dan mengurusi impor dan ekspor juga perdagangan yang lain (vena).[29]

---

29 Varia Kebun Negara, Nomor Istimewa, 1982, hlm. 69-70. Lihat juga *Buku Peringatan PPN Baru Tjab. Jawa Timur, 10 Desember 1957-10 Desember 1958*, hlm. 2.

Sebagaimana cuplikan di atas, tanggal 10 Desember 1958 semua pimpinan berbagai perusahaan perkebunan milik Belanda di Jember untuk menerima pengumuman jika perusahaan perkebunan mereka telah diambil-alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Memang cukup mengejutkan pengumuman tersebut bagi para pemilik hak *erfpacht*. Mereka sangat bimbang dengan pengumuman tersebut. Karena tidak semua pimpinan administratur perusahaan perkebunan milik Belanda dengan sukarela melaksanakan proses serah terima tersebut. Mereka masih merasa memiliki hak *erfpacht* yang sah secara aturan hukum. Beberapa diantara pimpinan administratur perusahaan perkebunan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut merasa tidak ada mandat dari pihak direksi masing-masing perusahaan perkebunan untuk melaksanakan tuntutan pemerintah. Terdapat beberapa perusahaan yang awalnya enggan untuk menyerahkan perusahaannya kepada pemerintah. *Landbouw Maatschappij Soekowono* (LMS) merupakan perusahaan perkebunan yang tidak mau melakukan serah terima guna menyebut salah satu contohnya.[30]

Beberapa hari setelah pertemuan yang dilaksanakan di gedung bioskop tersebut, Mayjen Sarbini selaku Panglima Komando Daerah Militer Brawidjaya mengundang para pimpinan dan direksi perusahaan perkebunan yang masih enggan menyerahkan perusahaannya, termasuk para pemilik tidak hadir dalam acara serah terima tersebut. Tentu saja undangan dari pihak pangdam tersebut merupakan tekanan tersendiri yang dirasakan oleh para pemilik perusahaan perkebunan. Akhirnya mau tidak mau mereka menyerahkan segala asetnya kepada pemerintahan RI. Adanya tekanan tersebut, dua hari berikutnya mereka melakukan serah terima kepada pemerintahan RI.

Hal berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan perkebunan milik *NV. Cultuur Maatschappij Djelboek*

30 Wawancara Sumargo 1 dan 2 Juni 2004. Wawancara Ibrahim, 13 September 2004.

(CMD), yaitu kebun Soekokerto-Adjong yang melakukan serah terima dengan baik. Bahkan sebelum terjadi proses pengambilalihan telah memberikan kesempatan kepada karyawan dari Indonesia untuk memegang jabatan *opziener* (pengawas atau penilik) sebagaimana yang telah disebutkan pada sub-bab di atas.

Guna mempertegas aturan tentang nasionalisasi, pada tanggal 6 Februari 1959 pemerintah mambentuk Badan Nasionalisasi (Banas) berdasarkan PP No. 3/1959.[31] Adapun alasannya adalah guna menjamin koordinasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang telah dinasionalisasikan. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1959 Presiden Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Berdasar atas Pasal 2 PP ini terdapat sembilan (9) perusahaan perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi di Indonesia, empat diantaranya berada di Jember:

1. Milik *NV. Landbouw Maatschappij Out Djember* perusahaan tembakau dengan sembilan wilayah perkebunannya, yaitu di Adjong, Gambirono, Kertosari, Oost Djember, West Jember kesemuanya ini terletak di daerah Jember, ditambah Nangkaan yang terletak di Bondowoso.
2. Milik *NV. Besoeki Tabaks Maatschappij* perusahaan perkebunan tembakau yang memiliki tiga tempat perkebunannya, yaitu Modjo di Jember, sedang yang dua berada di Bondowoso, yaitu di Soember Djeroek dan di Tamansari.
3. Milik *NV. Maatschappij Djelboek* perusahaan perkebunan tembakau yang memiliki dua areal di Djelboek dan Soekokerto/Adjong yang keduanya terletak di Jember.
4. Milik *NV. Landbouw Maatschappij Soekowono* perusahaan perkebunan tembakau yang memiliki areal perkebunan di daerah Sukowono, Jember.

---

31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1731, 1959.

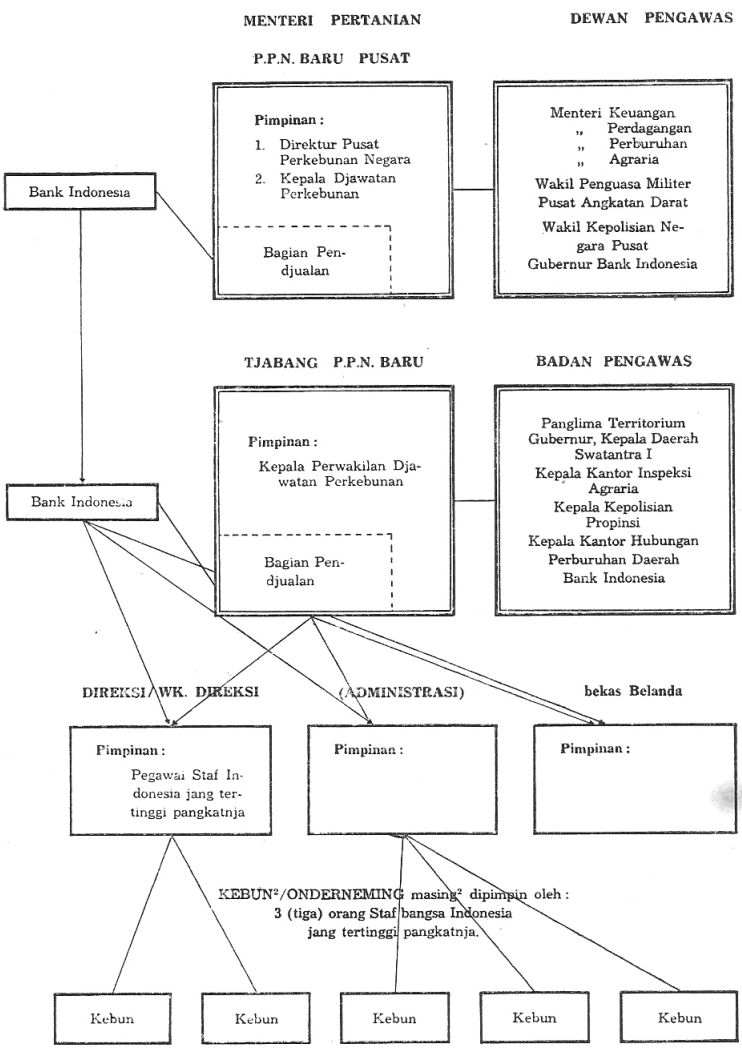
Kemudian pada tahun itu pula Pemerintah mengeluarkan PP No. 19 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian atau Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Semua perusahaan perkebunan milik Belanda yang terkena nasionalisasi kemudian menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN Baru), misalnya PPN Baru ex LMOD guna menyebut salah satu contohnya. Semua perusahaan tersebut berpusat di Jakarta, yaitu PPN Baru Pusat. Dibentuk pula perwakilan-perwakilan PPN Baru pusat di daerah-daerah untuk membantu mengawasi dan mengkoordinir kegiatan PPN Baru di daerah-daerah, yaitu: (1) Medan untuk daerah Sumatra Utara, (2) Bandung untuk daerah Jawa Barat, (3) Semarang untuk daerah Jawa Tengah, dan (4) Surabaya untuk daerah Jawa Timur. PPN Lama mengelola perusahaan pertanian/perkebunan milik asing yang kalah dalam perang Dunia II, sedang PPN Baru mengelola perusahaan pertanian/perkebunan milik partikelir Belanda yang terkena Nasionalisasi. Pada tahun 1958 pemerintah mengeluarkan UU No. 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.[32] Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan UU tersebut maka pada tahun 1960 diadakan reorganisasi dalam tubuh PPN Baru, yaitu dengan dibentuk prae unit-prae unit yang kemudian menjadi unit-unit rayon. Sementara itu sesudah terlaksananya pengambilalihan perusahaan perkebunan milik Belanda di Indonesia pada awal Desember 1957, maka organisasi perusahaan perkebunan yang tergabung dalam ALS serta gabungan-gabungan perusahaan Belanda lainnya dibubarkan, termasuk semua balai penelitian yang selama ini mendukung keberadaan perusahaan perkebunan Belanda diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Di bawah ini bagan struktur baru PPN-Baru Pusat di bawah Kementerian Pertanian.

---

32 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 162, 1958.

Struktur PPN-Baru Pusat



Bentukan organisasi baru yang menangani hasil pengambilalihan tersebut adalah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setidaknya badan tersebut memiliki berapa fungsi: (i) dimaksudkan sebagai alat kontrol negara terhadap proses produksi, (ii) lembaga penataan harga serta pasokan kebutuhan produksinya, dan (iii) sekaligus juga

sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan pendapatan negara.[33] Sementara itu pihak militer memiliki kesan tersendiri terhadap keberadaan struktur baru perkebunan di bawah pengawasan negara ini. Hal itu merupakan kesempatan bagi pihak militer untuk masuk dan terlibat dalam melakukan kontrol terhadap perkebunan.[34]

Di bawah ini alur perubahan dari perusahaan perkebunan sejak kepemilikan dari pemilik hak *erfpacht* hingga paska pengambilalihan oleh pemerintah Indonesia.[35]

Tabel 6
Peralihan Pemilik Perkebunan

Nama Perusahaan perkebunan	A*)	B*)	C*)	D*)
1. Nangkaan	LMOD	PPN (Baru) LMOD PT Nangkaan	PPN PT Nangkaan	
2. Sumber Djeruk	BTM	PPN (Baru) BTM PT Sumber Djeruk	PPN PT Sumber Djeruk	
3. Taman Sari	BTM	PPN (Baru) BTM PT Taman Sari	PPN PT Taman Sari	
4. Modjo	BTM	PPN (Baru) BTM PT Modjo	PPN PT Modjo	
5. Djelbuk	Firma Anemaet & Co	PPN (Baru) Anemaet PT Djelbuk	PPN PT Djelbuk	
6. Soekokerto/ Adjong	Firma Anemaet & Co	PPN (Baru) Anemaet PT Soekokerto / Adjong	PPN PT Soekokerto / Adjong	
7. Soekowono	LMS	PPN (Baru) LMS PT Soekowono	PPN PT Soekowono	
8. Bondowoso	Yayasan Perrin	Tidak pernah diambil alih	PPN Djatim IX	VI

33 J. Panglaykim, *An Indonesia Experience, Its State Trading Corporation* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1967), hlm. 11.

34 Richard Robison, *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 58. Untuk militer dan nasionalisasi dibahas pada sub-bab di bawah ini.

35 Departemen Pertanian Badan Khusus Urusan Perusahaan Negara Perkebunan, *Perkembangan 5 Tahun PN Perkebunan 1968-1972*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 1973), hlm. 13.

Keterangan:

A. Modal asing (Belanda) sebelum Desember 1957
B. Keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan, tanggal 9 Desember 1957. No. 1063/PMT/1957 dan Menteri Pertanian tanggal 10 Desember 1957 No. 229/UN/57
C. Perusahaan Perkebunan Negara Djawa Timur Kesatuan IX disingkat P.P.N. Djatim IX. PP No. 173/tahun 1961 tanggal 26 April 1961. Lembaran negara no. 198/tahun 1961.
D. Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki VI, disingkat PPN Tembakau VI.

Sementara itu, sepanjang proses pengambilalihan suasana ketegangan melingkupi pihak perusahaan, baik itu keluarga para pemilik perusahaan maupun para tenaga kerja administratur dari Belanda. Suasana penuh ketegangan tersebut manakala para demonstran mendatangi rumah-rumah para pengusaha dan kantor-kantor perusahaan perkebunan. Hal itu tidak saja terjadi di wilayah perkotaan, tapi juga di pelosok-pelosok pedesaan. Kendati tanpa unsur kekerasan, akan tetapi kehadiran para demostran tersebut merupakan teror tersendiri bagi pihak keluarga dan perusahaan. Kemudian Tanpa ada perlawanan dan kekerasan, orang-orang Belanda tersebut kemudian ditangkap dan "*diinternir*" (ditawan). Salah satu kejadian penangkapan tersebut terjadi di perusahaan perkebunan di daerah Kotta Blater, daerah selatan Jember kurang lebih 25 km dari Alun-alun Kota Jember. Ada dua orang Belanda yang bekerja di perusahaan perkebunan di Kotta Blater yang ditangkap dan *diinternir*. Uniknya yang melakukan tindakan tersebut adalah para karyawan dan buruh-buruh yang selama ini bekerja di perusahaan perkebunan itu sendiri. Kendati sempat menimbulkan ketegangan, namun proses penangkapan dan penawanan berjalan lancar. Satu sama lain sudah saling mengenal di antara mereka. Selanjutnya kedua orang Belanda tersebut dibawa ke kota dan diserahkan ke

pemerintah daerah untuk kemudian diperkenankan meninggalkan Kota Jember.[36]

Proses penangkapan yang lain terjadi di daerah-daerah perkebunan di Bondowoso, sebuah kabupaten di utara Kabupaten Jember. Setidaknya dalam proses wawancara penelitian ini, tidak ada catatan resmi dari pemerintah daerah, berapa keluarga yang harus meninggalkan daerah perkebunan. Dari data-data ditemukan: (i) di perusahaan perkebunan milik BTM setidaknya terdapat tiga keluarga warga Belanda yang harus meninggalkan daerah tersebut; (ii) begitu juga di daerah Tamanan Bondowoso sedikitnya ada 4 anggota keluarga dengan satu kepala keluarga; (iii) kemudian di Taman Sari, Bondowoso, juga terdapat 3 orang Belanda; (iv) lantas di Nangkaan juga ada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga dua; (v) sedangkan untuk di kantor pusat sendiri terdapat satu kepala keluarga yang memiliki dua orang anak perempuan. Sebelumnya mereka bekerja di berbagai perusahaan perkebunan menjadi tenaga penilik perkebunan.[37] Akan tetapi situasi politik berkehendak lain, akibat adanya proses pengambilalihan perusahaan perkebunan, mereka dengan terpaksa meninggalkan sumber-sumber agraria yang sebelumnya telah memberi mereka keuntungan yang berlimpah.

Situasi sangat emosional tersebut terjadi dalam diri orang-orang Belanda yang sudah lama tinggal dan berkeluarga di wilayah perkebunan. Hubungan emosional antara mereka dengan lingkungan sekitar yang sudah terbangun keakraban. Terlebih lagi bagi keluarga *indisch*, yang menjelang berakhirnya kolonialisme di Indonesia sering digambarkan sebagai sebuah kelompok yang dihimpit antara penduduk pribumi dan Eropa *totok*.[38]

---

36 Wawancara Ibrahim, 13 September 2004.

37 Wawancara Ibrahim, 13 September 2004.

38 Cerita mengenai kehidupan kalangan ini bisa dilihat pada Joost Cote' dan Loes Westerbeek (eds), *Recalling the Indies; Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial* (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004).

Semua tindakan pengusiran tersebut dipicu oleh maklumat yang "ambisius" dari pihak Menteri Kehakiman, dimana telah mengharuskan warga Belanda untuk meninggalkan Indonesia, kecuali para ahli masih bisa melanjutkan pekerjaannya di Indonesia.[39] Setidaknya ada tiga tahap bagi orang-orang Belanda yang harus meninggalkan Indonesia. Pertama, warga Belanda di Indonesia yang tidak bekerja. Kedua, warga Belanda yang tergolong dalam golongan menengah. Ketiga, mereka sebagai tenaga ahli yang sukar dicari penggantinya. Setidaknya sebelum adanya tindakan tersebut terdapat 50.000-60.000 warga Belanda yang tinggal di Indonesia, namun akibat hal itu, sampai pertengahan 1959 hanya tinggal sekitar 6.000 orang yang tersisa.[40]

Ini merupakan pukulan telak bagi kekuatan modal asing di Indonesia. Akibat dari proses pengambilalihan tersebut mampu mengubah struktur ekonomi secara fundamental. Memang tujuan dari nasionalisasi adalah memperkuat dasar potensi ekonomi nasional dan mengganti struktur ekonomi kolonial.[41] Akan tetapi dalam pratek selanjutnya tindakan itu belum mampu mempengaruhi struktur agraria kolonial. Telah berlangsung perubahan 90% di bidang kepemilikan perusahaan perkebunan dari milik asing menjadi milik negara, BUMN. Penanganan perusahaan oleh BUMN menurut alasan pemerintah karena para pengusaha pribumi terbukti terlalu lemah dalam melakukan pengelolaan industri yang begitu besar dari pihak kolonial. Mereka gagal membangun pondasi ekonomi nasional,

---

39 Untuk kasus di Sumatera Timur, selama berlangsung pengambilalihan lebih dari 2.300 orang berkebangsaan Belanda meninggalkan Pantai timur, lihat Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi; di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979* (Yogyakarta: KARSA, 2005), hlm. 255.

40 Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Jilid I (1940-1958)* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991), hlm. 388.

41 Untuk peraturan-peraturan yang bersangkutan tentang nasionalisasi lihat Buku Peringatan PPN Baru Tjab. Jawa Timur, 10 Desember 1957-10 Desember 1958, hlm. 45-97.

malah kemudian beralih tangan ke pihak pengusaha Cina. Hal itu merupakan pengalaman pahit dalam menjalankan sistem Benteng.[42]

Bagi pemerintah Belanda bukanlah tindakan pengambilaihan yang dipandang sebagai masalah yang paling serius. Dalam keterangan persnya, Duta Besar Belanda untuk Amerika Serikat, van Royen menyatakan Pemerintah Belanda memandang perlakuan yang diterima oleh warga Belanda di Indonesia, sebagaimana digambarkan sekilas pada saat proses ambilalih, jauh lebih serius ketimbang masalah penyitaan hak milik Belanda. Dikatakannya bahwa sejak pemerintah Indonesia menutup kantor-kantor konsulat Belanda di Indonesia, tidak ada orang yang dapat dimintai bantuan oleh orang Belanda.[43] Tindakan inilah yang membuat semakin meruncingnya hubungan kedua negara, Indonesia dan Belanda.

B. Nasionalisasi dan Militer

Berakhirnya dominasi kekuatan asing di wilayah perusahaan perkebunan bukan berarti masalah penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil tercapai. Proses nasionalisasi di Indonesia tidak saja diwarnai kekalutan politik, tetapi juga adanya keterlibatan militer, khususnya TNI AD yang melebihi porsinya. Faktor keamanan merupakan alasan objek untuk keterlibatan pihak penguasa teritorial (TNI AD) dalam proses pengambilalihan.[44] Ditambah lagi adanya pengumuman Presiden tentang Indonesia berada dalam darurat perang pada tanggal 17 Desember 1957, menjadi alasan bagi pihak militer aktif dalam proses nasionalisasi.[45]

---

42 K. Thomas and J. Panglaykim, 'The New Order and the Economiy', *Indonesia* (Cornel) Vol. 3. 1967, hlm. 56-9.

43 Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi*, hlm. 77.

44 Beberapa media menyatakan hal itu, salah satunya adalah berita di Harian *Pedoman*, 6 Desember 1957.

45 Mengenai persoalan dasar kebijakan dan perdebatannya keadaan perang, keadaan darurat militer, keadaan darurat sipil, dan keadaan

Selain itu dukungan pihak militer tersebut terkandung dua hal yang mengikuti alasan objektif tersebut. Pertama, pihak militer memiliki logika politik-ekonominya sendiri. Sejak saat itu TNI AD mulai bisa membina basis kekuatan ekonomi politiknya. Pada akhirnya pasca pengambilalihan, banyak perwira militer yang kemudian ditempatkan di berbagai perusahaan perkebunan tersebut sebagai dewan penasihat dan dewan pengawas. Kedua, pihak militer berkepentingan berbagai perusahaan yang telah diambilalih tidak jatuh dipelukan pihak komunis.

Pada dasarnya keterlibatan militer di area perkebunan ini sudah sejak satu dekade sebelum proses pengambilalihan perusahaan perkebunan milik Belanda berlangsung. Setelah berakhirnya revolusi fisik yang kemudian disusul dengan penyerahan kedaulatan RI dari pemerintahan kolonial Belanda (1949), mulailah terdapat proses penawaran bagi para prajurit yang sebelumnya tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penawaran terhadap para prajurit tersebut, berupa kehendak untuk meneruskan dalam karier militer atau masuk ke *onderneming*. Sebagaimana dituturkan oleh Ibrahim saat bercerita tentang riwayat hidupnya. Pada zaman Jepang ia menjadi seorang sukarelawan, kemudian setelah kemerdekaan bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR), setelah itu berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan akhirnya tahun 1946 berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejak bergabung dengan BKR ia berpangkat kopral, hanya karena gara-gara tahu soal baca tulis. Tawaran untuk dirinya itu datang dari pimpinannya yang berpangkat Kapten.[46]

---

biasa, juga soal posisi panglima militer sebagai penguasa tertinggi untuk urusan sipil dan militer di suatu daerah yang berada dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat militer serta untuk urusan militer saja manakala berada dalam keadaan darurat sipil maupun keadaan biasa bisa dilihat Herbert Feith, Dynamics of Guided Democracy, dalam *Indonesia*, Ruth McVey (ed.), Yale University Press, 1963, hlm. 332.

46 Bapak Ibrahim wawancara, 13 September 2004.

Latar belakang munculnya penawaran seperti itu dikarenakan di tentara itu tidak ada gajinya, sehingga muncullah penawaran tersebut. Sejak saat itu banyak sekali kawan-kawannya yang mulai ikut gabung dalam perusahaan perkebunan milik Belanda, dengan catatan harus ikut memikirkan nasib para tentara yang lainnya, yang tidak tergabung dalam *onderneming* guna pemenuhan kebutuhan tentara sehari-hari. Banyak diantara kawannya yang kemudian masuk dalam lingkaran proses produksi di perusahaan perkebunan baik itu di tembakau, karet, kopi, dan bahkan pabrik gula yang tersebar di seluruh perusahaan perkebunan yang ada di wilayah karesidenan Besuki. Pada tahun 1949 Ibrahim masuk dalam lingkaran proses produksi di *onderneming* milik BTM, di wilayah Bondowoso.[47]

> Saya bekerja di kantor BTM Taman Sari, kurang lebih 3 km dari kota Bondowoso selama tahun 1949-1950. setelah itu saya manjadi Kepala Penataran (Kepala Gudang) di Tamanan, Bondowoso 1950-1957. Selama menjadi Kepala Penataran saya membawahi 3 buah gudang tembakau besar. Adapun ukuran luas bangunan per gudangnya adalah panjang 62 m, lebar 22 m dan tinggi 14 m. Sebagai kepala Penataran saya dibantu oleh seorang juru tulis yang bernama Pak Pani. Selain itu saya juga membawahi buruh, untuk per gudang sebanyak kurang lebih 30-an orang, jadi untuk 3 gudang hampir mencapai sekitar 100-an orang.

Keterlibatan kalangan militer dalam proses perebutan sumber daya agraria juga secara nyata dimulai pada era 1950-an. Lagi-lagi areal perusahaan perkebunan milik LMOD di daerah Sukorejo, Jember merupakan contoh soal yang sangat penting untuk disimak, dimana keterlibatan kekuatan ini menjadi semakin nyata pada era berkuasanya regim politik Orde Baru. Salah satu pola konflik agraria di Indonesia

---

47 Proses produksi di sini, setelah semua terkumpul di gudang penataran kemudian dibawa ke gudang pengepakan di Taman Sari dengan mengendari Cikar. Setelah dari sana baru kemudian diangkut dengan menggunakan jalur kereta api menuju Panarukan dan pada akhirnya diangkut dengan kapal menuju ke Amsterdam. Wawancara Supani, 6 September 2004.

adalah antara masyarakat perkebunan dengan pihak militer. Kembali ke era 1950-an di daerah Sukorejo Jember, dimana pada tahun 1952 pihak Distrik Militer (sekarang Kodim) meminta lahan seluas 22,75 hektar guna keperluan bangunan Dipo Batalyon AD. Untuk keperluan tersebut masyarakat perkebunan di daerah tersebut dengan senang hati merelakan sebagian tanah yang telah mereka duduki dan sebagian tanah, dimana nenek moyang mereka ikut membuka hutan bersama *onderneming* saat kolonial dulu untuk dijadikan sarana pertahanan militer. Hal itu dikarenakan pada saat revolusi fisik di daerah ini dijadikan benteng perlawanan fisik atas agresi militer Belanda, sebagaimana telah saya gambarkan pada bab sebelumnya. Tentu permintaan tersebut melalui serangkaian perundingan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dan untuk memenuhi keperluan mendirikan bangunan tersebut pihak AD saat itu dikenakan ganti rugi untuk lahan tersebut sebesar Rp. 2.500,- per hektar kepada massa rakyat tani yang tanahnya diambil untuk kepentingan militer tersebut.

Keterlibatan kalangan militer dalam area perusahaan perkebunan semakin tegas dengan keluarnya UU Darurat. Pada tanggal 14 April 1958 atas dasar berlakunya situasi darurat, lahirlah Peraturan Pemerintah pengganti UU yang lebih tegas melarang penggarapan dan penguasaan tanah tanpa izin dari pemiliknya. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Penguasa Perang Pusat yang tidak lain adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada waktu itu, Mayjend AH Nasution. Penguasa Perang Pusat itu kemudian memerintahkan Panglima Militer Daerah untuk mengambil alih semua perusahaan perkebunan milik Belanda yang ada di wilayahnya atas nama RI dan menindak tegas siapapun pelaku pengambilalihan yang dianggap tidak sah, termasuk pendudukan dan penggarapan tanah-tanah yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan.[48]

---

48 Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001), hlm. 1-4.

Kemudian untuk mengamankan berbagai perusahaan perkebunan yang telah dikuasai oleh kalangan militer tersebut maka Koordinator Penerangan Staf harian penguasa militer, Major Harsono, mengumumkan bahwa KSAD Mayjend A.H. Nasution, selaku penguasa Militer atas daerah AD di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya telah mengeluarkan peraturan No. 016 tahun 1957, memutuskan dan menetapkan: peraturan larangan pemindahan hak dan pembebasan hak milik perusahaan dan perseorangan warga negara Belanda tanpa Izin.[49]

Pada akhirnya kalangan militer juga menjadi penentu dalam proses nasionalisasi perusahaan perkebunan di Indonesia. Akibat sesungguhnya dari tindakan nasionalisasi adalah justru melahirkan paradoks, yakni masuknya elite-elite manajerial baru dari kalangan tentara ke dalam perusahaan perkebunan. Sekaligus ini merupakan kepentingan ekonomi politik kalangan tentara dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan perkebunan.[50] Bersamaan dengan proses pengambilalihan perusahaan perkebunan tersebut membuka kesempatan selebar mungkin guna dimanfaatkan oleh kalangan perwira tinggi TNI AD.

Agenda lain yang terselip dalam dukungan militer adalah kekuatiran akan jatuhnya perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut jatuh ke kekuatan komunis. Sebagaimana disebutkan dalam sub-bab sebelumnya, kekuatan organisasi buruh yang berafiliasi dengan PKI (SOBSI dan Sarbupri) tampil jadi kekuatan utama sepanjang periode 1950-an. Aksi-aksi radikal mereka mampu menggerakkan buruh untuk melakukan pemogokan dan menekan pemerintah.

TNI AD berasumsi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi dan mencegah tindakan-tindakan radikal yang dipelopori

---

49 Surabaja Post, 3 Djanuari 1958, hlm.1.

50 JAC Mackie, 'Indonesia's Government Estates and Their Master', *Pacific Affairs*, 34 (4), 1961, hlm. 340.

oleh organisasi rakyat dari golongan nasionalis kiri, maka berdasar atas UU Darurat Perang 1957, TNI AD memotong gerakan pengambilalihan perusahaan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan. Pada akhirnya Mayjen AH Nasution menempatkan berbagai perusahaan perkebunan asing berada di bawah pengawasan para petinggi TNI AD. Praktek politiknya kemudian TNI AD mengeluarkan Surat Keputusan Penguasa Militer No. 755/PMT/1957 dan No. 1063/PMT/1957 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Milik Asing di Indonesia. Pada akhirnya banyak investasi modal raksasa milik Belanda jatuh ke tangan pemerintah Indonesia dan dikelola TNI AD. Dengan adanya serangkaian aturan yang menguntungkan militer tersebut telah menempatkan militer pada posisi yang memiliki kekuasaan extra militer seperti politik dan ekonomi, khususnya di luar Jawa karena lemahnya pengawasan dari kalangan sipil. Kendati para panglima daerah tidak (selalu) menggunakan kekuasaan darurat yang dimilikinya, namun mereka sering meraup keuntungan langsung dalam pengelolaan administrasi ekonomi seperti pengumpulan pajak, pengeluaran izin usaha, dan pemberian fasilitas untuk para pengusaha.[51] Sementara itu, pihak PKI dengan SOBSI dan Sarbupri menghindari adanya konfrontasi dengan pihak militer secara langsung. Untuk sementara mereka mendukung apa yang telah dilakukan oleh pihak militer tersebut guna keberlangsung berbagai perusahaan.[52]

Tampaknya kalangan militer betul-betul memanfaatkan setiap kesempatan guna menempatkan para perwiranya dalam badan-badan pemerintah yang berkaitan dengan pengambilalihan harta milik Belanda. Pada tanggal 2 Juni 1958 misalnya, Kepala Staf

---

51 Daniel Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesia Politics, 1957-1959* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1966), hlm. 60.

52 Ricklefs, *Sejarah*, 1991, hlm. 394.

Angkatan Darat Mayjen A.H. Nasution selaku Penguasa Perang Pusat memanggil para perwira militer guna koordinasi lebih lanjut. Untuk wilayah Jawa Timur adalah Brigjen (purn) R. Soenjoto pada saat berlangsungnya proses pengambilalihan sebagai Komandan Militer Kota Besar yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Nasution menugaskan para perwira TNI AD untuk bertugas pada Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Tambang Belanda (BAPPIT), Badan Urusan Dagang (BUD), termasuk di PPN-Baru. Nasution memberikan instruksi yang berisi pedoman kerja sama di antara Penguasa Perang Pusat dan Penguasa Perang Daerah di satu pihak dengan PPN-Baru di pihak yang lain. Bahkan secara lebih tegas, Nasution memerintahkan agar wakil direktur markas besar PPN-Baru di Jakarta dipegang oleh seorang perwira militer yang langsung bertanggung jawab kepada kantor Penguasa Perang Pusat dan ditunjuk oleh Perdana Menteri. Demikian pula wakil direktur cabang PPN-Baru di tingkat provinsi haruslah seorang perwira militer yang bertindak sebagai wakil dari Penguasa Perang Daerah. Dengan cara yang seperti ini, militer memiliki peranan kunci dalam semua badan yang melakukan pengawasan dan pengelolaan perusahaan Belanda. Banyak perwira militer yang memperoleh keuntungan materil melalui posisi ini.[53] Dalam pertemuan tersebut Brigjend (purn) R. Soenjoto, ditunjuk sebagai perwira militer yang duduk di perkebunan yang telah diambil alih di wilayah Jawa Timur.[54]

Sedangkan untuk wilayah Jember sendiri yang ditunjuk oleh Komandan Militer Daerah Tingkat II Kabupaten Jember adalah Kolonel R. Kartidjo selaku penguasa daerah atas nama pemerintah. Dan guna menjalankan ide memperluas keterlibatan angkatan darat dalam sistem perekonomian nasional tersebut, kemudian dibentuklah Sekretariat Koordinasi Penempatan Daerah

53 Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria*, hlm. 213.

54 *Varia Kebun Negara*, No. Istimewa, 1982, hlm. 70-1; Lihat juga *Sasaran*: No. 7 tahun II, 1987, hlm. 36.

(Sekardaha). Menurut Sumargo hal itu merupakan organisasi di bawah TNI AD guna mengkaryakan para anggotanya yang pada jabatan-jabatan strategis di berbagai perusahaan perkebunan yang telah dinasionalisasi.[55] Menurut mantan panitia *Land reform* Jember paling tidak untuk perkebunan wilayah Jember, Banyuwangi, Besuki, dan Bondowoso dipimpin oleh seorang Kolonel.[56]

Pada tanggal 15 November 1958, Mayjend AH Nasution secara resmi mengalihkan pengawasan atas berbagai perusahaan Belanda dari penguasa militer kepada penguasa sipil dalam suatu upacara yang berlansung di Markas Besar Kepala Staf Angkatan Bersenjata, yang dihadiri oleh Perdana Menteri Djuanda dan beberapa menteri. Pada mulanya, Menteri Djuanda berkata, situasi yang luar biasa menghendaki pihak militer melakukan pengawasan tetapi setelah keadaannya kembali normal terasa penting pengawasan perusahaan Belanda dilakukan oleh penguasa sipil. Selanjutnya perkebunan Belanda akan berada di bawah Menteri Agraria dan perwakilannya, PPN-Baru.[57]

Mayjend. AH Nasution menekankan proses pengambilalihan perusahaan Belanda merupakan alat politik dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat. Ia juga menyuarakan harapan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan menjadi alat politik dalam tangan kelompok yang membahayakan ekonomi nasional. Sasaran dari pernyataan Mayjend AH Nasution itu adalah kekuatan komunis. Dengan demikian pihak militer di daerah melakukan pengawasan secara ketat pada berbagai aktifitas organisasi yang berafilisasi ke komunis di perusahan-perusahaan perkebunan yang telah dinasionalisasi. Semua perkebunan yang menjadi basis dari organisasi buruh yang berafilisasi perkebunan menjadi sorotan,

---

55 Wawancara Sumargo, 23 Mei 2004.

56 Wawancara Mohammad Yasir, 27 April 2001.

57 *Varia Kebun Negara*, No. Istimewa, 1982, hlm. 70-1

khususnya di wilayah bagian selatan, seperti di wilayah Bande Alit, Wono Wiri, dan beberapa perkebunan lainnya.[58]

Setelah penyerahan tersebut, perwira-perwira militer tetap diberi status tidak aktif selama ditugaskan di perusahaan perkebunan Belanda atau perusahaan lainnya. Banyak sekali terjadi, perwira-perwira militer yang telah pensiun dikerahkan untuk tugas ini, sehingga sering mengakibatkan peningkatan yang menyolok jumlah staf suatu perkebunan. Selain menempatkan para perwiranya, keuntungannya adalah dapat mengembangkan kebutuhan-kebutuhan materi mereka sendiri.[59] Para perwira militer tersebut masuk baik pada jajaran direksi PPN maupun jabatan yang lainnya. Pada dasarnya ini merupakan proses yang sengaja dilakukan oleh kalangan militer, karena telah disiapkan sejak sebelum adanya proses pengambilalihan.[60]

Sementara untuk menghadapi radikalisme serikat buruh perkebunan, khususnya Sarbupri, pada tahun 1957 militer telah mendirikan BKS Bumil (Badan Kerja Sama Buruh Militer). Setidaknya ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh kalangan militer dalam pembentukan kelembagaan ini. *Pertama*, mengamankan berbagai perusahaan perkebunan pasca pengambilalihan dari unsur-unsur sabotase. *Kedua*, memungkinkan pada para komandan militer untuk terlibat dalam pengawasan gerakan buruh.[61] Hal inilah pada tahun-

---

58 Wawancara KH Mursyid, 2 Februari 2002.

59 Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan 1986), hlm. 38. Proses terakhir ini merupakan petanda awal dari adanya perseteruan antara massa rakyat tani dengan perusahaan perkebunan yang didukung oleh kekuatan militer, khususnya pada era berkuasanya regim politik Orde Baru.

60 Kenneth D Thomas dan Bruce Glassburner, Abrogation, Take-over and Nationalization: The Elimination of Dutch Economic Dominance from the Republic of Indonesia', *Australian Outlook* 19, No. 2, (1965), hlm. 169.

61 Ann Laura Stoler, *Kapitalisme dan Konfrontasi*, hlm. 256.

tahun berikutnya yang menjadi salah satu pemicu ketegangan antara kekuatan komunis dan militer di Indonesia.

Dengan demikian, kehadiran militer pada proses pengambilalihan perusahaan perkebunan melahirkan fungsi baru yaitu fungsi ekonomi politik bagi militer.[62] Pada tahun-tahun berikutnya, karena menguasai managemen dan administrasi perkebunan, militer juga mulai tampil sebagai kekuatan birokrasi politik yang paling tangguh di Indonesia.[63] Setidaknya ada tiga fungsi yang kemudian dijalankan oleh kalangan militer: (i) mengkontrol perusahaan perkebunan yang telah berhasil dikuasai negara; (ii) secara otomatis ini menjadi penghalang bagi masyarakat perkebunan yang sebelumnya telah mengupayakan penataan ulang sumber-sumber agraria; dan (iii) mengkontrol radikalilasi gerakan buruh perkebunan. Kehadiran elite-elite tentara dalam manejerial perusahaan perkebunan merupakan kelas sosial baru, dimana sebelumnya tidak ada.[64]

C. Nasionalisasi dan Ketidaksiapan

Ketika hasil "perang diplomasi" yang berujung pada Konferensi Meja Bundar (KMB) membuat pemerintah yang baru harus menerima kenyataan kembalinya berbagai perusahaan perkebunan partikelir ke tangan asing, khususnya perusahaan perkebunan besar guna beroperasi kembali. Atas dasar tersebut, terdapatlah berbagai upaya agar kembalinya berbagai perusahaan perkebunan tersebut tidak menggusur massa rakyat tani yang sudah menduduki dan menggarap sebagian tanah perkebunan tersebut. Apalagi sejak pendudukan fasisme Jepang, rakyat sudah terbiasa menggarap lahan

---

62 Atau militer sebagai kelas sosial baru yaitu tentara pengusaha. Lihat Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht, *Indonesia: An Alternative History* (Sydney: Alternative Publishing Coorperative, 1979), hlm. 124.

63 Richard Robison, *Soeharto & Bangkitnya*, hlm. 76.

64 Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht, *Indonesia: An Alternative History* (Sydney: Alternative Publishing Coorporative, 1979), hlm.124.

perkebunan akibat mobilisasi. Dan setelah proklamasi kemerdekaan rakyat mulai lagi berbondong-bondong secara *massive* menduduki dan menggarap lahan bekas perusahaan perkebunan parikelir milik Belanda. Ini bukan merupakan manifestasi dari upaya penguasaan atas sumber daya agraria guna kelangsungan hidup, lebih dari itu juga merupakan perwujudan dari kemerdekaan atas penindasan yang dialami selama masa penguasaan kolonial. Pada tingkat yang lain ini juga merupakan upaya dari massa rakyat untu terlibat aktif dalam proses *recovery* ekonomi yang rusak berat akibat perang.

Dan apa yang terjadi di daerah Sukorejo yang telah saya sebutkan di atas merupakan salah satu contoh yang menarik untuk jadi catatan. Kendati hak *erfpacht* atas tanah perkebunan di daerah Sukorejo tersebut secara aturan hukum kolonial masa berakhirnya pada tanggal 15 Februari 1954, akan tetapi pada tahun 1950 massa rakyat tani Sukorejo mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur di Surabaya guna tanah bekas perusahaan perkebunan partikelir tersebut dibagikan ke rakyat dan status tanah tersebut dirubah menjadi tanah *yasan*. Apa lagi tanah tersebut telah mereka duduki dan digarap guna kebutuhan subsistensi sehari-hari. Dan akibat adanya perlawanan rakyat tersebut, akhirnya pada tahun 1953 NV. LMOD melepas tanah Sukorejo secara total.[65]

Guna memperkuat apa yang dilakukan oleh sebagian besar massa rakyat tani tersebut keluarlah UU No. 1 Darurat Tahun 1952 dan UU No. 8 Darurat tahun 1954 yang menjadi legitimasi kepada massa rakyat tani saat itu yang sudah menduduki dan menggarap tanah perkebunan tersebut sebelum Juni 1954 dan tidak mengakui jika massa rakyat tani menggarap tanah dari perusahaan perkebunan setelahnya. Akan tetapi dalam prakteknya proses pendudukan dan penggarapan atas lahan bekas perusahaan perkebunan milik Belanda di Indonesia tersebut masih terus berlangsung dan tidak

65 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000.

bisa dibendung. Semua proses tersebut dalam banyak kasus dimotori oleh berbagai organisasi massa rakyat tani maupun dari serikat buruh yang berhaluan politik kiri. Mereka bergabung dalam Sarburpi dan SOBSI.

Pada dasarnya pemerintahan republik yang baru telah mencoba memfasilitasi apa yang telah dikerjakan oleh massa rakyat tani di berbagai wilayah di bekas jajahan Belanda tersebut. Pada masa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan Jember masa peralihan tahun 1956-1958, dalam struktur organisasinya memasukkan tema desa dan agraria dalam salah satu seksinya. Dalam seksi tersebut merespon tuntutan dari berbagai desa di pinggir perkebunan yang mengajukan permohonan atas tanah-tanah kosong (*vrijnland domein*) untuk dikuasi menjadi milik desa.[66]

Akan tetapi pada tahun-tahun tersebut mulai berkembang berbagai pemikiran guna menentukan rumusan dari orientasi pembangunan nasional. Adanya dinamika pemikiran tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi pandangan manakala massa rakyat melakukan/merespons terjadinya proses pengambilalihan berbagai aset bekas perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda.

Setidaknya terdapat beberapa pemikiran yang berkembang saat itu dalam memandang persoalan nasionalisasi tersebut. Sementara itu sebagian elite politik di Jakarta dalam merespons atas terjadinya proses pengambilalihan tersebut terjadi proses pro-kontra. Bagi yang mengkritisi proses tersebut yang diwakili Sjafruddin Prawiranegara dan Mochammad Hatta menyatakan tindakan tersebut menurutnya tanpa rencana yang matang dan hanya merupakan tindakan sentimen belaka atas perilaku Belanda dalam masalah Irian Barat.[67]

---

66 Bambang Hariono, dkk, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe dan Sekarang (1931-2007)*, (Jember: Setwan DPRD Jember, 2007), hlm. 77-8.

67 Pada awalnya para tokoh utama di republik ini terdiri dari kaum cendikiawan. Sehingga tak terpisahkan antara pemikiran dan dunia

Tindakan pengambilalihan tersebut akan mendatangkan akibat yang sangat parah bagi perekonomian Indonesia.[68] Sementara bagi yang mendukung ide tersebut yang diwakili oleh Perdana Menteri Djuanda, dengan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kalangan yang kontra tersebut merupakan hal yang terlalu teoritis dan naïf.[69]

Pada titik ini pada dasarnya yang terjadi adalah bukan persoalan tanpa perencanaan dan ketidaksiapan proses pengambilalihan atas berbagai asset sumber daya agraria yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan di Indonesia milik Belanda, atau terlalu teoritisnya para pengkritik dari tindakan tersebut. Yang terjadi adalah ketidaksiapan para elite sendiri dalam membaca gerakan massa rakyat di bawah yang melakukan proses tersebut. Di mana massa rakyat di bawah sudah bergerak melakukan pendudukan dan penggarapan atas lahan bekas perusahaan perkebunan partikelir yang ada di wilayah Indonesia, di Jember pada khususnya, sejak periode awal kemerdekaan dan bukan (hanya) sekedar dari adanya respons atas masalah Irian Barat.

Sebagaimana telah saya gambarkan di atas, memang pada dasawarsa awal kemerdekaan hanya dilakukan pendudukan dan penggarapan lahan atas lahan bekas milik perusahaan perkebunan partikelir milik asing yang ada di Indonesia yang ditinggal pergi. Pendudukan dan penggarapan tersebut terus meningkat dan tidak mampu dibendung, hingga pada akhirnya terjadi mobilisasi massa rakyat pada bulan Desember 1957 guna melakukan pengambilalihan

---

kekuasaan, akan tetapi semakin teraturnya putaran roda pemerintahan serta terkaitnya dengan kepentingan politik tertentu, sehingga periode ini menjadi petanda bagi lahirnya kekuatan politik yang berdasar atas *altruistik* golongan, lihat Herbert Feith & Lance Castle (eds), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. xlii-lv.

68 *Pedoman*, 28 Desember 1957; Audrey Kahin dan George McT Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri,Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 140; dan Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi*, hlm. 78-79.

69 *Suluh Indonesia*, 30 Desember 1957.

setelah kegagalan perundingan masalah Irian Barat.

Sementara itu perdebatan guna merumuskan orientasi pembangunan nasional tidak kunjung usai karena persoalan pandangan politik yang tajam di parlemen. Padahal dalam konteks nasionalisasi itu sendiri sejak tahun 1950 dalam penyataan yang menentukan mengenai kebijakan ekonomi luar negeri, pada bulan Februari 1950 Presiden Soekarno menyarakan bahwa nasionalisasi merupakan soal bagi masa depan yang jauh di muka. Dan penciptaan perekonomian nasional terlebih dahulu menuntut mobilisasi semua sumber modal, dari dalam maupun luar negeri.[70]

Dengan adanya perdebatan yang tak kunjung usai dan beberapa alasan tersebut di atas itulah kemudian tampil kepermukaan kekuatan militer, khususnya Angkatan Darat "memanfaatkan" situasi tersebut. Atas dasar logika politiknya sendiri, kekuatan politik ini mendukung tindakan proses pengambilalihan dalam rangka keterlibatan ekonomi di mana kalangan Angkatan Darat sejak awal terlibat dalam sektor-sektor ekonomi terbatas. Namun dengan berlakunya *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) atau Keadaan Darurat Perang dijadikan legitimasi guna keikutsertaan dalam proses ekonomi yang lebih luas. Pada akhirnya mampu menempatkan kekuatan tersebut ke suatu posisi di mana mereka memiliki kekuasaan yang besar dalam proses nasionalisasi, sebagaimana telah digambarkan di atas.

D. Pasca Nasionalisasi

Sebelum proses pengambilalihan berlangsung sebagian orang Belanda pemegang posisi penting pada perusahaan perkebunan telah ada yang meninggalkan Indonesia. Setidaknya hal itu dikarenakan konsep dasar dari pembangunan perusahaan perkebunan partikelir

---

70 John Orval Sutter. 'Indonesianisasi: Politics in Changing in Economy, 1945-1955', Southeast Asia Program Data Paper No. 36, (Ithaca N.Y: Cornell University, 1959), hlm. 1107-8.

yang berlandaskan pada ide kapitalisme, yang dalam prakteknya tidak hanya berkutat pada persoalan teknis perkebunan. Tetapi juga bagaimana mempermudah proses distribusi dari produksi di daerah perkebunan ke wilayah pasar Eropa. Sebagaimana pernah disinyalir oleh Hatta munculnya kapitalis yang datang menyerbu khususnya untuk perusahaan perkebunan besar di Indonesia telah menyebabkan terjadinya proses eksploitasi yang berkaitan dengan dua faktor yang menguntungkan, yaitu (1) faktor tanah yang begitu subur, dan (2) faktor upah buruh yang sangat murah. Bagi Hatta dua faktor tersebut yang memperbesar tenaga konkurensi. Produksi tidak dilakukan untuk memuaskan keperluan dalam negeri, melainkan untuk pasar dunia demi keuntungan yang luar biasa. Sebagai daerah penjualan barang-barang industri Belanda, Indonesia belum begitu berfungsi. Fungsi ekonominya yang terutama ialah sebagai daerah produksi semata-mata, karena itu ekonomi ekspor menjadi corak perekonomian masa Hindia Belanda.[71]

Atas dasar pandangan tersebut perusahaan perkebunan partikelir di Jember, seperti yang dimiliki oleh George Birnie tidak saja menanamkan sahamnya hanya untuk seputaran hasil pertanian seperti tembakau, kopi, dan coklat tetapi juga memiliki saham terbesar pada pabrik gula di Prajekan, Bondowoso. Sejak awal Birnie juga memiliki saham terbesar pada pabrik Panarukan Maatschappij yang bergerak dalam usaha pengangkutan komoditi ekspor ke luar negeri.[72] Pada akhirnya hal ini tidak saja akan menyebabkan kesulitan dalam hal pengurusan awal perusahaan perkebunan, mengingat banyak modal yang sudah keluar duluan sebelum diambil alih.[73]

Keluarnya pemilik modal tidak saja menyebabkan larinya kapital ke luar negeri, tetapi juga berdampak pada proses pengambilan

---

71 Herbert Feith & Lance Castle (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia*, hlm. 7-8.

72 Brosur, Een Jubileum in de Tabak NV LMOD, (tidak diterbitkan). 1909.

73 *Sasaran* tahun No. 7 tahun II. 1987, hlm. 36.

uang di Bank, karena yang berhak mengambil adalah administatur Belanda. Pihak militer kembali melakukan penekanan kepada para pemimpin bank guna melayani para pemimpin baru tersebut. Hal ini tidak lepas dari proses pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan partikelir itu pada dasarnya dilakukan dengan begitu cepat. Problem keuangan itu tidak akan terjadi seandainya para pemegang posisi penting di perkebunan ditahan terlebih dahulu untuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya sebelum perusahaannya diambil-alih.

Akan tetapi untuk LMOD sejak awal dalam soal keuangan sudah mengadakan perhatian secara khusus supaya sesudah proses nasionalisasi tidak menghadapi kemacetan. Terdapat dua langkah utama yang ditempuh. Langkah pertama, diambilnya jalan dengan mendirikan *verkoop* organisasi di Surabaya yang disetujui oleh PPN Jawa Timur. *Verkoop* organisasi ini sudah dapat melakukan penjualan kopi keluar negeri yakni ke Eropa. Langkah kedua, jalan terus menghubungi Bank yang biasa menjadi saluran keuangan LMOD yakni faktori-faktori namun di samping itu juga mengadakan hubungan dengan Bank Indonesia. Hal yang demikian di pandang perlu untuk *overbrugging* bila suatu ketika LMOD menghadapi kemacetan keuangan. Keuangan dari LMOD sepanjang pengetahuan Safiudin sejak memimpin dari tahun 1955 tidak pernah ditransfer keuntungan yang dicapai untuk dipergunakan di dalam negeri, termasuk digunakan untuk memperbaiki perkebunannya. Hingga setelah berlangsungnya nasionalisasi LMOD tidak pernah menderita kerugian.[74]

Selain itu juga terdapat problem pembenahan administrasi yang ada di perusahaan perkebunan yang baru diambil alih. Dimana secara tiba-tiba ditinggal oleh (tentu saja) tenaga administrasinya yang sebelumnya terlibat dalam proses produksi. Masalah tenaga

74 *Surabaja Post*, 4 Pebruari 1958, hlm. 2.

trampil ini juga menjadi problem utama pada tahun-tahun pertama kepemilikan perusahan perkebunan oleh pemerintahan RI.

Selain itu pasca pengambilalihan di Jember tumbuh puluhan Perusahaan tembakau swasta besar dan kecil yang kebanyakan adalah milik pengusaha keturunan Tionghoa. Hal ini terjadi akibat adanya politik Benteng (1950). Perusahaan tembakau yang mempunyai izin ekspor sebanyak 69 buah, itu terjadi sejak tahun 1957 hingga tahun 1965. Pasca pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Indonesia, melahirkan "kekuatan" ekonomi baru yang biasa disebut dengan istilah *blandang*. Para *blandang* ini menjadi perantara antara petani penanam tembakau dengan pengusaha tembakau swasta. Pada dasarnya ini merupakan masalah mendasar yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan secara resmi dicapai tahun 1949, para pemimpin politik di republik ini lebih merupakan birokrat negara tanpa basis ekonomi yang berarti. Tak ada borjuasi yang berperan dalam kehidupan ekonomi.[75]

Di Eropa tumbuh integrasi yang mengarah pada satu Eropa bersatu. Di bidang ekonomi dibentuk *Europe Economic Community* (EEC) atau Pasaran Bersama Eropa (PBE) di Roma pada tanggal 25 Maret 1957. Hasil-hasil yang dicapai oleh Montan Union (Kerja sama di bidang baja atau batu bara) menimbulkan keyakinan negara-negara anggota guna memperluas kerja sama dalam bidang ekonomi yang lebih rumit yang akan dimulai dengan penghapusan tarip bea masuk, politik agraria, politik sosial, moneter, dan politik ekonomi bersama. Sehingga tercapai tingkat integrasi yang penuh di antara anggota-anggota dalam usaha menuju integrasi Eropa.[76] Pada titik ini

---

75 John Orval Sutter, *Indonesianisasi*, hlm.1059; Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 28-30. Lihat juga Arif Budiman, *Negara Dan Pembangunan, Studi Tentang Indonesia Dan Korea Selatan* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hlm. 31.

76 BN Marbun, *Pasaran Bersama Eropa Dan Indonesia Realita Dan Perkembangan Ekspor Indonesia ke Pasaran Bersama Eropa* (Jakarta: Erlangga, 1972), hlm. 23.

PBE telah mempraktekkan: (1) kebijaksanaan proteksi; (2) perlakuan diskriminatif terhadap ekspor Indonesia dibanding dengan negara-negara Afrika berasosiasi; (3) tarif bea masuk bersama *Common External Tariff* (CET); (4) memberi bantuan tehnik dan keuangan kepada negara-negara Afrika Berasosiasi.

Salah satu faktor penghalang bagi ekspor tembakau Indonesia pasca pengambilalihan adalah PBE dan CET. Kebijakan ini diterapkan hanya untuk negara anggota dan negara yang berasosiasi, sehingga barang-barang dari luar akan sulit dapat menembus dan bersaing. Hal ini sangat terasa pengaruhnya terhadap rangkaian kebijaksanaan ekspor tembakau Indonesia.[77] Apalagi tembakau cerutu hanya mempunyai saham kecil dalam pasaran internasional. Walaupun jenis tembakau Deli sangat terkenal sebagai pembalut cerutu dan mahal harganya. Sedangkan untuk tembakau Jawa (*vorstenlanden*) sangat bermutu, khususnya untuk pembungkus dan isi cerutu.

Ditambah lagi, sejak abad XIX cerutu cukup kuat mendapat tempat di pasaran Eropa Barat, khususnya di Belanda (Rotterdam dan Amsterdam). Kedua tempat tersebut merupakan pasar potensial bagi tembakau Indonesia hingga pengambilalihan. Pada dasarnya hingga tahun 1958, hampir 80% dari hasil perkebunan di Indonesia mengalir ke Eropa. Dari produksinya dua komoditi yang memiliki nilai terbesar, yaitu tembakau dengan rata-rata penjualan lebih kurang 200 juta *gulden* per tahun, dan teh yang harga jualnya mencapai kurang lebih 65 juta *gulden* per tahun.[78] Di bawah ini merupakan tabel harga rata-rata tembakau yang beredar di dua daerah tersebut mulai tahun 1954-1958.

---

77 Moh. Ambijah Hadiwinoto, 'Kedudukan Tembakau Indonesia di Pasaran Luar Negeri', dalam *Tembakau*, Tahun I, No. 4, (1962), hlm.174.

78 *Warta Niaga dan Perusahaan*, No. 9 th. 1, 13 Desember 1958.

Tabel 7
Penjualan ke Rotterdam dan Amsterdam tahun 1954-58[79]

Tembakau berasal dari:	Harga di Rotterdam dan Amsterdam 0,5 Kg (gulden)				
	1954	1955	1956	1957	1958
Ex LMOD	3,15	5,14	5,46	5,80	5,56
Ex BTM	2,87	4,92	5,06	4,44	3,65
Ex LMS	3,53	4,60	5,19	5,44	3,29
Ex CMD	3,30	5,51	5,45	4,90	2,87

Angka-angka di atas, pada tahun 1954 menunjukkan harga yang paling rendah. Hal itu dikarenakan pada tahun itu di perusahaan perkebunan masih berlangsung proses rehabilitasi perkebunan yang rusak akibat perang. Selaian itu pada tahun 1953 areal tanam untuk semua perusahaan perkebunan di wilayah karesidenan Besuki mengalami penyempitan, yakni hanya 94.000 hektar jauh lebih sempit sebelum masa perang, seperti pada tahun 1931 seluas 320.000 hektar. Begitu juga pada tahun 1958 menunjukkan harga yang mengalami sedikit penurunan dikarenakan berada dalam situasi gonjang-ganjing pengambilalihan. Padahal kalau melihat areal tanam tembakau oleh perusahaan perkebunan pada tahun 1956-1957 dengan tahun 1957-1958 keluasannya hampir sama.

Tabel 8
Keluasan Areal Tanam 1956-57 dan 1957-58[80]

Kebun	Luas areal tanam pertahun (Ha)	
	1956-1957	1957-1958
105	303	333
106	317	473
107	388	498
108	281	291
109	442	318
110	309	318
111	803	826

79 Lihat pada Bakom PTP XXVII.

80 Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, 1976, hlm. 2-5.

Tabel di atas merupakan luas areal tanam tahun terakhir kepemilikan perusahaan perkebunan tembakau oleh pihak asing. Kebun (105) untuk daerah Nangkaan (ex LMOD), Kebun Soember Djeroek (106), Kebun Modjo (107), Kebun Tamansari (108) ex BTM, Kebun Djelboek (109), Kebun Soekokerto-Adjong (110) ex CMD, dan Kebun Soekowono (111) ex LMS.

Berangkat dari ketegangan hubungan politik Indonesia dengan Belanda akibat pengambilalihan dan berdasar pada UU No. 86 tahun 1958 dalam rangka peralihan struktur ekonomi kolonial ke struktur nasional, maka pada tahun 1959 pemerintah memindahkan pusat pemasaran tembakau ke Bremen (Jerman).[81] Sejak saat itu "komunikasi" dagang tembakau Jember berubah ke Bremen, serta tidak lagi ke wilayah Rotterdam dan Amsterdam.[82]

Berawal pada musim rontok tahun 1958, berangkatlah delegasi PPN ke Eropa dipimpin oleh Amin Tjokrosuseno dan Basir Isa dari Jawatan Ekspor, guna melakukan penelitian guna memilih kota yang paling tepat sebagai pusat pemasaran tembakau Indonesia sebagai pengganti Amsterdam dan Rotterdam. Bremen dipilih karena memiliki kriteria yang cocok dengan pemerintah Indonesia. Di sana tidak saja mempunyai industri tembakau yang luas dan banyak memiliki penyaluran tembakau. Bremen juga dekat dengan pelabuhan pembongkaran, agar setiap petugas yang bersangkutan dengan cepat dapat melakukan tugasnya masing-masing misalnya pemeriksaan cara pemuatan dalam kapal, pembongkaran ke dalam gudang serta pengangkutan bal-bal dari gudang yang diperlukan untuk contoh-contoh. Selain itu di Bremen juga cukup memiliki peralatan dan terdapat badan-badan atau perorangan yang mampu mengorganisir pemasaran tembakau Indonesia. Hal lain yang tidak

---

81 Lihat pada *Majalah Warta Niaga dan Perusahaan*, 21 Februari 1959.

82 Carl Schunemann, *Bursa Tembakau di Bremen Hasil Usaha Bersama Indonesia-Djerman* (Diterbitkan dalam rangka pembukaan Bremer Tabakborse 11 Mei 1962), hlm. 7.

kalah pentingnya adalah adanya kemauan untuk bekerja sama dari pihak *Bremer Gruppe* dalam menghadapi segala kesulitan pemasaran, termasuk menghadapi pihak Belanda.[83]

Pada tanggal 13 Februari 1959 berlangsung penandatanganan persetujuan dagang antara Ir. Saksono Prawirohardjo selaku direktur PPN dengan Mr. Gielessen dari *Bremer Gruppe*. Isi persetujuan tersebut tidak saja mengenai pemindahan pemasaran tembakau Indonesia ke Bremen, di sana juga dinyatakan masing-masing memiliki saham 50%. Selain itu juga termaktub semua tembakau yang dikirim ke pelelangan di Bremen 70% dibiayai terlebih dahulu oleh *Bremer Gruppe*. Adanya persetujuan dagang ini kemudian melahirkan sebuah badan usaha bersama antara pemerintah Indonesia dengan sekumpulan pedagang tembakau di Bremen yang bernama *Deutsch-Indonesische Tabak Handellschaft* (DIHT). Badan ini mendapatkan hak monopoli untuk memasarkan tembakau hasil produksi PPN.[84]

Tampaknya perpindahan tersebut juga melahirkan problem tersendiri, yaitu pihak Belanda melakukan tuntutan dan akan mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan internasional.[85] Sementara itu pihak Indonesia sebelumnya telah menyatakan bahwa para pengusaha Belandalah yang pertama kali menyalahi aturan kontrak dengan memblokir pengalihan hasil penjual tembakau ke Indonesia, sebanyak lebih kurang 70 juta *gulden*.[86] Tekanan yang dilakukan Pemerintahan Belanda terhadap Indonesia dan *Bremer Gruppe* tidak beralasan, karena Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu pihak *Bremer Gruppe* tidak

---

83 *Harian Merdeka*, 25 Pebruari 1959, hlm. 2.

84 *Harian Merdeka*, 14 Pebruari 1959, hlm.1-2; lihat juga Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia; jilid I (1940-1958)* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991), hlm. 325.

85 Harian *Merdeka*, 25 Pebruari 1959, hlm. 2.

86 Harian *Merdeka*, 14 Februari 1959, hlm. 1-2.

merampas milik Belanda. Mereka telah melakukan persetujuan dagang mengenai pemasaran tembakau dengan pemilik yang sah, setelah bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan dominasi Belanda dalam perekonomian Indonesia telah berakhir dengan serentetan peristiwa dan aturan di atas.

Dengan demikian menurut pengurus PPN Baru Cabang Jawa Timur terdapat empat kesulitan pasca pengambilalihan yang dihadapi. (i) kurangnya tenaga kerja ahli di bidang perkebunan; (ii) kesulitan mendapat onderdil-onderdil mesin dan lain-lain yang dibutuhkan untuk proses industri perkebunan; (iii) soal keuangan karena belum ada dukungan dari Bank; (iv) soal penjualan hasil produksi perkebunan karena harus mencari pasar baru.[87]

E. Kesimpulan

Pada paruh akhir tahun 1950-an merupakan periode dimana dinamika masyarakat perkebunan sangat tinggi, baik dalam peranan sosial maupun politik. Masyarakat perkebunan sangat bebas dalam menyalurkan aspirasi politiknya, sebagai akibat Pemilu pertama tahun 1955. Hingga tahun 1957 dinamika politik dalam tubuh masyarakat perkebunan masih berlangsung karena adanya pemilu daerah, dan penyusunan anggota dewan dan pemerintah di daerah. Secara teoritik ada kesan masyarakat perkebunan baik yang masuk dalam lingkaran elite maupun organisasi sebagai entitas yang bebas. Artinya mereka bebas memilih praksis politiknya, tergantung pada pertimbangan rasionalitas. Akan tetapi bagi Bourdieu sebaliknya, sebagai entitas yang tidak bisa bebas oleh lingkaran obyektif tertentu baik itu mengandung unsur dominasi atau marjinal ataupun lain, karena mereka bergulat dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik.

---

87 *Buku Peringatan PPN Baru Tjab. Jawa Timur, 10 Desember 1957-10 Desember 1958*, (Jakarta, 1958), hlm. 2.

Pada periode ini dimana gegap gempita partisipasi masyarakat perkebunan dalam proses pengambilalihan berbagai aset milik modal asing di Indonesia, tak terkecuali di lahan-lahan perkebunan. Ada banyak literatur yang menyebutkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses ini. Tidak begitu salah adanya rumusan yang menyatakan bahwa masyarakat perkebunan pada periode ini memiliki kebebasan dalam menentukan arah politiknya. Secara sekilas pula terkesan bahwa masyarakat perkebunan saat itu juga bebas secara rasional memilih praksis politiknya untuk menata sumber-sumber agraria yang lebih adil dengan cara melakukan aksi pengambilalihan. Akan tetapi dalam perspektif Bourdieu bahwa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut terdapat proses mobilisasi politik yang kuat di luar diri masyarakat perkebunan.

Dalam perkataan lain, praksis politik masyarakat perkebunan saat itu tidak bebas, melainkan dipengaruhi oleh aneka struktur dengan dinamikanya yang juga ditempati dengan posisi obyektif yang beragam. Uraian pada bab ini sangat jelas bagaimana partisiasi masyarakat perkebunan dipengaruhi oleh praksis politik dari entitas sosial maupun politik di luar dirinya. Begitu pula dengan wacana penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang saat itu dimenangkan oleh gagasan untuk melakukan pengambilalihan atas modal asing sebagai wujud kedaulatan bangsa, secara teoritik pula bukanlah pilihan praksis politik yang bebas. Mengingat ada wacana lain yang sebagaimana dijelaskan di atas yang juga sedang dipertaruhkan, yaitu Indonesianisasi yang mulai menempatkan kalangan bumi putera dalam kerja-kerja administrasi di perusahaan perkebunan. Dimana sebelumnya belum pernah dipikirkan untuk melibatkan kalangan bumi putera dalam proses administratur perkebunan. Dengan demikian wacana tersebut juga menempati ranah yang menjadi perebutan oleh masing-masing logika sosial politik yang berbeda-beda. Setidaknya ada tiga logika politik yang berkembang dalam melakukan praksis politik pengambilalihan

tersebut: (i) mendukung penuh; (ii) mendukung dengan logika politiknya sendiri; (iii) menghambat atau tidak mendukung sama sekali praksis politik tersebut.

Pada periode ini berlangsung evolusi dari gagasan untuk melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil dengan isu politik yang lebih luas tentang kedaulatan negara. Hal ini mengakibatkan ketergantungan lebih besar dari kalangan masyarakat perkebunan terhadap isu-isu politik, ketimbang sosial ekonomi seperti sebelumnya. Ditambah lagi dalam isu-isu politik di sekitar penataan ulang atas sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan juga berkaitan dengan kekuatan politik yang *rigid* yang seharusnya tidak memiliki logika ekonomi politik, yaitu militer. Sejak saat aksi pengambilalihan atas berbagai aset perkebunan tersebut juga menggeser gagasan penataan sumber agraria menjadi penataan perusahaan perkebunan.

Ironisnya penataan perusahaan perkebunan tersebut tidak melibatkan kekuatan masyarakat perkebunan yang partisipasinya dalam pengambilalihan tidak bisa dipandang enteng. Akan tetapi yang harus dicatat kelompok yang paling dominan dalam proses aksi pengambilalihan adalah militer. Kelompok ini kemudian memainkan peranan yang sangat penting dalam penataan perusahaan perkebunan pasca pengambilalihan. Mereka menempatkan wakil-wakilnya dan membentuk struktur perkebunan baru. Perubahan struktur perusahaan perkebunan tersebut pada dasarnya tidak berlangsung proses perubahan struktur agraria yang dibayangkan sebelumnya. Dengan demikian pada periode ini partisipasi masyarakat perkebunan berhenti menghantar berlangsungnya perubahan struktur perusahaan perkebunan, bukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Sekaligus periode ini juga menjadi tanda bagi hadirnya struktur agraria yang duplikasi dari sistem kolonial dengan struktur ekonomi politik Jepang.

Bab 6
LANDREFORM: KEKERASAN DAN DAMPAK BURUKNYA

> Begini ya, Panitia Landreform itu unsurnya dari pemerintah dan dari berbagai organisasi tani. Tetapi kalau sudah forum pleno BTI rasanya berdiri sendiri. Sementara lainnya Pertanu, Petani, Pertaki (Kristen), Tani Pancasila (Katolik) dan lain-lain selalu bekerja sama.[1]

Periode ini merupakan periode sangat penting dalam sejarah Indonesia (1959-1967). Dinamika masyarakat perkebunan sangat didominasi warna politik. Masing-masing kekuatan masyarakat perkebunan ter(di)sedot oleh dinamika dan mainstream politik saat itu. Masing-masing kekuatan politik dalam tubuh masyarakat perkebunan tidak saja terpecah-pecah dalam berbagai organisasi politik. Lebih jauh dari itu mereka sudah terlibat dalam konflik-konflik memperebutkan klaim kebenaran atas dasar ideologinya masing-masing. Termasuk gagasan pelaksanaan landreform yang merujuk pada UUPA 1960 menjadi ruang yang diperebutkan secara politis, tidak untuk dipraktekkan sebagai basis legitimasi penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil.

---

1 Wawancara Mohammad Yasir, tanggal 27 April 2001.

Suasana konflik semakin ter(di)bangun manakala objek landreform mulai bergeser dari tanah-tanah perkebunan ke tanah-tanah pertanian masyarakat di pedesaan-pedesaan. Pada titik ini, antara wilayah perkebunan dengan pertanian di pedesaan terdapat perbedaan konstruksi isu sosial atas penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil.

Untuk penataan ulang penguasan sumber-sumber agraria yang terletak di wilayah perkebunan ranah konstruksi relasi sosialnya berbentuk vertikal, antara antara masyarakat perkebunan dengan tuan kebun yang difasilitasi oleh pemerintah. Konstruksi sosial tersebut tidak beranjak dari masa kolonial. Dinamika untuk pengaturan ulang sumber-sumber agraria sebelum terjadinya pengambilalihan (nasionalisasi) pada dasarnya terletak pada konstruksi sosial tersebut. Sementara paska pengambilaihan, upaya untuk penataan ulang sumber-sumber agraria telah (tiba-tiba) mengalami pergeseran pada ranah tanah-tanah pertanian di pedesaan. Pada ranah ini konstruksi relasi sosialnya berada dalam bentuk horizontal, berhadap-hadapan antar kekuatan masyarakat.

Ditambah lagi belum adanya persiapan yang matang dari semua pihak, khususnya pemerintah, menyebabkan tensi konflik semakin tinggi, mengarah pada kekerasan politik.

Akibat adanya pergeseran konstruksi isu dan ketidaksiapan semua pihak termasuk pemerintah itulah yang melahirkan perubahan politik nasional yang membawa dampak ikutan kekerasan di pedesaan. Hingga akhirnya pelaksanaan landreform dihentikan dan dianggap sebagai produk politik yang harus diganti.

A. Hadirnya Kebijakan Populis di Tengah Masyarakat Perkebunan

Perkonomian di masyarakat perkebunan belum beranjak, kendati pemerintah yang didukung penuh oleh masyarakat telah melakukan nasionalisasi berbagai perusahaan perkebunan milik

asing. Perkebunan masih tetap menjadi arena konflik bagi berbagai elemen yang berkepentingan atas sumber daya ekonominya. Berbagai upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi masih terus berlangsung dilakukan oleh pemerintah, namun belum menunjukkan hasilnya.

Kondisi perekonomian masyarakat perkebunan menjadi semakin kacau akibat tindakan tidak populer pemerintah pusat pada tahun 1959. Pada dasarnya tindakan tersebut atas perintah tentara melakukan pengusiran orang-orang asing, khususnya orang-orang keturunan etnis Tionghoa dari wilayah pedesaan.[2]

Tindakan pengusiran tersebut tentu saja semakin mengganggu struktur perdagangan tanaman perkebunan, khususnya tembakau dan tebu yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan. Orang-orang keturunan etnis Tionghoa dalam struktur perdagangan tanaman perkebunan menjadi golongan pembeli, pengumpul maupun pengepul tanaman perkebunan yang dikelola masyarakat di pedesaan sebelum sampai ke tangan pengusaha besar. Hubungan antara masyarakat perkebunan di Jember dengan orang-orang keturunan etnis Tionghoa sebagai pedagang perantara adalah mutualisme simbiosis. Para pengepul butuhkan membeli tanaman perkebunan milik masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan produknya dijual ke pihak pengepul. Walaupun posisi tawar masyarakat perkebunan berada pada posisi yang lebih lemah ketimbang para pengepulnya.[3] Oleh sebab itu tindakan yang tidak populer tersebut memperparah situasi perekonomian di pedesaan, karena menimbulkan kecenderungan mengecilnya akses masyarakat perkebunan ke pasar.[4]

---

2 M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia* (Bloomington: Indiana University Press, 1981), hlm. 255.

3 Untuk kasus di wilayah Temanggung dapat dilihat tulisan Soegijanto Padmo dan Edie Djatmiko, *Tembakau Kajian Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 10.

4 Kemudian mulai akhir tahun 1961 berlangsung inflasi menghantam perekonomian nasional. Hal itu berlangsung hingga tahun 1964 yang juga menjadi picu konflik sosial di Indonesia pada tahun-tahun

Seiring dengan situasi perekonomian nasional yang cenderung semakin memburuk, terdapat harapan yang sangat besar dari masyarakat perkebunan akan rencana untuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA 1960). Ini merupakan undang-undang yang memiliki tujuan untuk mencapai "masyarakat sosialis Indonesia, sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila".[5] Pemerintah berupaya merealisasikan cita-cita Proklamasi kemerdekaan (1945) dan demi kesejahteraan rakyat dengan menghapuskan praktek politik eksploitatif dari dua sistem yang berkembang sebelumnya yaitu sistem pemerintahan yang bercorak feodal tradisional dan sistem pemerintahan yang bercorak kolonial. Bahkan Presiden Soekarno sendiri menyatakan jika program landreform merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari revolusi Indonesia.[6]

> Melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian jang mutlak dari Revolusi Indonesia, Landreform disatu fihak berbarti menghapuskan segala hak2 kolonial atas tanah dan mengachiri penghisapan feudal setjara berangsur2, dilain fihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas petani pemilikan tanah untuk seluruh Rakjat Indonesia, terutama kaum tani. Djalan Revolusi Kita (Djarek). Landreform sebagai bagian mutlak daripada Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta jang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat penghisapan.[7]

Setidaknya terdapat tiga penjelasan resmi dari undang-undang agraria nasional ini. Pertama, untuk mengubah sistem undang-

---

berikutnya. M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, hlm. 259.

5 Lihat pada Budi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1970), hlm. 2-3.

6 Ernst Utrecht, 'Land reform in Indonesia', *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol 5, No. 3. 1969, hlm. 72.

7 Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.

undang agraria, dari suatu sistem kolonial ke suatu sistem agraria nasional sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, dan khususnya massa rakyat tani Indonesia. Kedua, untuk mengakhiri sistem dualisme dan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan terutama didasarkan atas hukum adat. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.[8]

Sebelum masuk ke fokus pada partisipasi masyarakat perkebunan pada periode ini, perlu digambarkan sedikit perjalanan hadirnya kebijakan politik agraria, yang berujung pada lahirnya UUPA 1960. Setidaknya ada dua proses yang menyertai upaya hadirnya kebijakan politik agraria nasional tersebut. Pertama, adanya langkah-langkah percobaan yang dilakukan untuk menata ulang struktur agraria yang bercorak feodal dan kolonial ke nasional. Kedua, menyusun kepanitiaan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk melakukan teknis penyusunan kebijakan politik agraria nasional.

Untuk langkah-langkah percobaan pada dasarnya telah dilakukan diberbagai daerah khususnya untuk wilayah perkebunan. Langkah-langkah tersebut baik itu dijalankan berdasar atas rancangan pemerintah, ataupun atas dasar inisiatif dari masyarakat. Pada 29 April 1946, masyarakat menuntut penghapusan hak-hak konversi Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta.[9] Akibat tuntutan tersebut Mangkunegaran menghargai keinginan rakyat

---

8 Selo Soemardjan, 'Land reform di Indonesia', dalam Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm. 106.

9 Hak untuk menggunakan tanah, buruh, dan air yang diberikan oleh pihak Sultan Yogyakarta atau Surakarta kepada perkebunan asing. Pihak perkebunan membayar sewa kepada pihak Kesultanan. Lihat pada Sudargo Gautama dan Budi Harsono, *Survey of Indonesian Law: Agrarian Law* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran, 1972), hlm. 3-4.

untuk demokrasi dan keadilan sosial.[10] Langkah percobaan lainnya dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri berupa dijalankannya landreform dalam skala kecil di daerah Banyumas, Jawa Tengah pada tahun 1946. Tujuan utamanya untuk menghapuskan hak istimewa desa perdikan, dulu bernama Desa Pesantren, Desa Mutihan, Desa Pakuncen, dan Desa Mijen.[11] Di samping berbagai inisiatif dari pihak masyarakat berupa aksi-aksi pendudukan dan penggarapan tanah-tanah perkebunan yang sudah digambarkan pada bab-bab sebelumnya yang sudah dilakukan sejak ditinggalkannya tanah-tanah perkebunan akibat krisis ekonomi dan perang.

Sementara itu untuk penyusunan suatu kebijakan politik agraria yang bersifat nasional pelaksanaannya membutuhkan rentang waktu yang panjang, dari 1948 hingga 1960.[12] Pada 21 Mei 1948, Presiden Soekarno membentuk Panitia Agraria Yogyakarta (PAY).[13] Ini merupakan petanda awal terbukanya ruang bagi orientasi pembangunan ekonomi politik populis di Indonesia. Terdapat dua

---

10 Lihat Imam Soedjono, *Yang Berlawan*; *membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI* (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm. 130-1.

11 Lihat Selo Soemardjan, *Land reform di Indonesia*, hlm. 104.

12 Terdapat dinamika politik yang mewarnai perumusan politik agraria tersebut. Secara nyata terdapat dua kubu yang saling berhadap-hadapan, yaitu kubu petani tak bertanah dengan tuan kebun. Di samping terdapat tiga kelompok pemikiran dalam memandang batasan penguasaan lahan: (i) golongan radikal yang berprinsip tanah hanya untuk petani penggarap; (ii) golongan konservatif yang menolak pembatasan luas pemilikan tanah; dan (iii) golongan yang berusaha mengambil sikap moderat dengan menerima usulan dari golongan radikal, namun menganjurkan penerapan secara bertahap. Lihat pada Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 141.

13 Panitia ini beranggotakan enam belas orang, dengan Ketuanya Sarimin Reksodihardjo dan R. Gaos Hadjasoemantri sebagai wakilnya (Kementrian Dalam Negeri). Sementara anggotanya juga terdapat dari berbagai unsur: (i) wakil organisasi tani seperti dari BTI dan STII; (ii) wakil dari Serikat Buruh Perkebunan; (iii) anggota KNIP; serta (iv) para ahli hukum (khususnya ahli hukum adat). Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa*, hlm. 64-7.

belas Program Nasional yang disarankan Panitia Agraria kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Juli 1948. Adapun program-program tersebut adalah:

> (i) Penyatuan undang-undang agraria untuk menghilangkan sistem dualistik, yang membedakan antara hak-hak agraria orang Barat dan orang Timur, dan mengizinkan pengembangan pertanian kolektif dan/atau pertanian koperatif; (ii) Sebuah sistem untuk memberikan kepada masing-masing petani sebidang tanah yang dapat menjamin hidupnya dan keluarganya secara layak; (iii) Pengembangan sejumlah tanah yang asal untuk kaum tani dengan jalan mengembalikan kepada Negara dan membagikan kembali tanah perkebunan yang beroperasi baik secara lisensi maupun sewa jangka panjang dan lahan berukuran kecil yang disewakan untuk jangka panjang; (iv) Penghapusan perkebunan swasta (*particuliere landerijen*) yang berstatus hak milik; (v) Pemberian kredit mudah dan murah kepada petani; (vi) Pembentukan koperasi untuk memasarkan hasil, baik di dalam maupun di luar negeri; (vii) Sebuah program untuk membebaskan orang desa dari beban yang merupakan warisan feodalisme; (viii) Perlindungan terhadap petani kecil yang menyewa lahan dengan memakai peraturan khusus yang mengatur pembagian hasil panen; (ix) Penggiatan industri desa yang berskala kecil dan perpindahan dari Jawa ke pulau-pulau seberang; (x) Intensifikasi pertanian melalui peningkatan mutu benih dan perluasan sistem pengairan; (xi) Sebuah rencana yang akan memungkinkan petani memperoleh bagian dari keuntungan pabrik yang menerima hasil mereka untuk diolah; (xii) Koordinasi negara dan pelaksanaan usaha pengairan maupun keikutsertaan negara dalam pembagian air.[14]

Selanjutnya pada 9 Maret 1951, berubah menjadi Panitia Agraria Jakarta (PAJ) yang tugasnya melanjutkan panitia sebelumnya. PAJ belum maksimal tugasnya, oleh karena itu melalui Keputusan

---

14 Lihat pada Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 46-7.

Presiden No. 1 tahun 1956 dibentuklah Panitia Negara Urusan Agraria yang diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo, yang dalam perjalannya diganti oleh Soenario. Panitia ini berhasil melahirkan sebuah RUU yang kemudian diserahkan kepada Menteri Agraria. Kemudian DPR membentuk panita *adhoc* yang di ketuai oleh AM. Tambunan untuk merespon rancangan Soenario. Atas permintaan Presiden Soekarno bahwa rancangan tersebut perlu dibicarakan di tingkatan Perguruan Tinggi. Panitia *adhoc* perlu juga mendapat masukan dari Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada. Hingga akhirnya ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1960. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan agenda landreform di Indonesia. Landreform bertujuan untuk menciptakan tidak sekedar struktur tanah yang baru, tetapi juga struktur sosial tentunya. Begitu juga dengan keberadaan UUPA 1960, tujuan utamanya bukanlah merangsang perkembangan ekonomi, walaupun (tentu) akan mempunyai implikasi pada tata ekonomi nasional.[15] Dalam pidato Sadjarwo (Menteri Agraria) di depan DPR-GR pada tanggal 12 September 1960 *land reform* bertujuan:

> (i) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisir keadilan sosial; (ii) Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan; (iii) Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik itu laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlingdungan terhadap *privat-bezit*, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial; (iv) Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas,

15 Selo Soemardjan, *Landreform di Indonesia*, hlm. 106.

> dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki ataupun wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah, dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah; (v) Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya, dibarengi suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani.[16]

Ini merupakan peluang bagi masyarakat perkebunan untuk berpartisipasi kembali dalam menangani krisis nasional. Oleh sebab itu ini merupakan kesempatan masyarakat perkebunan untuk mengelola tanah-tanah perkebunan bekas hak *erfpacht* dengan tenang.[17]

B. Aksi Sepihak: Pergeseran Makna Penataan Struktur Agraria

Tuntutan untuk melaksanakan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang sebelumnya diteriakkan oleh masyarakat perkebunan di tanah-tanah perkebunan, pada paruh awal tahun 1960-an lebih nyaring di wilayah pertanian di pedesaan. Terjadi pergeseran makna penataan struktur agraria, karena telah memasuki panggung politik, dimana para politisi mulai memainkan dramanya. Pada tahun-tahun ini tidak ada lagi pemandangan masyarakat perkebunan Jember melakukan pemogokan di perusahaan-perusahaan perkebunan. Tidak ada aksi corat-coret oleh tangan-tangan buruh pada tembok-tembok di berbagai gedung bekas kantor

---

16 Sebagaimana dikutip dalam Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa*, hlm. 75-6.

17 Ditambah lagi adanya dukungan dari Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 11/1962 yang melegitimasi tanah bekas perkebunan yang telah diduduki dan telah digarap dengan baik oleh masyarakat.

kaum pemilik *erfpacht*. Tidak ada lagi tindakan anggota organisasi buruh perkebunan merusak tanaman-tanaman perkebunan dalam rangka mengganggu produksi kaum *ondernemer*. Bahkan tidak ada lagi tuntutan dari masyarakat perkebunan terhadap pemerintah baik daerah maupun pusat untuk mengembalikan dan membagi tanah-tanah *erfpacht* kepada masyarakat yang selama ini mengelola lahan tersebut.

Pada tahun-tahun ini digelarnya aksi demonstrasi menuntut penataan ulang atas penguasaan tanah yang lebih adil di ranah yang berbeda dengan masa sebelumnya. Ranah itu pada tahun-tahun ini terjadi di jalan-jalan kampung, di pematang-pematang sawah, dan di kantor-kantor desa. Tanah-tanah perkebunan untuk sementara menjadi ranah yang aman, cenderung senyap dari gegap gempita pergerakan rakyat. Tanah-tanah perkebunan tidak lagi masuk dalam imaginasi bahwa struktur agraria di wilayah yang harus ditata ulang.

Masyarakat perkebunan yang tergabung dalam BTI memainkan peranan yang menonjol. Pada dasarnya prioritas awal gerakannya tetap pada tanah *erfpacht* sebagai sasarannya. Sebagaimana dicatat oleh Sulistyo untuk daerah Banyuwangi.

> Di Jawa Timur, pada Maret 1960, BTI cabang Banyuwangi menuntut agar tanah-tanah *erfpacht* segera dibagikan. PKI juga menuntut agar tanah-tanah yang sudah digarap oleh petani tidak diubah statusnya menjadi *erfpacht*. Pelaksanaan program landreform lainnya, seperti pembagian tanah milik tuan tanah yang tinggal di luar daerah tersebut (*absentee landlord*) dan pembagian tanah yang dimiliki oleh desa kepada petani, tidaklah mudah.[18]

Akan tetapi kemudian pandangan tersebut berbalik dari tanah-tanah perkebunan bekas *erfpacht* ke arah tanah-tanah pertanian

---

18 Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massa yang Terlupakan (1965-1966)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hlm. 143.

di pedesaan. Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut. Faktor pertama adalah adanya pendekatan kompromi sebagai bagian dari politik diplomasi yang dilakukan oleh elite pemerintahan saat KMB yang telah memulihkan kembali hak-hak orang asing. Adanya sikap kompromi sehingga Pemerintah RI harus menjaga sikap terhadap pihak Belanda. Sehingga Pemerintah RI pasti terganggu jika ada gerakan perlawanan dari organisasi rakyat di perkebunan. Sehingga pada pada saat itu mulai dikembangkan konsepsi "pendudukan tanah ilegal".[19] Konsepsi tersebut pada dasarnya merupakan warisan dari sistem agraria kolonial yang menganggap masyarakat perkebunan yang masuk dalam wilayah perusahaan perkebunan dianggap sebagai orang-orang yang dapat mengganggu ketertiban. Adapun faktor yang kedua adalah adanya pandangan elite partai politik (PKI) yang itu kemudian merembes pada organisasi tani yang berafiliasi padanya (BTI). Pandangan tersebut menyatakan bahwa kontradiksi pokok dalam kehidupan bermasyarakat itu terjadi di wilayah pedesaan antara kaum tani dengan tuan tanah bukan dengan perusahaan perkebunan. "*Sebab pada umumnja kontradiksi pokok di desa adalah antara kaum tani dengan tuan tanah dan bukan dengan Djawatan Kehutanan atau Perusahaan2 Perkebunan Negara. Musuh pokok kaum tani di desa bukanlah perkebunan atau kehutanan tetapi tuan tanah*."[20]

Akibatnya suasana pedesaan di sekitar tanah-tanah perkebunan berada menjadi gaduh oleh demonstrasi masyarakatnya yang menuntut penataan ulang. Suasana menjadi semakin gaduh,

---

19 Sudargo Gautama dan Budi Harsono, *Survey of Indonesian Law: Agrarian Law* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran, 1972), hlm. 12-5.

20 Cuplikan lengkap bisa dilihat pada DN Aidit, *Kaum Tani Mengganjang Setan-Setan Desa; Laporan Singkat tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Djawa Barat* (Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1964), hlm. 51-2.

manakala kontestasi dalam diri masyarakat perkebunan sendiri tidak lagi tunggal akibat dari penetrasi partai politik sejak paruh pertama 1950-an. Akibat selanjutnya, pedesaan-pedesaan di sekitar perkebunan sebagai wilayah *frontier* terancam konflik yang bernuansa kekerasan politik. Pada titik ini isu yang berkembang sudah tidak lagi berkisar pada permasalahan penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil.

Secara nyata pada tahun-tahun 1963-1964, Jawa Timur menjadi wilayah terbesar di Pulau Jawa yang menjadi arena konflik antar berbagai kekuatan politik di masyarakat. Berbagai konflik tersebut di wilayah-wilayah pedesaan, beberapa diantaranya tidak hanya antara pengikut PNI melawan pengikut PKI, tetapi juga konflik PKI dengan petani miskinnya melawan kekuatan muslim dari kalangan NU dan Masyumi.[21]

Setidaknya ada beberapa catatan sejarah mengenai ketegangan antara Islam dan Komunis di Indonesia. Pada tahun 1920-an adanya perbedaan pendapat tentang Pan Islamisme antara pihak komintern dan Tan Malaka. Begitu juga pada Kongres Asia Pasifik Partai Komunis di Kotagede, Yogyakarta (1924) terjadi ketegangan antara Komunis dengan Islam, khususnya Muhammadiyah.[22] Tampaknya ketegangan keduanya semakin tajam, kemudian terjadi gerakan Front Anti Komunis pada tahun 1954.[23] Kemudian pada tahun 1957 terdapat Muktamar Ulama di Palembang, ada 350 Ulama yang hadir dan merekomendasikan haram komunisme di Indonesia. Kendati begitu tidak semua ulama setuju dengan rekomendasi tersebut, karena Majelis Ulama wa Al-Tholabah menentang hal

---

21 Wawancara, Mohammad Yasir, tanggal 27 April 2001.

22 Lihat Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Muncul di Balik Pohon Beringin* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 77-84.

23 Untuk detailnya lihat Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi, Selayang Pandang Sejarah Ulama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), hlm. 249-50.

itu. Begitu pula NU tidak bersedia mengirimkan delegasi resminya ke muktamar tersebut.[24] NU secara politik memang tidak setuju dengan keberadaan PKI, akan tetapi banyak elite NU yang merasa bisa bersandingan dengan pihak komunis, ketimbang terhadap kelompok muslim reformis.[25]

Akan tetapi di permukaan lebih banyak yang dibicarakan adalah konflik antara kaum nahdliyin melawan komunis, terlebih lagi pada tahun-tahun 1960-an. Jember sebagai daerah perkebunan juga merupakan salah satu arena konflik tersebut.[26] Apa yang terjadi di daerah Semboro, terjadi benturan fisik antar masyarakat, namun bisa diatasi oleh aparat keamanan.[27] Begitu juga yang terjadi di beberapa tempat lainnya, seperti di daerah Tanggul, Rambipuji, Sukorejo dan lainnya.[28] Berbagai konflik tersebut kemudian lebih tampak dipermukaan sebagai konflik antara kekuatan muslim melawan kekuatan komunis. Padahal ada beberapa peristiwa dimana konfliknya antara pihak PKI dan Pemuda Marhaen, seperti yang terjadi di daerah Kalisat.[29] Kendati begitu, konflik yang terjadi di wilayah pedesaan tersebut bukanlah berbasis pada masalah-masalah penataan ulang atas sumber-sumber agraria.

Polarisasi dan kontestasi masyarakat perkebunan semakin jelas ke dalam berbagai kekuatan organisasi politik. Polarisasi dan kontestasi politik tersebut merupakan kelanjutan dari pemilu

---

24 Lihat M. C. Ricklef, *A History of Modern Indonesia* (Bloomington: Indiana University Press, 1981), hlm. 393.

25 Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Sala: Jatayu, 1985), hlm. 42.

26 Jacob Walkin, 'The Moslem-Communist Confrontation in East Java, 1964-1965', in *Orbits*, No.3, Fall 1969, hlm. 289.

27 Wawancara dengan Sulton Fajar.

28 Wawancara Sahid, tanggal 31 Mei dan 8 Juni 2004.

29 Wawancara Bunasin, 9 Januari 2002.

1955.[30] Di tingkat pemerintahan di Jember, sebelumnya anggota PKI tidak ada yang menjadi wakil rakyat. Setelah pemilu 1955 tersebut PKI mendapatkan 4 kursi, sementara NU 14 kursi, PNI 7 kursi dan Masyumi 3 kursi. Begitu juga untuk Dewan Pemerintah Daerah terdapat seorang wakil dari PKI. Tentu saja perbincangan politik pada tahun-tahun selanjutnya lebih kental mewarnai kehidupan masyarakat perkebunan.

Masyarakat perkebunan tidak lagi membicarakan permasalahan penguasaan tanah-tanah perkebunan tembakau dan kenaikan upah untuk kesejahteraan buruh perkebunan. Justru sudah bergeser, secara tiba-tiba PKI dan *onderbouw*-nya melakukan gerakan aksi sepihak di kampung-kampung, padahal masyarakat di Kalisat kepemilikan lahannya tidak ada yang mencapai kelebihan.[31] Aksi-aksi *offensif* dijalankan oleh PKI dan *onderbouw*-nya sangat menggetarkan hati masyarakat pedesaan di Jember yang secara sosiologis masih kental tradisi patron klien-nya.

Masyarakat perkebunan pada tahun-tahun itu begitu kental warna politiknya. Dalam setiap perkebunan di Jember terdapat beberapa serikat buruhnya, seperti Sarbupri, Sarbumusi, Keluarga Buruh Marhaen (KBM), dan Persatuan Karyawan Perkebunan (Perkapen).[32] Kendati dimasing-masing perkebunan terdapat organisasi buruh, namun terdapat beberapa perkebunan, dimana terdapat dominasi satu organisasi buruh perkebunan. untuk perkebunan di Kalisanen didominasi oleh KBM. Sementara untuk perkebunan di Curahtakir merupakan basis dari Sarbumusi. Sedangkan perkebunan Curahnongko dan Kotta Blater didominasi oleh Sarbupri. Setidaknya secara organisasi Sarbupri mendominasi

---

30 M. C. Ricklef. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998), hlm. 377.

31 Wawancara Bunasin, 9 Januari 2002

32 Wawancara Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.

di perkebunan di wilayah selatan.[33]

Berbagai konflik yang terjadi saat itu karena ter(di)picu oleh pelaksanaan agenda landreform yang merujuk pada UUPA 1960 dan mengacu pada Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH).[34] PKI dan berbagai organisasi sosial politik seperti BTI, Sarbupri, dan lain-lain yang pada periode 1950-an sangat gencar mendukung upaya masyarakat perkebunan guna menguasai dan mengelola lahan-lahan perkebunan, sebagaimana disebutkan pada bab-bab terdahulu.

Pada paruh awal 1960 ini mereka semakin gencar menuntut pelaksanaan landreform guna dilakukan dengan segera. Tidak saja dari BTI dan Sarbupri, kader-kader dari organisasi non petani dituntut mendukung percepatan pelaksanaan landreform tersebut. Seorang kader Pemuda Rakyat dari wilayah Kota Jember mengakui sering dikirim oleh partainya untuk mendukung gerakan percepatan pelaksanaan landreform, yang kemudian dikenal dengan nama aksi sepihak.[35] Aksi sepihak ini merupakan wujud kekecewaan dari PKI

---

33 Wawancara Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.

34 Pemerintah sendiri pernah melakukan beberapa landreform dalam skala kecil: (i) penghapusan hak istimewa desa perdikan di Banyumas, Jawa Tengah dengan mengacu pada UU No. 13 tahun 1946; (ii) membagikan tanah kepada petani yang tidak bertanah dari lahan yang selama ini dikuasai oleh 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta yang mengacu pada UU Darurat No, 13 tahun 1948. Lihat Selo Sumardjan, 'Landreform di Indonesia', dalam Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm. 103-5.

35 Masalah aksi sepihak tersebut mendapat kritik tajam dari Harian *Merdeka* yang terbit pada tanggal 13 Juni 1964, yang menyatakan penyesalan aksi sepihak yang malah menyengsarakan petani-petani kecil. Namun Harian *Rakyat* pada tangal 16 Juni 1964 di kolom *Tajuk Rencana* mendukung penuh perjuangan kaum tani. Masalah keenganan tuan tanah ini dapat juga dilihat pada Margo L Lyon, 'Dasar-Dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa', dalam Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm. 199.

terhadap lambannya pelaksanaan landreform. Kekecewaan tersebut dinyatakan oleh DN Aidit pada Februari 1964. Menurut berbagai nara sumber setidaknya aksi sepihak yang sempat berlangsung di Jember terjadi di daerah: Tegal Banteng, Kesilir, Wuluhan, Sabrang, Ambulu, Curah Takir, Curah Nongko, Tanggul, Semboro, dan beberapa daerah pedesaan lainnya. Berbagai organisasi yang berafiliasi dengan PKI mulai menggelar rapat-rapat umum dan terbuka di lapangan di pedesaan-pedasaan. PKI mensosialisasikan hingga ke tingkat ranting dan berbagai organisasinya. Seluruh kader PKI dan berbagai *onderbouw*-nya diharuskan ikut membantu dalam proses aksi sepihak diberbagai daerah tersebut.[36] Kendati begitu aksi sepihak yang dilakukan tidak ada yang berhasil mendapatkan tanah dari para tuan tanah.

Berbagai rapat umum tersebut diharapkan oleh PKI dapat menarik simpati masyarakat lainnya guna mendukung apa yang mereka lakukan. Tindakan *offensif* ini dilakukan PKI dalam rangka radikalisasi massa rakyat dengan cara-cara mobilisasi rakyat. Sekaligus tindakan tersebut juga guna meningkatkan kadar militansi kader-kader PKI di tingkat bawah. Tentu saja strategi ini berbeda dengan tahun 1950-an, yang memilih hati-hati dalam melakukan konsolidasi kepartaian.[37]

Kesan yang muncul di permukaan, gerakan aksi sepihak tidak saja dimaksudkan guna pelaksanaan agenda *landrefom*, juga sebagai sarana perjuangan politik kelas sekaligus sebagai upaya peningkatan *offensive revolusioner* dalam rangka mempersiapkan perwujudan revolusi sosial. Praktek politik dalam menjalankan aksi sepihak meggunakan analisa pembelahan sosial dengan sangat

---

36 Wawancara Sahid, tanggal 31 Mei dan 8 Juni 2004

37 Lihat Tri Chandra Aprianto, 'Kekerasan dan Politik Ingatan; Paramiliter Banser dalam Tragedi 1965-1966 di Jawa Timur', dalam Budi Susanto, SJ., (ed.), *Politik dan Poskolonialitas di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 37-8.

jelas, siapa kawan dan siapa lawan.[38] Sehingga terdapat analisa yang menyempitkan tindakan aksi sepihak tersebut bahwa pelaksanaan agenda landreform lebih bermakna sebagai media untuk menyiapkan revolusi sosial.[39]

Dalam pandangan PKI landreform adalah gagasan yang revolusioner, maka untuk mewujudkannya harus dipimpin oleh partai yang revolusioner. Tentu saja pandangan ini mendapat kritik dari berbagai kalangan yang sama-sama mengusung agenda landreform.[40]

Gerakan aksi sepihak pada tingkat tertentu merupakan gangguan terhadap pihak yang sudah mapan di wilayah pedesaan dan pedalaman. Struktur sosial yang ada selama ini mengalami kegoncangan akibat gerakan aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI dan BTI tersebut. Pada level yang lain aksi sepihak pada dasarnya senantiasa merong-rong kewibawaan pemerintah bila tidak dapat lagi mengkontrol keadaan, karena tindakan tersebut senantiasa menciptakan suasana revolusioner. Suasana tersebut malah meningkatkan sikap resistensi terhadap aksi sepihak, yang kebetulan didukung oleh kekuatan politik dari golongan muslim.[41]

Praktek lapangan dari aksi sepihak itu dilakukan dengan cara-cara pemaksaan, yang diawali dengan aksi demonstrasi dari para petani penggarap yang didukung oleh aktifis organisasi sosial politik

---

38 Ada tujuh musuh yang harus diganyang yang dikenal dengan sebutan tujuh setan desa: (i) tuan tanah jahat; (ii) lintah darat; (iii) tukang ijon; (iv) kapitalis birokrat; (v) tengkulak jahat; (vi) bandit desa; dan (vii) penguasa jahat, yaitu penguasa desa yang mendukung keberadaan kaum penghisap desa atau mereka sendiri yang menjadi penghisap. DN Aidit, *Kaum Tani*, hlm. 27.

39 Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965* (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 126-47.

40 Mohammad Yasir, tanggal 27 April 2001.

41 Onghokham, 'Refleksi Tentang Peristiwa G 30 S (Gestok) 1965 dan Akibat-akibatnya', *Jurnal Sejarah*, No. 9, Jakarta: MSI, 2002, hlm. 15-6.

yang berafiliasi ke PKI, kemudian memaksa para pemilik tanah untuk melakukan pembagian hasil panen.[42] Perilaku ini dianggap sebagai teror sekaligus tantangan terhadap kalangan mapan di pedesaan.[43] Mengingat yang melakukannya adalah kalangan petani-petani penggarap yang miskin dan tak bertanah sehingga dalam pelaksanaannya terkadang sangat liar dan agitatif sifatnya. Isu yang ditangkap oleh masyarakat dilapisan bawah adalah PKI melakukan bagi-bagi tanah kepada masyarakat miskin dan tidak bertanah.[44] Hampir setiap hari di daerah pedesaan di Jember diperdengarkan teriakan-teriakan yang sifatnya provokatif seperti ganyang tuan tanah, haji ini antek-antek Masyumi, ganyang tujuh setan desa dan teriakan provokatif lainnya.[45]

Kendati begitu tidak semua aksi sepihak dalam rangka menuntut keadilan agraria, khususnya dalam hal bagi hasil panen, dilakukan dengan cara-cara yang provokatif. Menurut catatan Utrecht saat tinggal di Jember, kebanyakan petani yang menuntut penataan ulang itu dari BTI. Aksi sepihak tersebut dilakukan oleh petani baik laki-laki maupun perempuan yang datang dengan damai. Mereka menuntut untuk dijalankannya landreform dan pembagian hasil panen yang adil. Para petani tersebut menuntut karena merekalah yang sebenarnya menggarap tanah, bukan para tuan tanah tersebut. Tindakan tersebut mendapat reaksi dengan aksi sepihak pula dari kalangan kontra dengan mempersenjatai rombongan dengan tukang pukul.[46]

---

42 Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, hlm. 375.

43 Kesan yang tampak dipermukaan kemudian adanya upaya untuk merebut kekuasaan, lihat Fajar Pratikno, *Gerakan Rakyat Kelaparan Gagalnya Politik Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Media Presindo, 2000). Lihat juga pada Iwan Gardono Sudjatmiko, 'Kehancuran PKI Tahun 1965-1966', dalam *Jurnal Sejarah*, No. 9, Jakarta: MSI, 2002.

44 Rupanya ini menjadi pemahaman yang sama, karena hampir semua narasumber menyatakan hal yang sama.

45 Wawancara KH Yaqub, 10 september 2004.

46 Elien Utrecht, *Kenangan tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah*

Tidak sedikit pula tindakan kekerasan dilakukan terhadap orang yang dituduh sebagai tuan tanah. Seperti yang dialami seorang tokoh masyarakat (haji) di Desa Kelungkung, Kecamatan Patrang di serang oleh tokoh PKI lokal dibantu oleh kurang lebih sembilan orang Pemuda Rakyat dari Desa Gebang. Dalam penyerangan tersebut, haji dari Desa Kelungkung tersebut mengalami luka empat jari kanannya putus. Keesokan harinya warga desa yang diorganisasi oleh Anshor (sayap pemuda NU) melakukan pembalasan atas perilaku tersebut, hingga akhirnya jatuh korban dari PKI.[47] Kasus semacam itu terjadi diberbagai tempat. Detail kasusnya sangatlah tidak manusiawi. Demonstrasi yang di(ter)gelar, baik yang pro maupun kontra mengandung unsur fitnah dan pergunjingan yang menyesatkan, termasuk adanya julukan-julukan yang sangat kasar bahkan intrik-intrik politik yang menyesatkan yang kesemuanya itu mendorong pada proses lahirnya kekerasan fisik secara masif.[48] Demikianlah di beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk Jember, pada tahun 1964 menjadi arena berlangsungnya konfrontasi kekerasan antara golongan muslim dan komunis.[49]

Kendati begitu, aksi yang sifatnya sangat provokatif tersebut biasanya dilakukan pada tempat yang merupakan basis dari kekuatan komunis.[50] Di daerah Semboro merupakan tindakan yang paling keras, karena tidak saja faktor kuantitas massa komunis, tetapi juga ada faktor kesejarahan yang mendukung praktek radikalisme tersebut, yaitu pada tahun 1950-an adanya pemogokan buruh besar-

---

Kemerdekaan; Melintasi Dua Jaman (Jakarta: Komunitas Bambu, 2006), hlm. 91.

47 Wawancara Wasis, 29 Agustus 2000.

48 Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan dan Politik Ingatan*, hlm. 41.

49 Jacob Walkin, *The Moslem-Communist*, hlm. 822-47.

50 Perspektif aksi sepihak sebagai tindakan provokasi tehadap lawan politiknya bisa dilihat pada Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu*, 2000.

besaran dan pembakaran lori dalam rangka tuntutan kenaikan upah buruh. Akan tetapi bila jumlah pendukung dari aksi sepihak yang tinggal di suatu daerah tersebut sedikit, hanya ditimbulkan gejala revolusionernya saja. Kendati begitu, ada beberapa tokoh PKI yang tanahnya melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, namun tidak mengalami "teror" dari para pendukung aksi sepihak.[51] Bahkan di Jember terdapat seorang elite PKI yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang memiliki tanah sangat luas.[52]

Tentu saja tindakan yang sangat provokatif tersebut melahirkan perlawanan dari kalangan yang kontra terhadap aksi sepihak. Diawali dengan tindakan pematokan lahan pertanian milik tuan tanah oleh sekelompok orang yang pro aksi sepihak. Tidak hanya pemilik lahan, suasana di Desa Semboro menjadi tegang akibat tindakan tersebut. Akan tetapi berkat dukungan dari masyarakat dari kalangan PNI dan Anshor, pemilik lahan mencabuti patok-patok bambu yang dipasang oleh anggota BTI. Pasang dan cabut patok itu menjadi pemicu bagi perkelahian massal antar kekuatan yang pro dan kontra aksi sepihak, dan menyebabkan kematian seorang anggota BTI.[53] Kematian salah seorang anggota BTI tersebut, kemudian dijadikan alasan oleh PKI dan BTI Jember untuk menuntut Pemerintah Daerah Jember guna menjadikan kader tersebut sebagai pahlawan landreform. Selain itu PKI dan BTI menginginkan adanya prosesi penguburan jenasah dilaksanakan secara formal, sebelum dibawa ke makam kerandanya harus dibalut dengan bendera merah putih. Tuntutan tersebut tidak saja mendapat tentangan keras dari kalangan kontra aksi sepihak, tetapi juga ditolak mentah-mentah oleh Bupati Jember,

---

51 Lihat Utrecht, 'Landreform in Indonesia', dalam *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 1969, hlm. 71-88.

52 Wawancara Mohammad Yasir, tanggal 27 April 2001, Wawancara Kusdari,10 Juni 2004.

53 Rex Mortimer, 'Class, Social Cleveage and Indonesian Communism' in *Indonesia*, No. 8, Oktober 1969, hlm. 18.

yang didukung oleh kekuatan Front Nasional.[54] Konflik kemudian semakin cepat menyebar ke berbagai daerah pedesaan di Jawa.[55]

Akibatnya, bentrokan fisik antara kelompok yang mendukung dan yang menolak, tidak bisa dielakkan di daerah pedesaan, terutama di propinsi yang padat penduduknya, seperti di Jawa dan Bali. Bentrokan fisik antara dua kekuatan politik tersebut tidak diakibatkan oleh kepentingan ideologi, tetapi lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi, khususnya pemanfaatan dan penguasaan sumber daya agraria. Dukungan dari partai politik secara nyata dibelakang masing-masing kekuatan politik yang sedang bertikai, memang tidak bisa dihindari menimbulkan kesan adanya bentrokan yang berlandaskan ideologi. Kalau untuk ini barangkali mayoritas masyarakat perkebunan yang pendidikannya masih belum memadai kala itu, sehingga belum dapat dianggap telah ada kesadaran ideologi. Pada akhirnya hanya partai politik yang cukup peka dan mereka menganggap perjuangan untuk kepentingan masyarakat perkebunan maka partai itulah yang mereka dukung.[56]

Aksi sepihak merupakan gerakan yang dilancarkan dengan sarana organisasi yang telah mantap, kepemimpinan yang kuat, mobilisasi revolusioner dan tujuan politik yang modern, serta berkaitan erat dengan kebijakan politik di tingkat nasional. Gerakan aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI dan BTI terhadap para tuan tanah di berbagai pedesaan di Jawa Timur bukanlah gerakan yang tidak berpola atau tidak bertujuan, semacam *riot* atau *mobs* (huru hara) yang itu sekedar protes akibat kemiskinan belaka, melainkan suatu gerakan yang terprogram

---

54 Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan dan Politik Ingatan*, hlm. 42.

55 Lihat pada Rex Mortimer, *Indonesia Communism Under Soekarno: Ideology and Politics 1959-1965* (Ithaca: Cornell University Press, 1974), hlm. 309-328. Lihat juga pada Gerrit Huizer, 'Peasant Mobilisation and Land Reform in Indonesia', *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, Vol 8, No. 1, 1974, hlm. 125.

56 Tjondronegoro, Sediono M.P., *Sosiologi Agraria Kumpulan Tulisan Terpilih* (Bandung: AKATIGA, 1999), hlm. 9.

dan terkendali oleh pimpinan dengan tujuan merebut kuasa.[57]

Pada saat bersamaan, relasi politik antar kelompok pro dan kontra semakin tegang, manakala kehidupan sosial politik Indonesia mulai diwarnai oleh unsur-unsur keagamaan. Salah satu isu politiknya adalah aksi sepihak akan menyasar tanah-tanah wakaf milik pesantren.[58] Memang persoalan menjadi lebih rumit, manakala persoalan tersebut memasuki wilayah keagamaan.

> Sebagai tuan tanah, kiai secara implisit dilukiskan sebagai setan. Ini merupakan tantangan langsung terhadap komunitas santri dan petani yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kiai dan pesantrennya. Dalam masyarakat seperti ini, kesadaran kelas tidak pernah menggantikan peran *taqlid* kepada kiai. Sekali lagi, sebagaimana dalam kasus pengelompokkan politik dan sosial, konflik program landreform tidak pernah berhasil secara vertikal, antar kelas ekonomi, melainkan secara horizontal antar anggota kelas ekonomi yang berkategori sama.[59]

Adalah KH As'ad Syamsul Arifin (Situbondo), seorang ulama yang kharismatik dan yang sangat dihormati oleh masyarakat perkebunan di seluruh Karesidenan Besuki, menolak keras tidak saja aksi sepihak tetapi juga gagasan landreform, karena dianggap melawan konsepsi kepemilikan lahan versi syari'at Islam. Islam menjamin dan melindungi adanya kepemilikan pribadi.[60] Pada dasarnya informasi yang diterima oleh KH As'ad Syamsul Arifin

---

57 Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, hlm. 150-151.

58 Isu aksi sepihak yang menyasar tanah-tanah wakaf di pesantren ini di Jember belum ditemukan secara pasti, namun isu ini sangat sensitif bagi kalangan muslim tradisional di wilayah perkebunan Jember. Karena hal ini menyentuh eksistensi kyai yang sangat dihormati oleh masyarakat perkebunan Jember. Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan dan Politik Ingatan*, hlm. 42-3.

59 Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu*, hlm. 148.

60 Hasan Basari, *KHR As'ad Syamsul Arifin Riwayat Hidup Dan Perjuangan* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994), hlm. 53-63.

tidak utuh tentang pelaksanaan agenda landreform di Indonesia. Di tambah lagi tema-tema yang menyertai aksi sepihak dapat dengan mudah ditangkap oleh kyai sebagai tindakan provosi.

Padahal dalam keputusan PBNU sangat mendukung untuk disahkannya UUPA 1960.[61] PBNU juga menyarankan agar pemerintah memiliki program strategis guna meningkatkan kesejahteraan petani sehingga petani miskin tidak menjual lagi tanah hasil redistribusi yang nantinya diterima, karena faktor kemiskinan. Prinsipnya NU menyetujui landreform sepanjang tidak mengandung maksud guna melenyapkan hak milik pribadi maupun hak warga negara, sebab menurut syari'at Islam hak milik harus dilindugi dan dipertahankan. Dalam hal ini NU mengajak pemerintah dan masyarakat guna mengarahkan perhatiannya kepada tanah-tanah di luar Jawa yang masih banyak yang kosong dengan jalan politik transmigrasi secara berencana dan serius.[62] Kendati begitu, KH As'ad Syamsul Arifin tetap dengan pendiriannya dan menentang gerakan aksi sepihak.

Di tambah lagi, akibat gerakan aksi sepihak yang begitu gencar, jajaran elite NU merasa secara samar-samar masuk dalam salah satu bagian dari *tujuh setan desa* yang harus diganyang oleh PKI. Pidato-pidato saat aksi sepihak tentang kaum feodal dan tuan tanah diyakini sebagai upaya menyerang NU. Terlebih lagi saat aksi sepihak dijalankan tidak jarang menggunakan simbol-simbol keagamaan (haji) dalam rangka kritik keras. Namun simbol-simbol itu dilekatkan pada kata *setan* itulah yang memudahkan kemarahan kaum *nahdliyyin*.

> Wilayah konflik yang sensitif dalam program-program landreform adalah tanah yang dimiliki oleh kyai. Banyak kyai adalah tuan tanah yang kaya, dan tanah merupakan

---

61 Dalam satu lampiran surat PBNU tanggal 19 Mei 1958 No. 008/Syur/U/W'58 yang ditujukan kepada pimpinan fraksi Partai NU di DPR RI guna memperjuangkan UUPA.

62 Saifuddin Zuhri, *Al-Maghfurlah KH Wahab Chasbullah; Bapak dan Pendiri NU* (Jakarta: Yamunu, 1972), hlm. 74.

> aset pesantren. Kyai merupakan pusat kehidupan pesantren, karena itu sangat sulit memisahkan aset milik pesantren dari kekayaan pribadi kyai. Di beberapa pesantren, para santri menggarap tanah kyai sebagai pengganti biaya pendidikan mereka. Dalam banyak kasus, kyai atau seorang donatur dari luar memberikan tanah untuk menjadi aset pesantren. Tanah tersebut dinamakan tanah wakaf. Kendati demikian, dalam prakteknya, tanah pribadi seorang kyai sangat sulit dibedakan dari tanah wakaf. Masalah ini sangat penting karena UUPA menetapkan tanah yang dimiliki oleh lembaga agama seperti pesantren dan masjid, terbebas dari landreform.[63]

Dengan demikian, praktek politik yang terjadi bukanlah upaya melakukan penataan ulang struktur agraria yang lebih adil, tetapi lebih mengarah pada sentimen politik keagamaan. Elite PKI mungkin tidak betul-betul mengerti atau tidak mempertimbangkan dengan matang kontradiksi yang ada antara strategi politik dengan retorika yang radikal. Menurut Anderson retorika PKI waktu itu cocok dipakai dalam perang gerilya.[64]

Rupanya tahun 1964 merupakan tahun "kegaduhan" tentang pelaksanaan landreform, tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga berlangsung di media massa. Polemik mengenai pelaksanaan aksi sepihak antara *Harian Rakyat* dan *Harian Merdeka* terjadi saling kritik dan beradu konsepsi. Melihat kegaduhan dan konflik di masyarakat dengan pemberitaan media massa yang begitu rupa akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden tanggal 12 Juli 1964 agar semua perdebatan tentang landreform dihentikan.[65]

Suasana gaduh landreform tidak serta merta segera berhenti. Realisasi aksi sepihak yang diyakini oleh kalangan elite NU

---

63 Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu*, hlm. 145-6.

64 Lihat hasil wawancara Ben Anderson tentang Pembunuhan Massa 65, dalam http://umarsaid.free.fr/Wawancara%20Ben%20Anderson%20ttg%20pembunuhan%20massal.html.

65 Duta Masyarakat, 10 Desember 1964.

merugikan warga NU di berbagai daerah pedesaan di Jawa Timur, PWNU Jawa Timur mendesak pemerintah pusat agar tindakan aksi sepihak dinyatakan sebagai tindakan yang a-musyawarah, bertentangan dengan Pancasila, dan UUD 1945. Secara tegas pula PWNU menyatakan tindakan aksi sepihak itu dianggap sebagai tindakan kontra revolusioner.[66] Menindaklanjuti usulan dari bawah tersebut, tanggal 9 Desember 1964, PBNU disertai organisasi politik Islam lainnya mendesak Kejaksaan Agung guna memperhatikan persoalan konflik akibat aksi sepihak yang itu membahayakan persatuan nasional. Presiden Soekarno melalui Instruksi Presiden tanggal 12 Juli 1964 menginginkan supaya semua perdebatan tentang landrefom dihentikan.[67]

Sementara PKI sendiri, guna menghindari konflik yang lebih meluas, elite PKI segera melakukan evaluasi terhadap proses jalannya aksi sepihak. Banyak tindakan aksi sepihak, menurut elite PKI, yang prakteknya dilakukan di luar program partai dan tidak menggunakan kaidah revolusioner. Rupanya elite PKI mengalami kekeliruan memahami kekuatan dirinya dan kelemahan lawan-lawan politiknya dengan menggunakan pendekatan kelas. Secara kultural proses radikalisasi dalam rangka memaksakan politik kelasnya yang dilakukan oleh PKI bagi masyarakat pedesaan di Jawa, merupakan sesuatu yang asing.[68] Memang terdapat struktur sosial yang tidak adil seperti kaya-miskin, buruh majikan, tuan tanah-penggarap dan seterusnya, akan tetapi hal itu bukanlah letak kerawanan dalam prinsip wacana kelas yang setiap saat dapat membangkitkan rasa solidaritas kemarahan. Prinsip-prinsip kelas dalam masyarakat perkebunan menjadi kabur akibat dominasi ikatan keagamaan, kultural, kekerabatan, persahabatan, dan hubungan paternalistik.

---

66 Surabaja Post, 8 Djuli 1964.

67 Duta Masyarakat, 10 Desember 1964.

68 Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Bentang,1993), hlm. 21-9.

Kelas bukan merupakan tema kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa.[69]

Mereka mulai menyadari dan mengakui bahwa kekuatan "kontra revolusioner" berhasil merintangi segala bentuk kampanye yang dilancarkan di wilayah pedesaan.[70] Akhirnya pada bulan Desember 1964, jajaran pengurus PKI berusaha meredam aksi sepihak yang selama ini telah dilakukan oleh berbagai organisasi *onderbouw*-nya, dan menarik diri dari kampanye landreform.[71] Ditambah lagi dalam berbagai aksi sepihak tersebut telah banyak jatuh korban. Sampai akhir Januari 1965, Ketua BTI Jawa Timur mengumumkan data-data hilangnya orang-orang komunis sejak tanggal 17 Agustus 1964 sebagai berikut: 4 kader PKI/BTI terbunuh, 43 petani "revolusioner" luka-luka, 409 kader ditahan, 50 hektar tanaman hancur dan 13 rumah anggota BTI rusak berat, bahkan ada yang dibakar.[72]

Demikianlah kehadiran gagasan penataan ulang struktur agraria pada paruh pertama tahun 1960 tidak lagi direpresentasikan oleh masyarakat perkebunan, tetapi oleh partai politik. Aksi sepihak yang dilakukan di tanah-tanah pertanian para tuan tanah dilakukan

---

69 Untuk studi di wilayah kehutanan lihat pada Nancy Peluso, *Rich Forest Poor People; Resource Control and Resistance in Java* (Barkeley, Los Angles, Oxford: University of California Berkeley, 1992), hlm. 161-99. Untuk kasus di dataran tinggi di Pasuruan bisa dilihat pada Robert W Hefner, *Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian politik* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 256-62. Untuk studi di Sedaka (Malaysia) prinsip-prinsip kelas digeser oleh relasi-relasi yang sifatnya keseharian, lihat James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor, 2000), hlm. 58-64.

70 Robert W Hefner, *Geger Tengger*, hlm. 106-7.

71 Rex Mortimer, *Indonesia Communism Under Soekarno: Ideology and Politics 1959-1974* (Ithaca: Cornell University Press, 1974), hlm. 276.

72 Walkin Jacob Walkin, 'The Moslem Communist Confrontation in East Java 1964-1965', *Orbis*, Vol. XIII, No. 3, 1969, hlm. 825. Karena untuk meringankan beban para anggotanya maka menurut laporan *Terompet Masjarakat*, tanggal 13 Desember 1964, pengurus BTI Jawa Timur membuka "Dompet Solidaritas Korban Tani".

atas nama organisasi politik. Implikasinya perjuangan tersebut lebur dalam agenda partai politik. Pertarungan yang terjadi kemudian tidak lagi berdasar atas persolan redistribusi tanah pertanian yang dikuasai oleh para tuan tanah dan pembagian hasil pertanian yang memenuhi rasa keadilan petani penggarap. Apa yang terjadi sudah mengarah pada pertarungan pemaknaan atas simbol-simbol yang berdasar atas altruistik kelompoknya, dimana semua tindakan diletakkan pada makna partisan atas sejarah kelompok.[73]

Apabila ditelisik lebih jauh, pada dasarnya yang terjadi sebenarnya adalah bermakna sama-sama melakukan aksi sepihak. Kalangan tuan tanah juga telah melakukan gerakan aksi sepihak karena memprovokasi dan menghalang-halangi jalannya proses pelaksanaan agenda landreform.[74] Ditambah lagi oleh ketidaksabaran PKI dalam melihat pelaksanaan UUPA 1960 yang berjalan lamban, yang itu kemudian diperkeruh oleh berkembangnya politisasi atas keberadaan pelaksanaan agenda landreform itu sendiri. Pada akhirnya yang terjadi adalah konflik yang berdarah-darah.[75] Pada titik ini sebenarnya yang terjadi adalah kedua belah pihak dapat dikatakan melakukan *aksi sepihak*, karena sebagian besar yang terjadi tanpa menghiraukan prosedur formal. Mereka malah menghindari keputusan panitia landreform, dan pada level tertentu bertentangan dengan hasil panitia landreform.[76] Belum lagi kelambatan pembentukan panitia landreform di tingkat daerah, akibat dari perebutan kepanitiaan oleh partai politik yang ingin memasukkan kadernya dalam kepanitiaan tersebut.

Oleh sebab itu terdapat tiga kelemahan pokok mengapa hal itu terjadi: (i) pemerintah masih membutuhkan waktu setahun

---

73 Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan dan Politik Ingatan*, hlm. 40-1.

74 Margo L Lyon, *Dasar-Dasar Konflik*, hlm. 207-8.

75 Ernst Utrecht, *Landreform in Indonesia*, hlm. 82-9.

76 Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa*, hlm. 123.

lebih guna mempersiapkan segala teknis pelaksanaannya termasuk UU dibawahnya; (ii) pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan program populis tersebut;[77] (iii) pemerintah belum cukup serius melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan agenda landreform manakala berhadapan dengan tema-tema keagamaan.

C. Kekerasan: Membangun Rasa Takut Masyarakat Perkebunan

Sebagaimana disinggung di atas, dibeberapa wilayah Jawa Timur menjadi arena berlangsungnya konfrontasi kekerasan antara golongan muslim dan komunis.[78] Kekerasan politik di daerah masyarakat perkebunan terjadi begitu mengejutkan, karena alur dalam konteks penataan sumber-sumber agraria selama periode kolonial konstruksi isunya tidak berbentuk horizontal. Hingga tahun 1961 konstruksi isunya masih berkisar antara masyarakat perkebunan dengan pihak perkebunan. Akan tetapi setelah tahun 1962 terdapat peningkatan aktivitas masyarakat di daerah pedesaan, baik yang beririsan dengan perkebunan tembakau maupun yang berhimpitan dengan perkebunan tebu. Aktivitas mereka meningkat karena ada proses mobilisasi politik dari PKI, karena ketidaksabaran dalam menjalankan agenda landreform di Indonesia, sebagaimana telah dijabarkan di atas. Akan tetapi proses mobilisasi untuk masyarakat perkebunan di Jember mengalami kegagalan, karena tidak terlalu masif. Kegagalan ini karena masyarakat perkebunan di Jember didominasi oleh masyarakat muslim (Nahdlatul Ulama). Pengaruh kyai pesantren sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat

---

77 Tri Chandra Aprianto, *Tafsir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia; Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) yang Ada* (Yogyakarta: Karsa, 2006), hlm. 88-9.

78 Lihat Walkin Jacob Walkin, *The Moslem Communist Confrontation*, 1969. Lihat juga pada Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu*, 2000. Lihat juga pada Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, 2001.

di daerah ini. Meskipun terdapat ketimpangan struktur agraria yang demikian parah yang menyebabkan kemiskinan, namun tingkat konfliknya lebih rendah di banding wilayah yang dominasi pesantrennya lebih kecil.

Akan tetapi mulai awal Oktober 1965, ibarat arus balik dengan gelombang yang dahsyat menghantam bibir pantai hingga memporak-porandakan daratan. Riak-riak revolusi yang dinyanyikan PKI dan *onderbouw*-nya saat aksi sepihak, tiba-tiba pada pertengahan Oktober 1965 berbalik, masyarakat Jember diorganisir oleh Banser dan Anshor menggelar apel akbar di alun-alun kota dengan inspektur upacara dari pihak Militer, yang menuntut pembubaran PKI.[79] Tidak berhenti di apel akbar, massa apel akbar berpawai keliling di jalan-jalan protokol kota Jember sambil meneriakkan bubarkan PKI. Hingga akhirnya, sampai sekarang belum ada penjelasan yang memadai tentang siapa yang memulai, tiba-tiba berbagai gedung dan aset material milik PKI dan berbagai ormasnya diserang massa, dirusak dan dibakar.[80] Sementara terdapat empat anggota DPRD Jember dari unsur PKI pada bulan Desember dipecat: (i) Ny. Soewarning, (ii) Soekardi Wirjosandjojo, (iii) Ny. Soeprapti Soendjoto, dan (iv) Djoko Soeroso.[81]

---

79 Apel akbar juga terjadi di alun-alun Banyuwangi pada tanggal 16 Oktober 1965. Ribuan orang dimobilisasi untuk mengikuti apel akbar tersebut. Terdapat beberapa tokoh yang melakukan orasi politik mengecam tindakan PKI di Jakarta. Adapun yang melakukan orasi adalah: (i) Kolonel Supaat Slamet (TNI AD); (ii) Haji Abdul Latif (NU); dan (iii) Jafar Ma'ruf (PNI). Lihat pada Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 'Aksi Kekerasan di Pedesaan Klaten dan Banyuwangi', dalam Robert Cribb, *The Indonesian Killings; Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003), hlm. 257.

80 Hasil wawancara lapangan, hampir semua narasumber menceritakan hal ini.

81 Bambang Hariono, dkk, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe dan Sekarang (1931-2007)*, (Jember: Setwan DPRD Jember, 2007), hlm. 107.

Sebelum diadakan apel akbar di Jember, didahului undangan Gubernur Jawa Timur, Wijono guna mengumpul kyai-kyai se-Jawa Timur guna menyikapi kejadian di Jakarta. Sedikitnya 30 kyai hadir dalam undangan tersebut diantaranya terdapat kyai-kyai yang menjadi panutan masyarakat perkebunan di Karesidenan Besuki, seperti KH As'ad Syamsul Arifin (Asembagus, Situbondo), KH Djauhari (Kencong, Jember), dan KH Zaini Mun'im (Paiton, Probolinggo).[82] Dalam pertemuan tersebut Pangdam Jawa Timur, Basuki Rachmad meminta fatwa dari Kyai-kyai atas kejadian di Jakarta yang dilakukan oleh PKI. Spontan dalam keadaan emosional KH As'ad Syamsul Arifin menjatuhkan fatwa untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan PKI terhadap TNI AD,[83] dan itu dianggap merupakan tindakan jihad.[84]

Para administratur perusahaan perkebunan mengadakan rapat di salah satu kantor perkebunan di Jember. Dalam perbincangan tersebut berkembang istilah pancaroba.[85] Situasi politik dirasakan tidak menentu, yang sewaktu-waktu bisa merubah keadaan. Termasuk di wilayah perusahaan perkebunan tiba-tiba bisa beralih penguasaan kembali. Pengalaman masa pengambilalihan (1957-58), dimana kekuatan komunis sangat menonjol dalam melakukan aksi-aksinya. Sehingga para administratur diingatkan kalau ada upaya mengambilalih perkebunan harus dipertahankan.[86]

---

82 Untuk detail pembahasan ini bisa dilihat pada Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan*, hlm. 67-8.

83 Hasan Basari, *KHR As'ad Syamsul Arifin*, hlm. 67-8.

84 Mengenai promblematika jihad pada tahun-tahun 1965-66 bisa dilihat pada Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan dan Politik Ingatan*, hlm. 82-6.

85 Pancaroba adalah suatu masa menjelang peralihan antara dua musim utama, musim penghujan dan musim kemarau. Pada masa ini biasa ditandai dengan tidak menentunya cuaca, kadang hujan sangat deras disertai guruh, serta angin yang bertiup kencang dan hawanya dingin. Biasanya pada masa ini ada banyak orang yang menderita pilek atau batuk.

86 Wawancara Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.

Setelah pertemuan tersebut para administratur perkebunan semakin meningkatkan pengamanan di masing-masing perkebunan, karena tidak ingin terulang seperti tahun-tahun pengambilalihan. Para administratur juga meningkatkan perhatian kepada berbagai organisasi buruh yang ada dalam perusahaan perkebunan mereka, khususnya Sarbupri. Suasana perkebunan di daerah selatan menjadi tegang, karena kasak-kusuk antar buruh menjadi tidak sehat karena saling mencurigai. Pihak administratur bekerja sama dengan pihak tentara untuk menyingkirkan buruh-buruh yang beririsan dengan kekuatan komunis. Secara khusus Armed (Kebonsari dan Ambulu) berkekuatan 1 batalyon datang ke perkebunan di daerah Glantangan mengadakan koordinasi dengan semua kekuatan masyarakat perkebunan sebanyak 400-an orang untuk pengamanan perkebunan dari kekuatan komunis.[87]

Sejak saat itu siapapun yang menjadi anggota PKI dan *onderbouw*-nya maupun simpatisannya, ironisnya ada pula orang yang di(ter)tuduh komunis dikejar-kejar, ditangkap, dipenjara bahkan dibunuh tanpa proses pengadilan.[88] Pengabaian proses pengadilan, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menafikan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktek kekerasan tersebut merupakan aspek terbesar dari segara perilaku saat itu.[89] Pada bulan November 1965, Kampung Kreyongan yang dianggap sebagai basis PKI dikepung oleh massa dan TNI AD. Semua laki-laki dikumpulkan di stadion sepak bola yang memang terletak di daerah tersebut, siapa yang di(ter)tuduh komunis langsung ditangkap dan tidak boleh pulang. Kengerian kehidupan sosial terjadi di depan masyarakat perkebunan. Lahan-lahan perkebunan di pedalaman seperti perkebunan Wonowiri,

87 Wawancara Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.

88 Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 63. Lihat juga pada Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 159.

89 Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan dan Politik Ingatan*, hlm. 23.

Glantangan, Garahan, dan lain-lain dijadikan tempat melakukan eksekusi orang-orang PKI.[90]

Pada tahun-tahun ini tanah perkebunan menjadi pemandangan yang mengerikan, bukan lagi tempat yang diperebutkan untuk ditata ulang struktur agrarianya. Pada tahun-tahun ini lahan-lahan perkebunan di berbagai daerah tersebut menjadi tempat penguburan orang-orang kiri.[91] Setiap hari pada tahun tersebut, selepas maghrib wilayah perkebunan sangat mencekam. Tidak ada lagi kasak-kusuk masyarakat perkebunan tentang penggarapan lahan-lahan perkebunan yang telah ditinggal pemilik *erfpacht* tersebut. Tidak ada lagi pendidikan-pendidikan politik tentang penataan ulang sumber-sumber agraria oleh Sarbupri. Kasak-kusuk dan obrolan pendidikan diganti oleh deru truk-truk milik PN Perkebunan yang mengangkut orang-orang yang di(ter)tuduh PKI. Mereka dikawal dengan pasukan Armed III Jember untuk dibawa ke pelosok-pelosok perkebunan.[92]

Setiap malam selepas sholat isya', masyarakat perkebunan di Perkebunan Garahan (Kecamatan Silo) daerah perbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, selalu terdengar suara desingan tembakan dan jeritan panjang yang memilukan dan menyayat hati.[93] Begitu pula yang terjadi di beberapa perkebunan di bagian selatan, seperti Wonojati, Glantangan, Kali Sanen, dan Wonowori menjelang akhir

---

90 Untuk perkebunan Wonowiri Wawancara Wagino, 26 Desember 2001. Untuk Perkebunan Glantangan wawancara Sahid, 31 Mei dan 8 Juni 2004.

91 Wawancara Kasidi, 23 Desember 2001.

92 Anonim, 'Data Tambahan tentang Kekejaman Kontrarevolusioner di Indonesia Khususnya di Jawa Timur', dalam Robert Cribb, *The Indonesian Killings; Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003), hlm. 282.

93 Tentara dibantu oleh satuan-satuan tugas lokal seperti Hansip dan berbagai ormas termasuk Banser. Untuk Hansip lokal mendapat perintah dari Puterpra. Wawancara Kasidi, 23 Desember 2001.

tahun 65 dilakukan penyisiran untuk orang-orang yang memiliki afiliasi politik terhadap Sarbupri. Penyisiran itu dilakukan oleh pihak tentara[94] yang bekerja sama dengan pihak keamanan perkebunan.[95]

Apa yang dilakukan oleh pihak militer ini memiliki kaitan dengan pasca peristiwa nasionalisasi tahun 1957-58, dimana saat itu berbagai perusahaan perkebunan kemudian dikelola oleh militer. Selanjutnya PKI melalui Sarbupri melakukan konfrontasi dengan militer pada tahun-tahun setelah peristiwa nasionalisasi tersebut. Untuk menghadapi dominasi organisasi buruh yang berafiliasi ke PKI tersebut, militer mengkreasi lahirnya organisasi buruh yaitu Sentral Orgnasisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), untuk wilayah perkebunannya dibentuk Perkapen. Oleh sebab itu adanya momentum konflik yang begitu luar biasa, militer melakukan aksi pembersihan orang-orang komunis secara menyeluruh di lahan-lahan perkebunan.[96]

Hingga bulan Maret 1966, pasukan Armed masih bertugas di daerah perkebunan-perkebunan. Berbarengan dengan itu pula mulai terjadi penggusuran-penggusuran masyarakat perkebunan di daerah perkebunan Curah Nongko, Curah Takir, dan Kotta Blater, dimana selama ini mereka tinggal, menggarap, dan mengolah lahan-lahan perkebunan baik untuk tanaman yang memenuhi kebutuhan subsistensi maupun tanaman perkebunan. Memang tidak secara langsung pihak Armed terlibat dalam proses penggusuran tersebut, karena yang melakukan secara fisik adalah pihak perkebunan. Masyarakat perkebunan takut untuk melakukan perlawanan sebagaimana pada tahun-tahun 1950an pernah dilakukan. Proses

---

94 Untuk peranan militer secara detail bisa dilihat Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).

95 Dalam penyisiran tersebut paling tidak ada kurang lebih 50 orang kemudian ditahan. Wawancara Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.

96 Kenneth R Young, 'Pengaruh-Pengaruh Lokal dan Nasional dalam Aksi Kekerasan Tahun 1965. dalam Robert Cribb, *The Indonesian Killings; Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003), hlm. 166

penggusuran tersebut tidak ada penggantian atas kerugian yang diterima oleh masyarakat yang telah tinggal di daerah perkebunan.[97]

Apa yang sesungguhnya terjadi merupakan proses propaganda yang mengarah pada tindakan irasional. Pada awalnya sangat sulit menemukan titik konsolidasi dalam rangka anti komunis, mengingat tidak adanya tindak korupsi dalam tubuh PKI, bahkan tingkat kejujuran dan disiplin dalam kehidupan sosial politik serta tanpa pamrih merupakan sumber bagi tumbuhnya generasi kuasa baru. Oleh karena itu untuk menghentikan munculnya kuasa baru diperlukan berbagai argumentasi yang mengarah pada tindakan asusila dan sentimen keagamaan.[98] Sejak saat itu kata komunis di Indonesia dilekatkan pada berbagai simbol-simbol yang berkonotasi negatif seperti pengkhianat negara, pembunuh, kaum kafir, perempuan pelacur yang bejat perusak moral anak dan seterusnya. Pada akhirnya sangat tidak mungkin lagi menggunakan idiom-idiom yang berkisar penataan ulang struktur agraria seperti UUPA 1960, landreform, aksi sepihak, dan lain-lain.[99] Di samping itu, peristiwa kekerasan yang terjadi melahirkan trauma berkepanjangan. Untuk sementara agenda penataan ulang struktur agraria di wilayah perkebunan menjadi terhenti oleh arus balik tersebut.

Situasi perkebunan sangat dominan dengan warna kekerasan. Keberadaan gudang-gudang milik perusahaan perkebunan tembakau berubah menjadi rumah tahanan sementara. Orang-orang komunis yang tertangkap ditahan di gudang-gudang tembakau tersebut. Hal itu dikarenakan sudah penuh sesaknya penjara di Jember. Di samping itu, mengingat keterbatasan personil pihak aparat keamanan memobilisasi berbagai organisasi masyarakat, termasuk Banser untuk aktif bergiliran dengan organisasi yang

---

97 Wawancara Sawal, 30 Januari 2002.

98 Bennedict Anderson, *Kuasa Kata; Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 115.

99 Tri Chandra Aprianto, *Kekerasan dan Politik Ingatan*, hlm. 67.

lainnya menjaga gudang-gudang milik perkebunan yang menjadi rumah tanahan tersebut.[100] Akibat lainnya 4 wakil rakyat dari unsur PKI juga diberhentikan dari jabatannya.

D. Landreform Sukses di Perkebunan

Kendati terdapat cerita konflik di atas, proses jalannya landreform di lahan perkebunan di Jember ada juga yang berjalan dengan baik. Merujuk pada UUPA 1960, pemerintah kemudian menerbitkan Keppres No. 131 pada 15 April 1961 tentang organisasi penyelenggara landreform, yang kepanitiaannya dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah Jember langsung merespon Keppres tersebut dengan menyusun pelaksana landreform di tingkat kabupaten dengan susunan Bupati, Kepala Agraria, jawatan dan instansi pemerintah, serta wakil-wakil organisasi tani. Selanjutnya membentuk panitia landreform hingga kecamatan-kecamatan. Pada tingkat kecamatan inilah mengalami kemacetan-kemacetan karena berbagai kepentingan baik dari kalangan birokrasi, militer maupun organisasi masyarakat sendiri yang memperebutkan kepanitiaan.

Kendati begitu, tidak semua kepanitian mengalami kemacetan, seperti di Kecamatan Tegal Besar panitia berjalan lancar, dengan wakil masyarakat Achmad (NU) dan Ali Songot (PNI). Panitia Landreform ini berhasil membagi lahan bekas perkebunan Ledok Ombo mencapai 300 hektar kepada masyarakat yang selama ini telah menggarap lahan perkebunan tersebut.[101]

Hal yang sama (namun berbeda) juga terjadi di daerah perkebunan Perkebunan Ketajek. Kesamaannya telah berlangsung proses redistribusi lahan kepada masyarakat bahkan secara formal pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Sementara perbedaannya pada era Orde Baru para penerima manfaat landreform harus keluar

---

100 Wasis, tanggal 29 Agustus 2000.

101 Hingga sekarang daerah tersebut tetap menjadi milik masyarakat.

kembali dari lahan-lahan perkebunan tersebut.[102] Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya pada awal tahun 1950, praktis tata kelola lahan perkebunan Ketajek secara *de facto* telah dikuasai oleh masyarakat perkebunan. Termasuk sejak tahun 1952, masyarakat perkebunan yang tinggal di wilayah tersebut telah membayar pajak ke pemerintah desa. Kendati begitu, masyarakat perkebunan yang menggarap lahan bekas milik *onderneming* tersebut merasakan belum terdapat kepastian status hak penguasaan.

Selanjutnya pada tahun 1957 melalui Persatuan Petani Indonesia (PETANI) cabang Jember, sebuah organisasi kaum tani yang berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI), warga mengupayakan status hukum tanah yang telah mereka digarap. PETANI menganggap status hukum atas tanah tersebut sudah selayaknya menjadi milik rakyat. Berangkat dari sini, Ketua PETANI Cabang Jember-nya mulai mengupayakan status hukum atas tanah tersebut. Melalui lobi-lobi politik yang dilakukan oleh Ketua PETANI Cabang Jember kepada instansi terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka status hukum dari kepemilikan lahan perkebunan bekas hak *erfpacht* seluas 478 hektar.

Akhirnya, pemerintah menerbitkan SK Menteri Pertanian dan Agraria yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1964, dengan No. 50/KA/64 tentang daftar kebun yang terlantar di Daerah Jawa Timur, dengan ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Kantor Inspeksi Agraria Jawa Timur No. 1/Agr/6/XI/122/III tentang Status Tanah Bekas LMOD. Inti keputusan tersebut bahwa lahan bekas LMOD merupakan objek landreform. Segera dilakukan redistribusi lahan kepada 803 kepala keluarga. Sebenarnya untuk lahan perkebunan terlantar di Jember ada dua yang masuk dalam SK Menteri Pertanian dan Agraria tersebut, yaitu perkebunan Ketajek seluas 478 hektar dan Sukorejo seluas 354 hektar.[103]

---

102 Untuk masa Orde Baru dibahas pada bab selanjutnya.

103 SK Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/64.

Penyerahan SK dari pihak pemerintah kepada masyarakat perkebunan Ketajek dilakukan di Kantor Kecamatan Panti yang dilakukan oleh Bupati KDH Tingkat II Jember, Oetomo. Selain dihadiri oleh banyak masyarakat, acara penyerahan tersebut dihadiri oleh pimpinan dari Kecamatan Panti (Soetopo), unsur pimpinan dari Desa Suci yang diwakili Madram (Carik Desa Suci), turut juga Soeparman (Kapolsek Panti) dan jajarannya, tidak ketinggalan pula dari Goentoro (Komandan Rayon Militer) Panti, serta pimpinan dari organisasi tani, khususnya dari PETANI Cabang Jember, M Yasir. Selanjutnya 803 kepala keluarga tersebut membayar ganti rugi kepada Pemerintah dan Yayasan Dana landreform melalui Bank Bumi Daya (BBD) Cabang Jember,[104] sebesar Rp. 2 untuk setiap satu meter persegi. Proses pembayaran tersebut dilakukan oleh warga Ketajek hingga akhir tahun 1969.

Kendati belum diselesaikannya proses pembayaran, pada tahun 1967 Pemerintah Daerah Tingkat II Jember membentuk panitia pelaksana guna menyerahkan Petok D (surat kepemilikan tanah) kepada masyarakat perkebunan di dusun Ketajek. Mengingat terdapat dua desa yang akan menerima manfaat dari proses landreform tersebut, maka pemerintah daerah juga membentuk dua kepanitiaan pelaksanaan penyerahan Petok D tersebut. Penyerahan tersebut dilakukan di kantor Kecamatan Panti, dan diserahkan kepada masing-masing desa (desa Suci dan Pakis).

Untuk penyerahan pertama kepada warga Desa Suci dengan panitia yang terdiri dari unsur Kecamatan Panti Soetopo (camat Panti), jajaran Polsek yang diwakili Kartadji (Wakapolsek Panti), Nasuha (Kepala Desa Suci) didampingi Madran (Carik Desa Suci) dan tentu saja Kepala Dusun Ketajek, Sumariyah. Untuk Desa Suci ini yang menerima Petok D sebanyak 176 kepala keluarga.

---

104 Sekarang kantor BBD telah berubah menjadi oleh Bank Mandiri cabang Jalan Wijaya Kusuma yang terletak di seberang Pendopo Kabupaten.

Sedangkan untuk Desa Pakis yang menerima sebanyak 134 kepala keluarga. Proses penyerahan Petok D dari pemerintah kepada warga tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Panti. Adapun panitia pelaksananya adalah Soetopo (Camat Panti), Kartadji (Wakapolsek Panti), Sarijo (Carik Desa Pakis), Sami (Kepala Dusun Ketajek) dan Atim (ketua RT 31 Dusun Ketajek). Demikianlah, masyarakat perkebunan makin merasa memiliki kekuatan hukum yang kuat atas tanah tersebut berdasar hukum formal yang berlaku. (i) Masyarakat perkebunan Ketajek sudah membayar pajak sejak tahun 1953; (ii) Kemudian mendapat SK Menteri Pertanian dan Agraria nomor 50/KA/64 dan S.K. Kinag Jatim nomor 1/Agr./6/XI/122/HM/III; (iii) Masyarakat perkebunan juga membayar uang ganti rugi kepada negara; (iv) Masyarakat perkebunan juga memiliki Petok D; (iv) Serta disamping secara yuridis formal, secara *ipso facto* (dalam rumusan hukum adat), warga telah menempati lahan tersebut untuk waktu yang lama, tanpa mendapat gangguan atau halangan.

Hingga akhirnya keberadaan Dusun Ketajek ini semakin menjadi perkampungan, karena sudah diduduki sejak jaman Jepang. Hingga awal tahun 1960-an, masyarakat perkebunan di Ketajek telah memiliki sebuah bangunan Masjid tempat ibadah bagi warga, juga terdapat 4 (empat) mushola sebagai sarana berkegiatan beribadah harian warga, selain itu juga sudah bertengger lebih dari lima ratusan bangunan rumah yang dihuni oleh warga, tidak ketinggalan pula sudah terdapat tempat makam umum, temasuk pasar kecil. Sebagian warga hingga saat ini kalau melakukan ziarah ke keluarganya yang telah meninggal dunia masih mengunjungi Dusun Ketajek.[105]

Sementara untuk kasus landreform di tempat lain, ditemukan sebuah dokumen tentang dukungan dari Pertanu terhadap proses

---

105 Rekonstruksi narasi ini diolah dari berbagai sumber: (i) wawancara Mohammad Yasir, tanggal 27 April 2001; (iii) wawancara Munawaroh, tanggal 22 April 2004; dan (ii) Dokumen Kronologi Perjuangan Masyarakat Ketajek.

penataan ulang atas sumber-sumber agraria. Dalam dokumen tersebut ditujukan pada perusahaan perkebunan karet Kalitelapak. Terdapat empat tuntutan Pertanu terhadap perkebunan tersebut: yaitu (i) diharapkan pihak perkebunan membatalkan untuk mengelola lahannya, karena lahan tersebut sudah diduduki oleh masyarakat menjadi sawah, ladang, dan perkampungan; (ii) mendesak pihak perkebunan menghentikan aktivitasnya; (iii) memberi ganti rugi atas aktivitas perkebunan yang telah membuat lobang-lobang; (iv) mendorong perusahaan untuk melakukan perundingan dengan Pertanu dan Sarbumusi.[106] Menariknya dokumen tersebut bertanggal 23 Juni 1966, dimana situasi penyingkiran orang-orang komunis masih berjalan. Ini menunjukkan gagasan penataan ulang atas sumber-sumber agraria menjadi wacana utama masyarakat perkebunan.

Kalau melihat pelaksanaan agenda landreform di Indonesia pada akhir Desember 1964 terdapat proses pembagian tanah lebih di Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sumbawa (seluruh wilayah tahap I) telah diselesaikan dengan baik. Pada tanggal 14 Januari 1965, Menteri Agraria melaporkan hasil pembagian tanah kelebihan maksimum hingga akhir 1964.

Tahap I	
Tanah kelebihan	337.445 ha
Tanah yang telah dibagikan	296.566 ha
Tahap II	
Tanah yang telah dibagikan	152.502 ha

Sejak dicanangkannya program agenda pelaksanaan landreform di Indonesia hingga akhir tahun 1964 terdapat sekitar 450.000 hektar tanah yang telah diredistribusikan. Sedangkan untuk wilayah

106 *Tanah Garapan Rakyat Afdeling Wadung Barat*, Surat dari Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi kepada wakil pimpinan PPN XVI Kalitelapak, tertanggal 23 Juni 1966, Koleksi pribadi almarhum Prof. Sugijanto Padmo (UGM).

tahap II, baru sebagian tanah yang bisa didistribusikan dikarenakan adanya berbagai kendala ditingkat pelaksanaannya.[107] Kemudian pada tahun 1968 pemerintah melalui unit peneliteian dari Direktorat Jendral Agraria mempublikasikan hasil pembagian tanah sebagai bagian dari pelaksanaan landreform di Indonesia. Tabel di bawah ini menunjukkan laporan dari pemerintah tersebut.

Tabel 9.
Redistribusi Tanah di Jawa tahun 1962-68[108]

Tipe tanah	Tanah yang dibagi (ha)	Penerima (keluarga)
Tanah kelebihan	116.559	135.859
Tanah absente	17,477	40,037
Tanah pemerintah daerah	111.407	131.335
Tanah pemerintah pusat	555.874	539.912
Jumlah	801.317	847.143

Akan tetapi angka-angka tersebut tidak dijadikan patokan, mengingat setelah peristiwa berdarah 1965-1966, tanah-tanah yang objek landreform telah kembali kepada pihak awal,[109] seperti kasus perkebunan Ketajek di atas. Pelaksanaan landreform tidak hanya dihentikan, tetapi juga tanah-tanah perkebunan yang telah diredistribusi oleh pemerintah kepada masyarakat perkebunan diambil kembali oleh militer sebagai representasi negara.

E. Kesimpulan

Pada periode 1960-67 upaya penataan sumber-sumber agraria menemukan basis legitimasinya dengan ditandatanganinya UUPA

---

107 Lihat pada laporan Menteri Agraria , hlm. 13. Laporan tersebut dicuplik oleh Ernst Utrecht, 'Land reform in Indonesia', dalam *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol 5, No. 3, hlm. 86.

108 Ernst Utrecht, *Landreform in Indonesia*, hlm. 87.

109 *Landreform* seperti dimasukkan dalam peti es, lihat W. F. Wertheim, 'From Aliran Toward Class Struggle in the Contryside of Java', *Pacific Viewpoint*, Vol. 10, No. 2, 1969, hlm. 15.

pada tanggal 24 September 1960 oleh Presiden Soekarno. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi upaya untuk melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil dan keluar dari jebakan kebijakan sistem kolonial dan struktur politik ekonomi Jepang. Harapannya berlangsung proses pelaksanaan landreform di Indonesia bisa berjalan dengan lancar.

Akan tetapi sejarah tidak berjalan linier, dinamika aktor dan struktur juga kompleks ditambah dalam tubuh masing-masing aktor dan struktur sendiri juga tidak berada dalam ruang kosong. Terlebih juga permasalahan yang menjadi obyek adalah perkebunan yang memiliki basis kekayaan alam yang luar biasa.

Polarisasi masyarakat politik Indonesia kala itu berhimpitan dengan garis sosio-kultural, yang hadir di Jawa dan masyarakat perkebunan pada khususnya. Kebangkitan simbol-simbol keagamaan yang hadir dalam bentuk materi-materi tuntutan politik menambah garis tegas polarisasi tersebut. Dalam masyarakat perkebunan menjadi arena polarisasi tersebut, terbelah ke banyak simbol-simbol politik. Pertentangan antar kelompok berlangsung di beberapa lahan perkebunan di Jember. Pada periode ini menjelaskan bagaimana berbagai kekuatan politik sedang menyusun kembali politik identitasnya. Perubahan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang dicita-citakan masyarakat perkebunan dikendalikan oleh pandangan yang lebih luas. Tidak lagi berasal dari kalangan masyarakat perkebunan sendiri. Perubahan yang dikendalikan oleh pandangan yang lebih luas tersebut mampu menciptakan simbol dan instrumen dengan standar yang jelas hirarkhi sosial politiknya dan tuntutan perjuangannya, sehingga hal itu dapat mengatasi bentuk dan makna komunitas asalnya.

Oleh sebab itu, periode ini juga menjelaskan berlangsungnya pertarungan antar partai berlangsung sangat intensif, tidak hanya berlangsung intrik di parlemen, tetapi juga berlangsung di masyarakat bawah. Pertarungan ini merupakan kelanjutan dari

periode sebelumnya dimana tahun-tahun politik begitu panjang. Periode ini politisasi isu penataan ulang sumber-sumber agraria sangat kental. Tingkat politisasinya terjadi menyeluruh di daerah pedesaan Jawa. Ironisnya wacana penataan ulang sumber-sumber agraria bergeser dari perkebunan ke wilayah lahan pertanian masyarakat. Setidaknya ada tiga latar sejarah yang menyebabkan pergeseran tersebut: (i) adanya kompromi elite nasional dengan pihak kolonial yang tertuang dalam hasil KMB; (ii) nasionalisasi yang menyebabkan kontrol ekonomi perkebunan oleh pihak militer; dan (iii) ditambah lagi oleh keputusan elite PKI yang menyatakan musuh yang menghambat penataan ulang sumber-sumber agraria adalah tujuh setan desa. PKI dengan isu tujuh setan desanya menggedor struktur masyarakat di pedesaan, bukan struktur agraria yang sudah mendominasi sejak kolonial.

Konflik dalam tubuh kekuatan masyarakat perkebunan tidak terhindarkan, karena terjadinya pergeseran makna penataan ulang sumber-sumber agraria. Kalau dalam masyarakat perkebunan di Jember polarisasinya begitu mudah antara kekuatan muslim dengan komunis. Upaya penataan sumber-sumber agraria yang sudah mengalami pergeseran yang dalam praktek politiknya berlangsung dalam bentuk aksi sepihak mengacaukan struktur dan sistem kehidupan pedesaan. Kehidupan masyarakat di pedesaan sanggat terganggu oleh aksi-aksi tersebut, khususnya kalangan elite di pedesaan. Sementara struktur masyarakat pedesaan di Jawa masih kental warga paternalistiknya, sehingga terganggunya kalangan elite tentu saja terganggu juga struktur di bawahnya. Karenanya terjadilah arus balik atas tindakan aksi sepihak tersebut.

Kendati begitu, proses pelaksanaan landreform terus dijalankan oleh rezim politik Demokrasi Terpimpin. Proses redistribusi tanah berlangsung di beberapa daerah dengan beberapa tahap pelaksanaannya. Akan tetapi, upaya untuk menata ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil sebagai basis pembangunan ekonomi

nasional diinterupsi oleh peristiwa yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan 1965-66. Peristiwa tersebut terkesan tidak terkoordinasi, berlangsung brutal, dan mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bahkan tatanan keluarga. Bagaimana tidak hancur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan tatanan keluarga, karena agama juga menjadi sarana untuk terlibat dalam proses kekerasan tersebut.

Akibat dari peristiwa berdarah-darah tersebut, melahirkan trauma politik masyarakat perkebunan. Situasi ketakutan tersebut sengaja dibangun oleh kekuatan politik militer dalam rangka memperkuat dominasinya, yang kemudian menghegemoni daerah perkebunan.

Bab 7
PEMBANGUNAN: MASYARAKAT PERKEBUNAN (DI)KELUAR(KAN) DARI PERKEBUNAN

Upaya untuk melakukan penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil di wilayah perkebunan mengalami kemunduran. Tidak ada gegap gempita seperti pada masa sebelumnya. Rupanya peristiwa 1965-66 dengan dampak ikutan yang mengerikan itu menjadi klimaks dari upaya tersebut. Maka sejak tahun 1967 menjadi arus balik dimana partisipasi masyarakat perkebunan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan kembali hanya menjadi penopang keberadaan sebuah perusahaan perkebunan. Struktur agraria kembali pada sistem kolonial, bedanya tidak lagi di tangan para pemilik hak *erfpacht*, tapi pada badan usaha yang dinaungi pemerintah.

Begitu juga struktur ekonominya tetap menggunakan pola-pola kolonial, dimana semua proses produksi mulai dari hulu sampai hilir berada dalam kontrol badan usaha yang dinaungi pemerintah tersebut. Begitu juga dengan penguasaan lahan-lahan perkebunan yang sudah terlanjur dikuasai oleh masyarakat perkebunan harus dikeluarkan, dan hak atas tanahnya tetap menggunakan sistem hak *erfpacht*, cuma berganti nama menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Pada tahun-tahun 1967-70an ini partisipasi masyarakat perkebunan mengalami kemunduran, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun masyarakat perkebunan harus keluar dari

lahan-lahan yang telah mereka garap. Kemunduran partisipasi dan keluarnya masyarakat perkebunan dari lahan-lahan perkebunan menjadi bahasan berikut ini. Pada periode ini situasi perkebunan kembali pada seperti masa kolonial.

A. Mundurnya Partisipasi dalam Penataan Sumber-sumber Agraria

Perubahan situasi di perkebunan pada tahun 1970-an merupakan satu bagian dari orientasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah yang baru berkuasa (Orde Baru).[1] Setidaknya ada tiga hal yang mendasari orientasi pembangunan yang dijalankan oleh rezim politik baru ini: (i) mengutamakan stabilisasi politik; (ii) pembangunan ekonomi yang berorientasi ke luar dengan menghadirkan investasi asing;[2] kehadiran investasi asing tersebut difasilitasi oleh UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), dan (iii) menafikan masalah ketimpangan struktur

---

1 Penggunaan istilah Orde Baru sendiri, sesungguhnya memiliki *bias* makna. *Pertama*, asumsi dasarnya adalah Orde Lama sebagai masa lalu yang buruk. Sehingga, hal ini mengingkari kemungkinan terjadi praktek politik pemerintah Orde Baru, yang menyerupai atau setidak-tidaknya berkecenderungan sama dengan periode sebelumnya. Artinya semua perilaku politik sekalipun itu dibangun atas dasar paradigma yang populis, karena berada dalam konteks pra Orde Baru tentu dianggap sebagai hal yang bermakna *primitive people*. *Kedua*, istilah tersebut bersifat a historis, karena Orde Baru tidak akan pernah ada tanpa didahului dengan orde sebelumnya. Karenanya untuk membangun citra "positif" yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, rezim politik Orde Baru membangun semacam "artefak" yang disesuaikan dengan imajinasi politiknya dalam rangka melahirkan ingatan baru. Rezim politik ini menyebut rezim politik Demokrasi Terpimpin dengan sebutan Orde Lama. Istilah Orde Baru sendiri sebenarnya berasal dari ucapan pidato Bung Karno di Belgrado pada tahun 1961. Tentu saja istilah tersebut digunakan secara retorik oleh orang-orang Orde Baru dalam rangka mengkooptasi istilah yang dikembangkan oleh Bung Karno.

2 Untuk detailnya bisa lihat Mochtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 60-196.

agraria.[3] Dukungan dari kekuatan modal asing tersebut juga hadir dalam bentuk hutang luar negeri.[4]

Secara tidak langsung, bagaimanapun orientasi pembangunan dari negara yang kemudian menjadi kebijakan memiliki pengaruh yang luar biasa kepada keberadaan masyarakat perkebunan dan perkebunan sendiri. Kehadiran orientasi pembangunan ini menemukan momentumnya manakala situasi perekonomian perkebunan yang semakin memburuk akibat konflik pada paruh awal 1960-an. Keadaan ekonomi Indonesia cukup sulit pada tahun 1965-66, dimana tingkat inflasi sangat tinggi, antara tahun 1964-65 tingkat inflasi mencapai 732%, dan antara tahun 1965-66 tingkat inflasinya masih berkisar pada taraf 679%.[5] Situasi seperti inilah yang dijadikan oleh kekuatan Orde Baru, yang merupakan aliansi elite politik antara militer dan kelompok borjuasi, sebagai sarana pembenar untuk melakukan perubahan.[6] Sehingga ada dua alasan yang kemudian diambil oleh kekuatan politik Orde Baru: (i) menertibkan situasi sosial politik di area perkebunan; dan (ii) membalik paradigma pengelolaan sumber-sumber agraria di sektor perkebunan.

Sejak ditinggalkannya lahan perkebunan oleh para pemilik hak *erfpacht* akibat krisis dan dilanjukan perang, produksi tanaman perkebunan banyak mengalami kemerosotan. Kondisi terburuk

---

3 Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm. 159.

4 Ironisnya hingga tahun 1983 Indonesia merupakan negara ketujuh terbesar dunia dalam jumlah hutang, kemudian melonjak peringkatnya ke posisi keempat pada tahun 1987 dengan jumlah 52.581 US $, di bawah Brazil, Mexico dan Argentina. Lihat Arif Budiman, *Negara dan Pembanguna; Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas,1991), hlm. 63-4.

5 Arif Budiman, *Negara dan Pembangunan, Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hlm. 48.

6 Nugroho Notosusanto (ed), *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985).

menimpa perkebunan tebu dan tembakau. Perkebunan tebu dengan industri gulanya mengalami kemerosotan hampir separuh produksi pada tahun 1939. Sementara untuk produksi tanaman perkebunan tembakau mengalami penurunan yang luar biasa, bahkan pada tahun 1962-1964 tidak ada ekspor.[7] Tabel di bawah menunjukkan perbandingan angka ekspor komoditi tiga tanaman perkebunan: kopi, teh, dan tembakau antara tahun 1958, 1960, dan 1966 menunjukkan hal yang memprihatinkan.

Tabel 10.
Ekspor komoditi tanaman perkebunan tahun 1958, 1960, dan 1966[8]

Tahun	Kopi	Teh	Tembakau
1958	18,5	24,8	30,2
1960	13,7	27,7	33,3
1966	17,0	13,5	29,7

Secara umum kecenderungan yang digambarkan pada tabel di atas bisa dijelaskan secara kesejarahan. Sejak periode depresi ekonomi (1930) lebih banyak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik. Di samping terdapat pula masalah organisasi produksi di perusahaan perkebunan yang hancur akibat depresi dan perang. Ditambah lagi adanya konflik pada pertangahan tahun 1960-an yang melibatkan masyarakat perkebunan, tentu saja hal itu menyebabkan terganggunya proses produksi tanaman perkebunan. Langkah yang paling mudah untuk dikerjakan oleh Orde Baru adalah mengembalikan situasi perkebunan adalah dengan meyakinkan ulang agar modal asing kembali masuk. Langkah ini tentu saja sangat fundamental, Orde Baru menghadirkan kembali struktur agraria

7 Lihat Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 180-1.

8 Untuk tabel lebih lengkap dengan komoditi penting lainnya bisa dilihat pada T.K. Tan (ed), *Soekarno's Guided* Indonesia (Brisbane: Jacaranda, 1967), hlm. 12.

kolonial dalam sistem ekonomi nasional, yang pada tahun-tahun sebelumnya diupayakan dirombak. Pada titik inilah pemerintah memainkan peranan sangat penting dalam pengelolaan sumber-sumber agraria yang berbeda dengan sebelumnya.[9]

Pagi-pagi sekali pemerintah Orde Baru menghapus tentang gagasan landreform. Berbeda dengan rezim politik sebelumnya, Orde Baru adalah realitas sosial yang sangat berbeda dalam masalah sejarah keagrariaan. Dalam konteks pelaksanaan agenda landreform di Indonesia pada paruh awal tahun 1960-an, mainstream pemikiran yang dikembangkan oleh rezim politik Orde Baru lebih bermakna pejoratif. Ini merupakan kewajaran, sebagaimana disebutkan di atas pendukung utama rezim politik Orde Baru adalah TNI AD yang sangat anti PKI. Lagi pula, anggapan dasar TNI AD adalah bahwa pelaksanaan agenda landreform di Indonesia merupakan program ekonomi-politik yang disponsori oleh PKI. Program tersebut dianggap sangat menggangu kontrol TNI AD atas keberadaan perkebunan-perkebunan milik negara[10] yang telah dikuasai pasca nasionalisasi.

Dalam perspektif Orde Baru program tanah untuk petani bukan sebagai problem mendasar yang dihadapi petani. Sebab masalah mendasar yang dihadapi petani, khususnya di Jawa bukanlah tanah, akan tetapi lapangan dan kesempatan kerja. Pelaksanaan agenda landreform hanya akan memberikan kesempatan kerja pada sebagian petani saja. Sebab di Jawa, tekanan atas tanah yang begitu besar sebagai akibat besarnya jumlah penduduk, sementara tanahnya terbatas.[11] Pelaksanaan agenda landreform bagi Orde Baru

---

9 Guna membahas bagaimana kekuatan kapital internasional bermain dalam rezim politik Orde Baru dapat dilihat dalam Ricard Robison, *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 103-36.

10 Mochtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur*, hlm. 60-1.

11 Arbi Sanit, 'Kegiatan PKI di Kalangan Petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada Tahun 50-an', dalam *Jurnal Persepsi untuk Mengamankan Pancasila*, Tahun II, Nomor 1, 1980, hlm. 37-8.

adalah membangun kontradiksi sosial. Kontradiksi sosial dalam perspektif rezim politik Orde Baru merupakan sumber konflik dan sumber bagi disharmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[12]

Pemerintah Orde Baru kemudian mengintensifkan tanaman pangan dengan basis pemikiran revolusi hijau. Sebuah konsepsi percepatan pembangunan pangan yang merombak struktur pertanian di masyarakat perkebunan serta budaya masyarakatnya. Sebagaimana di negara lain, konsepsi ini mengenalkan semua serba baru, tanaman baru yang lebih cepat tumbuh dan panennya, dan diharapkan akan memberikan hasil yang cepat dan lebih baik pula. Akibatnya masyarakat pertanian kehilangan kreatifitas untuk proses pembibitan, karena disediakan oleh industri bibit internasional. Masyarakat pertanian juga kehilangan tradisi dan tata cara panen. Akibatnya terjadi perubahan perilaku budaya pertanian di pedesaan di Jawa.[13]

B. Masyarakat Perkebunan Dikeluarkan dari Perkebunan

Akibat kebijakan politik di atas, masyarakat perkebunan yang telah menduduki kembali tanah-tanah perkebunan, termasuk yang telah menerima redistribusi tanah oleh program landreform diperkebunan harus dikeluarkan kembali. Berbagai kebijakan pemerintah, kendati di wilayah pertanian, yang berkerja sama dengan struktur desa secara keseluruhan sebenarnya hal itu dijadikan mesin negara,[14] seperti jaman pendudukan Jepang.

---

12 Eddy Hardjanto, 'Menghindari Kontradiksi Sosial', dalam *Jurnal Persepsi untuk Mengamankan Pancasila*, Tahun II, Nomor 1, 1980, hlm. 9.

13 Robert W Hefner, *Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 132-8. Lihat juga Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor* (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm. 232-4.

14 Robert W Hefner, *Geger Tengger*, hlm. 132.

Pada tahun 1968 pihak perusahaan perkebunan bekerja sama dengan beberapa kepala desa mulai melakukan penataan untuk mengajukan sertifikat HGU atas lahan perkebunan yang telah digarap oleh masyarakat perkebunan.[15] Salah satunya adalah tanah-tanah perkebunan bekas *erfpacht* LMOD seluas 3.505,2568 hektar. Tanah-tanah tersebut tersebar di empat kecamatan, yaitu: (i) Kecamatan Jenggawah (dua desa); (ii) Kecamatan Ajung (tiga desa); (iii) Kecamatan Mumbulsari (satu desa); dan (iv) Kecamatan Rambipuji (satu desa).

Selanjutnya pihak perusahaan perkebunan (PTP XXVII) mengajukan sertipikat HGU ke pihak pemerintah. Kemudian keluarlah dua SK, yakni (i) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15-12-1969 keluar sertipikat HGU No. SK. 32/HGU/DA/1969; dan (ii) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12-7-1970 dengan No. SK. 15/HGU/DA/1970. Kedua SK tersebut memiliki jangka waktu 25 tahun. Untuk SK yang pertama akan berakhir pada 22 Mei 1994 dan SK yang kedua akan berakhir pada 30 Juni 1995. Adapun dasar pengajuan sertipikat HGU itu berdasar PP 19/1959 (Lembaran Negara No. 31/1959) tentang perkebunan yang telah dinasionalisasi. Sejak saat itu tanah perkebunan Jenggawah yang telah dikelola oleh masyarakat mengalami perubahan status menjadi tanah milik negara.

Untuk SK HGU yang pertama pihak PTP XXVII memperoleh areal garapan seluas 2.080,7578 ha yang terdiri atas 14 persil.[16]

---

15 Jos Hafid, *Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah* (Jakarta: LSPP dan Latin, 2001), hlm. 41-2.

16 SK No. 32/HGU/DA/1969.

Tabel 11.
Luas Tanah SK HGU Jenggawah I

No.	Persil	No. Verponding	Keluasan lahan (ha)
1	Renteng II	947	122,4800
2	Renteng III	948	271,1800
3	Krasak I	944	62,5800
4	Krasak II	945	60,7283
5	Gayasan I	951	88,0500
6	Gayasan II	952	288,0400
7	Gayasan III	953	239,5500
8	Wirodjati	954	130,9600
9	Renes	955	14,8900
10	Wirowongso	956	238,0600
11	Dampar I	957	226,0800
12	Dampar II	958	233,5300
13	Dampar III	959	83,8100
14	Dampar IV	960	20,8195
Jumlah			2.080,7578

Kemudian untuk SK HGU yang kedua (No. 15/HGU/DA/1970) pihak PTP XXVII memperoleh areal garapan seluas 1.424,499 ha yang terdiri atas 6 persil.[17]

Tabel 12.
Luas Tanah SK HGU Jenggawah II

No.	Persil	No. Verponding	Keluasan lahan (ha)
1	Ajong I	470	
2	Ajong II	509	
3	Ajong III	526	
	Keluasan ketiga persil		643,869
4	Kaliwining I	505	
5	Kaliwining II	506	
6	Kaliwining III	507	
	Keluasan ketiga persil		780,630
Jumlah keseluruhan			1.424,499

17 SK No. 15/HGU/DA/1970.

Kendati begitu tidak semua tanah merupakan area produksi tanaman perkebunan, karena masih ada sungai, kampung dengan pemukiman yang padat penduduk, dan jalan serta fasilitas sosial yang luasnya mencapai 230,468 ha.[18] Jenggawah telah menggarap tanah-tanah perkebunan bekas pemilik *erfpacht* sejak ditinggalkan akibat krisis yang kemudian berlanjut perang. Di tambah lagi daerah ini merupakan lahan perkebunan tembakau yang penduduknya sangat padat.

Sejak penguasaan HGU oleh pihak PTP XXVII, saat itu pula masyarakat perkebunan telah dikeluarkan dari lahan perkebunan, dan struktur agraria kembali seperti pada masa kolonial. Ironisnya surat-surat yang melegitimasi hak atas lahan yang dimiliki rakyat (Petok D) dipaksa untuk diserahkan pada pihak perkebunan. Sejak saat itu pula masyarakat perkebunan mulai bersinggungan dengan kekerasan aparat keamanan (tentara) kembali. Adanya dukungan penuh dari pihak tentara itu menjadikan perusahaan perkebunan menjadi semakin digdaya. Mereka mulai berani membangun gudang-gudang baru untuk pengeringan tembakau di atas tanah masyarakat perkebunan yang telah mereka keluarkan.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pihak perusahaan melarang masyarakat untuk mendirikan gudang pengeringan tembakau (walau dari bambu). Kalaupun sudah terlanjur harus segera dibongkar. Selain itu areal lahan perkebunan betul-betul milik perusahaan, masyarakat tidak boleh terlibat menanam, termasuk menanam tanaman pangan. Sementara bagi yang ingin terlibat dalam proses tanam tanaman perkebunan harus bersedia menjadi buruh di perusahaan. Tidak ada perlawanan berarti, karena selain trauma dengan peristiwa 1965-1966 tuduhan sebagai komunis pada tahun-tahun tersebut masih menakutkan bagi masyarakat perkebunan.[19]

---

18 SK No. 15/HGU/DA/1970.

19 Jos Hafid, *Perlawanan Petani Jenggawah*, hlm. 44-6.

Sementara itu, untuk masyarakat perkebunan di daerah Ketajek, yang pada bab sebelumnya telah dijelaskan merupakan tempat yang sukses dalam melaksanakan landreform. Akan tetapi pada tahun 1972, pemerintah daerah Jember membentuk Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Pihak PDP merasa sebagai pewaris yang sah dari pemilik hak *erfpacht*. PDP Jember mulai mempertanyakan status lahan yang telah dikelola oleh masyarakat perkebunan warga Ketajek. Masyarakat perkebunan dianggap telah melakukan penyerobotan atas tanah perkebunan. Pihak PDP Jember mendasarkan diri pada SKPT tertanggal 6 Juli 1971 No. 185/UM/1971 yang menyatakan bahwa tanah perkebunan Ketajek itu milik aslinya adalah LMOD yang berakhir masa sewanya pada tanggal 27 Juli 1967. Sehingga, dengan berakhirnya masa sewa kepada pemerintah tentu saja hal itu bisa diperpanjang lagi keberadaan perkebunan tersebut. PDP Jember merupakan institusi pengganti dari LMOD.

Kemudian guna menindak lanjuti keputusan sepihak itu, Bupati mengeluarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 10 Oktober 1973, No. 84 tentang pembentukan Panitia Pengalihan Hak Atas Tanah kebun Ketajek I dan II. Kemudian PDP Jember mulai mengajukan permohonan sertipikat HGU kepada Kementerian Dalam Negeri di atas perkebunan Ketajek seluas 477,78 hektar. Bersama unsur kerawat desa pihak PDP mengumpulkan warga yang telah menerima manfaat dari landreform dan mulai mengelola lahan tersebut. Pada saat pertemuan tersebut pihak PDP menyatakan tanah yang diduduki warga diambil kembali oleh pihak perkebunan. Karena lahan tersebut sebenarnya memang milik perkebunan berdasarkan hak *erfpacht*. Warga akan diganti rugi dengan tanaman kopi, dan menjadi buruh perkebunan PDP Jember.[20]

Masyarakat perkebunan di Ketajek melakukan perlawanan dengan menolak tawaran dari pihak PDP Jember. Sekitar 225

20 "Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda", (Tidak diterbitkan), 2000.

warga Ketajek melakukan aksi penandatanganan surat pernyataan keberatan atas pengambilalihan dan penggunaan lahan yang dilakukan PDP Jember tanggal 26 Desember 1973. Akan tetapi, pihak PDP Jember tetap melaksanakan tawarannya tersebut. Dengan dukungan tentara mereka memaksa masyarakat untuk menerima penawaran PDP. Beberapa anggota masyarakat menerima teror dan intimidasi. Sebanyak 12 orang anggota masyarakat kemudian ditangkap karena masih tetap kukuh dengan perlawanan. Setelah ditangkap keduabelas orang tersebut ditahan di Kantor Polsek Panti selama: ada yang 4 hari, 7 hari, dan 15 hari. Keduabelas orang tersebut tetap tidak mau menyerahkan surat-surat kepemilikan lahan dan tidak mau menerima ganti rugi.

Berbagai surat yang sudah terkumpul dan cap jempol paksa dari masyarakat dijadikan alasan oleh pihak PDP Jember guna mendukung upaya percepatan keluarnya sertipikat HGU. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1974 berdasar atas SK Menteri Dalam Negeri No. 12/HGU/DA/1974 dan Sertipikat HGU No. 3 tahun 1973 yang menyatakan bahwa tanah Ketajek adalah HGU milik PDP Jember dan tanah Ketajek adalah tanah Negara. Dalam SK HGU tersebut, luas tanah yang HGU PDP Jember di Ketajek hanya seluas 478 ha, namun dalam kenyataannya PDP Jember tidak hanya menguasai 478 ha, PDP juga menguasai hasil babatan rakyat yang seluas 710 ha.

Intimidasi dan teror pembakaran rumah tersebut berlangsung hingga tahun 1975, termasuk mendapat tuduhan sebagai anggota komunis. Setidaknya selama tahun 1975 ada lima rumah tokoh masyarakat yang melakukan perlawanan dibakar. Penangkapan terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan perlawanan tetap berlangsung, kali ini sebanyak dua orang ditangkap dan ditahan selama 9 hari di Kodim Jember. Akibat berbagai intimidasi kondisi ekonomi masyarakat hancur. Karena ada rasa takut itu juga yang menyebabkan mereka berbondong-bondong pindah ke tempat lain,

walaupun kebanyakan tetap di daerah sekitar perkebunan Ketajek, yaitu di Desa Suci dan Desa Pakis. Setidaknya ada tiga warga yang meninggal akibat peristiwa di atas sepanjang dua tahun tersebut.[21]

Sedikit berbeda dengan di atas, untuk tanah perkebunan di Sukorejo, yang juga menerima SK Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/1964 untuk seluas tanah 354 hektar sebagai objek landreform. Tanah tersebut merupakan tanah bekas hak *erfpacht* No. *verponding* 414. Padahal pada 15 Desember 1964, keluar SK pendukung dari Menteri Pertanian Agraria No. BH/49/19 yang berisi dua hal: (i) untuk segera di redistribusi tanah perkebunan tersebut; (ii) pengecualian tanah seluas 62.75 hektar, berdasar Keputusan Gubernur Jawa Timur No. C/B.A/7c/1709 untuk TNI AD. Upaya untuk redistribusi tanah yang sudah dikelola oleh masyarakat tersebut tidak kunjung dilaksanakan. Hingga akhirnya terjadi peristiwa yang memilukan 1965-66, yang menghentikan upaya-upaya penataan ulang atas penguasaan sumber-sumber agraria yang lebih adil di Indonesia.

Sejak saat itu masyarakat perkebunan di daerah Sukorejo sedikit mengalami ketakutan. Isu landreform seakan-akan milik orang-orang komunis. Begitu juga orang yang memperjuangkan pelaksanaannya dapat digolongkan dalam komunis. Sebagaimana disebutkan dalam sub-bab di atas, kekuatan Orde Baru memang membangun dan memaksakan imajinasinya bahwa landreform adalah produk komunis. Hingga akhirnya pada tahun 1966, Menteri Pertanian dan Agraria berkunjung ke Jember dan menguatkan SK Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/1964, serta menyatakan masyarakat perkebunan Sukorejo tidak ada kaitannya dengan PKI.

Mendapat angin segar tersebut, masyarakat perkebunan mulai mengajukan surat desakan untuk pelaksanaan SK Menteri Pertanian Agraria No. BH/49/19. Surat desakan itu dilayangkan tiga tahun

---

21 Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, (Tidak diterbitkan), 2000.

berturut-turut dan diajukan pada Dirjen Agraria, mulai tahun 1967, dilanjut 1968, dan terakhir 1969. Akan tetapi hingga pelaksanaan pemilu 1971 tidak ada jawaban untuk pelaksanaan redistribusi lahan yang hari-hari sudah dikelola oleh masyarakat perkebunan, baik untuk tanaman kebutuhan subsistensi maupun tanaman perkebuan (tembakau).

Tiba-tiba pada tanggal 11 Agustus 1971 terdapat tulisan yang sangat mengejutkan masyarakat perkebunan di Sukorejo, "Daerah Tertutup Tanah Milik Angkatan Darat". Tentu saja masyarakat mengalami kebingungan yang luar biasa. Terlebih lagi wilayah tersebut mulai diadakan penjagaan oleh Petugas Koramil 0824/11 Wirolegi, Jember.

Selanjutnya pada tanggal 4 September 1971, masyarakat perkebunan dikumpulkan di kantor Koramil Wirolegi untuk menertibkan tanaman tembakau yang ditanam oleh masyarakat. Masyarakat menghadapi paksaan untuk tidak menanam lagi di daerah tersebut, karena sudah berubah menjadi milik TNI AD. Dan pada tahun 1972, lahan-lahan bekas hak *erfpacht* seluas 176 hektar tersebut diredistribusi namun penerima manfaatnya bukan masyarakat perkebunan di Sukorejo yang telah mengelola lahan tersebut, tapi kepada anggota kesatuan TNI AD. Pembagian kepada para anggota kesatuan TNI AD dilaksanakan kembali pada bulan Februari 1977.[22]

Pengeluaran masyarakat perkebunan dari area perkebunan juga terjadi di daerah perkebunan Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Jember. Masyarakat perkebunan Curahnongko tidak bisa lagi bisa menggarap lahan-lahan perkebunan yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian mereka. Ini merupakan daerah yang

---

22 Narasi tentang dikeluarkannya masyarakat perkebunan dari lahan perkebunan Sukorejo ini dihimpun dari berbagai sumber baik SK-SK, wawancacara maupun catatan kronologi yang dibuat oleh masyarakat perkebunan Sukorejo sendiri.

masuk ke pelosok pedalaman perkebunan. Masyarakat yang tinggal di Desa Curahnongko merupakan masyarakat perkebunan yang terisolasi pada masa kolonial. Jarak Desa Curahnongko ke Kabupaten Jember kurang lebih 40 km. Bahkan hingga saat ini, secara geografis wilayah Desa Curahnongko merupakan desa yang terisolasi dan jauh dari desa tetangga.[23]

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya sepeninggal pemilik hak *erfpacht* (LMOD) *verponding* No. 4.267, lahan itu menjadi hutan belantara lagi, kemudian dibuka kembali oleh masyarakat atas perintah tentara pendudukan Jepang (1942). Lantas lahan tersebut diolah berdasar kepentingan pemerintah pendudukan Jepang. Sepeninggal Jepang, lahan tersebut dikelola oleh masyarakat dengan menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari dan tanaman perkebunan, seperti tembakau dan karet. Masyarakat semakin yakin menggarap lahan tersebut karena adanya aksi pengambilalihan lahan-lahan perkebunan oleh pemerintah Republik.

Daerah ini dikenal sebagai basis buruh perkebunan yang radikal. Oleh sebab itu adanya peristiwa 1965-66, menjadi alasan bagi pihak TNI AD untuk melakukan pembersihan wilayah tersebut dari anasir-anasir komunis.[24] Berbeda dengan dua kasus di atas (perkebunan Ketajek dan Sukorejo), pihak perkebunan (PNP XXVI), direksinya dipimpin langsung oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan TNI AD.[25] Setidaknya ada 22 orang yang diindikasikan sebagai bagian dari PKI. Dengan relatif lebih mudah pihak administratur perkebunan dengan bantuan TNI AD mengeluarkan masyarakat

---

23 Desa Curahnongko diapit oleh hutan dan perkebunan dengan batas-batasnya adalah: (i) selatan adalah Hutan Merubetiri; (ii) barat adalah Tanaman Karet PTPN XII; (iii) utara adalah Tanaman Karet PTPN XII; (iv) timur adalah Hutan Merubetiri.

24 Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 6.

25 Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 6, dimana pasca pengambilalihan penguasaan lahan perkebunan administrasinya dikerjakan oleh pihak TNI AD.

perkebunan dari lahan yang telah dikelola tersebut. Kemudian bangunan-bangunan pemukiman masyarakat perkebunan beserta fasilitas lainnya dihancurkan untuk dikembalikan pada fungsi semula lahan perkebunan. Hanya ada satu bangunan yang disisakan, yaitu masjid.

Tabel 13.
Pengeluaran Masyarakat perkebunan dari lahan perkebunan[26]

No.	Kasus	Luasan dan dasar hukum	Lokasi	keterangan
1	Jenggawah	3.505,2568 ha, LMOD Hak *Erpacht*.	empat kecamatan di Kabupaten Jember, yaitu: (i) Kecamatan Jenggawah (dua desa); (ii) Kecamatan Ajung (tiga desa); (iii) Kecamatan Mumbulsari (satu desa); dan (iv) Kecamatan Rambipuji (satu desa).	Diambil oleh PNP XXVII
2	Ketajek	477,8 ha *verponding* No. & 2713, LMOD Hak *Erpacht*. Babatan masyarakat sekitar 600 ha	Desa Pakis dan Suci di Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Diambil oleh PDP Jember
3	Sukorejo	354 ha, No. *verponding* 414, LMOD Hak *Erpacht*	Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember	Diambil oleh TNI AD
4	Curahnongko	*Verponding* No. 4.267 *erfpacht* (LMOD).	Desa Curahnongko di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember	Diambil oleh PNP XXVI

Pihak perusahaan perkebunan terus melakukan konsolidasi untuk memantapkan pemanfaatan sumber-sumber agraria tanpa

26 Diolah dari berbagai sumber.

melibatkan masyarakat perkebunan dalam pengelolaannya. Pelibatan masyarakat perkebunan kembali seperti era kolonial menjadi berada pada struktur agraria piramida paling bawah. Konsolidasi perusahaan bisa dilihat dari proses *regrouping* berbagai perusahaan yang ada. Berbagai perusahaan perkebunan kemudian dilebur menjadi perusahaan milik negara, bukan lagi perusahaan swasta seperti masa kolonial. Hal ini juga merupakan kelanjutan dari proses nasionalisasi pada tahun 1957-58. Pada tahun 1967 terdapat proses *regrouping* kembali untuk perusahaan perkebunan. Proses *regrouping* tersebut menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Aneka Tanaman, PPN Karet dan PPN Serat. Kemudian pada tahun 1968, PPN kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dengan dasar Kepres. No. 144 tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1971, berubah kembali menjadi Perusahaan Perseroan adapun dasarnya adalah Peraturan Pemerintah tahun 1971 dan tahun 1972.

Pada dasarnya proses konsolidasi yang dilakukan melalui perusahaan perkebunan ini merupakan proyek institusionalisasi dari rezim politik Orde Baru. Untuk memuluskan proyeknya tentu saja pendukung yang paling kuat adalah pihak militer. Setelah berhasil membersihkan kekuatan komunis, di Jember sejak tahun 1968 langsung dipimpin oleh Bupati dari kalangan militer, Kolonel Abdul Hadi.[27] Untuk semakin memperkokoh konsolidasinya pada tahun 1971, DPRD juga mulai dipimpin oleh dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).[28] Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi persoalan-persoalan struktural yang sewaktu-waktu bisa muncul dari bawah, termasuk dari masyarakat perkebunan yang bisa menghambat proses kekuasaan negara. Pada level lain adanya persoalan struktural dianggap dapat membahayakan

27 Bambang Hariono, dkk, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember,* hlm. 111.

28 Bambang Hariono, dkk, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember,* hlm. 133.

stabilitas politik,[29] karena yang dibutuhkan negara Orde Baru adalah pertumbuhan. Hal ini merupakan praktek pelanggengan sistem produksi kapital yang monopolistik, dimana struktur kapital korporasi milik negara.[30] Selain itu perusahaan perkebunan yang berada dalam struktur negara (BUMN), artinya tidak ada peluang untuk lahirnya kekuatan pengusaha nasional. Kehadiran pengusaha nasional tergantung pada patronase politik, kendati ini bukan produk dari Orde Baru, namun pada periode Orde Baru semakin kukuh. Sehingga keberhasilan pengusaha nasional pada masa rezim politik Orde Baru tergantung dua hal: (i) memiliki kedekatan dengan kekuasaan; (ii) masuk dalam kekuatan modal asing.[31] Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh rezim Politik Orde Baru ini adalah proses deideologisasi, yaitu adanya perubahan perspektif ideologi menjadi berorientasi pragmatis.[32]

Sementara itu pihak masyarakat perkebunan berada dalam situasi "kesendirian" yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan pada tahun-tahun awal berkuasa rezim politik Orde Baru tidak ada yang mendukung dan membela mereka. Bahkan kendati telah menerima manfaat dalam proses landreform, akan tetapi masyarakat kemudian dikeluarkan oleh pihak perusahaan dari tanahnya dan tidak ada dukungan seperti pada tahun-tahun

---

29 Dalam imajinasi ekonomi politik Orde Baru, pembangunan tidak akan berjalan lancar jika tidak ada ketertiban politik dan sosial. Wujud dari gagasan ini adalah pendekatan keamanan (*scurity approach*).

30 Ricard Robison, *Soeharto & Bangkitnya*, hlm. 168-9. Kekuasaan Orde Baru dibangun dalam bentuk sentralistik hierakhis. Semua tersentral pada kekuasaan tunggal, baik itu birokrasi, militer hingga persoalan-persoalan ekonomi. Mengenai penjelasan ekonomi politik yang memiliki kaitan dengan kepentingan negara bisa dilihat pada Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1990). Lihat juga pada Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980* (Jakarta: LP3ES, 1991).

31 Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, hlm. 190.

32 R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Grafiti Press, 1992), hlm. 82.

1945-60-an. Pemerintah sendiri tidak ada insiatif seperti rezim politik sebelumnya yang sangat mendukung upaya penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil. Sejak berkuasanya rezim politik Orde Baru telah berlangsung proses depolitisasi, yaitu terjadi pemisahan hubungan antara masyarakat dengan berbagai saluran partisipasi politik, baik formal maupun non formal. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya hubungan masyarakat perkebunan baik dengan kekuatan partai politik maupun dengan organisasi rakyat saling mewarnai. Praktek politik rezim Orde Baru sangat mengekang kebebasan berorganisasi untuk semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat perkebunan. Keberadaan organisasi rakyat harus mendapatkan restu yang ketat dari pemerintah. Apabila terdapat penolakan dari kelompok masyarakat atas keberadaan organisasi yang direstui itu, maka stigma politik dengan cepat dimainkan oleh pemerintah. Secara perlahan masyarakat dialienasi oleh sistem politik Orde Baru.[33] Adapun ciri dari masyarakat yang mengalami alienasi adalah keterasingan dari proses politik dan kekuasaan.

Gegap gempita masyarakat perkebunan dalam partisipasi politiknya (1945-1960) tidak ada lagi. Mereka sebagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dilemahkan, termasuk dalam hal proses pengambilan kebijakan, tidak ada lagi partisipasi dari masyarakat perkebunan. Adanya proses pengeluaran kembali dari lahan-lahan perkebunan yang telah dikelola, sebagaimana dijelaskan di atas, telah berlangsung suatu pertentangan antara kepentingan masyarakat

33 Untuk organisasi buruh yang direstui adalah SOKSI, yang merupakan kekuatan utama Orde Baru sejak tahun 1960. Ide dasar SOKSI ini dari usulan Suhardiman (Kapten TNI AD) tentang Karyawan, atau Manusia Karya Swadiri (Karyawan Swadiri) yang diusulkan. Kemudian dibentuklah Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (PKPN), pada tanggal 20 Mei 1960. Hari itulah yang kemudian menjadi hari lahirnya SOKSI. Sementara untuk organisasi petani Orde Baru merestui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang didirikan pada 27 April 1973.

perkebunan dengan kepentingan penyelenggara negara.[34] Hal itu disebabkan karena rezim politik Orde Baru tidak mengakomodir kepentingan masyarakat perkebunan dalam hal partisipasi politik. Inilah yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat dalam proses penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil di wilayah perkebunan mengalami kemunduran yang luar biasa pada tahun-tahun selanjutnya. Dan wajah rezim politik Orde Baru adalah penuh warna konflik agraria yang sampai sekarang masih bisa disaksikan.

Berangkat dari berbagai penjelasan pengeluaran atas masyarakat perkebunan dari tanah-tanah yang telah mereka garap, setidaknya bisa dirumuskan bagaimana cara kerja rezim politik Orde Baru di wilayah perkebunan. Rumusan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14.
Kategorisasi struktur masyarakat perkebunan Orde Baru

	Kreteria / Posisi		
	Ideologi	Politik	Ekonomi
Penyelenggara negara	Mendominasi	mendominasi	Mengeksploitasi
Perusahaan perkebunan	disubordinasi	disubordinasi	Mengeksplotasi
Masyarakat perkebunan	Didominasi	Didominasi	Dieksploitasi

C. Kebijakan Agraria Orde Baru

Upaya untuk mengganti kebijakan politik agraria kolonial salah satunya karena adanya asas *domein verklaring*, yang dengan seenaknya menentukan tanah menjadi milik negara. Melalui UUPA 1960 asas tersebut secara teoritik diganti dengan Hak Menguasai

34 Bandingkan dengan Syamsuddin Haris, 'Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru,' dalam *Analisa*, tahun XVII, No. 5, Mei 1988, hlm. 271.

Negara (HMN). Hak tersebut berdasar atas UUD 1945, Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan, " Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Secara teoritik pula asas *domein verklaring* menempatkan penguasa kolonial menjadi pemilik sah atas tanah. Sementara hak ini kebalikan dari kolonial, penyelengara negara tidak sebagai pemilik tanah, tapi sebagai pengatur dan penyelenggara peruntukkan tanah demi kemakmuran rakyat.[35] Berangkat dari HMN ini terdapat berbagai macam hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan sebagainya. Kendati begitu, pemegang hak harus mempergunakannya sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh UUPA, karena hak-hak tersebut mengandung fungsi sosial.[36]

Pada titik inilah muncul tafsir dari rezim politik Orde Baru yang sama sekali berbeda dengan yang di atas. Kendati Orde Baru memberi makna pejoratif atas UUPA 1960, namun keberadaan UUPA 1960 tetap dibiarkan dan diberi tafsir yang sesuai dengan kepentingan politik ekonominya. Orde Baru menafsirkan HMN dengan menghadirkan kembali sistem yang pernah berlaku pada era kolonial. Menghidupan asas *domein verklaring* yang dulu dihapus dengan susah payah oleh para pendiri bangsa. Orde Baru dengan semena-mena menyerahkan sumber-sumber agraria dan memberikan fasilitas yang luar biasa kepada pemodal besar untuk mengeksploitasinya tanpa menghiraukan makna sosial yang terkandung dalam UUPA 1960 dan sumbernya pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

---

35 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Jambatan, 1997), hlm. 237-47. Lihat Pasal 2 ayat (2) UUPA secara tegas pula dijabarkan isi kewenangan dari hak menguasai negara tersebut, adalah 'mengatur dan menyelenggarakan persediaan tanah'. Substansi Pasal tersebut dapat ditafsirkan termasuk persediaan tanah bagi keberlanjutan pembangunan untuk kepentingan umum.

36 Boedi Harsono, *Hukum Agraria*, hlm. 262-70.

Sejak berkuasanya Orde Baru yang terjadi adalah konsolidasi pertanahan untuk dimanfaatkan oleh pemodal besar. Proses konsolidasinya tidak jarang menggunakan cara-cara kotor seperti yang telah dijelaskan di atas. Selama tahun 1969-73 terdapat jenis-jenis tanah yang diserahkan dengan alasan proyek pembangunan nasional. Untuk jenis tanah HGU sebanyak 224 unit dengan luas lahan 248.272,100 hektar, sementara untuk HGB ada 1.382 unit luas lahan mencapai 5.343,1829 hektar, sedangkan untuk Hak Pakai terdapat 1.323 dengan luas lahan mencapai 1.086,8652 hektar, dan untuk Hak Pengelolaan terdapat 19 unit dengan luas lahan 11.970,0000 hektar.[37]

Kalau dilihat dari beberapa studi di atas, setidaknya dalam praktek politik, rezim politik Orde Baru menjalankan tiga hal, *pertama*, praktek ideologisasi atas pengelolaan sumber agraria oleh Negara.[38] Praktek ini dilakukan dalam rangka membangun ideologi tunggal berdasar atas keinginan kekuasaan.[39] *Kedua*, bila ada suara kritis atas proses ideologisasi tersebut, dengan segera negara menjalankan praktek stigmatisasi. Pada periode Orde Baru sangat nyaring stigma anti pembangunan, anti Pancasila, golongan komunis, dan seterusnya yang ditujukan kepada kalangan kritis.[40]

---

37 Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm. 67. Untuk lebih datail tiap periode lihat Departemen Penerangan RI, *Pertanahan dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1982), hlm. 144-82.

38 Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunanisme. Lihat Mansour Fakih, *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

39 Proses ideologisasi yang paling massal oleh rezim politik Orde Baru dilakukan pada saat penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasia. Itu dilakukan di sekolah-sekolah untuk anak didik, juga ke masyarakat umum.

40 Dalam terminologi Galtung, proses stigmatisasi ini sebagai manifestasi dari kekerasan yang bersifat struktural, meski dampaknya tidak langsung, namun konsekuensi logisnya tidak kalah dahsyatnya ketimbang kekerasan fisik secara langsung (personal). Karena, stigmatisasi dapat menghadirkan trauma berkepanjangan bagi

Ketiga, rezim politik Orde Baru tidak segan-segan menggunakan pendekatan kekerasan dalam proses penggusuran masyarakat demi pembangunan nasional.[41] Stigma sebagai anggota PKI bagi masyarakat perkebunan yang telah dijelaskan di atas tidak semata-mata berhentinya karier politik atau mandegnya status sosial atau berhentinya sumber ekonomi, namun juga secara otomatis mendapat vonis mati.

Setidaknya konfigurasi kebijakan agraria pada masa awal berkuasanya rezim politik Orde Baru dapat di rumuskan seperti di bawah ini.

Tabel 15.
Konfigurasi Kebijakan Makro Perkebunan dan Agraria
Rezim Politik Orde Baru[42]

Tahun	Kebijakan Makro Perkebunan	Kebijakan Agraria
1967-1969	A. Stabilitas politik 1. Pembersihan perkebunan dari anasir komunis 2. Dwi fungsi ABRI B. Stabilitas ekonomi 1. Penanaman Modal Asing 2. Pengelolaan perkebunan seperti pola kolonial, bedanya tidak swasta tapi oleh perusahaan negara 3. Regrouping organisasi perusahaan perkebunan	A. Pembekuan UUPA B. Melarang Landreform C. Penghapusan Pengadilan Landreform D. UU Sektoral: UU Pokok Kehutanan No. 5, UU Transmigrasi dan UU Pertambangan No. 11.

korbannya. I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 64.

41 Pada masa berkuasanya rezim politik Orde Baru juga terkenal dengan pendekatan keamanan dalam rangka membangun tertib sosial dan stabilitas politiknya. Kritik paling keras terhadap pendekatan ini datang dari Sukmadji Indro Tjahjono, *Indonesia Sepatu Lars* (Bandung: Dewan Mahasiswa ITB, 1979). Kasus perkebunan di Jember ini juga menarik perhatian aktifis mahasiswa Universitas Indonesia. Lihat Ibrahim G. Zakir, *Dari Jenggawah ke Siria-ria: Sebuah Peneguhan Sikap Dihadapan Pengadilan Mahasiswa* (Jakarta: Badan Kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia, 1980).

42 Diolah dari berbagai sumber.

1970-1974	A. Revolusi hijau B. Menyingkirkan masyarakat yang telah mengelola perkebunan C. Hilangnya organisasi rakyat D. Melemahnya partisipasi masyarakat perkebunan	A. Mencabut tanah-tanah yang telah diredistribusi. B. Memanfaatkan HGU (sewa jangka pangjang lagi).

Kebijakan politik agraria yang dibangun oleh rezim politik Orde Baru sejak awalnya telah melahirkan paling tidak tiga situasi keagrariaan mendasar. *Pertama*, menjadikan masalah pelaksanaan agenda *land reform* hanya berhenti pada masalah teknis administratif belaka, atau dalam bahasa Gunawan Wiradi (1993) tanah dalam pandangan para penyelenggara negara hanya menjadi masalah rutin birokrasi pembangunan. Dalam praktek politiknya, masalah keagrariaan tidak lagi diatur dalam struktur organisasi pemerintah yang strategis. Hal itu ditandai dengan dihapuskannya Kementerian Agraria dalam Kabinet Pembangunan I Pemerintahan Orde Baru. Masalah keagrariaan di Indonesia kemudian diatur oleh Direktorat Jendral di bawah Departemen Dalam Negeri. Begitu juga, terhadap konflik yang berbasis pada perebutan atas pemanfaatan dan penguasaan sumber daya agraria pun demikian, rezim politik Orde Baru lebih cenderung memecahkannya dengan menggunakan pendekatan administratif dan legalistik (*land management orientated*). *Kedua*, adanya pengingkaran atas keberadaan kebijakan pokok yang mengatur masalah agraria di Indonesia yang termaktub dalam UUPA 1960 dan Undang Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH/1960). Kendati secara *wadag* (bentuk-Jawa) kedua aturan pokok tersebut masih ada namun tidak jelas fungsinya. Bahkan UUPA No. 5 tahun 1960 tidak lagi menjadi pokok atau induk bagi aturan yang berhubungan dengan masalah agraria.[43] *Ketiga*, menghapuskan

43 Dalam praktek politiknya, rezim politik Orde Baru melahirkan sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan induk, seperti UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan. Lebih jauh rezim politik

semua legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani dalam proses pelaksanaan agenda landreform di Indonesia.[44]

Selama berkuasanya rezim politik Orde Baru berlangsung proses pengabaian atas cita-cita kemaslahatan rakyat, yang itu berimplikasi pada tiga bentuk kerugian yang harus diderita rakyat lantaran kepemilikan hak atas tanah telah hilang. *Pertama*, *dis-placement*, yaitu pindahnya rakyat secara terpaksa ke daerah lain, di sisi lain ganti rugi yang diberlakukan oleh pemerintah dan diterima oleh rakyat tidak mampu menutupi biaya sosial-ekonomi akibat perpindahan warga. *Kedua*, *dis-empowerment*, yaitu terjadinya proses peminggiran sistem tata kehidupan bermasyarakat yang selama ini berkembang dalam kehidupan sosialnya. *Ketiga*, lahirnya proses pemiskinan pada masyarakat itu sendiri karena telah kehilangan lahan garapannya.

Pemerintah yang baru itu mendasari praktek politiknya dengan ideologi pembangunanisme, sebuah pandangan hidup yang mengarah pada pembentukan stabilitas ditegakkan sebagai alat pertumbuhan ekonomi, sehingga penguasa baru sangat berpihak pada pengusaha. Gagasan tersebut kemudian mengalami penyempitan makna lebih mengarah pada arti pertumbuhan ekonomi, yang kebetulan faktor pertumbuhan sekaligus menjadi parameter keberhasilan pembangunan. Orientasi dari model pembangunan semacam ini ternyata menafikan realitas sosial yang menjadi persoalan mendasar di masyarakat. Padahal parameter ini sangat fundamental bila

---

Orde Baru juga melahirkan berbagai aturan teknis tentang masalah keagrariaan yang itu lebih mendukung ide pembangunan yang berorientasi pada kapitalisme, mulai dari aturan tentang Pendaftaran Tanah, penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) serta Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah.

44 Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya, dimana organisasi tani mendapat ruang politik guna mengekspresikan aspirasinya. Hal itu sangat dimungkinkan karena Soekarno menganggap organisasi massa rakyat tani merupakan salah satu soko guru dari revolusi Indonesia.

dihubungkan dengan persoalan keberhasilan pembangunan. Parameter tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, kebebasan berpolitik dengan memberi ruang massa rakyat guna terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan, pembagian pendapatan dan kekayaan, dampak tehnologi dalam proses produksi, dan lain-lain.

Berangkat dari pandangan hidup bernegara demikian, menyebabkan rezim politik Orde Baru tidak pernah melihat persoalan secara kompleks dan komperehensif. Dalam konteks keagrariaan, negara tidak pernah melihat masalah sumber daya agraria sebagai satu kesatuan yang utuh dengan komunitas hidup dan berkembang di dalam dan di sekitarnya, baik itu masyarakatnya maupun makhluk hidup lainnya, di samping berbagai persoalan sosial seperti yang telah disebutkan di atas. Selain itu ia juga merupakan potensi ekonomi yang mampu menghidupi rakyat banyak, bisa berupa hutan, sungai, gunung, dan pegunungan serta lahan pertanian.

Bagi para penyelenggara negara Orde Baru, sumber daya agraria hanya dipandang sebatas sebagai sumber komoditas yang dapat dieksploitasi guna menambah devisa negara. Semua kebijakan, strategi, dan intervensi yang dilaksanakan oleh rezim politik Orde Baru mangarah pada (sekedar) eksploitasi sumber daya agraria. Bahkan dalam satu konsepnya terjadi proses manipulasi tafsiran UUPA 1960. Secara konseptual UUPA 1960, akan tetapi hanya dijadikan legitimasi kekuasaan, karena maknanya ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka akumulasi kapital.[45]

Dengan demikian yang menikmati hasil dari lahirnya kebijakan seperti itu adalah mereka yang memiliki akses pada sumber kekuasaan dan/atau modal. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa semua sumber daya agraria pada tingkatan tertinggi dikuasai

---

45 Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim, *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru* (Jakarta: ELSAM, 1996), hlm. 52-99.

oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan dimanfaatkan serta dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Landasan konstitusional dan landasan yuridis atas penguasaan atas sumber daya agraria seperti dirumuskan dalam kebijakan yang menafikan keberadaan UUPA 1960 merupakan cerminan dari artikulasi nilai dan norma serta konfigurasi hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya. Atau dalam bahasa Peluso (1992) merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya agraria.[46]

Orde Baru memainkan paling tidak ada 3 peran pokok dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Pertama, pemerintah sebagai penguasa sumber daya agraria (*government resource lord*). Kedua, pemerintah sebagai pengusaha sumber daya agraria (*government resource enterprise*). Ketiga, pemerintah sebagai institusi yang memproteksi sumber daya agraria (*government resource protection institution*). Orientasi pembangunan ekonomi yang lebih mengarah pada sistem kapitalisme, hal itu tampak secara jelas dengan dilegalkannya intervensi negara dalam pengadaan tanah (*land acquisition through state intervention*).

Berangkat dari penjelasan kebijakan agraria yang dilaksanakan oleh rezim politik Orde Baru setidaknya bisa dibandingkan kuasa agraria di Indonesia dalam setiap kurunnya.

---

46 Dalam konteks ini, rezim politik Orde Baru telah dengan sadar melakukan paling tidak dua hal proses manipulasi atas makna hakiki dari ideologi. *Pertama*, rezim politik Orde Baru telah melakukan penyempitan terminologi negara (*state*) yang semata diartikan sebagai pemerintahan (*government*). *Kedua*, konsekuensinya adalah lahirnya pandangan *government based resource control and management* (penguasaan dan pemanfaat sumber daya agraria berbasis pada pemerintah). Pada akhirnya melahirkan relasi kelas antara pemerintah dan massa rakyatnya.

Tabel 16.
Perkembangan kebijakan agraria di Indonesia
Kolonial-Jepang-Demokrasi Terpimpin-Orde Baru[47]

	Kolonial	**Jepang**	**Demokrasi Terpimpin**	**Orde Baru**
Ideologi	Kapitalisme	Perang	(neo) populisme	Kapitalisme
Orientasi kebijakan	Eksploitasi sektor perkebunan	Eksploitasi sektor perkebunan untuk perang	Kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat	Pengadaan tanah untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi (investasi)
Strategi	• Pengambilan tanah rakyat untuk perkebunan • Menuju industri	Mendorong rakyat untuk ambil perkebunan	• Landreform • Penataan struktur agraris dan masyarakat	• Pengambilan tanah rakyat • Pembangunan industri tanpa penataan struktur
Intervensi negara	Dilakukan melalui pemberian hak erfpacht, konsesi dll	Membentuk institusi negara yang mengatur perkebunan	Dilakukan dalam upaya distribusi tanah (land reform)	• Tanah untuk "pembangunan" • Pemberian izin lokasi, HGU, HPH, aparat keamanan dll

47 Untuk jaman Jepang diolah dari berbagai, sementara untuk jaman Kolonial, Demokrasi Terpempin dan Orde Baru merujuk pada Endang Suhendar dan Ifdal Kasim, *Tanah Sebagai Komoditas; Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru* (Jakarta: ELSAM, 1996), hlm. 98-9.

Bentuk konflik	Rakyat vs Penguasa kolonial dan onderneming	Rakyat vs pemerintah pendudukan Jepang	Rakyat (tuan tanah) vs rakyat dalam konteks *land reform*	Rakyat vs pemilik modal dan negara (pemilik modal yang didukung negara dan militer)
Prinsip	Peningkatan devisa melalui ekspor hasil perkebunan	Tanaman untuk perang	Tanah untuk petani penggarap	Tanah untuk pertumbuhan ekonomi
Pandangan/ konsep	• Tanah sebagai objek eksploitasi • Periode kolonialisme: perebutan tanah jajahan.	• Tanah sebagai objek eksploitasi • Tanah untuk bahan perang	• Politik pertanahan dipandang sebagai dasar pembangunan • Tanah tidak boleh diperdagangkan • *Land reform* dianut oleh semua negara yang kemudian diikuti model pembangunan industri subsistusi impor	• Teknis administratif • Tanah dipandang sebagai satu sisi pembangunan • Tanah sebagai komoditi strategis • Berkembang ideologi pasar, neo-liberal sebagai akibat pengaruh kemajuan NICs • Berkembang industri orientasi ekspor
Fungsi sosial	Fungsi ekonomi dominan	Fungsi ekonomi politik dominan	Fungsi sosial dari penggunaan tanah	Fungsi sosial sebagai legitimasi pembebasan tanah

Pelepasan hak	Konsep *domein verklaring, Onteigening, Ordonantie*		Pelepasan hak untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan memalui pencabutan hak menurut UU 20/1961).	• Pelepasan hak dapat melalui Permendagri atau Keppres untuk kepentingan pembangunan. • pembelian secara bebas untuk kepentingan swasta dengan dukungan izin lokal. • Klaim tanah negara (*Domeinverklaring*?)
UUPA	*Agrarische wet*	Tanah menjadi urusan pemerintah pendudukan Jepang yang diurus oleh Kantor Urusan Tanah Partikelir	Berlakunya UUPA sebagai sasar kebijakan tanah yang konsisten.	• Secara yuridis diakui, tapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan rezim. • Terjadi inkonsistensi dan ambivalensi kebijakan.
Institusi	Pemerintah Kolonial	Pemerintah Jepang	Departemen Agraria, mengurusi semua masalah agraria di Indonesia.	BPN, hanya mengurusi masalah tanah.

D. Kesimpulan

Periode ini ditandai dengan perubahan orientasi pembangunan nasional, hal itu menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan politik agraria. Pada masa sebelumnya, sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, pemerintah memiliki dasar pemikiran bahwa kebijakan politik agraria nasional diupayakan untuk kemakmuran rakyat melalui penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil sesuai amanat UUPA 1960. Akan tetapi pada periode ini kebijakan politik agraria nasionalnya ditujukan untuk pertumbuhan yang berbasis pada modal asing (utang luar negeri). Semua sumber-sumber agraria dialokasikan kepada sektor-sektor pembangunan yang secara langsung dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.

Guna mewujudkan gagasan tersebut rezim politik membutuhkan stabilitas politik dan jalan yang digunakan adalah pendekatan keamanan. Pada titik ini masyarakat perkebunan berada pada titik trauma dan ketakutan yang luar biasa akibat terjadinya peristiwa 1965-66. Tidak ada lagi ruang untuk memperebutkan wacana penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Wacana agraria sudah diambil oleh negara dengan stigma yang negatif. Bahkan pada awal tahun 1970-an telah berlangsung pengeluaran masyarakat perkebunan, baik yang telah menggarap lahan perkebunan maupun yang sudah dengan jelas menerima redistribusi dari program landreform.

Pada titik ini rezim politik mengembalikan situasi struktur agraria seperti masa kolonial, yakni menggerakkan ekonomi perkebunan dengan pola hak *erfpacht* dan menghidupkan kembali sistem *domein verklaring*. Kendati begitu, untuk pengelolaan ekonomi perkebunan tidak diserahkan pada para pengusaha swasta seperti era kolonial. Rezim politik Orde Baru memperkuat struktur dominasi perusahaan yang sempat hadir pasca nasionalisasi, yaitu badan-badan kepanjangan tangan dari negara yang mengatur

ekonomi perkebunan. Kalau pada tahun-tahun awal 1950-an diupayakan bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang dibentuk oleh masyarakat perkebunan. Artinya partisipasi masyarakat dalam program lanjutan penataan ulang atas sumber-sumber agraria masih dilibatkan. Sementara pada periode ini, praktis berujung pada kebijakan politik penyelenggara negara, seperti era pendudukan Jepang. Setidaknya kehadiran rezim politik Orde Baru ini dalam memperlakukan sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan dan masyarakatnya memadukan dua konsepsi: kolonial Belanda dan pendudukan Jepang.

Bab 8
KESIMPULAN

Buku ini bertujuan untuk menjelaskan upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil, atau lebih dikenal dengan istilah reforma agraria di wilayah perkebunan dalam kurun waktu sejak paruh awal tahun 1940-an sampai tahun 1970-an, khususnya di Jember. Secara konsepsional gagasan utama dari reforma agraria adalah pembangunan pedesaan di Indonesia, sehingga tidak salah bila terdapat kesan bahwa reforma agraria hanya menjawab permasalahan ekonomi semata. Akan tetapi, setelah membaca berbagai sumber yang lebih luas, dan mempelajarinya secara seksama dan mendalam menunjukkan bahwa permasalahan reforma agraria tidak dapat dibatasi hanya dalam sudut pandang ekonomi semata. Penataan ulang yang dimaksud adalah suatu transformasi semua aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, sosial-politik, budaya, kelembagaan, lingkungan, bahkan kemanusiaan. Adapun sasarannya adalah perbaikan kondisi perekonomian masyarakat melalui usaha peningkatan produksi yang bersumber pada sektor agraria dan membebaskan masyarakat dari berbagai dominasi yang membelit mereka. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kebijakan politik yang memiliki orientasi meredistribusi kekuasaan ekonomi dan politik, serta mendorong lahirnya partisipasi masyarakat.

Berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kajian ini, upaya untuk melakukan reforma agraria dalam kurun waktu tersebut mengalami digradasi politik agraria, yang ujungnya melahirkan suatu

disorientasi politik agraria. Dalam setiap periodisasi waktu, dalam penelitian ini, bisa dilihat adanya peristiwa yang sifatnya ambivalen terhadap gagasan reforma agraria itu sendiri. Pada satu sisi, memang dalam kurun waktu tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan agraria, yang ditandai antara lain oleh langkah percobaan seperti menghapus lembaga desa perdikan (1946) dan membagi tanah perusahaan perkebunan di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta yang peruntukannya untuk petani sekitarnya (1948), kemudian menghadirkan kebijakan politik agraria nasional (1960), serta melaksanakan landreform (1963-64), bahkan dalam setiap periode sejarahnya partisipasi masyarakat juga menonjol. Akan tetapi, pada sisi yang lain dalam perjalanannya banyak peristiwa yang menjadi faktor penghambat dari upaya penataan ulang itu sendiri. Secara perlahan, upaya reforma agraria dalam setiap periode sejarahnya mengalami penyempitan makna, tidak saja secara gagasan dan pelaksanannya, akan tapi juga partisipasi masyarakatnya.

Berdasar pada konsepsinya istilah reforma agraria merupakan satu konsep ekonomi-politik pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah, melalui program menata ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil dengan jalan redistribusi tanah. Tentu saja hal itu membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai subyek penerima manfaat. Program tersebut pada dasarnya merupakan suatu usaha yang membawa kepentingan ekonomi politik negara untuk memperkuat pasar dalam negeri dan menciptakan kekuatan ekonomi nasional. Dalam prakteknya pun, perkembangan yang berdasar atas konsepsi tersebut bukan saja tidak terwujud, akan tetapi malahan menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Kecenderungan yang sebaliknya untuk penataan ulang atas sumber-sumber agraria di perkebunan di Jember paling tidak tercermin pada tidak adanya dukungan situasi politik untuk diberlakukannya upaya tersebut, tidak menjadikan reforma agraria sebagai fokus kebijakan

pemerintah, serta menekan partisipasi masyarakat.

Kecenderungan sebaliknya ini menunjukkan kegagalan untuk melakukan perubahan struktur agraria yang tidak adil sebagai produk dari sistem kolonial. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab kedua dan ketiga situasi ketidakadilan merupakan gambaran nyata dalam sejarah perkebunan di Indonesia. Struktur agraria kolonial telah melahirkan dominasi dan hierarki dalam segala bidang baik itu politik, ekonomi maupun sosial. Melalui rekayasa sumber-sumber agraria berada dalam dominasi pengusaha asing, dan masyarakat perkebunan dalam situasi dihegemoni oleh sistem kolonial. Posisi sosial masyarakat perkebunan selalu berada dalam bayang-bayang (dominasi) dari kekuatan yang ada di luar dirinya baik itu oleh struktur ekonomi (pajak, sewa, dan perdagangan), maupun disubordinasi oleh struktur politik (tuan kebun, organisasi politik maupun penyelenggara negara). Perkebunan merupakan sarana percobaan yang penuh rekayasa hingga akhirnya melahirkan masyarakat perkebunan. Satu masyarakat baru yang tradisi lamanya telah luntur, begitu juga dengan ikatan-ikatan sosialnya telah memudar, membentuk satu formasi sosial yang baru.

Formasi sosial ini dipengaruhi oleh model produksi perkebunan, bagaimana organisasi dan manajemen perusahaan perkebunan bekerja. Dalam formasi sosial ini yang menonjol adalah pekerja atau buruh, tidak lagi berbentuk keluarga. Model produksi perkebunan inilah yang mengintegrasikan masyarakat perkebunan dalam pasar internasional. Oleh sebab itu pertumbuhan dan perkembangan perusahaan perkebunan juga sangat ditentukan oleh keberadaan pasar internasional. Sementara itu kehidupan masyarakat perkebunan sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi perusahaan perkebunan. Apabila perusahaan perkebunan berada dalam kondisi kurang makmur, hal itu akan mempengaruhi ekonomi penduduk yang ada di kota perkebunan. Zaman *malaise* (1930-an) merupakan contoh yang paling nyata perusahaan perkebunan melakukan pengurangan produksi,

tanah-tanah perkebunan mulai ditinggalkan oleh para pengusaha pemilik hak *erfpacht*, dimana masyarakat perkebunan yang paling bawah menerima dampak yang paling parah karena pengangguran dan kemiskinan. Realitas keagrariaan di wilayah perkebunan yang demikian ini, tentu saja menyebabkan berbagai tindakan kolektif dari masyarakat perkebunan serta dari kalangan pergerakan nasional saat itu.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah militer merancang dengan hati-hati sebuah skema untuk menarik simpati masyarakat perkebunan. Skema simpatik itu berupa mendorong masyarakat perkebunan untuk membantu pemerintah militer Jepang guna memenuhi kebutuan perang. Masyarakat perkebunan menyambut dengan suka cita, berbondong-bondong mulai menduduki dan menggarap tanah-tanah perkebunan tersebut. Terlebih lagi, sambutan dari masyarakat perkebunan pada periode ini berhimpitan dengan tidak semata-mata kebutuhan ekonomi karena krisis sebelumnya, tapi juga politik. Apa yang terjadi pada masa pendudukan militer Jepang tersebut menjadi penyemangat bagi masyarakat perkebunan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan perkebunan. Akan tetapi terdapat sikap ambivalensi dari pemerintah militer Jepang tentang tata kelola tanah-tanah di perusahaan perkebunan. Pada periode ini Jepang memperkenalkan tata kelola perusahaan perkebunan adalah bekas milik para pengusaha Belanda. Selanjutnya tata kelola tersebut tidak lagi diusahakan oleh pengusaha swasta sebagaimana pada masa kolonial Hinda Belanda, tapi tata kelolanya sudah menjadi perusahaan negara. Pada titik ini yang berlangsung adalah tanah peruntukannya bukan untuk masyarakat perkebunan yang sudah mulai menggarap dan memanfaatkan tanah-tanah perkebunan, tapi diperuntukkan pada perusahaan milik negara. Inilah titik awal konflik-konflik agraria di wilayah perkebunan pada tahun-tahun selanjutnya yang berbentuk antara masyarakat dengan negara.

Tuntutan untuk keterlibatan lebih aktif tersebut berlangsung pada tahun-tahun 1945-50 sebagaimana dijelaskan pada bab

keempat, dan itu menjadi prakarsa dari masyarakat perkebunan untuk melakukan penataan ulang sumber-sumber agraria yang sebelumnya dirasakan tidak adil. Pada tahun-tahun ini suara masyarakat perkebunan untuk perubahan struktur agraria semakin lantang secara politik. Gerakan-gerakan masyarakat perkebunan yang semakin terorganisir tersebut merupakan tantangan yang mengejutkan bagi kelompok yang selama ini menikmati keberadaan struktur agraria kolonial. Tuntutan masyarakat perkebunan pada periode ini berhimpitan secara masif dengan organisasi sosial politik yang mulai berkembang saat itu. Secara mengejutkan pula pada tahun-tahun ini struktur ekonomi perkebunan sempat mengalami kegoncangan akibat tuntutan masyarakat perkebunan yang untuk kali ini berhimpitan dengan prakarsa negara. Formasi Organisasi dan manajemen perusahaan perkebunan di Jember mengalami perubahan, dimana perwakilan dari organisasi masyarakat mulai terlibat dalam pengelolaan perkebunan.

Pada tahun-tahun ini, meski formasi kekuasaan elite berubah drastis dari kolonial ke nasional, namun kecenderungan kekuasaan dalam memandang keberadaan perkebunan sendiri hampir-hampir tidak berubah. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari adanya sikap kompromi terhadap kekuatan modal Belanda yang masih kuat. Akibatnya perusahaan perkebunan harus kembali dikelola oleh para pemilik hak *erfpacht*, yang sebagian besar telah pulang ke negeri asal. Sementara tanah-tanah yang telah digarap oleh masyarakat perkebunan menyisakan persoalan yang hingga saat ini masih berlangsung. Pada titik ini terjadi kegagalan memanfaat momentum perombakan struktur agraria produk kolonial, yang melahirkan struktur politik yang membelah kelas atas dan bawah, struktur ekonomi yang timpang hanya menguntungkan kelas atas, serta struktur sosial yang didominasi oleh struktur atas. Padahal dalam momentum pertama ini partisipasi aktif dari masyarakat perkebunan dalam upaya penataan ulang atas sumber-sumber

agraria tidak bisa dinafikan. Berbagai partisipasi, baik itu prakarsa maupun keterlibatan masyarakat perkebunan dalam setiap momentum tersebut sangat besar.

Partisipasi masyarakat perkebunan dalam rangka melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil semakin gencar dilakukan. Jelaslah hal yang paling menonjol dalam sejarah perkebunan di Jember pada tahun-tahun 1950-an sebagaimana digambarkan pada bab kelima, kendati terdapat kompromi-kompromi elite terhadap kekuatan modal Belanda, namun gerakan masyarakat perkebunan semakin lantang untuk penataan ulang. Tindakan-tindakan kolektif dari masyarakat perkebunan melawan arus lama yang telah menciptakan struktur agraria yang membawa mereka masuk dalam ketergantungan pada perekonomian di luar sistem ekonomi mereka seperti sebelumnya. Berbagai tindakan kolektif yang diambil oleh masyarakat perkebunan mulai dari perlawanan sehari-hari hingga yang sudah terorganisasi seperti pemogokan-pemogokan buruh perkebunan menjadi warna yang dominan di perkebunan Jember. Pemberitaan media pada tahun-tahun 1950-an menunjukkan konflik yang berbasis pada ketidakadilan agraria yang terjadi di beberapa perkebunan di Jember.

Isu penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil akibat sistem kolonial semakin menonjol. Puncaknya terjadi tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah karena lambatnya pengembalian Irian Barat. Akibat dari nasionalisasi itu memang mengejutkan secara politik, namun tidak menggoyahkan struktur agraria produk kolonial. Memang tujuan dari nasionalisasi adalah memperkuat dasar potensi ekonomi nasional dan mengganti struktur ekonomi kolonial, namun tindakan itu tidak mempengaruhi struktur agraria kolonial. Akibat sesungguhnya dari tindakan nasionalisasi adalah justru melahirkan sikap ambivalen, yakni masuknya elite-elite manajerial baru dari kalangan tentara ke dalam perusahaan perkebunan. Sekaligus ini merupakan kepentingan

ekonomi politik kalangan tentara dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan perkebunan. Lebih lanjut keberadaan perkebunan kolonial lepas dari sebagai bagian yang harus masuk dalam agenda reforma agraria, justru semakin kokoh keberadaannya karena berada dalam perusahaan yang tidak lagi dikelola swasta, tapi merupakan bagian dari struktur negara. Memang model ini tidak seperti masa kolonial Hinda Belanda dimana pihak swasta sebagai pengelola, tapi merujuk pada sistem masa pendudukan militer Jepang, dimana peranan negara juga aktif mengurus perkebunan. Kehadiran elite-elite tentara dalam manejerial perusahaan perkebunan merupakan kelas sosial baru, dimana sebelumnya tidak pernah berkembang.

Pada bab keenam dijelaskan bagaimana momentum politik hadir kembali untuk penataan ulang atas sumber-sumber agraria dengan lahirnya UUPA No. 5 1960, tentang pelaksanaan landreform di Indonesia. Melihat wilayah perkebunan di Jember mengenai hubungannya dengan penataan ulang atas sumber-sumber agraria tentu saja pada paruh awal tahun 1960-an terdapat upaya untuk de-proletarisasi dan melahirkan petani yang mandiri. Dalam bab keenam dijelaskan bagaimana berlangsung pelaksanaan landreform dengan baik dibeberapa tanah-tanah perkebunan di Jember. Akan tetapi, akibat adanya sikap ambivalensi dari kalangan birokrasi pelaksana landreform, ditambah dengan ketidaksabaran PKI dan BTI dalam mendorong percepatan pelaksanaan landreform terjadilah konflik-konflik sosial horizontal di pedesaan perkebunan. Hingga akhirnya pelaksanaan landreform diinterupsi oleh peristiwa berdarah-darah tahun 1965-66.

Akibat peristiwa berdarah tersebut pelaksanaan landreform dihentikan dengan alasan membuat gaduh kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Militer semakin menemukan momentumnya untuk membuat stabilitas kehidupan di wilayah perkebunan tanpa ada kegaduhan masyarakatnya. Pendekatan yang diambil adalah menata struktur masyarakat dalam bentuk hierarkhi sentralistik, dimana

peranan militer sangat menonjol di sini. Untuk melahirkan stabilitas masyarakat perkebunan tidak saja jajaran direksi perusahaan tidak saja diisi oleh kalangan militer, tapi juga mengisi kepemimpinan di daerah, Bupati (1968) dan Ketua DPRD (1971). Sehingga dengan mudah mengeluarkan masyarakat perkebunan di Ketajek (1974) yang telah menerima tanah redistribusi tahun 1964.

Pemerintahan Orde Baru berganti total orientasi pembangunannya dan menjadi sangat anti dengan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil di wilayah perkebunan. Inilah yang mendasari hadirnya kembali struktur agraria yang tidak adil. Pada bab ketujuh menjelaskan bagaimana kemudian struktur agraria kembali seperti era kolonial, dan praktek politiknya menggunakan pendekatan keamanan seperti masa pendudukan militer Jepang.

Berdasar uraian di atas, reforma agraria sebagai konsep dasar pembangunan nasional yang berbasis pada penataan struktur agraria yang adil tidak berada dalam ruang kosong dan para subyek pelakunya bukan sebagai sesuatu yang bebas nilai. Reforma agraria sekaligus sebagai ranah suatu ruang yang diperebutkan oleh orang-orang yang berkepentingan atas gagasan tersebut, begitu juga para pelakunya dilingkupi oleh kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan ideologi. Dalam bab-bab tersebut juga dijelaskan berbagai faktor penghambat yang perilakunya anti terhadap penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Setidaknya faktor penghambat tersebut bersumber pada kultur feodal, watak eksploitatif kolonial Belanda, dan bentuk sentralistik hierarki militer Jepang.

Untuk itu diperlukan langkah perhatian serius yang tidak saja berfokus pada penyempurnaan konsepsi reforma agraria hingga melahirkan kebijakan politik pada tingkat pelaksanaan. Memang sudah tersedia UUPA No. 5/1960 sebagai kebijakan payung, namun akibat orientasi pemerintah Orde Baru kebijakan tersebut

berada dalam ”sangkar emas”, dibiarkan untuk tidak dilaksanakan. Penyempurnaan kebijakan tersebut sangat penting, tidak saja perlunya berbagai peraturan turunan untuk pelaksana lapangan, namun juga perlunya pendekatan kebudayaan. Ada sejumlah fakta historis yang luput menjadi perhatian yakni faktor budaya. Pendekatan budaya ini sangat penting karena budaya dasar bangsa Indonesia bersumber pada hubungan manusia dengan tanah. Kegagalan memahami budaya akibatnya sangat fatal, terlebih manakala upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria akan dijalankan. Rentang waktu awal tahun 1960-an menjadi fakta keras adanya kegagalan dalam memahami budaya manakala pemerintah akan melaksanakan landreform. Kajian ini menunjukkan masyarakat perkebunan Jember, walaupun merupakan produk kolonial, akan tetapi ikatan tradisional dengan pesantren sangat kuat. Pihak kolonial pada masanya, dalam proses transformasi agrarianya memanfaatkan ikatan tradisional itu guna memperkuat dominasi struktur agrarianya. Untuk itu bagaimana modus operandi dari proses kapitalisme yang kemudian mencengkeram masyarakat melalui rekayasa budaya, menjadi penting untuk dirumuskan menjadi *the new agrarian question* bagi studi-studi agraria generasi selanjutnya.

Selain itu, realitas struktur agraria sekarang berada dalam situasi dominasi kekuatan seperti masa kolonial. Sebuah realitas struktur agraria yang memberi gambaran sangat jelas: (i) tidak menguntungkan rakyat; dan (ii) mengganggu kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu pertanyaan utama dalam kajian ini sangat relevan dengan kondisi keagrariaan bangsa Indonesia. Dalam perspektif kajian ini upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil menemukan momentumnya kembali. Momentum bagi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Setidaknya ada tiga faktor pendukung yang dapat memuluskan momentum dilaksanakannya reforma agraria saat ini. *Pertama*,

dukungan dari berbagai organisasi masyarakat yang mulai tumbuh sejak tahun 1990-an di berbagai daerah di Indonesia. *Kedua*, maraknya studi-studi agraria dan pedesaan pada satu dekade terakhir menambah dinamika pemikiran reforma agraria di Indonesia. *Ketiga*, adanya dorongan dari badan-badan keuangan internasional yang membicarakan kembali masalah-masalah agraria di dunia ketiga. Perdebatan-berdebatan pentingnya reforma agraria mengemuka kembali, terlebih lagi pada awal tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan rencana pemerintah untuk melaksanakan program Reforma Agraria, walaupun sampai habis masa jabatannya tidak berbuat apa-apa.

Setidaknya ada empat langkah yang harus menjadi gerakan perwujudan reforma agraria di Indonesia. *Langkah pertama* dan utama adalah kembali ke cita-cita proklamasi 1945, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kenapa cita-cita proklamasi 1945? Karena kata kunci dari proses proklamasi pada dasarnya adalah revolusi nasional. Suatu perubahan yang cepat dan radikal menyeluruh tatanan masyarakat lama (tradisi feodal, sistem kolonial, dan mobilisasi politik Jepang) menuju tatanan masyarakat yang baru (nasional). Sehingga yang dibutuhkan kemudian adalah suatu tatanan yang menjadi dasar bagi hidup bersama, suatu dasar negara (*philosofische grondslag*, *staatsfundamentalnorm*, pokok kaidah fundamental negara), yang mengatur perilaku negara, bukan orang per orang warga negara, yaitu Pancasila. Perilaku negara ini terwujud dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta terungkap dalam praktek dan kebiasaan bertindak para penyelenggara kekuasaan negara, yang itu harus berdasar pada Pancasila. Kendati begitu, Pancasila tidak saja berfungsi sebagai

dasar negara sebagaimana disebutkan di atas, tapi juga sebagai *Rechtsidee*, sebuah tuntunan menuju cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa yang merujuk pada perasaan keadilan masyarakat.

Sejalan dengan gagasan kemerdekaan nasional yang merupakan jembatan emas untuk meninggalkan tradisi feodal, mengakhiri sistem kolonial, dan menghentikan cara-cara fasisme Jepang menuju cita-cita luhur Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam mukadimah UUD 1945. Reforma agraria adalah jalan yang telah dipilih oleh para pemimpin bangsa di awal masa republik untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial itu. Gagasan reforma agraria tidak saja merubah struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang lebih berkeadilan. Lebih jauh dari itu reforma agraria juga mensyaratkan perubahan struktur sosial yang lebih setara tanpa adanya "penindasan si lemah oleh si kuat" dan "cara-cara penghisapan manusia atas manusia, *exploitation de l'homme par l'homme*.

Selanjutnya *langkah yang kedua* adalah reforma agraria adalah urusan (program utama) dari pemerintah. Reforma agraria harus dijadikan basis utama dari pembangunan nasional oleh pemerintah. Banyak studi yang menyebutkan kegagalan tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru akibat membekukan reforma agraria. Pemerintahan Orde Baru yang bercorak birokrasi rente dan otoritarian justru mendorong tanah menjadi sumber korupsi karena berada pada kekuasaan tunggal. Hal yang menyebabkan pemerintah kemudian tidak mengurus bagaimana keadilan rakyat sebagai wujud dari keadilan agraria, tetapi mengejar keuntungan dengan menjadikan tanah sebagai ladang usaha. Reforma agraria sebagai program utama pemerintah itu artinya pemerintah mengurus/ mengadministrasikan keadilan sosial sosial untuk rakyatnya. Dalam berbagai pengalaman sejarah, pelaksanaan landreform di berbagai negara menunjukkan perlunya kekuatan dari negara untuk

menjalankannya. Begitu juga dengan pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan kegagalan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia akibat dari lemahnya institusi pelaksana, sehingga dengan mudah program yang populis ini dihambat oleh kekuatan modal.

Untuk *langkah yang ketiga* adalah perlunya membuka kembali ruang bagi partisipasi masyarakat perkebunan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan. Masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas garapan pada lahan-lahan perkebunan, kemudian mengurus proses produksi dari masa tanam hingga masa panen, sekaligus memberi peluang untuk mengelolanya dalam bentuk koperasi seperti yang pernah menjadi usulan masyarakat perkebunan pada tahun 1950-an. Sementara Badan Usaha Milik Negara urusannya menangani pasar-pasar yang lebih luas. Ini merupakan konsepsi tata guna tanah yang saat ini, pemerintah lebih melayani dan memfasilitasi pemodal.

Pada akhirnya untuk *langkah keempat* membuka satu institusi payung yang mampu melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan institusi lain yang menguasi sumber-sumber agraria lainnya seperti perkebunan, kehutanan, dan tambang. Agraria bukan semata-mata masalah administrasi tanah masyarakat yang pengaturannya hanya di bawah suatu badan di pemerintahan seperti selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip

ANRI. Penerbit Sumber-sumber Sejarah. Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX. Jakarta: ANRI. 1981.

ANRI. Penerbit Sumber-sumber Sejarah No. 7. Sarekat Islam Lokal. Jakarta: ANRI. 1975.

ANRI. Seri Penerbit Naskah Sumber Arsip No. 1. Jawa Timur Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1947-1949, Badan Arsip Propinsi Jawa Timur: ANRI. 2001.

ANRI. Memori Sejarah Jabatan Jawa Timur dan Tanah Kerajaan, Jakarta. 1978.

ANRI. Koleksi Kabinet Presiden RI, No. Inventaris 1528.

ANRI Besoeki 9.7. Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki. 1866.

ANRI Besoeki 9.9. Algemeen Verslag van den Residentie Besoeki. 1871.

ANRI Besoeki 9.11. Algemeen Verslag van den Residentie Besoeki. 1881.

ANRI Besoeki 9.15. Algemeen Verslag van den Residentie Besoeki. 1885.

ANRI Besoeki 9.20. Algemeen Verslag van den Residentie Besoeki. 1889.

ANRI Besoeki 2a.5. Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki en Banjoewangi over den jaar. 1832.

Brosur. Een Jubileum in de tabak NV LMOD. 1909.

Brosur. Bij het 25 Jaarig Jubileum van Het Besoekisch Proefstation. 1935.

Buku Peringatan PPN Baru Tjab. Jawa Timur, 10 Desember 1957-10 Desember 1958.

Data Hak Guna Usaha (HGU) Seluruh Indonesia 1 Juni 2006, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional.

Data Advokasi Tanah Sukorejo.

Keputusan Kementrian Pertahanan No. 1063/PTM/1957: Penguasaan Perusahaan Perkebunan/Pertanian Milik Belanda.

Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. Inventaris: 1157.

Kort Overzicht en Bedrijf der Onderneming "*Oud Djember*" ter Gelegenheid van Haar 50 Jaarig Jubileum Samengesteld. Deventer. 1909.

Lampiran Surat PBNU tanggal 19 Mei 1958 No. 008/Syur/U/W'58 yang ditujukan kepada pimpinan fraksi Partai NU di DPR RI guna memperjuangkan UUPA.

Laporan Asisten Residen Jember (J. Bosman) kepada Residen Besuki (E.M. Van den Berg van Heineord), 11 Juni 1906.

Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950.

Laporan Umum DPP BTI kepada Kongres Nasional ke VI BTI di Jakarta tanggal 23–29 Djuli 1962.

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6/1959: Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS)

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7/1959: Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31/1959: Nasionalisasi Perusahaan Pertanian / Perkebunan Milik Belanda.

'Memorie van Overgave van den aftredende Resident Besoeki, F.L. Broekvelt, 15 Juni 1918.'

'Memorie van Overgave van den aftredende Resident Besoeki, J. Ph. Feskavar, 12 Maret 1919.'

'Memorie van Overgave van den aftredende Resident Besoeki, H.A. Voet, 1925.'

'Memorie van Overgave van den aftredende Resident Besoeki, C.H. Blaire, 1931.'

Missive Gouvernements Sekretaris Besoeki, Besluit Regeering, No. 50, 29 Februari 1860, H.G.S. 52.

Missive Gouvernements Sekretaris Besoeki, Besluit Regeering, No. 26, tanggal 3 April 1860, A.N.R.I. bundel 54.

Missive Gouvernements Sekretaris Besoeki, Besluit Regeering, No. 46, tahun 1863, A.N.R.I. bundel 57.

Regeerings-Almanak tahun 1879, 1882 dan tahun 1889.

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/1964.

Surat Keputusan No. 32/HGU/DA/1969

Surat Keputusan No. 15/HGU/DA/1970

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1731, 1959.

Tanah Garapan Rakyat Afdeling Wadung Barat, Surat dari Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi kepada wakil pimpinan PPN XVI Kalitelapak, tertanggal 23 Juni 1966, Koleksi Prof. Sugijanto Padmo (UGM).

B. Wawancara

Hasil-hasil wawancara yang dilakukan oleh Lembaga Studi Desa untuk Petani (SD Inpers) Jember, yang selama tahun 2001-2002 memiliki program *oral history* yang bekerja sama dengan Jaringan Kerja Budaya (Jakarta).

Hasil-hasil wawancara yang dilakukan oleh Lembaga Studi Desa untuk Petani (SD Inpers) Jember, yang selama tahun 2002-2003 memiliki program *oral history* yang bekerja sama dengan Syarikat Indonesia dengan dukungan pendanaan oleh The Asia Foundation untuk menggali masalah kekerasan pada tahun 1950-1965 di pedesaan.

Bunasin 9 Januari 2002, Jember, mantan seorang aktitif Pemuda Marhaen.

Ibrahim 13 september 2004, Jember, mantan Badan Keaman Rakyat (BKR) dan pegawai BTM.

Jacob Vredenbergt 18 September 2004, Jakarta. Antara tahun 1951-1956, orang ini menjadi Kepala Urusan Penyelesaian Masalah Perburuan yang membawahi 12 perusahaan perkebunan di wilayah Jember dan Blitar. Juga email Email dari Jacob Vredenbregt, 21 September 2004.

Kasidi 23 Desember 2001, Jember mantan seorang Kerawat Desa Garahan (Bayan), dan Aktivis NU Garahan.

KH. Mursyid 2 Februari 2002, Jember, mantan ketua SBII Jember.

KH Yaqub 10 september 2004, Jember, seorang tokoh masyarakat Desa Ajung.

Kusdari 10 Juni 2004, Jember, mantan Aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII).

Mohammad Yasir 27 April 2001, Jember, mantan Panitia Landreform Jember.

Munawaroh 22 April 2004, Jember, mantan Aktivis NU.

Sahid 31 Mei dan 8 Juni 2004, Jember, mantan Aktivis Pemuda Rakyat Jember.

Sawal 30 Januari 2002, Jember, mantan Kerawat Desa Curah Nongko

Soedardi 5 September 2000, Jember mantan salah seorang ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) cabang Jember.

Sulton Fajar 25 Mei 2004, Jember. Ia adalah Aktivis Masyumi, yang pernah menjadi juru kampanye untuk partai yang sama pada masa pemilu tahun 1955. Pada tahun 1960-an ia menjadi ketua SBII cabang Jember.

Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004. Pada akhir tahun 1950-an ia menjadi tenaga administrasi perusahaan perkebunan Glantangan, Jember.

Supani 6 September 2004, Jember, mantan pegawai di BTM.

Syamsir Mochammad 10 Maret 2002 dan 26 April 2005, Jakarta. Pada saat lahirnya SAKTI pada awal tahun 1950-an ia menjadi Sekjend pertama kali. Setelah SAKTI melakukan fusi dengan BTI, ia sempat menjadi Sekjend BTI hingga meletusnya tragedy kemanusiaan 1965-1966.

Wagino 26 Desember 2001, Jember, seorang mantan Aktivis Sarbumusi.

Wasis 29 Agustus 2000, Jember, mantan ketua regu Banser, Banjar Sengon, Patrang.

C. Surat Kabar

De Indische Gids, Jrg. 16 tahun 1894.

Bahrul Ilmi Yakup, 'Mengapa Rakyat Merusak Aset BUMN Perkebunan,' *Kompas*, 31 Juli 2012, hlm: 6.

Noer Fauzi Rahman, 'Mengapa Konflik Agraria Struktural Terus Meledak di Sana-Sini,' *Media Indonesia*, 6 Agustus 2012, hlm: 6.

Laporan Antara yang dimuat 11, 12, 13 dan 16 Februari 1946.

Berita Organisasi SARBUPRI no. 13 Djuni 1953, no. 16 Th-I, Djuli 1953, no. 22 Th ke-I Oktober 1953, no. 23 Th ke-I, Oktober 1953.

Indonesia Raya, 1957-1958

Indonesia Raya, 2 Desember 1957.

Harian Merdeka, 14 Pebruari 1959, 25 Pebruari 1959, 13 Djuni 1964

Harian Rakyat, 16 Juni 1964

Pedoman, 2 Desember 1957, 28 Desember 1957

Suluh Indonesia, 2 Desember 1957.

Surabaya Post, 11 Desember 1957, 4 Pebruari 1958, 4 Oktober 1958, 16 Oktober 1958, 8 Djuli 1964.

Sasaran tahun No. 7 tahun II. 1987.

Terompet Masjarakat, 30 November 1954, 24 Desember 1955, 18 Juni 1957, 5 Desember 1958

Duta Masyarakat, 10 Desember 1964.

Varia Kebun Negara, Nomor Istimewa, 1982.

Warta Niaga dan Perusahaan, No. 9 th. 1, 13 Desember 1958.

Warta SARBRUPRI, no. I tahun ke IV Achir Maret 1953, no. 6 tahun ke IV 15 Djuni 1953, no. 6 tahun ke IV 15 Djuni 1953, no. 14-15 th. Ke IV Achir Nopember 1953.

D. Buku, Bunga Rampai, dan Jurnal

Abdullah, Soedarmanto Achmad. 1979. *Budidaya Tembakau*. Jakarta: CV Yasaguna.

Abercrombie (dkk). 1984. *Dictionary of Sociology*. London & New York, Penguin Books.

Adenan, Djasmari. 1979. 'Analisa aspek produksi pada unit usaha tani tingkat petani', *Naskah Karya*, No. 7, Sidang Komisi Tehnis Perkebunan ke V Budidaya Tembakau di Sala.

Aidit, D.N. (dkk). 1961. *PKI dan MPRS*. Jakarta: Jajasan Pembaruan.

_____. 1964. *Kaum Tani Mengganyang Setan-setan Desa; Laporan Singkat Tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Djawa Barat*). Jakarta: Jajasan Pembaruan.

Alexander, Jennifer. 1987. *Trade, Trades, and Trading in Rural Java*. Singapore: Oxford University Press.

Amin, S.M. 1967. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang.

Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Jatayu Sala.

Anderson, Benedict R.O.G. 1988. *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan.

_____. 1988. 'Old State, New Socety: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective', *Journal of Asian Studies*, Vol. 42, No. 3, hlm: 477-96.

_____. 2002. *Kuasa Kata; Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Ankersmit, F. R. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah; Pendapat-pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah* (Dick Hartoko, penerjemah). Jakarta: Gramedia.

Anonim. 2003. 'Data Tambahan tentang Kekejaman Kontrarevolusioner di Indonesia Khususnya di Jawa Timur', dalam Robert Cribb, *The Indonesian Killings; Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa, hlm: 279-89.

Aprianto, Tri Chandra. 2003. 'Kekerasan dan Politik Ingatan, Paramiliter Banser dalam Tragedi 1965-1966 di Jawa Timur,' dalam Budi Susanto SJ (ed). *Politik dan Poskolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. hlm: 19-91.

_____. 2005. 'Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember Dalam Perubahan Zaman 1900-1970,' dalam Freek Colombijn (dkk), *Kota Lama Kota Baru; Sejarah kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, hlm: 359-83.

_____. 2006. *Tafsir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia; Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) yang Ada*. Yogyakarta: Karsa.

_____. 2009. 'Decolonization in the Jember Estate Economy,' in Thomas Lindblad, J. and Peter Post (eds), *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*. Leiden: KITLV Press, hlm: 107-30.

_____. 2006. *Tafsir(an) Land Reform Dalam Alur Sejarah Indonesia Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) Yang Ada.* Yogyakarta: KARSA.

_____. 2009. 'Manakala Konflik Harus Diselesaikan; Perkebunan Ketajek Jember' *JISP*, Universitas Gadjah Mada, Vol 13, No 1, hlm: 71-90.

_____. 2011. 'Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan dalam Transisi Ketatanegaraan Indonesia (Jember 1900-1960),' dalam Taufik Abdullah dan Sukri Abdurahman (eds), *Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa 1930-1960*, hlm 167-200. Jakarta: LIPI Press.

Aprianto, Tri Chandra (dkk), 2012, 'Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad XXI' dalam Ahmad Nasih Lutfi (ed), *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21* (*Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012*). Yogyakarta: STPN, hlm: 141-81.

Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas. *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Basari, Hasan. 1994. *KHR As'ad Syamsul Arifin Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Surabaya: Sahabat Ilmu.

Beckford, George L. 1979. *Persistent Poverty Underdevelopment in Plantation Economies of the Third World*. London: Oxford University Press.

Benda, Harry J. dan Lance Castles, 1969. 'The Samin Movement,' *Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde*. 125. No. 2. Leiden, hal: 207-40.

Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Alfian, penerjemah). Jakarta: Pustaka Jaya.

_____. 1983. *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation, 1942-1945*. Leiden: Foris.

Boras Jr, Saturnino M. and Jennifer C. Franco. 2012. 'Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: a Preliminary Analysis,' *Journal of Agrarian Change*, Vol. 12 (1), hlm: 34–59.

Bourdieu, Pierre and Loïc J.D. Wacquant. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press.

Bourdieu, Pierre. 1995. *Language and Symbolic Power*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Braudel, Fernand. 1995. *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, Volume I. University of California Press.

Breman, Jan. 1983. *Control of Land and Labour in Colonial Java*. Dordrecht: Foris Publications.

_____. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.

_____. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli* (Koesalah S.T, Penerjemah). Jakarta: KITLV.

_____. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa; Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*. Jakarta: YOI.

Broersma. R. 1912. *Besoeki een Gewest in Opkomst*. Amsterdam: Scheltema & Holkemas Boekhandel.

Budihardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Grasindo.

Budiman, Arif. 1991. *Negara dan Pembangunan; Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.

_____. 1996. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.

Burger, D. H. 1960. *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, Djilid Pertama. Jakarta: Pradnja Paramita.

Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor.

Caldwell, Malcolm dan Ernst Utrecht. 1979. *Indonesia: An Alternative History*. Sydney: Alternative Publishing Coorporative.

Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia* (Th. Sumartana, penerjemah). Jakarta: Sinar Harapan.

Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. London: Routledge.

Departemen Agitprop. 1955. *Kepalsuan Masyumi, Masyumi Menjelang Pemilihan Umum dengan Pemalsuan dan Kepalsuan*. Djakarta: Departemen Agitasi-propaganda CC PKI.

Departemen Pertanian Badan Khusus PNP. 1973. *Perkembangan 5 Tahun PN Perkebunan 1968-1972*. Jakarta: Departemen Petanian.

de Jonge, Huub. 1984. *Juragans en Bandols: Tussenhandeleren op Het Eiland Madura*. Nijmegen: Katholieke Universiteit.

_____. 1988. 'Pedagang Usahawan dan Perubahan di Pulau Madura' dalam Philip Quarles van Uffor (ed). *Kepemimpinan dan Suplementasi Program*. Jakarta: Gramedia.

_____. 1989. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.

Dhaniswara. 1953. *Dokumen Sewindu; Berisi: Peristiwa-peristiwa yang Penting dan Bersedjarah di Sekitar Tanah Air Indonesia*. Djakarta: Jajasan Pendidikan Kedjuruan.

Dingley, S. (nama samaran Iwa Kusumasumantri). 1927. *The Peasant Movement in Indonesia*. Berlin: R.L. Prager.

Djojosoediro, Slamet. 1967. *Pertembakauan di Indonesia*. Surabaja: Resmi.

Donham, Donald L. 1999. *History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Antropology*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

DS, Soegiri dan Edi Cahyono. 2003. *Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra.

Elson, R.E. 1984. *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency*. Singapore: Oxford University Press.

Erman. 1957. *Ichtisar Undang-undang Keadaan Bahaja 1957*. Jakarta: Tantular.

Faqih, Mansour. 1995. *Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 2002. *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist.

Fauzi, Noer, 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 2008. 'Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Dua Puluh Satu (Kata Pengantar)', dalam Henry Bernstein dkk, *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad XXI*. Yogyakarta: STPN.

Fegan, Brian. 1992. 'The Philippines: Agrarian Stagnation under a Decaying Regime,' dalam Gill Hart, Andrew Turton, Benjamin White (eds), *Agrarian Transformation; Local Processes and the State in Southeast Asia*. California: University of California Press, hlm: 125-43.

Feith, Herbert. 1963. 'Dynamics of Guided Democracy', dalam Ruth McVey (ed.). *Indonesia*. Yale University Press.

Feith, Herbert & Lance Castles (eds). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.

Fieldhouse, D.K. 1983. *Colonialism 1870-1945; An Introduction*. London and Basingstoke: Macmillan Press.

Furnivall, J.S. 1944. *Netherlands Indies: A Study of Plural Economy*. Cambridge: University Press.

Gautama, Sudargo dan Budi Harsono. 1973. *Survey of Indonesian Law: Agrarian Law. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran.

Gautama, Sudargo. 1973. *Masalah Agraria: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh.* Bandung: Alumni.

Geertz, Clifford.1976. *Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.

_____. 1981. *Abangan, Santri, Priayi dalam Masyarakat Jawa* (Aswab Mahasin, penerjemah). Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

_____. 1986. *Mojokuto: Dimensi Sosial Sebuah Kota di Jawa* (Pustaka Grafitipers, penerjemah). Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.

Giddens, Antony. 1987. *Social Theory and Modern Sociology*. Stanford: Stanford UP.

Gordon, Alex. 1982. 'Indonesian Plantation And The Post-Colonial Mode of Production', *Journal for Contemporary Asia*, Vo. 12, No. 2.

Hadiwinoto, Moh. Ambijah.1962. 'Kedudukan Tembakau Indonesia di Pasaran Luar Negeri', dalam *Tembakau*, Tahun I, No. 4.

Hafid, Jos. 2001. *Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta: LSPP dan Latin.

Hall, Derek, Philip Hirsch and Tania Murray Li (eds). 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press and Manoa: University of Hawaii Press.

Hall, Kenneth R. 1985. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Hardjanto, Eddy. 1980. 'Menghindari Kontradiksi Sosial', dalam *Jurnal Persepsi untuk Mengamankan Pancasila*. Tahun II. Nomor 1.

Hariono, Bambang, dkk, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe dan Sekarang (1931-2007)*, (Jember: Setwan DPRD Jember, 2007).

Haris, Syamsuddin. 1988. 'Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru,' dalam *Analisa*. tahun XVII, No. 5.

Harris, John (ed). 1982. *Rural Development Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*. London: Hutchison.

Harsono, Boedi. 1970. *Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jambatan.

Hartana, I. 1987. *Budidaya Tembakau Cerutu I Masa pra Panen*. Jember: Balai Penelitian Perkebunan Bogor sub Balai Penelitian Budidaya Jember.

Haryatmoko. 2003. 'Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoretis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu,' *Basis*, No. 11-12, tahun ke-52, (November-Desember).

Hefner, Robert W. 1999. *Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (A Wisnuhardana dan Imam Ahmad, penerjemah). Yogyakarta: LKiS.

Heng, Leong Sau. 1990. *Colleting Centres, Feeder Points and Enter pots in the Malay Peninsula 1000 B.C.- A.D 1400*. Singapore University Press, National University of Singapore.

Hobsbawm, Eric. 2002. 'On History from Below,' dalam Eric Hobsbawm, *On History; One of the Outstanding of Our Age*. London: Abacus.

Hasyim, Umar. 1998. *Mencari Ulama Pewaris Nabi, Selayang Pandang Sejarah Ulama* Surabaya: Bina Ilmu.

Huizer, Gerrit. 'Peasant Mobilisation and Land Reform in Indonesia'. *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, Vol 8, No. 1, 1974, hlm: 81-138.

Huntington, Samuel P and Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ingleson, John. 2013. *Perkotaan, Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial* (Iskandar P. Nugraha, penerjemah). Depok: Komunitas Bambu.

Ismet. 1970. *Daftar-Tanah Perkebunan-perkebunan di Indonesia (the List of Estates Throughout Indonesia)*. Bandung: Biro Sinar CV.

Kahin, Audrey dan George McT Kahin. 1997. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia* (R.Z. Leirissa, penerjemah). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kahn, Joel. 1980. *Minangkabau Social Formation: Indonesian Peasants and the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Karim, Rusli. 1993. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Press.

Kartodirdjo, Sartono. 1966. *The Peasant's Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. The Hague: Gravenhage.

_____. Sartono. 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Kasdi, Aminuddin. 2001. *Kaum Merah Menjarah Aksi Sepihak PKI/ BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela.

King, Dwight Y. 1982. 'Interest Groups and Political Linkage in Indonesia, 1900-1965', *Special Report* No. 20. De Kalb: Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies.

Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kunio, Yoshihara. 1990. *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Kuntowijoyo. 1993. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang.

_____. 2008. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol; Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.

Kusno, Abidin. 2012. *Zaman Baru Generasi Modernis; Sebuah Catatan Arsitektur*. Yogyakarta: Ombak.

Ladejensky, Wolf. 1977. 'Too Late to Save Asia?' in L. Walansky (ed), *Land Reform as Unfinished Business: Selected Papers of Wolf Ladejensky*, Washington: The World Bank.

Lev, Daniel. 1966. *The Transition to Guided Democracy: Indonesia Politics, 1957-1959*. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University.

Liddle, R. William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Grafiti Press.

Lloyd, Christopher. 1986. *Explanation in Social History*. New York: Basil Blackwell.

_____. 1993. *The Structures of History*. London: Basil Blackwell.

Luthfi, Ahmad Nashih. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta: STPN Press.

Lyons, Margo. 1970. 'Bases of Conflict in Rural Java', *Research Monograph*, No. 3. Berkeley: University of California, Center of South and Southeast Asian Studies.

_____. 1988. 'Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa', *dalam* Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds). *Dua Abad Penguasaan Tanah; Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm: 202-86.

Mackie, JAC. 1957. *Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern* (Jilid II) (Soekandiah, penerjemah). Djakarta: PT Pembangunan.

_____. 1961. 'Indonesia's Government Estates and Their Master', *Pacific Affairs*, 34 (4), hlm: 337-60.

_____. 1967. *Problem of the Indonesian Inflation*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

_____. 1971. 'The Indonesian Economy, 1950-1963', in Bruce Glassburner (ed.). *The Economy of Indonesia: Selected Readings*. hlm:16-69. Ithaca: Cornell University Press.

_____. 1997. 'Perkebunan dan Tanaman Perdagangan di Jawa Timur: Pola yang Sedang Berubah', dalam Howard Dick dkk., (ed.), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Malley, William J.O. 1988. 'Perkebunan 1830-1840: Ikhtisar', dalam

Anne Booth (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Mien Joebhaar, penerjemah). Jakarta: LP3ES.

Marbun, BN. 1972. *Pasaran Bersama Eropa Dan Indonesia Realita Dan Perkembangan Ekspor Indonesia ke Pasaran Bersama Eropa*. Jakarta: Erlangga.

Masyhuri. 1995. *Menyisir Pantai Utara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama – Perwakilan KITLV.

Mas'oed, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.

Matnawi, Hudi. 1997. *Budi Daya Tembakau Bawah Naungan*. Yogyakarta: Kanisius.

Mintz, Sidney W. 1986. *Sweetness and Power; The Place of Sugar in Modern History*. New York: Penguin.

Moertono, Soemarsaid. 1968. *State and Statecraft in Old Java: A Studi of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Ithaca: Cornell University, Modern Indonesia Project, Monograph Series.

Moertopo, Ali. 1972. *Dasar-Dasar Pemikiran Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*. Jakarta: CSIS.

Mortimer, Rex. 1969. 'Class, Social Cleavage and Indonesian Communism', *Indonesia*, No. 8, 1-20.

_____. 1974. *Indonesia Communism Under Soekarno: Ideology and Politics 1959-1965*. Ithaca: Cornell University Press.

Mubyarto dkk. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

Muhaimin, Yahya. 1991. *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.

Nakamura, Mitsuo. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusi di Indonesia, Studi Sosio-Legal Alat Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Nawiyanto, S. 1996. "Perubahan Ekonomi di Jember Masa Kolonial", *Prisma*, Nomor 9 Tahun 1996. LP3ES. Jakarta.

_____. 2003. *Agricultural Development in a Frontier Region of Java; Besuki, 1870-Early 1990s*. Yogyakarta: Galang Press.

Niel, Robert van. 1988. 'Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya', dalam Ann Booth (ed). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Notosusanto, Nugroho (ed). 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Oey Beng To. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia; jilid I (1940-1958)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Onghokham. 2002. 'Refleksi Tentang Peristiwa G 30 S (Gestok) 1965 dan Akibat-akibatnya', *Jurnal Sejarah*, No. 9 (Jakarta: MSI).

Padmo, Soegijanto dan Edie Djatmiko. 1991. *Tembakau Kajian Sosial – Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Palte, Jan G. L. 1984. *The Development of Java's Rural Uplands in Response to Population Growth: Introduction an Essays in Historical Perspective*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, Faculty of Geography.

Panglaykim, J. 1967. *An Indonesia Experience, Its State Trading Corporation*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Powelson J.P. and R. Stock (eds). 1987. *The Peasants Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World*. Boston: Oelgeshlager, Gunn & Hain.

Peluso, Nancy. 1992. *Rich Forest Poor People; Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Berkeley.

Pelzer, Karl J. 1991. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan.

Praptodihardjo, Singgih, 1953. *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.

Pratikno, Fajar. 2002. *Gerakan Rakyat Kelaparan Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Presindo.

Prosterman, R.L. and J.M. Riedinger. 1987. *Land Reform and Democratic Development*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada. 2003. 'Aksi Kekerasan di Pedesaan Klaten dan Banyuwangi', dalam Robert Cribb, *The Indonesian Killings;*

Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, hlm: 205-63.

Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Robison, Richard. 2012. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Harsutejo, penerjemah). Jakarta: Komunitas Bambu.

Rochiyat, Pipit. 1985. 'Am I PKI or non-PKI', *Indonesia*, No. 40 (Oktober).

Reid, Anthony. 1974. *The Indonesian National Revolution, 1940-1950*. Hawthorn, Australia: Longman.

Ricklef M. C. 1981. *A History of Modern Indonesia*. Bloomington: Indiana University Press.

_____. 1998. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Rush, James R. 2000. *Opium to Jawa: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Safioedin, H. 1973. *Sepintas tentang Jenis dan Macam Tanah dalam Wilayah PTP XXVII Serta Perihal Pemilihan Tanah untuk Tembakau Besuki*. Jember: Dinas Research PTP XXVII.

Samino. 1962. 'Beberapa Catatan tentang Sedjarah Penanaman Tembakau Tjerutu di Indonesia', *Tembakau*. Tahun I, No. ½ Djanuari – Djuni.

Sanit, Arbi. 1980. 'Kegiatan PKI di Kalangan Petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada Tahun 50-an', dalam *Jurnal Persepsi untuk Mengamankan Pancasila*. Tahun II. Nomor 1.

Schunemann, Carl. 1962. *Bursa Tembakau di Bremen Hasil Usaha Bersama Indonesia-Djerman*. Diterbitkan dalam rangka pembukaan Bremer Tabakborse.

Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-orang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor.

Shanin, Theodor (ed). 1971. *Peasants and Peasant Societies*. London: Penguin Group.

Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Hilmar Farid, penerjemah). Jakarta: Grafiti.

Shohibuddin, Moh (ed). 2009. *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta: STPN.

Shohibuddin, Mohamad dan M. Nazir Salim (eds), 2012. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agrari 2006-2007; Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta: STPN dan Sayogya Institute.

Siahaan, Bisuk. 1996. *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*. Jakarta: Pustaka Data.

Slamet, Ina E. 1965. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Bhratara.

Sodiki, H Achmad. 1996. 'Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan', *Prisma*. No. 9. LP3ES. Jakarta.

Soedjendro, Kartini. 2001. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Kanisius, Yogyakarta.

Soemardjan, Selo. 1962. 'Land Reform in Indonesia,' *Asian Survey*. I.12:23-30.

Soemardjan, Selo. 1984. 'Landreform di Indonesia', dalam Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT Gramedia.

Soeharjo, Kol. 1962. *Tanah, Rakjat, dan Tentara*. Jakarta: Pentja.

Stoler, Ann Laura. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979*. Yogyakarta: KARSA.

Sudjatmiko, Iwan Gardono. 2002. 'Kehancuran PKI Tahun 1965-1966', *Jurnal Sejarah*, No. 9, Jakarta: MSI.

Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Suhendar, Endang dan Ifdal Kasim. 1996. *Tanah Sebagai Komoditas; Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta: ELSAM.

Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massa yang Terlupakan (1965-1966)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sundhaussen, Ulf. 1983. *Politik Militer Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.

Surjomihardjo, Abdurrachaman. 1987. 'Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Jalur Pranata Sosial', dalam T. Ibrahim Alfian (ed.). *Dari Babad Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suroto, Suri. 1985. 'Gerakan Buruh dan Permasalahannya', *Prisma* No. 11. Jakarta: LP3ES.

Sutherland, Heather. 1979. *The Making of a Bureaucratic Elite*. Asian Studies Assosiation of Australia, Southeast Asia Publications Series, no.2, Singapore: Heinemann Educational Books.

Sutter, John Orval. 1959. 'Indonesianisasi: Politics in Changing in Economy, 1945-1955', *Southeast Asia Program Data Paper* No. 36. Ithaca, N.Y.: Cornell University.

Tan, T.K. (ed). 1967. *Soekarno's Guided Indonesia*. Brisbane: Jacaranda.

Tauchid, Mochammad. 2011. *Masalah Agraria; Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakuran Rakyat Indonesia*. (Bagian I). Jakarta: Yayasan Bina Desa.

_____. 2011. *Masalah Agraria; Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakuran Rakyat Indonesia*. (Bagian II). Jakarta: Yayasan Bina Desa.

Tennekes, J. 1963. *Bevolkingspreiding der Residentie Besoeki in 1930*. Amsterdam: TKNAG.

Thee Kian Wie. 1977. *Plantation Agriculture and Export Growth: an Economic History of East Sumatra 1863-1942*. Jakarta: Leknas LIPI.

_____. 1996. *Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia*. Jakarta: PMB-LIPI.

_____. 1996. *Explorations in Indonesian Economic History*. Jakarta: Penerbit FE UI.

Thomas, K. and J. Panglaykim, 1967. 'The New Order and the Economiy', *Indonesia* (Cornel) Vol. 3.

Thomas, Kenneth D dan Bruce Glassburner. 1965. Abrogation, Take-over and Nationalization: The Elimination of Dutch Economic Dominance from the Republic of Indonesia,' *Australian Outlook* 19, No. 2.

Tim Depdikbud.1988. *Geografi Budaya Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Depdikbud.

Tjahjono, Sukmadji Indro. 1979. *Indonesia di Bawah Sepatu Lars*. Bandung: Dewan Mahasiswa ITB.

Tjondronegoro, Sediono M.P. 1999. *Sosiologi Agraria Kumpulan Tulisan Terpilih*. Bandung: AKATIGA.

Utrecht, Ernst. 1969. 'Landreform in Indonesia', dalam *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol 5, No. 3. Hlm: 71-88.

Utrecht, Elien. 2006. *Kenangan tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan; Melintasi Dua Jaman*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Vollenhoven, Cornelis van. 2013. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Yogyakarta: STPN Press.

Vredenbergt, Jacob. 1993. *Seusai Petang*. Jakarta: Djambatan.

Wahid, Abdurrahman. 1974. 'Pesantren Sebagai Subkultural' dalam M. Dawan Rahardo (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

Walkin, Jacob. 1969. 'The Moslem-Communist Confrontation in East Java, 1964-1965', in *Orbis*, Vol. XIII, No. 3. Hlm: 822-47.

Wallerstein, Immanuel. 1979. *The Capital World-Economy; Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wertheim, W. F. 1959. *Indonesian Society in Transition; a Study of Social Change*. The Hague: van Hoeve.

_____. 1969. 'From Aliran to Class Struggle in the Contryside of Java', *Pacific Viewpoint*, Vol. 10, No. 2, hlm: 1-17.

_____. 1984. *Elite Perception And The Masses, The Indonesian Case*. Paper No. 36 Universiteit van Amsterdam.

_____. 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

_____. 2009. *Elit vs Massa*. Yogyakarta: Resist dan LIBRA.

White, Benjamin dan Gunawan Wiradi (eds). 2009. *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif; Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana*. Bogor: Brighten Institute.

Wieringa, Saskia. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya.

Windu, I Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.

Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* Yogyakarta: Insist Press.

_____. 2000. 'Perkebunan Dalam Wacana Semangat Pembaruan', *Makalah dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusar Kajian Agraria IPB*. Bogor: IPB.

_____. tt. *Land Reform in India* (terbitan terbatas). Bogor: SAE-ISS.

Wiryomartono, A. Bagus P. 1985. *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia, Kajian Mengenai Konsep, Struktur dan Elemen Kota Sejak Peradaban Hindu, Budha, Islam Sampai Sekarang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wolf, Eric R. 1983. *Petani; Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: YIIS,1983.

Young, Kenneth R. 2003. 'Pengaruh-Pengaruh Lokal dan Nasional dalam Aksi Kekerasan Tahun 1965. dalam Robert Cribb, *The Indonesian Killings; Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa, hlm: 111-16.

Zakir, Ibrahim G. 1980. *Dari Jenggawah ke Siria-ria: Sebuah Peneguhan Sikap dihadapan Pengadilan Mahasiswa*. Jakarta: Badan Kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia.

Zuhri, Saifuddin. 1972. *KH Wahab Chasbullah; Bapak dan Pendiri NU*. Jakarta: Yamunu.

E. Skripsi, Tesis, Disertai, dan Laporan Penelitian

Arifin, Edy Burhan. 1989. '"Emas hijau" di Jember: Asal-usul, Pertumbuhan dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980,' *Tesis S2*, Fakultas Sastra, UGM.

Mulyadi, Dison. 1996. 'Agresi Militer Belanda di Bondowoso'. Laporan penelitian UNEJ.

Nawiyanto, S. 1999. 'Transportation Development in Besuki 1830-1970s'. *Makalah Conference the Modern Economic History of Indonesia*. Yogyakarta: UGM.

Subaharianto, Andang. 2001. 'Api di Tanah Raja; Kajian Antropologi Terhadap Radikalisasi Petani Jenggawah di Kabupaten Jember 1995' *Tesis S2*, Program Studi Antropologi Pasca Sarjana UGM.

Sukendah. 1987. 'Pengusahaan Tembakau Cerutu Besuki Na-oogst di Kebun Adjong-Gayasan PT Perkebunan XXVII Jember, Jawa Timur'. *Laporan Praktek Lapangan*, kegiatan wajib profesi keahlian Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya IPB.

Tjandrawati, Emmanuella Keni. 1993. Pasang Surut Perusahaan Tembakau Besuki Na-oogst di Jember, Jawa Timur 1957-1972. *Skripsi S1*. Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember.

Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Jember. 1981. 'Geografi Bahasa Jawa di Kabupaten Jember', *Laporan Penelitian*, Fakultas Sastra Universitas Jember.

Tjiptoatmojo, FA. 183. 'Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura', *Disertasi S3*. Fakultas Sastra UGM.

William O'Malley, 'Indonesia in the Great Depresion: A Study of East Sumatra and Jogjakarta in the 1930s,' *PhD Thesis*. Cornell University, 1977.

TENTANG PENULIS

Lahir di Surabaya, 26 April 1973. Tumbuh di lingkungan masyarakat urban, di pinggiran Surabaya. Saat ini penulis adalah Sejarawan Universitas Jember dan Ketua Dewan Pengurus Sajogyo Institute untuk periode 2014-2019. Adapun mata kuliah utama yang diampu penulis adalah Sejarah Agraria dan Sejarah Perkebunan.

Penulis selain menempuh pendidikan dasar di beberapa pesantren (tepatnya di rumah-rumah kyai) dan sekolah formal. Untuk pendidikan Strata 1 ditempuh di Jurusan Sejarah-Universitas Jember, sementara untuk S2 dan S3 ditempuh di Jurusan Sejarah-Universitas Indonesia.

Tulisannya tersebar di beberapa jurnal, kumpulan tulisan dan buku. Kebanyakan tulisannya berkisar pada studi agraria, pedesaan dan kemiskinan. Penulis juga sering mengikuti kegiatan akademik lainnya, seperti seminar-seminar baik dalam maupun luar negeri.*)